

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* BERBASIS ASAS *TA'AWUN***



**OLEH :**

**PENI RINDA LISTYAWATI**

**NIM : 103012000130**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
BERBASIS ASAS *TA'AWUN***

Oleh :

**PENI RINDA LISTYAWATI**

**NIM. 103012000130**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi

Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang, Februari 2022

PROMOTOR,

CO-PROMOTOR I,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt. M. Hum  
NIDN 06-0503-6205

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H. M.H  
NIDN 06-0408-5701

CO-PROMOTOR II,

**UNISSULA**

جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06.2105.7002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06.2105.7002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



PENI RINDA LISTYAWATI

NIM. 103012000130

**MOTTO :**

- **“ Ilmu akan menghidupkan jiwa” (Ali bin Abi Thalib)**
- **“ Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya “ ( Sufyan bin Uyainah )**



## PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Almarhum Bapak Imam Soegiyono dan Almarhumah Ibu Siti Murtini
2. Almamater Fakultas Hukum Unissula



## ABSTRAK

Konsep *Corporate Social Responsibility* lahir karena adanya realita kerusakan lingkungan yang telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis energi dan sumber daya alam. Hal ini menjadi penyebab pergeseran paradigma dunia usaha, yang semula berorientasi keuntungan (*profit oriented*) bergeser keparadigma yang mengedepankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* secara normatif telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi *Corporate Social Responsibility* yang tidak berbasis asas *Ta'awun*, faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini, dan rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berparadigma konstruktivisme, jenis penelitian non doktrinal, sifat penelitian deskriptif analitis, metode pendekatan *socio-legal research*, sumber data terdiri dari data primer dan data sekundair, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis *Ta'awun* disebabkan karena dalam Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian perusahaan dan pelaksanaan CSR tidak tercantum kerja sama yang simbiosis mutualistik (asas *ta'awun*) dengan masyarakat. Adapun faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi CSR saat ini, bagi pemerintah CSR sangat membantu program pemerintah, bagi perusahaan CSR memberikan keuntungan sebagai strategi : bersaing, pengelolaan sumber daya alam, memuaskan *stakeholder*, mengatasi isu dan krisis, dan investasi sosial perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat, program CSR dapat memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang layak, mandiri dan bermartabat. Adapun faktor kelemahan, dapat dikaji dari aspek struktur, substansi dan budaya hukum. Dalam aspek struktur bahwa pelaku usaha belum seluruhnya memahami hakikat CSR. Dalam aspek substansi hukum, kelemahannya terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mencantumkan adanya kerja sama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan dalam aspek budaya hukum dapat dikaji dari budaya hukum korporasi dan budaya hukum masyarakat. Cara pandang korporasi dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan CSR harus direkonstruksi, bagi perusahaan pemahaman dari kedermawanan ke pemberdayaan. Bagi masyarakat, dari pemahaman meminta ketergantungan menjadi masyarakat yang mandiri. Sedangkan rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* perlu ada penambahan kerja sama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat dan lingkungan di Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain rekonstruksi norma, juga terjadi rekonstruksi filosofi, yang semula regulasi yang hanya mempunyai nilai kebendaan/materi, direkonstruksi regulasi yang mempunyai nilai religius dan nilai sosial, sehingga menghasilkan cara ber hukum paripurna.

Kata kunci : *Rekonstruksi, Regulasi, Corporate Social Responsibility, Asas Ta'awun.*

## ***ABSTRACT***

The concept of Corporate Social Responsibility is finally due to the reality of environmental damage that has led to environmental crises, social crises, economic crises, energy and resource crises. nature. This is the cause of the paradigm shift of the business world, which was originally profit oriented (profitoriented) shifted to the asshole that prioritizes corporate social responsibility (CSR). In Indonesia, Corporate Social Responsibility has normatively been declared as an obligation for companies engaged in fields related to natural resources as stipulated in the Article 74 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of this research is to regulate Corporate Social Responsibility which is not based on the Ta'awun principle, the advantages and disadvantages of implementing the current Corporate Social Responsibility regulation, and reconstruction of corporate social responsibility regulations based on the Ta'awun principle.

The research methods used in this study are constructivism, non-doctrinal type of research, the nature of analytical descriptive research, socio-legal research approach methods, data sources. Consisting of primary data and secret data, data collection techniques are carried out with interviews and literature studies, data analysis is carried out in a qualitative descriptive manner.

The results showed that the regulation of Corporate Social Responsibility is not based on Ta'awun because in Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 the company' calm is limited liability company that regulates The purpose and purpose of the establishment of the company and the implementation of CSR are not listed in mutualistic symbiosis (ta'awun principle) with the community. As for the advantages and disadvantages of implementing current CSR regulations, for CSR governments are very helpful to government programs, for CSR companies provide benefits as a strategy: compete, natural resource management, satisfying stakeholders, addressing issues and crises, and corporate social investment. As for the community, CSR programs can empower the community to improve the standard of living that is decent, independent and dignified. As for the weakness factors, it can be studied from aspects of structure, subtansi and legal culture. In the structural aspect that business actors have not fully understood the nature of CSR. In the aspect of legal subtansi, the weakness is seen in Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies does not include. There is a symbiotic cooperation of mutualitis with the community and the environment. While in the aspect of legal culture can be studied from the corporate law culture and the legal culture of the community. The corporate perspective and the public's perspective on the implementation of CSR must be reconstructed, for the company's understanding of the generosity of empowerment. For the community, from the understanding of asking. Dependence into an independent society. While the construction of Corporate social responsibility regulations based on the principle of Ta'awun there needs to be an addition of mutualistic symbiosis cooperation with the community and the environment in Article 2 and Article 74 paragraph (2) of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition to the reconstruction of norms, there is also a reconstruction of philosophy, which was originally a regulation that is of material value, reconstructed regulations that have religious values and social values, so as to produce a way of plenary blasphemy.

*Keywords: Reconstruction, Regulation, Corporate Social Responsibility, Asas Ta'awun.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Rabb yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perjuangan panjang untuk meraih puncak ilmu hukum (perdata). Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang selalu kita nantikan syafa'atnya.

Perjuangan untuk meraih puncak ilmu hukum ini penulis raih dengan melakukan penelitian dan penulisan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* Berbasis Asas *Ta'awun*”. Dengan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* Berbasis Asas *Ta'awun* ini penulis mencoba menyumbangkan pemikiran sebagai bagian untuk melakukan pencerahan kepada pelaku ekonomi mengenai cara berhukum paripurna melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang berbasis asas *Ta'awun*. Rekomendasi yang dihasilkan dari disertasi ini merupakan hasil pengkajian dan penelusuran terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rekomendasi yang dihasilkan berupa tawaran untuk melakukan rekonstruksi terhadap struktur hukum (pelaksana hukum), substansi hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun budaya hukum (budaya hukum perusahaan dan budaya hukum masyarakat). Diharapkan dengan rekonstruksi ini, pelaksanaan regulasi CSR semakin optimal sehingga dapat membantu menanggulangi permasalahan sosial di dalam masyarakat, dan membantu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengahaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Alm. Bapak Imam Soegiyono dan Almh. Ibu Siti Murtini, semoga Allah SWT mengampuni dosa-kesalahannya dan menerima amal ibadahnya, bahagia di surgaNya. Aamiin.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Suparmin Parminto Hadi (suami) yang telah mengizinkan penulis untuk meraih puncak ilmu hukum dan yang dengan sabar mendampingi penulis dalam suka dan duka.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak, adik, dan anak-anak, keluarga Alm.Imam Sulistiyono, keluarga Alm. Ir. Supriyanto Edi Nugroho, keluarga Riyanto.A.K, S.E, keluarga Sartono dan keluarga Sriyoto yang menyayangi penulis.

Dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, atas bimbingan yang bijak dan terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E.Akt. M.Hum. (promotor). yang bijak dan terpelajar Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.M.H. (co-promotor I), yang bijak dan terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum (co-promotor II) terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan. Selain itu ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E.Akt. M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum selaku sekretaris Prodi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Ibu Dewan Penguji Sidang Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Unissula
6. Ibu Yati dan almh. Ibu Salbiyah, selaku guru TK Tri Sula Lima Semarang, yang penuh kesabaran menuntun dan mengajari penulis mengenal huruf, angka, bernyanyi, dan bersosialisasi dengan sesama.
7. Bapak - Ibu Guru di SD. Negeri Pendrikan Tengah II Semarang, dengan Kepala Sekolah Ibu Salamah yang dengan disiplin mengenalkan antara lain berbahasa, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat dan agama.
8. Bapak - Ibu Guru di SMP Bojong Semarang dengan Kepala Sekolah Alm. Bapak Said dan Bapak - Ibu Guru di SMA Negeri III Semarang dengan Kepala Sekolah Alm. Bapak Soewarto, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
9. Bapak - Ibu Dosen Strata I (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, antara lain Alm. Bapak Prof. Hapsoro Djajaningprang S.H, Alm. Bapak S.K. Effendi, S.H, Alm. Bapak Prof. Abdullah Kelib, S.H., Alm. Bapak Prof. Muladi

S.H., Almh. Ibu Hastirin S.H.M.H. Almh. Ibu Prof. Sri Redjeki S.H, smoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Bapak Mustari S.H, Bapak Suyono, S.H, Bapak Dr. Djauhari S.H.M.H, Ibu Marsiyem, S.H.M.H yang telah mengenalkan ilmu hukum. Tanpa jenjang S1 ini tidak mungkin penulis sampai pada jenjang S3.

10. Bapak-Ibu Dosen Strata 2 (S2) Undip dan Bapak-Ibu Dosen Strata 3 (S3) Unissula
11. Bapak Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H.,M.Hum yang jauh sebelum penulis membuat judul disertasi, telah menjadi teman diskusi dan telah membuka cakrawala berpikir penulis tentang *Corporate Social Responsibility*.
12. Ibu Dr. Latifah Hanim, S.H.,M.Hum yang dengan penuh ketulusan dan santun selalu memberi semangat yang tidak kenal waktu. Indah pada waktunya, katanya.
13. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H. dan mas Ari S.H. yang dengan tulus banyak membantu penulis.
14. Bapak-Ibu rekan sejawat Fakultas Hukum Unissula.
15. Bapak Bambang (P.T.Sido Muncul), Ibu Yuni (P.T.PLN) dan Bapak Prof. Andreas Lako selaku nara sumber.
12. Mas Ikrom, mas Aris, mas Rofik, yang dengan ketulusan selalu mengingatkan penulis dan mas Arif (Foto Copy An Nur) yang dengan sabar membantu mengedit disertasi ini, dan mas Mustofa Yayasan yang dengan ikhlas membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu saran dan kritik yang membangun demi menjadi lebih baik disertasi ini, akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum wr wb

Semarang, Februari 2022

Penulis,

Peni Rinda Listyawati

NIM. 10301900123

## RINGKASAN DISERTASI

### A. Pendahuluan

Di era Globalisasi yang ditengarai dengan pasar bebas, negara-negara di dunia mulai dituntut untuk menerapkan sistem dan paradigma baru dalam dunia bisnis, yakni kegiatan bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini.

Program CSR dibicarakan orang lagi setelah adanya krisis ekonomi yang melanda dunia, yaitu dengan ditengarai bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disinyalir karena banyak perusahaan yang tidak baik tata kelola perusahaannya (*Corporate Governance*) dan tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Menurut laporan majalah Astra, bahwa perusahaan yang jatuh bangkrut akibat krisis moneter tahun 1998 atau krisis yang menerjang perekonomian Amerika justru perusahaan yang dikenal “kikir”, nyaris tidak peduli kepada kondisi kesengsaraan yang tengah dialami sebagian umat manusia, bahkan mereka cenderung merupakan pearusahaan-perusahaan yang “tidak beretika” serta “rakus”. Contohnya bangkrutnya Enron, WorldCom dan Lehman Brothers yang merupakan tiga perusahaan raksasa yang rakus, dan manipulatif. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang murah hati dan dermawan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara konsisten dapat bertahan dalam jangka panjang, contohnya Kodak, Toyota, Shell, DuPont.

Dengan demikian di era globalisasi dan dalam konteks pembangunan ini, keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Hal ini artinya telah terjadi pergeseran paradigma bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang didapat, tetapi juga dilihat sejauhmana perusahaan itu menaruh perhatian terhadap dimensi sosial dan lingkungannya. Apalagi bila perusahaan itu bergerak dalam bidang sumber daya alam, maka menjaga cadangan sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan.

Pergeseran paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), aliensi dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana perusahaan berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya. Dasar dari paradigma ini sendiri tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.

Dengan demikian keberlanjutan sebuah perusahaan tidak semata-mata diukur dari keuntungan bisnis tetapi ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, dikarenakan aspek sosial dan lingkungan merupakan parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau dampak negatif dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru terhadap komunitas lokal. Dengan pergeseran paradigma bisnis ini dan meningkatnya kesadaran korporasi ditambah tekanan dari

*stakeholder* terhadap issue-isue CSR telah memberi dampak positif bagi para pelaku bisnis dan respon dari pemerintah Indonesia.

Di sisi lain perusahaan adalah salah satu pilar ekonomi bangsa yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Perusahaan mempunyai kekuatan besar baik di negara berkembang maupun negara maju, konsekuensinya kekuatan tersebut selayaknya dimanfaatkan untuk mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian ? karena hal ini merupakan akibat alamiah dari aktivitas sebuah perusahaan yang kadang dalam memperoleh keuntungan merugikan pihak lain, akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak mengindahkan ekosistem lingkungan akan timbul berbagai macam kerugian bagi manusia. Ketika perusahaan berdampak negatif maka wajar dan alamiah apabila perusahaan berkewajiban untuk memulihkan dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Modernisasi yang ditandai dengan otomatisasi, industrialisasi, iptek, ternyata memberikan efek negatif, baik bagi kelangsungan hidup manusia, degradasi lingkungan sampai munculnya masalah sosial dan politik. Walaupun juga tidak bisa dipungkiri bahwa industrialisasi juga memberikan perkembangan dan perubahan pembangunan sumber daya dan kesejahteraan, selama dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan serta mempertimbangkan masa depan (*sustainability development*). Mencermati efek negatif industrialisasi, tidak adil apabila masyarakat harus menanggung dampak sosial dan lingkungan, mengingat masyarakat *grass root* tidak memperoleh kontra prestasi langsung dari kegiatan industrialisasi yang secara modal dan kesempatan tidak memiliki akses dalam kegiatan industrialisasi tersebut.

Setelah fase krisis ekonomi melanda dunia, memasuki abad 21 fase globalisasi sebagai sebuah determinasi sejarah yang tidak dapat dihindari bagi setiap bangsa atau negara, sehingga suka atau tidak suka, siap atau tidak siap harus mengikuti arusnya. Dalam isue global tersebut dalam dunia bisnis telah dicanangkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai syarat untuk diterapkan oleh semua negara dalam transaksi bisnis atau kegiatan bisnis, apabila ingin tetap melakukan hubungan kerja sama di bidang bisnis dengan negara-negara dan lembaga keuangan internasional. Pertanyaan yang timbul, apakah *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* itu ? mengapa harus ke dua konsep tersebut yang menjadi isue dalam kegiatan bisnis (ekonomi) dunia ?

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (*The World Business Council for Sustainable Development*). CSR pada awalnya bukanlah suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa, seperti yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk tanggung jawab ini awalnya merupakan suatu moral *obligation* perusahaan terhadap : keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Namun realitasnya aktivitas perusahaan yang secara konvensional berparadigma mencari untung sebesar-besarnya telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup

yang melanda dunia ini mengundang keprihatinan negara maju maupun negara berkembang, hingga dibentuk suatu komisi *The Brundtland Commission* guna mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Berpijak dari realitas tersebut, maka terjadi pergeseran paradigma bisnis baru dimana keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan (materi), tetapi harus bersinergi dengan lingkungan dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian Putaran Uruguay 1994 tentang GAT dan WTO, secara langsung negara Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, dan semua aturan hukum yang terkait harus disesuaikan. Ketentuan-ketentuan yang disepakati diantaranya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Ke dua undang-undang ini sangat mempengaruhi operasional kegiatan ekonomi bagi negara Indonesia. Dengan demikian Indonesia juga harus merespon apa yang menjadi isue perdagangan dunia.

*Corporate Social Responsibility* yang merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* menjadi salah satu isue global dalam dunia bisnis, mulai ramai dibicarakan di Indonesia yaitu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pro dan kontra menjadi wacana perdebatan dikalangan pelaku ekonomi. Mengapa diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ? Hal ini dapat ditelaah dari konsep CSR dari sudut pandang ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Hakikat tanggung jawab sosial perusahaan dari segi ontologi adalah termasuk obyek yang terlihat oleh pengamatan inderawi, dimana manusia sebagai

obyek formal beserta kegiatannya eksis dalam ruang dan waktu, sedangkan obyek materinya adalah kegiatan tanggung jawab sosial itu sendiri. Sedangkan dari segi epistemologi menggarap segala sesuatunya berkenaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial dengan pola pikir deduktif dan induktif silih berganti. Dari segi aksiologi berkenaan dengan tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan pertanggung jawaban sosial yaitu pencapaian keselarasan, keserasian dan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan material yang berkesinambungan.

*Corporate Social Responsibility* tidak dimaksudkan hanya kegiatan bantu-membantu, tetapi lebih dari itu kegiatan yang berdampak bagi kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat secara berkesinambungan. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Dalam hal ini masyarakat dipemberdayakan agar mandiri dalam meningkatkan dan mensejahterakan hidupnya. Jadi hakikat CSR adalah berbagi dengan ikhlas untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia, bangsa dan masyarakat. Sebagaimana dalam ajaran Islam “....tangan diatas lebih mulia daripada tangan yang di bawah....” (HR.Bukhori). Dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan. Hal ini dapat dibaca QS. Ali-Imron: 134 : “ orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Dari surat Ali-Imron tersebut terlihat bahwa beramal/berderma/membantu tidak berkaitan dengan keadaan kaya saja, tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan, berderma adalah sebuah keharusan. Hal ini apabila dalam kontek perusahaan, maka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ini

baik dalam keadaan laba maupun sedang sulit bukan halangan untuk melakukan kewajiban sosialnya.

Namun demikian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* masih banyak mengalami perbedaan persepsi, sehingga beragam para korporasi ini memaknainya. Hal ini bisa dimaklumi karena berpuluh-puluh tahun dunia bisnis terjebak pada doktrin tentang pencarian laba sebesar-besarnya adalah salah satu tanggung jawab perusahaan. Doktrin bahwa bisnis adalah mencari keuntungan adalah tidak salah, namun apabila bisnis itu mengeksploitasi sumber daya alam dan membuat kerusakan yang berdampak bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, menjadi suatu masalah yang harus dicarikan jalan keluar. Idealnya antara *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan) adalah seimbang. Keseimbangan 3 P ini dikonsepsi oleh John Elkington, yang menegaskan bahwa bisnis yang baik adalah yang tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) belaka, namun juga memperhatikan lingkungan (*planet*) dan kemakmuran masyarakat (*people*).

Bagi perusahaan yang paham makna dan konsisten menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, maka dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan baik keuntungan materi maupun dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholder*. Mencermati hal tersebut penerapan CSR tidak lagi dianggap beban, *cost*, melainkan sebagai strategi investasi jangka panjang

Dari realitas tersebut pemerintah sebagai regulator telah mengatur CSR dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, namun realitasnya masih banyak perusahaan yang belum paham pemaknaan konsep CSR, sehingga hakikat dibalik konsep CSR yang mempunyai nilai kebaikan dan keadilan baik untuk perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah belum

terealisasi dengan baik. Hal ini ditambah dalam perundang-undang juga tidak diberi aturan yang jelas tentang bentuk/ruang lingkup kegiatan yang termasuk CSR yang hakikatnya memberi manfaat bagi kedua belah pihak, maka penulis ingin memberi warna dengan menginternalisasi asas *Ta'awun* dalam regulasi CSR di Indonesia.

Asas *Ta'awun* yang dimaknai sebagai asas tolong-menolong yang merupakan ketentuan dari Allah SWT, mencoba ditawarkan untuk memberi “roh” kepada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang notabene datang dari teori barat. Ketentuan asas tolong menolong ini terdapat dalam QS. Al-Ma'idah :2 yang berbunyi : “ .....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Internalisasi asas *Ta'awun* dalam regulasi *Corporate Social Responsibility* ini dimaknai sebagai tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Taqwa dimaknai sebagai kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa bersama kita, melihat, mengawasi, dan memperhitungkan perbuatan kita. Kesadaran ini mendorong orang untuk berbuat kebajikan. Sumber kebajikan adalah hati nurani, agama, dan perjanjian yang saling menguntungkan ke dua belah pihak. Apabila pemahaman ini diaplikasikan di perusahaan, maka kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru di suatu wilayah harus dapat bersinergi/berinteraksi dengan masyarakat sebagai komunitas lokal dapat terjalin baik tidak saling menganiaya. Dengan demikian tolong-menolong dimaknai sebagai saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saling memberi manfaat.

Bentuk tolong-menolong salah satunya adalah berderma/sedekah.. Apabila berderma itu diartikan “memberikan sesuatu”, maka kegiatan CSR hakikatnya juga memberikan sesuatu kepada masyarakat dan lingkungannya, namun pemberian ini tidak mesti berupa materi tetapi peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dengan demikian berderma merupakan salah satu bentuk dari program CSR.

Dengan demikian dalam konteks perusahaan, CSR merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang hakikatnya titipan Allah SWT kepada yang berhak menerimanya. Pada intinya bentuk pendistribusian ini mensejahterakan *stakeholder*, *shareholder*, dan lingkungan. Perusahaan yang melaksanakan CSR pada dasarnya tidak merugi, karena CSR adalah bagian dari aktivitas sedekah. Sedekah dalam arti normatif, yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat manusia. Al-Qur’an telah menjanjikan kepada mereka yang beramal akan memperoleh ganjaran yang berlipat-lipat. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-An’aaam :160 yaitu :

“ Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya,.....”. Selain itu HR. Ahmad : “ Rasulullah SAW bersumpah bahwa harta seorang hamba yang gemar bersedekah tidak akan pernah berkurang”.


Berdasarkan realitas yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka regulasi CSR perlu direkonstruksi dengan menginternalisasi asas *ta’awun* dalam pelaksanaan CSR menuju cara ber hukum dengan kecerdasan spiritual. Dengan demikian penulis memberi judul disertasi : “**Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta’awun**”.

Konsep *Corporate Social Responsibility* telah selesai diundangkan melalui Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas bersifat normatif, deduktif, tekstual dan merupakan *law in books*, sedangkan dalam tataran pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak pernah final/selesai yang bersifat empiris, induktif, konstektual dan merupakan *law in action*. Hukum dalam tataran normatif dimaknai sebagai *das Sollen* sedangkan dalam tataran empiris atau bekerjanya hukum dimaknai *das Sein* ini akan timbul kesenjangan. Dalam kesenjangan *sein* dan *sollen* ini, menimbulkan permasalahan. Lihat ragaan 1.



# RAGAAN 1

## LATAR BELAKANG MASALAH



## B. Perumusan Masalah

Sesuai judul disertasi untuk merekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility*, maka permasalahan yang akan diketengahkan setidaknya-tidaknya mencerminkan deskripsi dari regulasi *Corporate Social Responsibility*, evaluasi pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* dan inovasi dari regulasi *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Mengapa regulasi *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis asas *Ta'awun* ?
- 2) Apa faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini ?
- 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* ?

### Pemetaan Rumusan Permasalahan dan Landasan Teori.


| RUMUSAN MASALAH  | TEORI YANG DIGUNAKAN  |
|--|---|
| 1. Mengapa regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berbasis asas <i>Ta'awun</i> ?              | Teori Stufenbau<br>Teori Utilitarisme<br>Teori <i>Ta'awun</i>                       |
| 2. Apa faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> saat ini ? | Teori Sistem Hukum<br>Teori Legitimasi<br>Teori Kontrak Sosial<br>Teori Stakeholder |

|  |   |
|--|---|
|  | Teori Etika Lingkungan Hidup<br>Teori Akuntabilitas Korporasi |
| 3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> yang berbasis asas <i>ta'awun</i> ? | Teori Hukum Progresif<br>Teori Transedental                   |



C. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka Pemikiran Disertasi



## **D. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma**

Paradigma yang mendasari penulisan proposal disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan mengenai pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan pemikiran serta konsep yang sudah ada sebelumnya.

Pilihan paradigma konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum perusahaan dalam hal ini budaya hukum perusahaan dalam memaknai *Corporate Sosial Responsibility* sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, dan etika perusahaan yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* berbasis asas *Ta'awun* ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut *socio legal research*.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini CSR. Demikian juga hukum dalam

pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility*.

#### **4. Metode Pendekatan**

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* berbasis Asas *Ta'awun* ini menggunakan pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio-legal research* digunakan karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris (*reality*) dari interaksi antara hukum dan masyarakat.

Pendekatan *Socio-legal research* ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

#### **5. Sumber Data**

- 1). Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, yaitu di P.T. PLN dan P.T. Sido Muncul.
- 2). Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian (CSR), hasil penelitian, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dibagi :
  - a. Bahan Hukum Primer.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, dan
  - c. Bahan Hukum Tertier


#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan :

- a). Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan jalan penelusuran meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, mempelajari dan mencatat maupun menggunakan teknologi informasi (internet) yaitu dengan jalan mengakses data yang terkait dengan materi penelitian.
- b). Data Primer yang dilakukan dengan cara wawancara.


#### **7. Metode Analisis Data.**

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative analysis approach*). Analisis data dalam disertasi ini dapat digambarkan dalam ragaan di bawah ini:



## Ragaan

### Metode Pengumpulan dan analisa data



Analisis data ditempuh melalui tahapan sebagai berikut : tahap *pertama* adalah menganalisis tentang peraturan *Corporate Social Responsibility* dari aspek badan hukum yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility*, aspek tata cara yaitu Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012, aspek kebijakan tingkat pusat yaitu Keputusan Menteri BUMN No. PER/05/MBU/2007 sampai dengan perubahan Keputusan

Menteri BUMN tahun 2021 dan aspek kebijakan tingkat daerah yaitu Perda. Tahap *kedua*, dianalisis tentang budaya hukum korporasi dan budaya hukum masyarakat. Tahap *ketiga*, hasil analisis dari tahap pertama dan tahap kedua beserta temuannya disimpulkan yang menyangkut persoalan dan solusinya, sehingga dapat diketengahkan suatu konsep tentang bagaimana rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang diinternalisasi asas *Ta'awun* agar para pelaku usaha dapat ber hukum dengan kecerdasan spiritual untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi *Corporate Social Responsibility* Tidak Berbasis Asas *Ta'awun***

#### **1.1. *Corporate Social Responsibility* : sebuah Pergeseran Paradigma**

##### **Pengelolaan Bisnis Baru**

##### **a. Paradigma Pengelolaan Bisnis Konvensional**

Apabila kita cermati definisi dari perusahaan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah “ setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”, maka yang menjadi tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba. Perusahaan sebagai entitas bisnis memang dirancang untuk mencari keuntungan, dan tidak menyia-nyiakan dana sepeserpun untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

Menurut Friedman, perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial hanya akan membebani pemegang saham, karyawan, dan para pelanggan. Tugas utama bisnis adalah menghasilkan barang atau jasa secara efisien dengan harga yang terjangkau dan mutu yang baik sehingga laku di pasar. Dengan meningkatnya produk yang laku di pasar, maka peningkatan *profit* adalah suatu hal yang penting karena akan meningkatkan akumulasi modal perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk memperluas usaha baru yang juga berarti akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurut kalangan bisnis itulah wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sedangkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kerusakan lingkungan, kebodohan, gizi buruk, kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kewajiban perusahaan adalah membayar pajak kepada pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Ada dua kelemahan mendasar dari konsep Friedman ini, *pertama* orientasi bisnis yang hanya mengejar laba dapat mendorong pelaku bisnis bertindak pragmatis dalam mencapai tujuan bisnis, yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya manusia (karyawan, masyarakat dan konsumen) dan merusak lingkungan. Perusahaan condong mengabaikan tanggung jawab sosial-ekologisnya terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar lokasi perusahaan yang merasakan dampak-dampak negatif dari aktivitas perusahaan. *Kedua* sikap menyerahkan kepada peran pemerintah untuk memperdayakan dan mengalokasikan pendapatan pajak yang diterima dari perusahaan untuk mengatasi

persoalan-persoalan sosial serta lingkungan, dapat menimbulkan berbagai implikasi buruk terhadap kelangsungan perusahaan.

#### **b. Paradigma Bisnis Baru**

Perusahaan merupakan unit bisnis yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama. Orientasi perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan bagi *shareholder* dan kreditur. Orientasi strategi bisnis yang hanya mengejar keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan setempat merupakan hal yang tidak etis. Pandangan seperti ini merupakan cara pandang yang konvensional, dan seiring perjalanan waktu cara pandang konvensional ini sudah tidak relevan lagi.

Era globalisasi membawa dampak pada perubahan paradigma perusahaan. yaitu perusahaan mulai memperhatikan pihak internal dan eksternal perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan tidak bisa semata-mata mengutamakan keuntungan melainkan memperhatikan *three bottom line* (3BL). Keberhasilan sebuah perusahaan sudah tidak lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan dilihat dari sejauhmana perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di mana perusahaan itu berada.

Prioritas utama dari suatu perusahaan adalah keberlanjutan usaha, sedangkan keberlanjutan tanpa didukung oleh kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial akan berpotensi pada timbulnya kendala yang akan menghambat keuntungan suatu perusahaan. Perusahaan dalam operasionalnya harus mengetahui dampak yang

ditimbulkan, dan apabila dampak itu merugikan masyarakat dan lingkungan, maka masyarakat dapat menuntut ganti rugi. Hal ini karena realitanya kegiatan perusahaan juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti : polusi udara, air, kebisingan, produksi makanan haram, diskriminasi, kesewenang-wenangan, yang melewati batas etika. Berdasar realitas tersebut, maka perusahaan harus mengubah paradigma (cara pandang) bisnisnya.

## **1.2. *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban hukum menurut Undang-Undang**

### **a. Hakikat *Corporate Social Responsibility***

Berbicara tentang hakikat tidak lain bicara tentang intisari, dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Kegiatan mencari hakikat ini adalah kegiatan berfilsafat, yaitu berpikir dalam tahap makna, ia mencari dan menemukan hakikat makna terdalam dari sesuatu, ia mencari dan menemukan jawaban dibalik sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

CSR yang di Undang- Undang Perseroaan Terbatas dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional

dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi dasar rujukan dalam pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Dengan demikian hakikat CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, yaitu nilai keseimbangan, kejujuran dan komitmen. Nilai keseimbangan menunjukkan kegiatan CSR sesungguhnya adalah melindungi lingkungan alam dan melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Apabila aktifitas operasional perusahaan menimbulkan dampak negatif, maka kewajiban perusahaan harus memberikan keseimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat.

Hakikat CSR memberi perlindungan dalam artian perusahaan berkewajiban untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk melindungi atas dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan CSR bukan lagi sekedar kegiatan amal sosial atau seremonial perusahaan yang bersifat kontemporer dan sukarela atau kedermawanan. Dengan demikian hakikat CSR adalah “berbagi dengan ikhlas untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan alamnya”.

## **b. *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban hukum**

### **b.1. Pendekatan Historis**

Pemanasan global (*global warning*) dan perubahan iklim (*climate change*) yang kian ekstrim serta menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia telah menjadi momok yang menakutkan masyarakat Internasional. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis energi dan sumber daya, serta krisis-krisis lainnya yang serius. Berbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan selama ini adalah strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan serta pro-rakyat.

Istilah *Corporate Social Responsibility* ( tanggung jawab sosial perusahaan) di Indonesia dikenal sejak tahun 1980-an, semakin populer di tahun 1990-an. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti pengrusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan, hampir semua perusahaan besar di Indonesia telah melakukan program CSR, walaupun bentuk pelaksanaannya masih belum sesuai hakikat CSR, artinya kegiatan CSR itu dilakukan oleh perusahaan tergantung pemahaman perusahaan memaknai CSR, ada yang bersifat *charity*, ada yang sekedar menjalankan perintah

undang-undang dengan kegiatan berupa bantuan yang sifatnya temporer, ada yang melakukan demi citra perusahaan yang semua itu dilakukan masih terkait dengan produk yang dihasilkan perusahaan, sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat. Padahal hakikat CSR lebih luas dari sekedar hal tersebut, dimana keseluruhan kegiatan pada dasarnya tidak terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

## **b.2. Pendekatan Filosofi**

Filosofis adalah berpikir hakikat, sedangkan hakikat merupakan kenyataan dalam arti yang sebenar-benarnya. Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Regulasi CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dilandasi filosofi menciptakan jalinan hubungan korporasi yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar keuntungan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung-jawab sosialnya.

Secara filosofis, penerapan CSR oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sebagai personifikasi subyek hukum bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan, tetapi perusahaan juga merupakan

entitas sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dimana perusahaan itu melakukan aktivitas usahanya. Bagi perusahaan yang mengetahui pentingnya CSR, akan melaksanakan program CSR dengan penuh kesadaran karena akan memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi perusahaan, perlindungan terhadap konsumen, pekerja, rekanan, dan perlindungan bagi masyarakat dilingkungan perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan penelitian, masih ada perusahaan yang belum memahami hakikat CSR ini sehingga maksud CSR yang baik untuk perusahaan dan masyarakat tidak tersampaikan.

### **b.3. Pendekatan Sosiologi**

Ilmu Sosiologi memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah sosial, misalnya kemiskinan, konflik antarras, kebodohan, gizi buruk, eksploitasi terhadap anak, dan lain-lain. Program CSR tentunya memerlukan pendekatan sosiologi, sehingga dapat menemukan sebab-sebab mengapa suatu masyarakat atau komunitas memerlukan program CSR, sehingga nantinya program yang akan dibuat akan mengena dengan apa yang diperlukan masyarakat. Hal ini mengingat sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan berbagai kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran, akhirnya sia-sia karena perusahaan melupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sekilas terlihat remeh, tidak penting, namun sesungguhnya tidak bisa diabaikan.

Setulus dan sebaik apapun niat perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemungkinan tidak mendapat sambutan dari masyarakat jika mengabaikan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian perlu diadakan riset terlebih dahulu oleh perusahaan tentang kebutuhan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang menjadi budaya. Hal ini tidak boleh diremehkan, tujuannya akan memberikan sesuatu yang baru di masyarakat namun kalau tidak dipahami budaya masyarakatnya maka akan sia-sia. Program CSR yang mempunyai tujuan baik dalam aplikasinya harus memperhatikan, menghormati budaya masyarakat setempat, sehingga tujuan yang baik untuk kedua belah pihak dapat terwujud, yaitu bagi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mempunyai keuntungan dalam kelanjutan perusahaannya, dan bagi masyarakat memperoleh keuntungan di bidang peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang bersih dan nyaman.

#### **b.4. Pendekatan Yuridis**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh

Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat ini yang merupakan politik sosial dari suatu negara yang disebut Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, harus diaplikasikan dalam peraturan-peraturan dibawahnya. Salah satu peraturan yang mengaplikasikan politik sosial yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74.

Pasal 74 mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Penormaan CSR sebagai kewajiban perseroan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, maka kewajiban melaksanakan TJSL (CSR) berlaku untuk semua perseroan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu yang melatarbelakangi CSR menjadi wajib adalah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam hal ini lembaga legislatif mempunyai keinginan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Terdapat tiga (3)

prinsip yang dijadikan dasar pembahasan CSR dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

- 1). Prinsip pembangunan berkelanjutan,
- 2). Prinsip negara kesejahteraan, yang merupakan nilai-nilai hak ekonomi di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan di alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
- 3). Nilai-nilai hukum yang hidup yang didasarkan pada Pancasila.

Dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagian mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam penjelasan umum dapat dibaca bahwa : Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam alinea ke dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan itu semua, maka kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka negara berusaha memberi aturan-aturan tentang penggunaan sumber daya baik yang ada di dalam maupun di luar bumi Indonesia yang merupakan kekayaan alam yang harus dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu dampak-dampak yang ditimbulkan atas pengolahan sumber daya alam tersebut tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungannya, sehingga perlu pengaturan atas tanggung jawab sosial bagi perusahaan negara maupun swasta yang melakukan kegiatan pengolahan sumber daya alam.

Dengan ditetapkannya CSR ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai kewajiban hukum merupakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam ikut serta merespon isu-isu internasional tentang kerusakan alam yang menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan lingkungan.

Berbicara tentang kewajiban hukum dalam konteks Pertanggung Jawaban Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana tercantum dalam Pasal 74, maka yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam makna *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum (*recht persoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.
- b. Tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.


Suatu perusahaan setelah memenuhi legalitas perusahaan, maka tahap selanjutnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mentaati ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.


### **1.3. Landasan hierarki lahirnya *Corporate Social Responsibility* sebuah kewajiban.**

Teori *Stufenbau* digunakan sebagai pisau analisis karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Teori *Stufenbau* dari Kelsen ini untuk mengkaji segi kepastian hukum dalam kaitan keberlakuan hukum secara yuridis, karena kepastian hukum ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam tatanan

hirarki peraturan perundang-undangan. Melalui teori *stufenbau*, hirarki atau peningkatan norma-norma hukum mudah dipahami, mudah untuk menerangkan tempat suatu nilai atau implikasi suatu nilai.

Digunakannya teori *stufenbau* ini sebagai bantuan untuk menganalisis keterkaitan antar norma hukum, penekanannya mengacu baik pada nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, nilai ekonomis yang menjamin efisiensi dengan pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan, maupun nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dalam bahasan sub judul ; *Corporate Social Responsibility* sebuah Kewajiban Hukum, telah dijelaskan dengan pendekatan filosofi, sosiologi, dan yuridis. Dengan demikian mengkaji CSR ditinjau dari teori *Stufenbau* ini, dapat digambarkan dalam Ragaan 1 :





Ragaan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan idologi nasional yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Tujuan pokok negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “ segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, yang termaktub dalam politik sosialnya”.

“Politik sosial” ini dituangkan dalam pembangunan nasional, dari pembangunan nasional dikonkritkan ke pembangunan ekonomi yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya lebih dikonkritkan dalam kebijakan ekonomi yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagai undang-undang organik dari pasal-pasal UUD 1945. Dalam tataran daerah

ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan undang-undang tersebut di atas.

Konsep CSR yang di Undang- Undang Perseroaan Terbatas dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) ini pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi dasar rujukan dalam pembuatan kebijakan ekonomi , yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Lingkungan.

Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 74 mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, apabila dikaji dari teori *Stufenbau* telah memenuhi segi kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis karena telah memenuhi hirarki peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Kemanfaatan regulasi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Menurut teori Utilitarisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Salah seorang ahli hukum yang banyak bicara tentang hukum dari segi kemanfaatannya adalah Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara

sedemikian rupa, sehingga ia mendapat nikmat yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Prinsip kebahagiaan yang terbesar berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham dan ia menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.

Teori Utilitarisme ini bertumpu pada asas kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan alenia ke dua Pembukaan UUD 1945 terutama pada makna “..... adil dan makmur “. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan “ *the great happiness for the greatest number*”. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk pada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain seberapa besar hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Mencermati Teori Utilitarisme ini yang menekankan pada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak, apabila kita kaji dalam peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, maka CSR mempunyai tujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan pada *stakeholder* maupun *shareholder*. Secara logika dan etis operasionalnya sesuatu perusahaan dilingkungan masyarakat harus memperhatikan dan memberikan kontribusi positif dan mensejahterakan

lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Maksud “mensejahterakan lingkungan sosial” ini berkaitan dengan masyarakat sekitar perusahaan khususnya dan masyarakat umum serta rekanan perusahaan (*stakeholder* dan *shareholder*). Sedangkan terhadap lingkungan alam, perusahaan harus menjaga dan melestarikan alam dengan memperhatikan eko sistem dari alam tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, Bentham menganalogikan bahwa baik-buruknya hukum harus diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkannya dari penerapan hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu baik apabila hasil penerapannya mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, sebaliknya hukum itu buruk apabila hasil penerapannya mendatangkan ketidakadilan, kerugian atau penderitaan. Dalam teori ini yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi yang dipersoalkan adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan kalau berlaku umum. Kaidah dasarnya sekarang :  
“ Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya.

Prinsip utama pemikirannya adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Dengan demikian tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Oleh karena itu, isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Teori Bentham ini apabila

diterapkan dalam CSR, maka tujuan yang ingin dicapai pengaturan CSR adalah untuk kesejahteraan rakyat khususnya dan pada umumnya untuk keseimbangan/keselarasan antara *profit* (perusahaan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan). Sedangkan aspek evaluasi hukumnya akan dievaluasi ketentuan CSR yang dalam pelaksanaannya belum mencerminkan CSR seutuhnya, karena pemaknaan yang beraneka ragam baik dari pihak korporat maupun dari pihak masyarakat.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana di dalam Pasal 74-nya diatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan ini telah mengubah sifat CSR yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* yang kedudukannya menjadi suatu kewajiban.

#### **1.5. Regulasi yang tidak berasas *Ta'awun***

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74-nya diatur tentang CSR telah memenuhi hirarki perundang-undangan sebagaimana teori *stufenbau* dan juga undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana dikaji dari teori utilitarisme. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hakikat CSR, yang terkandung maksud bahwa dengan melaksanakan CSR sebagai strategi bisnis dan juga terkandung asas saling tolong menolong ( asas *Ta'awun*), yang artinya apa yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, karyawan, rekanan (*stakeholder*) dan lingkungan alam hakikatnya untuk menolong perusahaan itu sendiri.

Dalam bahasa Arab, kata *ta'awun* itu mengikuti *wazan* atau bentuk *tafa'ala*. Dalam kaidah kebahasaan, kata yang berbentuk *tafa'ala* itu memiliki makna diantaranya *li al-musyarakah baina itsnaini fa aksara* (persekutuan timbal balik antara dua orang atau lebih). Kata persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persatuan, perhimpunan, ikatan (orang-orang yang sama kepentingannya), sehingga persekutuan timbal balik disini dapat diartikan sebagai kerja sama yang saling menguntungkan.

*Ta'awun* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, dari kata *Ta'awanu*, yang diartikan “ Kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama”. *Ta'awun* dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu hubungan pergaulan kemasyarakatan secara harmonis. Dengan demikian *Ta'awun* adalah suatu perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia yang didasari hati yang ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah SWT. Perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan ini dianjurkan tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama.

*Ta'awun* itu meniscayakan adanya hubungan timbal balik, hal ini karena “saling tolong-menolong” itu menunjukkan makna egaliter, tidak ada yang saling mengungguli satu sama lain. Kedua belah pihak kedudukannya sebagai subyek sekaligus juga sebagai obyek pada saat yang sama, artinya salah satu pihak bisa menjadi subyek (orang yang menolong) dan pada saat yang sama juga menjadi obyek (orang yang ditolong), begitu sebaliknya. Inilah makna asas *ta'awun* yang diimplikasikan dalam kegiatan perusahaan dengan lingkungan sosial dan alamnya.

Apabila para pelaku ekonomi (perusahaan) dan juga masyarakat mempunyai rasa saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan, maka hakikat CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terlaksana sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

Dengan demikian antara perusahaan dan masyarakat terjalin kerja sama yang simbiosis mutualistik yaitu saling pengertian dan saling bermanfaat. Pertanyaannya mengapa pelaksanaan CSR oleh perusahaan belum mencerminkan kerja sama yang simbiosis mutualistik ? Hal ini dapat dikaji dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari didirikannya perseroan. *Pertama*, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Dalam Pasal 2 tersebut tidak ada maksud dan tujuan perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat yang simbiosis mutualistik, kerja sama yang saling menguntungkan saling pengertian dan saling bermanfaat. Dalam bahasa agama Islam kerja sama yang simbiosis mutualistik tersebut dikategorikan sebagai *ta'awun* (saling tolong menolong dalam kebaikan).

*Kedua*, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Dalam Pasal 74 inipun terlihat bahwa dalam pelaksanaan CSR yang merupakan kewajiban dari perusahaan dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran, yang artinya bahwa hanya pihak perusahaan sebagai subyek yang aktif dalam melakukan kegiatan CSR dengan pemahaman menurut perusahaan masing-masing asal patut dan wajar. Dalam Pasal 74 tidak ada ketentuan bahwa perusahaan dalam melaksanakan CSR ada kerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar. Kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam porsi yang berbeda. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan selain meningkatkan citra perusahaan, pelaksanaan CSR sebagai sebuah strategi bisnis ini bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan dengan lancar, baik, dan tenang serta meminimalisir risiko “kerusuhan” yang kemungkinan muncul dari komunitas sekitar perusahaan, merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas.

## **2. Faktor Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini**

### **2.1. Faktor Kelebihan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility***

Sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan telah membawa perubahan besar baik bagi pemerintah, pelaku ekonomi maupun masyarakat. Hal ini karena pemerintah satu sisi telah merespon isu global tentang *Corporate Social Responsibility* yang telah merubah paradigma pelaku ekonomi, satu sisi pemerintah ingin

mewujudkan politik sosial negara yang menjadi tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan mewujudkan sila ke 5 Pancasila.

Bagi pemerintah, program CSR yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (perusahaan) telah ikut membantu program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial dan juga lingkungan alam, serta menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagi pelaku ekonomi (perusahaan), CSR telah merubah paradigma baru dalam dunia bisnis, yakni kegiatan bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Semula perusahaan hanya mengejar keuntungan, dengan program CSR perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana perusahaan itu melakukan kegiatannya.

Bagi perusahaan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnisnya, akan memperoleh keuntungan dalam hal :

**a. Strategi bersaing.**

Perusahaan yang melakukan program CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, namun bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat disekitarnya.

**b. Strategi pengelolaan sumberdaya alam.**

Hal ini berarti tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi juga pencegahan kerusakan sumberdaya alam yang mengakibatkan bencana.

c. Strategi memuaskan *stakeholder*.

Perusahaan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan eksternal, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, pemasaran produk, kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

d. Strategi mengatasi isu dan krisis.

CSR digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu melalui terbangunnya citra perusahaan.

Apabila para pelaku usaha menjalankan program CSR dengan memahami hakikat CSR secara utuh, maka keuntungan sebagaimana tersebut di atas akan dinikmati, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan diraih. Selain itu bagi kepentingan perusahaan, CSR dapat dipandang sebagai investasi sosial, artinya setiap apa yang dilakukan memberi manfaat sosial bagi masyarakat disekitarnya.

Bagi masyarakat, program CSR memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kehidupan, baik tingkat pemahaman pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budayanya. Namun demikian masyarakat juga harus dibangun pemahamannya tentang program CSR (kultur masyarakat), agar tidak menjadi masyarakat yang hanya punya budaya meminta dan ketergantungan, tetapi dengan pemahaman program CSR yang utuh diharapkan akan menjadi masyarakat yang mandiri.

## 2.2. Faktor Kelemahan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility*

### a. Aspek struktur hukum

Menurut Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum yang meliputi tiga komponen yaitu : *.Legal structure, Legal substance. Legal culture.*Aspek struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Apabila struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, maka apabila dikaji dari pelaksanaan CSR, aspek struktur ini dilaksanakan oleh pelaksana hukum yaitu pelaku-pelaku usaha, bagaimana pelaku usaha melaksanakan ketentuan undang-undang dengan baik. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan dalam melaksanakan CSR apabila dikaji dari kaidah normatif akan berbicara patuh atau tidak patuh atas perintah undang-undang. Dalam hal ini perusahaan patuh menjalankan perintah undang-undang, hanya saja para pelaku usaha ini banyak yang belum memahami CSR secara utuh, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan dengan pemahaman masing-masing perusahaan.

### b. Aspek substansi hukum

Subtansi hukum menurut teori ini, meliputi peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa dan juga mencakup hukum yang hidup (*living law*). Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, merupakan produk penguasa, sehingga berperan sebagai hukum positif untuk mengatur perusahaan atau para pelaku ekonomi dalam berbagai usahanya.

Dalam aspek peraturan perundang-undangan (aspek substansi), tidak adanya pengertian dan bentuk CSR secara jelas, dan juga “maksud serta tujuan pendirian perusahaan” tidak ada maksud dan tujuan untuk bekerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat sekitar perusahaan, sebagaimana yang termaktub dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam “pelaksanaan” CSR tidak diatur adanya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**c. Aspek budaya hukum**

Hukum bukan hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, melainkan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan dan prosedur semata yang semuanya bermakna bebas nilai, namun hukum dilihat juga secara fungsional yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial. Dengan demikian fungsi hukum bisa sebagai mempertahankan/menjaga ketertiban, sebagai kontrol sosial, dan sebagai sarana rekayasa sosial.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana dalam berbagai peraturan perundangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, hal ini berarti hukum banyak dipengaruhi oleh faktor non hukum, seperti nilai, sikap dan pandangan hidup masyarakat yang biasa disebut dengan budaya hukum. Budaya hukum inilah yang membuat perbedaan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang satu

dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian budaya hukum ini dapat digunakan untuk memahami bekerjanya sistem hukum juga untuk memahami perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat.

Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum, juga mengenai sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Subtansi dan struktur hukum tidak akan berjalan, apabila budaya hukumnya tidak mendukung. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya, yang menentukan bagaimana hukum ditaati, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sebagai persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi/diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum. Dengan demikian budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan cara ber hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta kepatuhan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang

menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan, baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman dalam mempraktekkan hukumnya. Di Indonesia, nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukum adalah Pancasila. Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara. Hal ini mengandung makna bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila (Pancasila). Dengan demikian setiap perilaku bangsa Indonesia (termasuk pelaku usaha) harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila juga sebagai landasan dalam budaya hukum Nasional, mengandung makna bahwa Pancasila dipandang sebagai suatu sistem nilai. Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa, dasar tertib

hukum Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral bangsa, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
- c. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai

keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama ( keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap perilaku bangsa Indonesia, termasuk pelaku ekonomi. Dalam kegiatan usahanya pelaku ekonomi hendaknya ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya kepemilikan mutlak (harta/benda) itu bukan milik para pelaku ekonomi, tetapi kepemilikan mutlak itu milik Allah SWT, dengan demikian para pelaku ekonomi tidak “serakah”, tidak memonopoli dan mengeksploitasi alam sekehendaknya seakan-akan itu semua miliknya. Apabila pelaku ekonomi menyandarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kegiatan usahanya, maka pelaku ekonomi ini akan mudah “berbagi” dengan sesama dan juga menjaga kelestarian alam. Dengan demikian nilai keseimbangan, nilai keserasian/keharmonisan akan tercipta diantara pelaku ekonomi, masyarakat dan lingkungan alamnya. Untuk semua itu, sebagai negara hukum, negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha ini dalam undang-undang, salah satunya yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kaitannya dengan CSR, budaya hukum ini gunanya untuk menganalisis tingkat kesadaran atau cara ber hukum masyarakat korporasi. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan program CSR ini ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada perusahaan/pelaku bisnis yang belum ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lako dan Bambang bahwa CSR bukanlah sekedar mengalokasikan sejumlah dana dan membangun fasilitas fisik saja, akan tetapi CSR itu pun bertujuan menyebarkan nilai-nilai kemandirian serta menjaga budaya kebaikan dan martabat bagi masyarakat dan bagi perusahaan itu sendiri, dan juga menjaga lingkungan alamnya.

Berdasar pada deskripsi tersebut di atas telah terjadi suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, dan sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik sehingga menyangkut masalah budaya hukum baik budaya hukum perusahaan maupun budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu cara pandang perusahaan dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan CSR harus direkonstruksi sehingga apa yang menjadi filosofi CSR dapat memberikan faedah baik bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungannya.

Dasar filosofi penerapan CSR oleh perusahaan adalah kemitraan, yaitu kesiapan untuk selalu hadir dan membuka diri dalam memberikan “bantuan” tentang apa yang seharusnya dan dapat dibantukan. Berbicara masalah batuan, bukan bantuan yang sifatnya *charity*, tetapi perusahaan harus mengadakan dialog dan tatap muka dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, kebutuhan dan mengelola harapan masyarakat. Hasil serapan dari pertemuan itulah yang disusun

menjadi berbagai kegiatan/program untuk mencapai tujuan utama CSR yaitu pemberdayaan dan kemandirian.

Budaya hukum masyarakat dalam memandang CSR juga harus diluruskan. Pemahaman masyarakat selama ini mengenai program CSR yang dijalankan oleh perusahaan hanya dipahami sebagai mesin “ATM”, yang sewaktu-waktu bisa diminta sumbangan untuk keperluan kegiatan desa. Program CSR tidak sekedar bantu membantu tetapi lebih memberdayakan masyarakat untuk bisa mandiri.

Kebijakan dari pembuat undang-undang ( legislatif dan eksekutif) menormakan *Corporate Social Responsibility* yang semula didasari atas etika bisnis yang sarat dengan nilai-nilai moral dijadikan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Norma hukum yang dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan ini disebut transformatif nilai yaitu kebijakan yang diambil oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas kewajiban etis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu kewajiban hukum (*legalobligation*). Dengan demikian *Corporate Social Responcibility* yang tadinya merupakan etika bisnis atas kebijakan penguasa menjadi kewajiban hukum yang harus ditaati oleh perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam dan lainnya.

*Corporate Social Responcibility* (Pasal 74 UU Perseroan Terbatas) telah selesai diundangkan yang bersifat normatif, deduktif, tekstual , sedangkan dalam tataran pelaksanaannya tidak pernah selesai yang bersifat empiris, induktif, dan konstektual. Dalam tataran *das sein*

inilah akan timbul “kesenjangan” antara apa yang diinginkan oleh undang-undang (dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007) dengan pelaksanaan di masyarakat. *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada hakikatnya mengajak para pelaku usaha khususnya dan pemerintah, masyarakat pada umumnya untuk saling “memberi”, “peduli”, dan “mensejahterakan”. Dengan CSR diharapkan dapat memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat berkontribusi menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi. Inovasi dapat dikembangkan melalui kajian, pengembangan terhadap kebiasaan maupun nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal atau kearifan tradisional. Pemberdayaan sebagai proses perubahan ini juga memerlukan fasilitator yang memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat, yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi dan advokasi demi mewujudkan perubahan taraf hidup masyarakat yang bisa mandiri, dan juga mampu menumbuhkan kesadaran yang mampu mengubah perilaku ke arah kehidupan yang lebih mensejahterakan setiap individu, keluarga dan masyarakatnya. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan lain yang mengatur mengenai CSR adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial ini menjelaskan tentang peranan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya berperan dalam memberikan bantuan dan perhatian kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Mencermati peraturan menteri sosial ini cakupannya lebih luas, sehingga diperlukan kerjasama program antara pemerintah dan perusahaan/pelaku bisnis. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah juga telah mendirikan forum CSR. Forum CSR ini bertujuan untuk mengordinasikan, memfasilitasi, mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **2.3. Pemahaman yang Keliru dalam Pemaknaan Konsep CSR**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep CSR belum ada panduan pemahaman yang baku, akibatnya perusahaan menginterpretasikan CSR dengan pemahaman mereka masing-masing. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaannya, artinya semestinya apabila konsep CSR ini dipahami dengan pemahaman yang utuh dan dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka pelaksanaan CSR ini akan berpotensi dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan sosial masyarakat. Pemahaman CSR oleh korporasi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

- 1). melaksanakan CSR karena kepentingan,
- 2). melaksanakan CSR karena tekanan, dan
- 3). melaksanakan CSR karena tanggung jawab moral

Lebih lanjut Bambang menerangkan bahwa harus diakui bahwa pemahaman mengenai konsep dan pelaksanaan CSR masih berbeda antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah mengharapkan CSR dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan, membantu mengatasi persoalan sosial masyarakat. Sedangkan perusahaan berharap bahwa CSR bukan sekedar buang-buang uang, tetapi bisa memberikan keuntungan yang berupa pencitraan dan mengamankan operasi perusahaan. Bagi masyarakat perusahaan dianggap sebagai tempat meminta bantuan yang instan dengan program CSR-nya. CSR seringkali hanya diwujudkan ke dalam program-program sosial dan cenderung sebagai *filantropi* atau *caritas* semata.

Menurut Andreas Lako , pemerintah maupun pengusaha telah salah kaprah memahami CSR. Pemerintah memaknai CSR sebagai suatu kewajiban moral dan yuridis yang harus dilaksanakan perusahaan, dengan alasan perusahaan telah menikmati berbagai manfaat ekonomi dari masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya pemerintah merasa perlu menerbitkan regulasi (UU Perseroan Terbatas) yang mewajibkan perusahaan menyisihkan labanya untuk program CSR. Padahal, dalam akte kontrak yuridis berdirinya suatu perseroan, isu CSR masuk dalam klausul tanggung jawab perusahaan. Dalam klausul itu termaktub bahwa sejauh perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis, mematuhi kewajiban ekonominya kepada negara dengan membayar pajak

yang sesuai undang-undang yang berlaku, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya, maka pemerintah tidak perlu lagi membuat regulasi khusus untuk memungut iuran CSR.

Sedangkan pengusaha memahami CSR sebagai suatu aktivitas kepedulian atau kedermawanan sosial (*charity*) pada masyarakat dan lingkungan yang bersifat suka rela, itu pun jika perusahaan sudah mampu secara keuangan. Menurut pengusaha tanggung jawab mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan adalah tugas pemerintah karena telah menerima pajak dari dunia usaha. Dana itulah yang harus dikelola untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah kaprah ini terletak pada cara pandang bahwa CSR bukan bagian integral dari sistem tanggung jawab bisnis. Pengusaha juga mengingkari CSR sebagai bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan hanya tertuju untuk menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan masyarakat di sekitar dan lingkungan yang merasakan dampak eksternalitas aktivitas ekonomi perusahaan, dianggap bukan tanggung jawab perusahaan melainkan tanggung jawab pemerintah.

Berbeda dengan CSR yang dilakukan oleh BUMN, walaupun istilahnya bukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diistilahkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal, namun tujuannya sama dengan hakikat CSR pada umumnya. Istilah yang digunakan oleh perusahaan BUMN adalah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Adapun arti program kemitraan dan bina lingkungan ini diberikan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 6 bahwa yang dimaksud Program Kemitraan adalah “ Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri” Sedangkan Pasal 1 angka 7 memberikan definisi program bina lingkungan , yaitu bahwa “ Program Bina Lingkungan , yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN”.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini bagi Perum dan Persero wajib dilaksanakan. (Pasal 2). Adapun bentuk Program Kemitraan ini adalah memberikan pinjaman pada usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi. Mitra binaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut :

- a). *Community Relations* , yaitu kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait,
- b). *Community Services*, adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.

Mengkaji hal tersebut di atas, terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami hakikat CSR yang sebenarnya, sehingga perusahaan dalam menjalankan perintah undang-undang untuk menjalankan tanggung

jawab sosialnya dimaknai dengan tafsiran masing-masing perusahaan. Sebuah program CSR yang dirancang dengan baik, tidak akan bisa berhasil kalau dieksekusi oleh seorang yang tidak memiliki semangat pemberdayaan dan empati untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya perusahaan juga harus memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah dengan ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang telah mengharumkan nama perusahaan.

#### **2.4. Teori Pendukung Operasional *Corporate Social Responsibility***

Selain teori-teori hukum untuk menganalisa permasalahan, dipakai juga teori-teori sosial yang sesuai untuk menganalisa permasalahan kedua yaitu :

##### **a. Teori Legitimasi**

Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Dasar teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan melakukan kegiatannya dan menggunakan sumber daya alamnya. Dengan demikian legitimasi perusahaan akan diperoleh apabila terdapat kesamaan timbal balik antara yang diharapkan oleh perusahaan dan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial karena di dalam lingkungan masyarakat nilai – nilai sosial ini selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman, sehingga tidak terjadi legitimasi gap antara perusahaan dan masyarakat.

Dengan demikian legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha harus memahami batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial.

Teori legitimasi memperlihatkan bahwa keberadaan CSR dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

#### **b. Teori Kontrak Sosial**

Perusahaan yang terdiri dari kelompok orang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi, dan agar terjadi keseimbangan, maka perlu adanya kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.

Thomas Hobbes memformalisasikan secara eksplisit konsep *Social Contract Theory* dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*. Konsep tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh John Locke yang menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk dan sifat lingkungan sosial bersifat apolitical, dimana pelaku sosial memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur, maka masyarakat berkewajiban memelihara lewat kontrak sosial untuk mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum.

Pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility* sendiri bertujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, seperti halnya negara dan individu, perusahaan juga memiliki kontrak sosial dengan masyarakat yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban perusahaan. Selain memenuhi kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility* juga bertujuan agar perusahaan sebagai agen moral dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Dengan demikian CSR dalam konteks kontrak sosial harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan etis suatu perusahaan terhadap *stakeholdernya*. Meskipun CSR hanya ada dalam fiction, namun bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum harus bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis perjanjian, obyek maupun luas cakupannya dan wilayah berlakunya.

### **c. Teori Stakeholder**

Teori stakeholder, dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (shareholder) saja, tetapi bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai ranah sosial masyarakat (stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (social responsibility). Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan. Apabila perusahaan mampu menyeimbangkan hal ini dengan baik, maka perusahaan bakal memperoleh dukungan yang berkelanjutan dan

menikmati keuntungan. Stakeholder merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR, yaitu apabila perusahaan mampu bekerjasama dengan baik dengan stakeholder, maka akan tercipta sistem pelaksanaan CSR yang efektif dan menguntungkan semua pihak.

#### **d. Teori Etika Lingkungan**

Manusia dan lingkungannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia hidup dalam lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian diperlukan etika untuk saling menjaga keseimbangan, agar keadilan, keharmonisan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dapat dinikmati.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya, etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Mencermati hal tersebut maka para pelaku usaha khususnya yang berkegiatan dalam bidang sumber daya alam, mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang berdasarkan pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, sehingga program CSR juga harus diarahkan menjaga, memperbaiki lingkungan alam.

#### **e. Teori Akuntabilitas Korporasi**

Akuntabilitas berbeda dari tanggung jawab, bahwa tanggung jawab mengacu pada tugas seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu,

sedangkan akuntabilitas mengacu pada tugas seseorang untuk menjelaskan, membenarkan laporannya atau tindakannya.

Teori Akuntabilitas Korporasi ( *corporate accountability theory*) diartikan bahwa korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya pada semua *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar yang tujuannya adalah agar keberlanjutan bisnis korporasi tetap berlanjut. Dengan demikian menurut teori ini CSR diakui sebagai kewajiban asasi korporasi, sebagai kewajiban hakiki korporasi. Mengapa demikian ?, alasannya karena CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang diberikan negara kepada korporasi untuk hidup dan berkembang dalam suatu area lingkungan, sehingga diperlukan keselarasan antara hak dan kewajiban asasi antara korporasi dan masyarakat.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Teori akuntabilitas menyatakan bahwa secara khusus CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*), saling mengasihi (*histewardsp*) yang bersifat suka rela kepada sesama sebagaimana dipahami oleh banyak pengusaha/pebisnis selama ini, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu kewajiban asasi/kewajiban hakiki

yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem serta praktik bisnis.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Kesalahpahaman sering muncul dikalangan perusahaan maupun masyarakat yakni CSR disamakan dengan pengembangan masyarakat (*community development/CD*) padahal *Community Development* adalah bagian kecil dari CSR sehingga CSR tidak sama dengan *Community Development*. Hal ini dapat dilihat dalam ISO 26000 yang telah menetapkan tujuh subyek inti tanggungjawab sosial, diantaranya : tata kelola organisasi (*organizational governance*), hak asasi manusia (*human rights*), ketenagakerjaan (*labour practices*), lingkungan (*the environment*), praktik operasi yang adil (*fair operating practices*), isu konsumen (*consumer issues*) dan pengembangan dan pelibatan masyarakat (*community involvement and development*). Dengan demikian apabila kita kaji mengenai pemahaman sebagaimana di atas, maka dapat dikatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan *Community Development/CD* bukan berarti telah menerapkan CSR secara lengkap, sehingga keliru besar apabila perusahaan telah menerapkan CSR karena telah menerapkan *Community Development*. Hal-hal seperti ini akan menimbulkan kesalahpahaman dikalangan perusahaan terkait pelaksanaan CSR yang harus diluruskan agar pelaksanaan CSR benar-benar diterapkan sebagaimana filosofi dari CSR itu sendiri.

Dikalangan perusahaan masih banyak yang mempunyai persepsi bahwa CSR terfokus pada kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dalam aktivitas sosial, seperti kedermawanan ( *philanthropy* ), kemurahan hati ( *charity* ), bantuan- bantuan yang bersifat sosial ( bantuan bencana alam). Dengan demikian kegiatan CSR dipandang sebagai kegiatan moral saja, padahal program CSR ini tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam *mainstream* para pelaku usaha (perusahaan) selama ini. Pemahaman yang dangkal dan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang tidak jelas karena tidak memberi bentuk kongkrit, sehingga perusahaan menafsirkan program CSR dengan pemahaman masing-masing akibatnya misi atau filosofi program CSR tidak sampai, dengan demikian program CSR yang diharapkan dapat berkontribusi dalam masalah sosial masyarakat tidak optimal.

Pelaksanaan CSR dapat berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat apabila perusahaan baik swasta maupun pemerintah dalam memahami CSR dengan utuh / komprehensif. Pemahaman CSR secara komprehensif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat tetapi juga menguntungkan perusahaan itu sendiri. Mengapa demikian ? karena tujuan CSR adalah: *pertama*, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan, sehingga akan tercipta hubungan harmonis yang saling menguntungkan. *Kedua*, menciptakan komunikasi dua arah dengan *stakeholder*. *Ketiga*, menciptakan citra dan reputasi perusahaan yang positif. *Keempat*, dalam perspektif etika bisnis dan secara ekonomi bisnis, CSR sesungguhnya merupakan kewajiban hakiki yang harus melekat pada setiap perusahaan. *Kelima*, kepedulian pada

CSR merupakan suatu investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Mengkaji tujuan CSR tersebut di atas, pelaksanaan program CSR justru akan mendatangkan keberkahan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Semakin besar kepedulian perusahaan/pelaku bisnis akan pelaksanaan program CSR semakin besar manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh. Selain itu perusahaan dalam melaksanakan program CSR ini tidak hanya membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, namun bagi perusahaan akan mendatangkan keberkahan, yaitu diantaranya :

- a. perusahaan akan memperoleh citra yang positif dari masyarakat, terutama masyarakat pelaku ekonomi global, hal ini berhubungan dengan nilai sahamnya dan daya saing,
- b. perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan usaha (*sustainability*), sehingga dapat ikut menjadi komponen pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- c. perusahaan dapat ikut serta secara langsung melestarikan lingkungan alam dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar (lingkungan sosial) dengan memberdayakan masyarakat. Hal ini akan menguntungkan perusahaan karena selain perusahaan mencari keuntungan finansial ( *profit* ), perusahaan juga dapat memberdayakan masyarakat( *people*) dan menjaga kelestarian lingkungan alam ( *planet* ).

### **3. Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* yang Berbasis Asas**

#### ***Ta'awun***

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di negara Filipina, Belanda, Canada memperlihatkan bahwa walaupun CSR tidak diatur dalam suatu regulasi, tetapi pemerintah dan para pengusaha serta masyarakatnya mempunyai

kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan CSR, karena mereka semua menyadari manfaat dari program CSR ini. Dengan demikian program CSR suatu keniscayaan yang pelaksanaannya memberikan manfaat yang begitu besar bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam.

Berbeda dengan negara Indonesia, CSR telah menjadi program yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bersifat normatif, deduktif, tekstual, sedangkan dalam tataran pelaksanaan CSR tidak pernah final/selesai yang bersifat empiris, induktif dan kontekstual. Dalam tataran empiris inilah memperlihatkan bahwa program CSR belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku ekonomi (perusahaan), akibatnya para pelaku ekonomi dalam melaksanakan CSR menurut pemahaman masing-masing, sehingga hakikat CSR untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk berkehidupan yang lebih layak dan mandiri tidak tersampaikan. Hal ini perlu ada rekonstruksi, baik regulasinya maupun budaya hukum pelaku ekonomi (perusahaan) dan budaya hukum masyarakatnya dalam memahami program CSR.

Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diartikan sebagai penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang, dan dapat juga diberikan pengertian reorganisasi. Dengan demikian rekonstruksi pelaksanaan dimaksudkan penataan kembali pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan dalam memaknai CSR sampai sekarang masih tetap banyak terjadi, banyak perusahaan yang masih rancu dalam memaknai CSR. Kegiatan yang berbau sosial dimaknai sebagai CSR, bahkan semua dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial disebut sebagai dana

CSR. Dengan pemahaman seperti itulah maka pelaksanaan CSR dilakukan sesuai dengan pemahaman perusahaan masing-masing. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang tidak adanya kriteria tunggal mengenai bentuk/ruang lingkup CSR.

Selain itu masih banyak dikalangan perusahaan dalam memaknai CSR, tidak memahami esensi dari apa yang disebut CSR. Perusahaan hanya sekedar menjalankan kewajiban dan mendistribusikan dananya tanpa mengetahui efektivitas dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekurangan dari pelaksanaan program CSR ini karena perusahaan/ pelaku bisnis belum seluruhnya memahami program CSR seutuhnya.

Pada dasarnya kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 ini harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan perusahaan (strategi) untuk menerapkan program CSR yang berbentuk *community development*. Hal ini karena perusahaan akan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta membangun *image* yang baik. Kegiatan ini akan bersifat kontekstual, artinya pengembangan masyarakat (*community development*) mengarah pada bagaimana perusahaan dapat membangun, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan, dan meminimalkan dampak sosial yang bersifat negatif yang muncul.

Intinya CSR merupakan komitmen perusahaan untuk beraktivitas secara baik dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungannya, baik sosial, alam, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian yang dilakukan perusahaan tidak sekedar berderma/menjadi dermawan saja, tetapi cakupannya lebih luas, yaitu mencakup investasi, strategi, komitmen, keuntungan jangka panjang, dan menjadi

bagian integral organisasi/perusahaan serta menjadi alat yang penting dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Mencermati fakta tentang kerancuan atau pemahaman yang tidak seragam dalam memaknai CSR ini tentu saja akan berimbas pada pelaksanaannya. Apabila berbicara kaidah normatif, maka berbicara patuh dan tidak patuh. Dalam hal ini perusahaan sudah patuh dengan perintah undang-undang untuk melaksanakan CSR, hanya saja hakikat CSR yang belum tersampaikan dikalangan pelaku bisnis, sehingga kegiatan CSR diharapkan untuk dapat sebagai salah satu mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya terlaksana.

### **3.1. Pendekatan Hukum Progresif**

Pendekatan hukum progresif sebagai salah satu dasar untuk melakukan rekonstruksi terhadap cara penafsiran hukum oleh para pengusaha dalam menjalankan program CSR yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum progresif menghendaki adanya penafsiran yang holistik atas suatu penyelesaian permasalahan hukum, sehingga akan terwujud keadilan substantif. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan fakta-fakta dan tidak berhenti hanya pada pembacaan harfiah teks dan fakta-fakta tersebut. Demikian juga dalam memahami pasal CSR jangan berhenti dengan kaca mata rasional, tetapi sudah harus berpikir bahwa peraturan tidak menjadi sah semata-mata ia adalah hukum, namun karena hendak mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Sekitar akhir abad ke-20 muncul model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah, yang disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*) juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*). Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelaksanaan CSR, seharusnya pelaku usaha menjalankan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak hanya sekedar karena pasal tersebut mewajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, tidak sekedar menjalankan apabila mendapatkan keuntungan (sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang), tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar untuk keuntungan perusahaan itu tetapi apa yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum dan yang lebih tinggi tanggung jawab kepada Allah SWT yang mempunyai dimensi ibadah. Menjalankan perintah Allah SWT dalam menjaga lingkungan, saling menolong sesama manusia, dan menebarkan kebaikan.

Dengan demikian terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR, yang semula mendasarkan pada nilai-nilai kebendaan, artinya regulasi yang berdimensi materi yaitu hasil hanya diukur untung – rugi, setelah Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direkonstruksi dengan penambahan “kerja sama yang simbiosis mutualistis”, mempunyai nilai religius, mempunyai nilai

ibadah, nilai saling tolong-menolong/gotong royong, nilai kepedulian bagi sesama manusia dan lingkungan alam.

### **3.2. Pendekatan Hukum Transedental**

Transedental berasal dari kata *transcendental*, bahasa Latin *trancendere* artinya memanjat di/ke atas. Transedental bermakna “abstrak”, “metafisis”, dan “melampaui”. Pemikiran transedental dikaji dari nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang ada dan berkembang dengan penuh dinamika. Pemikir transedental lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik ketentuan yang terlihat dan mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika, moral dan spiritual.

Hukum yang dibuat oleh manusia selalu mengandung keterbatasan (*the limit of law*), karena batas nalar manusia tidak pernah sampai kepada kebenaran hakiki, tidak pernah mencapai teori yang dibenarkan oleh segala ilmu. Dengan demikian dalam mencari makna dari suatu pasal, aturan atau yang lainnya sebagai rujukan, maka yang digunakan adalah pisau analisis hukum interpretasi. Interpretasi sebagai proses untuk menemukan makna yang sebenarnya dari norma aturan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan interpretasi yang bersifat restrospektif, yaitu dengan mencari makna pasal aturan hukum yang transedental, yang profetik, yang hakiki. Dengan demikian dalam memaknai pasal tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan harus dimaknai dari hakikat peraturan itu yang mengajak untuk peduli dengan sesama manusia (masyarakat) dan peduli dengan lingkungannya (alam) yang bersandarkan kepada ajaran akhlak (Islam), yaitu bagaimana manusia berakhlak dengan Allah SWT, berakhlak dengan sesama manusia, berakhlak dengan alam dan

berakhlak dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain hukum tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh negara, namun juga harus diperhatikan hukum yang berkembang dan hidup dimasyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Selain itu dibutuhkan adanya nilai moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.

Paradigma transendental merupakan landasan moral bagi pengembangan perekonomian di Indonesia yang bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sila-sila Pancasila (terutama sila Pertama) merupakan wujud dari paradigma transendental. Selain itu, kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai ekonomi moral. Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demikian juga dalam memahami Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya dipahami sebagai hukum yang bersifat mengatur, namun harus dilihat makna dibalik teks, yang sarat dengan nilai-nilai moral, mengajak pelaku bisnis untuk saling menolong (asas *Ta'awun* ) guna mewujudkan kepentingan masing-masing, yaitu bagi perusahaan akan terjaga image dan eksis berkelanjutan, sedangkan bagi masyarakat akan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, pendidikan dan cakrawala berpikir. Namun lebih dari itu siapa yang berbuat baik, maka hakikatnya menolong dirinya sendiri.

### 3.3. Asas *Ta'awun* sebagai Konsep Paripurna secara Syari'ah

Dalam prespektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatn kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan 4 aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu : Adil, Al-Ihsan, Manfaat, Amanah.

Dalam prespektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan yaitu :

- a. Tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*,
- b. CSR terhadap lingkungan alam,
- c. CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

CSR adalah strategi bisnis yang mempunyai makna dan tujuan jangka panjang atas kelangsungan perusahaan tersebut selain juga untuk memperoleh laba (*financial*). Dengan demikian konsep tolong menolong

harus menjadi paradigma perusahaan dalam menjalankan usahanya. Mengapa demikian ? Hal ini dapat kita runtut dari sistem ekonomi di Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Emil Salim memberi pengertian sistem ekonomi Pancasila ke dalam empat ciri pokok. *Pertama*, adanya demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota. *Kedua*, ciri kerakyatan, yaitu memperhatikan penderitaan rakyat. *Ketiga*, kemanusiaan, yang berarti tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia. Keempat, religius, yaitu menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.

Ciri kerakyatan yaitu memperhatikan penderitaan rakyat apabila diaplikasikan dalam pelaksanaan CSR, maka pelaku ekonomi atau perusahaan harus peduli terhadap masyarakat (khususnya masyarakat tidak mampu/miskin) disekitar operasional perusahaan, dengan kata lain perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya dengan jalan memperdayakan masyarakat dari keadaan miskin menjadi keadaan yang lebih baik dalam kehidupannya, misalnya kesehatannya, pendidikannya, perekonomiannya, keagamaannya dan lain-lain.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan CSR masih banyak yang terbatas dilakukan untuk menunjukkan kedermawanan, cara ini dalam waktu relatif singkat diharapkan mampu memperbaiki citra (*brand image*) perusahaan, misalnya : sunatan masal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan lain-lain. Kegiatan seperti ini memang masih sangat dibutuhkan, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan, namun apabila dilakukan

secara terus menerus, akan berkembang menjadi pemiskinan, karena menciptakan ketergantungan masyarakat pada belas kasihan pihak lain (dalam hal ini perusahaan). Namun dalam perkembangannya untuk mengatasi sisi negatif dari kegiatan karitatif kedermawanan (*charity*) tersebut, sekarang mulai banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, yang sedikit demi sedikit akan membangkitkan kesadaran, kemampuan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan atau sejenisnya, mengadakan pendampingan dalam bidang pertanian atau perkebunan, meningkatkan cara hidup sehat dengan menghargai lingkungannya, memperdayakan lahan kosong dilingkungannya.

Program CSR ini pelaksanaannya belum seperti apa yang diinginkan undang-undang (*das sollen*), karena persepsi yang belum utuh tentang hakikat CSR ini belum dipahami oleh kebanyakan perusahaan dan juga masyarakat. Masyarakat dalam memahami CSR sangat mempengaruhi program CSR yang akan dicanangkan oleh perusahaan. Masyarakat biasanya menginginkan bantuan dana (CSR) berupa uang, atau mengajukan proposal untuk membuat gapura Agustusan, membangun jalan yang rusak, dan bantuan-bantuan yang sifatnya kontemporer yang tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap taraf hidup masyarakatnya. Mencermati hal tersebut di atas, maka pemahaman CSR ini harus disamakan lebih dahulu antara perusahaan dan masyarakat, bahwa program CSR ini tidak sekedar berderma, tetapi merupakan program yang terencana untuk memperdayakan masyarakat agar dapat hidup layak dan mandiri dan bermartabat. Mengapa

demikian *pertama* karena masyarakatlah yang berusaha sendiri untuk berubah, setelah ada motivasi dan fasilitas yang disediakan perusahaan, sehingga tidak semata-mata menerima bantuan yang menciptakan ketergantungan. *Kedua*, perubahan mengarah ketaraf hidup yang lebih baik, sehingga program CSR dengan memperdayakan masyarakat ini harus dimusyawarahkan dengan masyarakat program apa yang tepat yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi daerahnya yang nantinya dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan bukan pertolongan, sehingga program CSR yang diimplementasikan harus diterapkan dalam program pemberdayaan dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat, bukan pelaksanaan yang formalitas belaka atau sekedar melaksanakan ketentuan undang-undang dan yang sifatnya hanya kontemporer. Dalam program pemberdayaan ini pelan-pelan akan merubah taraf hidup masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan kemauan dari kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum (masyarakat) tanpa ada upaya perubahan dari masyarakat itu sendiri (QS. Ar-Ra'd : 11). Dalam praktik CSR tidak seharusnya memberi bantuan yang menciptakan ketergantungan

Dengan demikian dalam praktik CSR yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, harus memenuhi unsur-unsur dasar :

- a. Perubahan yang dimulai dari diri sendiri
- b. Perubahan mengarah kepada perbaikan hidup,
- c. Perubahan yang bertahap..
- d. Mengutamakan musyawarah.

- e. Membahagiakan masyarakat. Prinsip pemberdayaan adalah memberi kebahagiaan kepada masyarakat tentang perubahan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dengan demikian sistem ekonomi Pancasila berada pada tiga level sekaligus yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila berangkat dari Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD-45 sebagai landasan konstitusionalnya. Secara epistemologis, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari konsepsi paradigmatis yang menempatkan keadilan ekonomi dalam kerangka keseimbangan antara dimensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, antara hak dan kewajiban, antara dimensi jasmani dan rohani, serta antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara aksiologis, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari fakta empiris kesenjangan sosial dan ketidaksempurnaan pasar, yang ingin mengatasinya dengan cita-cita tolong menolong secara kekeluargaan (kooperasi).

Kata kooperasi dipahami sebagai kata kerja (proses), yakni semangat tolong menolong, semangat kekeluargaan. Dalam arti ini Mohammad Hatta dan Syahrir, menyebut badan usaha milik negara dan bahkan perusahaan swasta pun harus berjiwa kooperasi. Dalam hal pelaku ekonomi, sifat kooperasi tercermin pada pembagian peran diantara para pelaku ekonomi, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta diberi bagian sendiri-sendiri, misal bagian ekonomi untuk masyarakat banyak dikuasi oleh negara. Sifat tolong-menolong apapun bentuknya harus dimiliki oleh pelaku ekonomi.

Berbicara tolong-menolong, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu asas dalam ajaran Islam yaitu asas *Ta'awun* untuk diinternalisasi dalam

regulasi CSR agar hakikat CSR yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas dapat tersampaikan ke para pelaku ekonomi (perusahaan) sehingga politik hukum dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat tercapai. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim, sudah semestinya konsep tolong-menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah SWT, sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah SWT dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

Demikian juga dalam kegiatan CSR ini, terkandung makna adanya asas *ta'awun* atau kerja sama yang simbiosis mutualistik antara perusahaan dan *stakeholder*, masyarakat serta lingkungan alam. Perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR sebetulnya menolong perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : ” Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji . Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui ” ( QS.Al-Baqarah : 261 ).

Dengan demikian asas *ta'awun* ini sudah seharusnya menjadi prinsip perusahaan dalam menjalankan regulasi CSR yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas.

Mengapa demikian ? karena asas *ta'awun* atau kerja sama yang simbiosis mutualistik ini mengandung makna bahwa saling menolong, ada dua pihak yang saling berprestasi, yaitu pihak perusahaan dan pihak masyarakat. Bagi masyarakat dengan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pertolongan untuk :

- a. memperdayakan masyarakat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
- b. meningkatkan taraf kesehatan,
- c. mencerdaskan masyarakat,
- d. memberi ketrampilan-ketrampilan dan pelatihan yang positif.

Sedangkan bagi perusahaan dengan kegiatan CSR ini akan memberi manfaat yaitu :

- a. meningkatkan citra perusahaan yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian CSR meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
- b. mereduksi risiko bisnis perusahaan,
- c. menurunkan tingkat kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena merasa diperhatikan perusahaan,
- d. sebagai modal sosial yang akan menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang,
- e. membuka peluang pasar yang lebih luas,
- f. meningkatkan apresiasi positif dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian CSR harus dipahami dalam konteks untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, artinya CSR harus dipahami sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara

ekonomi, sosial, dan ekologis, mencegah dampak negatif, meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Dalam realitasnya melaksanakan CSR merupakan perbuatan amal yang mendatangkan berkah bagi perusahaan dengan keuntungan ekonomis yang berlimpah dan terus berkembang bisnisnya secara langgeng, dan bagi masyarakat kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan telah membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah masalah, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Dalam pandangan Islam kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan dan masyarakat sebetulnya saling tolong menolong untuk memenuhi hajat masing-masing. Perusahaan menolong untuk memperdayakan masyarakat untuk berkehidupan lebih baik, sehat, bersih, sedangkan masyarakat menolong perusahaan agar survive dalam jangka panjang, aman, dan mendapat image yang baik. Hal ini sesuai dengan hadist Rasul saw :” Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya sepanjang ia mau menolong saudaranya’ (HR.Muslim).

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu :

a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya.

Termaktub dalam Q.S.Al-Maidah ayat 32 yang artinya :

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

*(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi “*

b. Upaya untuk menghapus kemiskinan.

Termaktub dalam Q.S.Al-Hasyr ayat 7, yang artinya :

*“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya.”*

c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang besar. Termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 103, yang artinya : *“ Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washuilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”*

d. Jujur dan amanah.

Termaktub dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27. yang berarti : *“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Di dalam CSR terkandung nilai-nilai moral yang penerapannya diperlukan hati yang beriman, yang punya rasa empati terhadap sesama dan lingkungannya, karena kita hamba yang menikmati dan merawat ciptaan Allah

SWT dan menebarkan kasih sayang kesesama makhlukNya. Tolong-menolonglah dalam kebaikan, karena hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Demikian juga pelaksanaan CSR hakikatnya menolong perusahaan, menolong masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sumber daya alam akan terjaga secara berkelanjutan, generasi berikutnya dapat menikmati dengan cara yang benar, sehingga akan terwujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia Implementasi asas *Ta'awun* ke dalam regulasi CSR merupakan cara berhukum paripurna secara syariah (hukum Islam), tidak sekedar mentaati hukum ciptaan manusia, tetapi lebih dari itu mentaati perintah Allah SWT pencipta dan pemilik alam jagat ini. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sila ke- 1 Pancasila, menjiwai setiap tindakan dan kegiatan negara Indonesia yang terealisasi dalam pembuatan perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaannya. Internalisasi asas *Ta'awun* dalam regulasi CSR merupakan CSR yang ber-Pancasila.

#### **3.4. Rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun***

Kata *ta'awun* tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia, maka dianalogikan sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, kerja sama yang simbiosis mutualistik, suatu hubungan kerjasama yang saling pengertian dan saling memberi manfaat (sebagaimana pengertian dari asas *ta'awun*). Hubungan kerja sama simbiosis mutualistik ini prestasinya tidak berbentuk materi (keuntungan uang atau barang), berbeda dengan kerjasama yang selama ini dilakukan oleh subyek hukum dalam bidang muamalah.

Dengan demikian berkaitan dengan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha/perusahaan, maka asas *ta'awun* dapat diinternalisasi ke dalam Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 berbunyi :” Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Pasal 2 ini mengatur mengenai “maksud, tujuan serta kegiatan usaha”, tidak ada maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) untuk kerjasama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat, sehingga perusahaan dan masyarakat tidak sama-sama diuntungkan. Pasal 2 ini perlu direkonstruksi dengan penambahan kata “kerjasama yang simbiosis mutualistis”. Dengan demikian bunyi lengkapnya sebagai berikut :” Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta berasas kerjasama yang simbiosis mutualistis”.

Demikian juga Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Pasal 74 ayat (2 ) ini perlu direkonstruksi dengan penambahan kata “ kerjasama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar perusahaan”. Dengan demikian bunyi lengkap Pasal 74 ayat (2) sebagai berikut : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan

dan kewajaran serta kerjasama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat sekitar”.

Dengan demikian terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR, yang sebelumnya berdasar pada nilai-nilai kebendaan, artinya regulasi yang berdimensi materi yaitu hasil hanya diukur untung - rugi, setelah Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direkonstruksi dengan penambahan “kerja sama yang simbiosis mutualistik”, mempunyai nilai religius, mempunyai nilai ibadah, nilai saling tolong-menolong/gotong royong, nilai kepedulian bagi sesama manusia dan lingkungan alam.

**REKONTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
YANG BERBASIS ASAS *TA'AWUN***

| No | Perihal   | Keterangan  |
|----|---|---|
| 1  | Dasar Rekonstruksi  | Menginternalisasi asas <i>Ta'awun</i> ke dalam regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan CSR yang semula mendasarkan nilai-nilai kebendaan/materi, menuju pelaksanaan CSR yang mempunyai nilai ibadah. Berhukum paripurna |
| 2  | Paradigma Rekonstruksi  | Paradigma konstruktivisme untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan mengenai pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang berbasis asas <i>Ta'awun</i> guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial (Sila ke 5 Pancasila)   |
| 3  | Nilai yang direkonstruksi   | Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang semula berdasar nilai kebendaan/materi, direkonstruksi menjadi regulasi CSR yang transedental, mempunyai nilai ibadah.   |
| 4  | Pasal yang direkonstruksi Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang | 1. Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi :<br>“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.  |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | <p>Perseroan Terbatas</p> | <p>Kelemahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007</p> <p>Tidak ada maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) untuk kerjasama dengan masyarakat, sehingga Perusahaan dan masyarakat tidak sama-sama diuntungkan.</p> <p>Direkonstruksi menjadi :</p> <p>Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi : ”Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan <b>serta berasas kerjasama yang simbiosis mutualistis</b>”</p> <p>2. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”</p> <p>Kelemahan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :</p> <p>Perseroan belum menjalin hubungan yang simbiosis mutualistis (saling pengertian dan saling memberi manfaat ) dengan masyarakat sekitar perusahaan dalam pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p> <p>Direkonstruksi menjadi :</p> <p>Pasal 74 (2) ayat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi: ” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran <b>serta bekerjasama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar perusahaan</b>”.</p> |
|--|---------------------------|--|

## F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tiga permasalahan yang telah dibahas dalam Bab III, Bab. IV, dan Bab. V, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Regulasi *Corporate Social Responsibility* yang tidak Berbasis Asas *Ta'awun*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74-nya diatur tentang CSR telah memenuhi hirarki perundang-undangan sebagaimana teori *stufenbau* dan undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana dikaji dari teori utilitarisme. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hakikat CSR, yang terkandung maksud bahwa dengan melaksanakan CSR sebagai strategi bisnis juga terkandung asas saling tolong menolong ( asas *Ta'awun*), yang artinya apa yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, karyawan, rekanan (*stakeholder*) dan lingkungan alam hakikatnya untuk menolong perusahaan itu sendiri.

Kegiatan CSR ini dalam pelaksanaan apabila dilaksanakan dengan terencana dan baik, selain menciptakan citra perusahaan juga terjalin hubungan yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat yaitu saling pengertian dan saling memberi manfaat, suatu kerja sama yang saling menguntungkan, suatu tolong-menolong dalam ketaqwaan (asas *Ta'awun*). Hanya saja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak memasukkan kerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat (asas *Ta'awun*), sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan CSR ini

belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, karena kebanyakan perusahaan menjalankan CSR sekedar menggugurkan kewajiban hukum.

Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 74 ayat (2). Dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai “ maksud dan tujuan serta kegiatan usaha” mendirikan perseroaan, tidak mencantumkan kerja sama yang simbiosis mutualistik. Demikian juga dalam Pasal 74 ayat (2), yang mengatur mengenai “ pelaksanaan CSR ”, juga tidak mencantumkan kerja sama yang simbiosis mutualistik. Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Pasal 74-nya mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis asas *Ta'awun* ( kerja sama yang simbiosis mutualistik ).

## **2. Faktor Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan *Regulasi Corporate Social Responsibility* saat ini.**

Faktor kelebihan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* bagi pemerintah, kegiatan CSR sangat membantu program pemerintah. Sedangkan bagi pelaku usaha (perusahaan) CSR memberikan keuntungan sebagai strategi bersaing, strategi pengelolaan sumberdaya alam, strategi memuaskan *stakeholder*, strategi mengatasi isu dan krisis, dan sebagai investasi sosial perusahaan. Bagi masyarakat, program CSR memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kehidupan yang lebih layak, mandiri dan bermartabat baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budayanya.

Adapun faktor kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* terdapat pada aspek struktur, substansi peraturan perundang-undangan, dan kultur hukumnya. Dalam aspek struktur, berkaitan dengan

pelaksanaan CSR ini, maka yang dimaksud pelaksana hukum adalah para pelaku usaha. Bagaimana para pelaku usaha ini memahami dan menjalankan perintah undang-undang dengan baik. Realitasnya para pelaku usaha ini banyak yang belum memahami hakikat CSR, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan dengan pemahaman masing-masing perusahaan.

Dalam aspek peraturan perundang-undangan (aspek substansi), tidak adanya pengertian dan batas-batas CSR secara jelas. Dalam “maksud dan tujuan pendirian perusahaan” tidak ada maksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar perusahaan, sebagaimana yang termaktub dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam “pelaksanaan CSR” juga tidak diatur adanya kerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam aspek budaya hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR ini, belum ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat) dalam memahami *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan CSR dapat berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat apabila perusahaan baik swasta maupun pemerintah dapat memahami CSR dengan utuh / komprehensif. Pemahaman CSR secara komprehensif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. karena tujuan CSR dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan, sehingga akan tercipta hubungan

harmonis yang saling menguntungkan, dan memperdayakan masyarakat untuk hidup layak, mandiri dan bermartabat.

### **3. Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility yang Berbasis Asas**

#### ***Ta'awun***

Pada aspek substansi peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai “maksud, tujuan dan kegiatan usaha “ dari perseroan perlu direkonstruksi agar mencerminkan semangat tolong-menolong dengan masyarakat sekitar perusahaan yaitu dengan kerja sama yang simbiosis mutualistis, kerja sama yang saling menguntungkan, kerja sama yang saling pengertian dan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang semula berbunyi : “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”, direkonstruksi dengan redaksi “ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta berasas kerjasama yang simbiosis mutualistis”.

Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, direkonstruksi dengan redaksi berbunyi :” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud

ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta bekerjasama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar perusahaan”.

Dalam aspek kultur, budaya hukum pelaku usaha dan masyarakat perlu direkonstruksi dengan mendasarkan pada kerangka konsep hukum progresif dan hukum transendental, bahwasanya memahami hukum bukan sekedar bunyi teks undang-undang, tetapi apa makna yang tersirat dalam bunyi teks undang-undang tersebut, dan juga hukum bukan untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan CSR tidak sekedar menjalankan perintah undang-undang, tetapi juga menjalankan perintah Allah SWT untuk saling kerja sama yang simbiosis mutualistis yang mempunyai nilai ibadah. Bagi masyarakat, dengan program CSR ini bukan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek bagaimana masyarakat berusaha mandiri merubah kehidupan yang lebih baik dengan program CSR ini.

Dengan demikian terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR, yang sebelumnya hanya berdasar nilai-nilai kebendaan/materi, artinya regulasi yang berdimensi materi yaitu hasil hanya diukur untung - rugi, setelah Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direkonstruksi dengan penambahan “kerja sama yang simbiosis mutualistis”, mempunyai nilai religius, mempunyai nilai ibadah, nilai saling tolong-menolong/gotong royong, nilai kepedulian bagi sesama manusia dan lingkungan alam, sehingga menghasilkan cara berhukum paripurna.

## SUMMARY

### A. Introduction

In the era of globalization that is suspected with free markets, countries in the world began to be required to implement new systems and paradigms in the business world, namely business activities that have social responsibility and good corporate governance. The concept of *social responsibility* was first proposed by Howard R. Bowen in 1953 and after that underwent enrichment of the concept from the period of 1960 to the present day.

CSR programs are discussed by people again after the economic crisis that hit the world, namely by suspected bankruptcy of large companies. This is allegedly because many companies are not good corporate governance and do not carry out corporate social responsibility. According to *astra* magazine report, that companies that fell bankrupt due to the monetary crisis in 1998 or the crisis that hit the American economy are precisely companies that are known to be "miserly", barely caring about the conditions of misery that some people are experiencing, even they tend to be "unethical" and "greedy" companies. For example, the bankruptcy of Enron, WorldCom and Lehman Brothers which are three giant companies that are greedy, and manipulative. Conversely, companies that are generous and generous in implementing *Corporate Social Responsibility* consistently can survive in the long run, for example Kodak, Toyota, Shell, DuPont.

Thus in the era of globalization and in this development context, corporate sustainability will be guaranteed if the company pays attention to the social and environmental dimensions. This means that there has been a paradigm shift that the success of a company is not only measured by the profits obtained, but also

seen the extent to which the company pays attention to its social and environmental dimensions. Especially if the company is engaged in natural resources, then maintaining natural resource reserves is an inevitability.

This paradigm shift means that the company is no longer *aselfish* entity, *aliensi* and /or exclusivity of the community environment, but a legal entity (*recht persoon*) that is obliged to adapt socio-culturally to the environment in which the company is located, and can be held accountable as a subject of law in general. The basis of this paradigm itself is inseparable from the mandate of Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution which asserts that: "The national economy is organized based on economic democracy with the principle of togetherness, equitable efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining the balance of progress and national economic unity".

Thus the sustainability of a company is not solely measured by business profits but is determined by social and environmental aspects, because social and environmental aspects are parameters to know whether there is a positive impact or negative impact of the company's presence as a new community on the local community. With this shift in business paradigm and increasing corporate awareness plus pressure from *stakeholders* on CSR issues has had a positive impact on business people and the response of the Indonesian government.

On the other hand, the company is one of the pillars of the nation's economy that cannot be ignored. David C Korten claims that over the past half century, the business world has become the most powerful institution on earth. Companies have great power in both developing and developed countries, consequently these powers should be used to lift the prosperity and welfare of the

people. Why is that? Because this is a natural result of the activities of a company that sometimes in obtaining profits to harm others, whether intentional or not. Natural resources, environments damaged by excessive exploitation and not heeding the ecosystem of the environment will arise various kinds of losses for humans. When the company has a negative impact it is natural and natural that the company is obliged to restore the impact to a better situation.

Modernization characterized by automation, industrialization, science and technology, turned out to have negative effects, both for human survival, environmental degradation until the emergence of social and political problems. Although it is also undeniable that industrialization also provides development and changes in resource development and welfare, as long as it is done with regard to balance and alignment and considering the future (*sustainability development*). Looking at the negative effects of industrialization, it is unfair if the community has to bear social and environmental impacts, considering that *grass root* communities do not get direct counter-achievements from capitalized industrialization activities and opportunities do not have access to industrialization activities.

After the phase of economic crisis hit the world, entering the 21st century the phase of globalization as a historical determination that is inevitable for every nation or country, so that like it or not, ready or unprepared must go with the flow. In the global issue in the business world has been proclaimed *Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR)* as a condition to be applied by all countries in business transactions or business activities, if you want to continue to have cooperation in the business field with countries and international financial institutions. The question arises, what is *Corporate Social*

*Responsibility and Good Corporate Governance?* Why should these two concepts be issue in the business activities (economy) of the world?

*Corporate social responsibility or Corporate Social Responsibility* abbreviated as CSR is a business commitment to contribute to sustainable economic development, working with company employees, employee families, and the local community (local) and the community as a whole in order to improve the quality of life (*The World Business Council for Sustainable Sustainable*). ). CSR was not originally a form of responsibility that had coercive legal consequences, as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This form of responsibility is originally a corporate moral obligation to: economic circumstances, social circumstances, environmental circumstances of the company related to business activities or the running of the company on an ongoing basis. But the reality is that the activities of companies that conventionally seek to make a profit have had a negative impact on society and the environment. Environmental damage that hit the world invited the concerns of developed and developing countries, until the establishment of a commission *the Brundtland Commission* to look at the impact of environmental and natural resource damage on the economy and social development. Based on this reality, there is a new business paradigm shift where the sustainability of a company is not only determined by profit (material), but must synergize with the environment and society.

Indonesia as a country that has ratified the Uruguay Round Agreement 1994 on GAT and WTO, indonesia is directly bound by the agreed provisions, and all related legal rules must be adjusted. The agreed provisions include the Limited Liability and Investment Company Act. These two laws greatly affect the

operation of economic activities for the Indonesian state. Thus, Indonesia must also respond to what is a world trade issue.

*Corporate Social Responsibility* which is one of the principles of *Good Corporate Governance* becomes one of the global issues in the business world, began to be widely discussed in Indonesia, namely after the enacting of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Nomor. 25, 2007, on investment. Pros and cons become a discourse of debate among economic actors. Why is it required as stipulated in Article 74? This can be examined from the concept of CSR from the point of view of ontology, epistemology and axiology.

The nature of corporate social responsibility in terms of ontology is included objects seen by sensory observation, where humans as formal objects and their activities exist in space and time, while the material object is an activity of social responsibility itself. While in terms of epistemology working on everything related to social responsibility activities with deductive and inductive mindsets alternately. In terms of axiology with regard to the objectives to be achieved by social accountability activities, namely the achievement of harmony, harmony and balance of spiritual and material welfare that is sustainable.

*Corporate Social Responsibility* is not only intended to be a helpful activity, but more than that activities that affect both parties, namely the company and society on an ongoing basis. Both parties benefit from this corporate social responsibility activity. In this case, the community is empowered to be independent in improving and prospering their lives. So the nature of CSR is to share sincerely for the maximum benefit of mankind, the nation and society. As in the teachings of Islam"... The hand above is more glorious than the hand

below..." (HR. Bukhori). In even mediocre conditions, sharing behavior is highly recommended. It can be read QS. Ali-Imron: 134: " Those who forgive him, both in the air and narrow, and those who hold back their anger and forgive people. God loves those who do good."

From the letter of Ali-Imron it is seen that charity / charity / help is not related to the state of wealth alone, but even if a person is in a mediocre condition, charity is a must. This is if in the context of the company, then carrying out this social responsibility activity both in a state of profit and being difficult is not an obstacle to carrying out its social obligations.

However, the implementation of *Corporate Social Responsibility* still experiences many differences in perception, so that various corporations interpret it. This can be understood because decades of the business world stuck to the doctrine of profit seeking as much as possible is one of the responsibility of the company. The doctrine that business is for profit is not wrong, but if it exploits natural resources and does damage that impacts the surrounding community in particular and the wider community in general, it becomes a problem that must be sought a way out. Ideally between *profit*, *people* (society) and *planet* (environment) is balanced. This balance of 3 P's was conceptualized by John Elkington, who asserted that good business is one that not only pursues mere *profits*, but also pays attention to the environment (*planet*) and the prosperity of society (*people*).

For companies that understand the meaning and consistently apply CSR in their business activities, then in the long run will benefit both material benefits and in the form of trust from *stakeholders*. Observing this, the implementation of

CSR is no longer considered a burden, *cost*, but as a long-term investment strategy.

From this reality, the government as a regulator has regulated CSR in various laws related to economic activities, but the reality is that there are still many companies that do not understand the meaning of the concept of CSR, so that the nature behind the concept of CSR that has good value and good justice for companies, communities, the environment, and the government has not been realized properly. This is added in the legislation also not given clear rules about the form / scope of activities that include CSR which essentially benefits both parties, so the author wants to give color by internalizing the principle of *Ta'awun* in CSR regulations in Indonesia.

The principle of *Ta'awun* which is interpreted as a principle of help that is a provision of Allah SWT, tries to be offered to give "spirit" to the implementation of *Corporate Social Responsibility* which in fact comes from western theory. The basic provision of please help this is contained in QS. Al-Ma'idah:2 which reads: "..... And help you in virtue and taqwa, and do not help in sin and transgression. And fear Allah, surely Allah is very heavy in his punishment."

Internalization of *ta'awun* principle in corporate *social responsibility* regulation is interpreted as help-assisting in goodness and taqwa. Taqwa is interpreted as the realization that Allah SWT is always with us, seeing, watching, and taking into account our deeds. This awareness encourages people to do good. The source of virtue is conscience, religion, and mutually beneficial agreements to both sides. If this understanding is applied in the company, then the presence of the company as a new community in a region must be able to synergize / interact

with the community as the local community can be well established not persecuting each other. Thus, help is interpreted as mutual need and mutual benefit, mutual benefit.

One of them is almsgiving. If giving is interpreted as "giving something", then CSR activities actually also give something to the community and its environment, but this gift does not have to be material but an improvement in the quality of life of the community, both in terms of economy, education, health, and culture. Thus, donation is one form of CSR program.

Thus in the context of the company, CSR is a social mechanism to distribute property that is essentially the gift of Allah SWT to those who are entitled to receive it. In essence, this form of distribution prospers *stakeholders*, shareholders, and the environment. Companies that implement CSR basically do not lose money, because CSR is part of alms activities. Almsgiving in the normative sense, which is to set aside some of its wealth for the benefit of mankind. The Qur'an has promised that those who do good will receive multiple rewards. The legal basis is in QS. Al-An'aam: 160:

"Whoever brings good deeds, he (the reward) tenfold his deeds,....." Besides HR. Ahmad: "The Prophet (peace be upon him) swore that the wealth of a servant who loves to give alms will never be diminished."


Based on the reality that has been described above, CSR regulation needs to be reconstructed by internalizing the principle of *ta'awun* in the implementation of CSR towards a way of punishing spiritual intelligence. Thus the author titled the dissertation: "**Reconstruction of Corporate Social Responsibility Regulation Based on Ta'awun Principle**".

The concept of *Corporate Social Responsibility* has been completed through Article 74 of the Limited Liability Company Act is normative, deductive, textual and is *law in books*, while in the level of implementation of *Corporate Social Responsibility* is never final / completed which is empirical, inductive, contextual and is an *in-law. action*. Law in the normative level is interpreted as *das Sollen* while in the empirical level or the work of law in the meaning of *das Sein* will arise gaps. In this *gap of sein and sollen*, it causes problems. Look at ragaan 1.



# RAGAAN 1

## BACKGROUND OF THE PROBLEM



## B. Problem Formulation

The concept of *Corporate Social Responsibility* is a new business paradigm that becomes a global issue, becoming a requirement for entrepreneurs to move in the global area. Indonesia which has established to participate in the free market, and signed a WTO agreement, then the global issue of *Corporate Social Responsibility* has been responded to by amending Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies into Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. *Corporate Social Responsibility* is regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In accordance with the title of the dissertation to reconstruct the regulation of *Corporate Social Responsibility*, the problem to be presented at least reflects the description of corporate *social responsibility* regulation, evaluation of the implementation of *Corporate Social Responsibility* regulations and innovation from Regulation of *Corporate Social Responsibility*. Thus based on the background description above, then this study formulates the following problems:


- a. Why is corporate *social responsibility* regulation not based on the *Ta'awun* principle?
- b. What are the advantages and disadvantages of implementing corporate *social responsibility* today?
- c. How to reconstruct the regulation of *Corporate Social Responsibility* based on the principle of *Ta'awun*?

**Mapping problem formulation and theoretical foundation.**

| PROBLEM FORMULATION  | THEORY USED  |
|--|--|
| <p>1. What regulates <i>Corporate Social Responsibility</i> is not based on the principle of <i>Ta'awun</i>?</p>                   | <p>Stufenbau Theory<br/>Utility Theory<br/><i>Ta'awun</i> Theory</p>   |
| <p>2. What are the advantages and disadvantages of implementing <i>corporate social responsibility</i> regulations today?</p>      | <p>Legal System Theory<br/>Theory of Legitimacy<br/>Social Contract Theory<br/><i>Stakeholder</i> Theory<br/>Environmental Ethics Theory<br/>Corporate Accountability Theory</p> |
| <p>3. How is the reconstruction of <i>corporate social responsibility</i> regulation based on the principle of <i>ta'awun</i>?</p> | <p>Progressive Legal Theory<br/>Transedental Theory</p>  |

### C. Dissertation Framework of Thought

#### Dissertation Framework of Thought



## **D. Research Methods**

### **1. Paradigm**

The paradigm underlying the writing of this dissertation proposal is the constructivism paradigm, because this research is intended to produce a reconstruction of thoughts or ideas about the implementation of *Corporate Social Responsibility* regulations based on *the Ta'awun* principle. sustainable economic development. This is done to perfect the thoughts and concepts that have existed before.

This constructivism paradigm choice is based on the assumption that the results of this research are expected to contribute to the renewal of corporate law in this case the corporate legal culture in interpreting *Corporate Social Responsibility* as a corporate obligation, need, and ethics that can realize sustainable economic development.

### **2. Type of research**

Research on the Reconstruction of *Corporate Social Responsibility* Regulation based on the *Ta'awun* principle is a non-doctrinal legal research. Non-doctrinal research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working law in society. This research typology is often called *socio legal research*.

### **3. Nature of research**

This research is descriptive analytical, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research in this case CSR. Likewise the law in its implementation in the community with regard to *Corporate Social Responsibility*.

#### 4. Approach Methods

Research on the Instruction of *Corporate Social Responsibility* Regulation is based on *Ta'awun's* principle using *socio legal research* approach. *Socio-legal research* is used because the object of research studies is about the empirical facts (*reality*) of the interaction between law and society.

*Socio-legal research* approach is based on normative law (laws and regulations) but not reviewing the norm system in the law, but observing how reactions and interactions occur when the norm system works in society.

#### 5. Data Source

- 1). Primary Data Source, which is data obtained directly from field studies, namely at P.T. PLN and P.T. Sido showed up.
- 2). Secondary Data Sources, namely data obtained from official documents, books related to research objects (CSR), research results, thesis, dissertation and laws and regulations. Secondary data is shared:
  - a. Prime Law Material.
  - b. Secondary Legal Materials, and
  - c. Tertier Legal Materials


#### 6. Data Collection Techniques

The techniques used in the collection in this study are by collecting:

- a) Secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials is carried out with *library research*. This study was conducted by tracing documents related to research materials, studying and recording and using information technology (internet) by accessing data related to research materials.
- b) Primary data conducted by interview.

## 7. Data Analysis Methods.

The collected data will be analyzed descriptively with a *qualitative analysis approach*. The analysis of the data in this dissertation can be described in the body below:



Data analysis is taken through the following stages: the *first* stage is to analyze about *corporate social responsibility* regulations from the aspect of legal entities, namely the Limited Liability Company Law and regulations related to

*Corporate Social Responsibility*, aspects of procedures, namely Government Regulation No. 47 of 2012, aspects of central-level policy are the Decree of the Minister of SOEs No. PER/05/MBU/2007 until the change of the Decree of the Minister of SOEs in 2021 and aspects of regional-level policy, namely Perda. Stage *kedua*, analyzed about the culture of corporate law and the legal culture of society. The *thirdstage*, the results of analysis from the first and second stages and their findings are concluded that concern the problem and its solution, so that a concept can be presented about how to reconstruct the regulation of *Corporate Social Responsibility* internalized *ta'awun* principle. so that business actors can punish with spiritual intelligence to realize sustainable economic development.

## **E. DISCUSSION**

### **1. Regulation of Corporate Social Responsibility Is Not Based on Ta'awun Principle**

#### **1.1. Corporate Social Responsibility: A Paradigm Shift in New Business Management**

##### **a. Conventional Business Management Paradigm**

If we look at the definition of the company contained in Article 1 point 1 of Law No. 8 of 1997 on Company Documents, defining the company is "any form of business that conducts activities regularly and continuously with the aim of obtaining profits and or profits either organized by individuals and legal entities in the form of legal entities or not legal entities, established and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia", then the main purpose of the company is to seek profit or profit. A company as a business entity is

designed to make a profit, and not waste a dime on something that has nothing to do with the company.

Milton Friedman expressed his idea that the need for the business world to focus its attention on pursuing maximum profit growth. Friedman stated that there is only one responsibility of the company, which is to use the resources and energy it has in an activity designed to increase its *profits*, to the extent that it is within the limits of the rules of the game, and to conduct openly and compete freely without deception and cheating.

According to Friedman, companies fulfilling social responsibility will only burden shareholders, employees, and customers. The main task of business is to produce goods or services efficiently at an affordable price and good quality so that it sells in the market. With the increase in products that sell in the market, increasing *profits* is an important thing because it will increase the company's capital accumulation which can later be used to expand new businesses which also means it will open new jobs for the community. According to business circles, that is a form of corporate social responsibility (CSR). As for solving social problems, such as environmental damage, ignorance, malnutrition, the welfare of the community around the company is the responsibility of the government. The obligation of the company is to pay taxes to the government in accordance with the applicable rules.

There are two fundamental disadvantages of Friedman's concept, *first* a business orientation that only chasing profit can

encourage business people to act pragmatically in achieving business goals, namely by exploiting human resources (employees, society and consumers) and damaging the environment. Companies tend to ignore their ecological responsibilities to the community and the environment around the company's locations that feel the negative effects of corporate activities. *Both* attitudes leave it to the role of the government to deceive and allocate tax revenues received from companies to address social and environmental problems, can have adverse implications for the survival of the company.

**b. New Business Paradigm**

A company is a business unit in which there is a group of people who share the same goal. The orientation of the company is to provide benefits for *shareholders* and creditors. The orientation of a business strategy that only pursues profits or profits as much as possible at the expense of the interests of the community and the local environment is unethical. Such a view is a conventional view, and over time this conventional way of view is no longer relevant.

The era of globalization has had an impact on the changing paradigm of companies. The company begins to pay attention to the internal and external parties of the company. Thus, the management of the company cannot merely prioritize profits but pay attention to *the three bottom line* (3BL). The success of a company is no longer measured by business profits alone, but rather seen from the extent to which the company pays attention to the social and environmental aspects in which the company is located.

The main priority of a company is business sustainability, while sustainability without being supported by concern for environmental and social aspects will potentially arise obstacles that will hamper the profits of a company. The company in its operations must know the impact caused, and if the impact is detrimental to the community and the environment, then the community can demand compensation. This is because the reality of the company's activities also raises many social and environmental problems, such as: air pollution, water, noise, illegal food production, discrimination, arbitrariness, which crosses ethical boundaries. Based on this reality, the company must change the paradigm (perspective) of its business.

## **1.2. Corporate Social Responsibility as a legal obligation under the Law**

### **a. The Nature of Corporate Social Responsibility**

Talking about nature is nothing but talking about the essence, the basis or the actual reality. This activity of seeking the essence is a philosophizing activity, i.e. thinking in the stage of meaning, he seeks and finds the nature of the deepest meaning of something, he seeks and finds the answer behind something called the value of a reality.

CSR in the Limited Property Law is known as Social and Environmental Responsibility (TJSL) is essentially in accordance with the values contained in Pancasila, especially the 5th precept, namely "Social justice for all Indonesian people". The values in Pancasila are further spelled out in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in Chapter XIV on National Economy and Social Welfare. In

Article 33 of the 1945 Constitution the results of this amendment became the basis of further arrangements in terms of the management of the national economy and the realization of social welfare. This provision is the basis of reference in economic policy making, namely with the birth of the Limited Liability Company Law, Investment Law, Environmental Law, and Mineral and Coal Act.

Thus the nature of CSR is the value that underlies the company's activities, namely the value of balance, honesty and commitment. The value of balance indicates that CSR activities are actually protecting the natural environment and protecting the sustainability of their social communities from the negative impacts caused by the company's operational activities. If the company's operational activities have a negative impact, then the company's obligations must provide balance to the impact on the environment and society.

The nature of CSR provides protection in the sense that the company is obliged to protect the natural environment from damage and protect the survival of its social community from the negative impact caused by the company's operational activities. With the company's obligation to protect against the impact caused, CSR activities are no longer just social or ceremonial corporate charities that are contemporary and voluntary or generosity. Thus the nature of CSR is "sharing sincerely for the benefit of mankind and its natural environment".

## **b. Corporate social responsibility as a legal obligation**

### **b.1. Historical Approach**

*Global warming* and *climate change* that are increasingly extreme and have tremendous negative impacts on the lives of humanity have become a scourge that scares the international community. Environmental damage has led to environmental crises, social crises, economic crises, energy and resource crises, and other serious crises. Various parties allege that the main causes of environmental damage and socio-environmental crisis so far are development strategies and policies that are not environmentally friendly and pro-people.

The term *Corporate Social Responsibility* in Indonesia has been known since the 1980s, growing in popularity in the 1990s. CSR is born from people's insistence on corporate behavior that ignores social responsibility, such as environmental destruction and exploitation of natural resources. Since Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies was enacted, almost all large companies in Indonesia have conducted CSR programs, although the form of implementation is still not in accordance with the nature of CSR, meaning that CSR activities are carried out by companies depending on the company's understanding of CSR, some are *charitable*. , there are those who just carry out legal orders with activities in the form of temporary assistance, some do for the sake of the company image that all that is done is still related to the products produced by the company, to

activities that are community development. Whereas the nature of CSR is broader than just that, where the whole activity is basically not related to the products produced by the company.

## **b.2. Philosophical Approach**

Philosophy is thinking reality, while reality is reality in its true sense. In essence CSR is a value or soul that underlies the company's activities in general, because CSR becomes a comprehensive foothold in economic, social, welfare and environmental aspects. CSR regulations in the Limited Liability Company Act based on philosophy create a relationship of cooperation that is balanced, harmonious, and in harmony with the environment, values, norms, and culture of the local community. Thus, companies not only exploit natural resources massively in pursuit of economic benefits, but also must pay attention to their social responsibilities.

Philosophically, the application of CSR by companies shows that the company as a personification of legal subjects is not only a business entity that is only trying to make a profit, but a company that interacts with its environment, both in economic, social, and environmental aspects where the company conducts its business activities for companies that are Knowing the importance of CSR, will carry out CSR programs with full awareness because it will provide sustainable protection for companies, protection of consumers, workers, partners, and protection for the community in the company environment to

conduct their business activities. Based on research, there are still companies that do not understand the nature of CSR so that the meaning of good CSR for companies and communities is not conveyed.

### **b.3. Sociological Approach**

Sociology plays an important role in helping to solve social problems, such as poverty, interracial conflict, ignorance, malnutrition, exploitation of children, and others. CSR programs certainly require a sociological approach, so that they can find the reasons why a community or community needs a CSR program, so that later the program to be created will affect what is needed by the community. This is considering that there are many costs incurred by the company to empower the community and various activities that drain energy and mind, finally in vain because the company forgets a habit of the community that at first glance looks trivial, not important, but actually cannot be ignored. As smooth and as good as the company's intention to improve the quality of life of the community, it is likely not to get a welcome from the community if it ignores the culture of the local community.

Thus, research is needed first by the company about the needs and habits of the local community that becomes a culture. This should not be underestimated, the goal will provide something new in the community but if it is not understood the culture of the community it will be useless. CSR programs that

have good goals in their application must pay attention, respect the culture of the local community, so that good goals for both parties can be realized, namely for companies that have social and environmental responsibility will have advantages in the continuation of their companies, and for the community to benefit in the field of economic improvement, health, education and a clean and comfortable environment.

#### **b.4. Juridical Approach**

Corporate Social Responsibility or *Corporate Social Responsibility* is an obligation for the company as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Existence is motivated by the mandate of the 1945 Constitution which states that "the national economy and social welfare must be regulated by the State for the greatest prosperity of the people". This mandate which is the social politics of a country called Indonesia as outlined in the Basic Law, must be applied in the regulations below. One of the regulations that apply social politics is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, especially Article 74.

Article 74 regulates Social and Environmental Responsibility (TJSL) or often called *Corporate Social Responsibility* (CSR) is an obligation that must be carried out by companies engaged in the field or related to natural resources. The inclusion of CSR as an obligation is strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK) which rejected

the judicial *review* application against Article 74 of the Limited Perseroaan Law. Considering that the constitutional court's decision is final and does not allow to file legal efforts, the obligation to implement TJSL (CSR) applies to all companies that are subject to the Limited Interest Act.

In addition, the background of CSR becomes mandatory is based on the principle of sustainable development, so that in this case the legislature has the desire to prevent or reduce environmental damage caused by corporate operations that do not pay attention to the environment and surrounding communities. There are three (3) principles that are used as the basis for CSR discussion in the Limited Liability Company Bill, namely:

- 1). Principles of sustainable development,
- 2) The principle of the welfare state, which is the value of economic rights in Article 33 of the Basic Law and in the fourth alenia the Opening of the Basic Law
- 3). Living legal values based on Pancasila.

In the Konsiderans Law No. 40 of 2007, the section remembers: Article 5 paragraph (1), Article 20 and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, and in the general explanation can be read that: National economic development is held based on economic democracy with the principle of togetherness. Efficiency that is fair, sustainable, environmentally minded, independence, and maintains the

balance of progress and national economic unity aims to realize the welfare of the community.

In addition, in paragraph two of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 stated that the state aims to create social justice for all people, in order to realize an independent, united, sovereign, just, and prosperous state. To realize it all, it is the obligation of the state to promote the general welfare, educate the life of the nation, and participate in implementing world order based on independence, lasting peace, and social justice.

In order to realize the points of mind contained in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the state seeks to provide rules on the use of resources both inside and outside the earth indonesia which is a natural wealth that must be enjoyed as much as possible for the prosperity of its people. In addition, the impacts caused by the processing of natural resources should not harm the community and its environment, so it is necessary to regulate social responsibility for state and private companies that carry out natural resource processing activities.

With the establishment of CSR into the Limited Liability Company Act as a legal obligation is the seriousness of the Dpr and the government in participating in responding to international issues about natural damage that cause very detrimental impacts and threaten human and environmental survival.

Speaking of legal obligations in the context of Social and Environmental Responsibility (CSR) as stated in Article 74, then what is meant by responsibility in the sense of *responsibility* is the obligation of a person to carry out properly what has been required to him.

Theoretically, the company as a legal entity (*recht persoon*) can be held accountable that can be divided into two, namely:

- a. Responsibility in the sense of *liability* or juridical or legal responsibility.
- b. Responsibility in the sense of *responsibility* or moral or ethical responsibility.

A company after fulfilling the legality of the company, then the next stage of the company in carrying out its business activities must comply with the provisions of applicable legislation, one of which obeys the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007, namely the obligation to carry out Corporate and Environmental Social Responsibility.


### **1.3. Landasan hierarchy the birth of Corporate Social *Responsibility* is an obligation.**

*Stufenbau* theory is used as an analysis knife because what is studied in this study is a law related to Corporate Social *Responsibility* contained in the Limited Liability Company Act, Investment Law and Environment Act. *Stufenbau's* theory of Kelsen is to examine the aspect of legal certainty in relation to juridically legal enforcement,

because legal certainty is determined by the validity or conformity of the law in the hierarchical order of laws and regulations. Through *stufenbautheory*, hierarchy or the leveling of legal norms is easy to understand, it is easy to explain the place of a value or the implications of a value.

The use of *stufenbau* theory as an aid to analyze the interrelationships between legal norms, the emphasis refers both to philosophical values that are based on a sense of justice and truth, sociological values that are in accordance with the prevailing cultural values in society, economic values that ensure efficiency. with consideration and adjusted to the needs, as well as juridical values in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This is as previously explained in the subtitle; *Corporate Social Responsibility* is a Legal Obligation, it has been explained by philosophical, sociological, and juridical approaches.

Thus studying CSR in view of *Stufenbau's* theory, can be described in Ragaan 1:



The body can be explained as follows:

Pancasila as the basis of state philosophy, and national ideology that directs the nation in achieving its goals. The main objective of the state is stated in the Opening of the 1945 Constitution which is "all rational efforts to achieve the welfare of the community and at the same time include the protection of society, which is contained in its social politics".

This "social politics" is expressed in national development, from national development is concritical to economic development contained in the articles of the 1945 Constitution, furthermore more concritical in economic policy, namely by the enactment of the Limited Liability Company Law, Investment Law and Environmental Law, Law Minerals and Coal as organic laws from the articles of the 1945

Constitution. In the regional level followed up with local regulations (Perda) related to the above laws.

The concept of CSR in the Limited Perseroaan Law is known as social and environmental responsibility (TJSL) is essentially in accordance with the values contained in Pancasila, especially the 5th precept, namely "Social justice for all Indonesian people". The values in Pancasila are further spelled out in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in Chapter XIV on National Economy and Social Welfare. In Article 33 of the 1945 Constitution the results of this amendment became the basis of further arrangements in terms of the management of the national economy and the realization of social welfare. This provision is the basis of reference in economic policy making, namely with the birth of the Limited Liability Company Law, investment law, and environmental law.

Thus the Limited Liability Company Law in Article 74 regulates corporate *social* responsibility, when studied from the theory *stufenbau* has fulfilled the aspect of legal certainty in relation to juridical legal enforcement because it has fulfilled the hierarchy of laws and regulations.

#### **1.4. The usefulness of regulation in the implementation of Corporate Social Responsibility**

According to utilitarianism theory an act is good if it brings benefits, but the benefit must concern not only one or two people but society as a whole. One of the jurists who talked a lot about the law in terms of its usefulness was Jeremy Bentham who asserted that the man would do so in such a way that he would get the greatest favor and suppress the lowest

suffering. The standard of ethical judgment used is whether an action produces happiness. The principle of happiness is deeply rooted in Bentham's beliefs and he opposes every theory that teaches inviolable human rights.

Utilitarianism theory rests on the basis of maximum benefit for the prosperity of the people, in accordance with the second alenia of the Opening of the 1945 Constitution, especially on the meaning of "... Fair and prosperous." As it is understood that the purpose of the law is essentially to provide welfare for society, as Bentham explains "the *great happiness for the greatest number*". The meaning of fairness and prosperity must be understood as the needs of Indonesian society, juridically this of course points to how much legal ability to be able to provide benefits to the community. In other words how much the law is able to carry out or achieve the desired result, because the law is made mindfully by the state and addressed to a particular purpose.

Looking at this Theory of Utilitarianism which emphasizes the greatest benefit for the people, if we study in the Limited Perseroan regulations governing *Corporate Social Responsibility*, CSR has the goal of providing justice and welfare to *stakeholders* and *shareholders*. . Logically and ethically operationally a company in the community environment must pay attention and make a positive contribution and prosper the social environment and its natural environment. The meaning of "the welfare of the social environment" is related to the community around the company in particular and the general public and corporate partners (stakeholders and

*shareholders*). As for the natural environment, companies must maintain and preserve nature by paying attention to the eco-system of nature.

Based on this theory, Bentham analogizes that the good of the law must be measured by the good consequences that result from the application of the law itself. Thus it can be said that the law is good if the results of its application bring justice and welfare to many people, on the contrary the law is bad if the result of its application brings injustice, loss or suffering. In this theory that is taken into account no longer the good and bad consequences of each action itself, but rather from the general rules underlying that action. So in question are the good and bad consequences of a rule if it is generally accepted. The basic rule now: "Act always according to the rules by which its application produces greater good consequences in the world than the consequences of bad.

The main principle of his thinking is regarding the purpose and evaluation of the law. Thus the purpose of the law is the greatest welfare for the vast majority of the people or for all the people, and the evaluation of the law is carried out based on the consequences resulting from the process of applying the law. Therefore, the content of the law is a provision on the arrangement of the creation of the welfare of the state. Bentham's theory when applied in CSR, then the goal that csr arrangements want to achieve is for the welfare of the people in particular and in general for the balance / harmony between *profit* (company), *people* (society) and *planet* (environment). While the aspect of legal evaluation will be evaluated CSR provisions that in its implementation have not reflected csr as a

whole, because of the diverse meaning both from the corporate and from the community.

With the issuance of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies where in Article 74 it is regulated on Corporate and Environmental Social Responsibility has changed the nature of CSR which was originally *voluntary* to *mandatory* whose position becomes an obligation.

### **1.5. Regulations that are not based on *Ta'awun***

As outlined above that Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which in Article 74 is regulated on CSR has fulfilled the hierarchy of legislation as *stufenbau* theory and also the law was made with the aim to provide benefits for society as studied from the theory of utility. But in its implementation is not in accordance with the nature of CSR, which is contained the intention that by implementing CSR as a business strategy and also contained the principle of mutual help (principle of *mutual help*). *Ta'awun*), which means what the company does for the community around the company, employees, partners (*stakeholder*) and the natural environment to help the company itself .

In Arabic, the word *ta'awun* follows *wazan* or the form *tafa'ala*. In the rules of language, the word in the form of *tafa'ala* has meanings including *li al-musyarakah baina itsnaini fa aktsara* (mutual communion between two or more people). The word communion according to the Great Dictionary of Indonesian Language (KBBI) is unity, association, bond (people of equal interest), so that

mutual fellowship here can be interpreted as Mutually beneficial cooperation.

*Ta'awun* is found in the Qur'an surah Al-Maidah verse 2, from the word *Ta'awanu*, which means "You help each other, you cooperate". *Ta'awun* can be interpreted as an attitude of togetherness and mutual need for each other, so as to realize a harmonious relationship of community association. Thus *Ta'awun* is an act of help between fellow human beings based on a sincere heart and solely seeking the pleasure of Allah SWT. This act of help in good-up is recommended regardless of race, tribe, nation and religion.

*Ta'awun* said there was a reciprocal relationship, this was because "mutual help" showed egalitarian meaning, no one outperformed each other. Both parties position as subjects as well as objects at the same time, meaning that one party can be the subject (the person who helped) and at the same time. The same becomes an object (the person who is helped), vice versa. This is the basic meaning of *ta'awun* which is implied in the company's activities with its social and natural environment.

If economic actors (companies) and also the community have mutual help, cooperate with each other in good health, then the nature of CSR as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies can be implemented so that it can be one way to realize the fifth precept of Pancasila, namely Social Justice for all Indonesians.

Thus between the company and the community established mutualistic symbiotic cooperation that is mutual understanding and mutual benefit. The question is why the implementation of CSR by

companies has not reflected mutualistic symbiotic cooperation? This can be studied from the purpose and purpose after the business activities of the establishment of perseroaan. *First*, Article 2 of Law No.mor 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies reads: "The Company must have the purpose and purpose and business activities that do not conflict with the provisions of the laws and regulations, public order, and/or decency". In Article 2 there is no intention and purpose of the company to cooperate with a community that is symbiotic mutualistic, mutual cooperation benefits mutual understanding. and mutually beneficial. In the language of Islam the mutualistic symbiosis is categorized as *ta'awun* (mutual help in good).

*Second*, Article 74 paragraph (2) of Law No.mor 40 of 2007 concerning Limited Liability companies reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is the obligation of the Company budgeted for. and calculated as the company's expense whose implementation is carried out with regard to propriety and reasonableness." In Article 74, it is seen that in the implementation of CSR which is the obligation of the company is carried out with propriety and reasonableness, which means that only the company as subjects who are active in conducting CSR activities with understanding according to the company of their respective origins are appropriate and reasonable. In Article 74 there is no provision that companies in implementing CSR there is mutualistic symbiotic cooperation with the surrounding community. Cooperation that supports each other and benefits in different portions. The benefits obtained by the community

can improve the standard of living, health, education, knowledge and others. As for the company in addition to improving the company's image, the implementation of CSR as a business strategy is aimed at the company to run the company's activities smoothly, well, and calmly and minimize the risk of "riots" that may arise from the community around the company, is an investment for growth and sustainability of the company, opening up wider market opportunities.

## **2. Advantages and Disadvantages of Implementing Current Corporate Social Responsibility Regulations**

### **2.1. Advantages of Implementing Corporate Social Responsibility Regulation**

Since Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies was enacted has brought major changes both for the government, economic actors and the community. This is because one-sided governments have responded to global issues about Corporate *Social Responsibility* that have changed the paradigm of economic actors, one side of the government wants to realize social politics. The state that is the goal of the state is to prosper its people, and realize the 5th precept of Pancasila.

For the government, CSR programs carried out by economic actors (companies) have helped government programs in tackling social problems and also the natural environment, as well as supporting development. sustainable economy. For economic actors (companies), CSR has changed a new paradigm in the business world, namely business activities that have social responsibility and good corporate governance. . Initially the company only pursued profits, with the company's CSR program required to be responsible for the social

environment and the natural environment in which the company conducted its activities.

For companies that put CSR as their business strategy, will benefit in terms of:

a. Competing strategies.

Companies that conduct CSR programs have a uniqueness related to responsibility in business management that not only pursues economic benefits, but businesses that always obey the applicable laws / regulations, laws that always prioritize ethics and always care about social problems that are facing the surrounding community.

b. Natural resource management strategy.

This means not only has the meaning of the preservation of biological resources, but also the prevention of damage to natural resources that result in disasters.

c. Strategy to satisfy *stakeholders*.

The company maintains internal and external customer satisfaction and loyalty, which in turn will have an impact on increasing accessibility in obtaining capital, product marketing, policies to gain political support from governments and public figures.

d. Strategies to address issues and crises.

CSR is used as a "tool" to gain support from stakeholders in dealing with issues through the building of a company image.

If business actors run CSR programs by understanding the nature of CSR as a whole, then the benefits as mentioned above will be enjoyed, and many more benefits will be enjoyed. achieved. In addition to the

interests of the company, CSR can be viewed as a social investment, meaning that everything that is done provides social benefits to the surrounding community.

For the community, CSR programs provide a good impact for the improvement of life, both the level of educational understanding, health, economy and socio-culture. However, the community must also build its understanding of CSR (community culture) programs, so as not to become a society that only has a culture of asking and dependence, but with an understanding of A whole CSR program is expected to be a community that bathesi.

## **2.2. Weakness factors in the implementation of corporate social *responsibility* regulations**

### **a. Aspects of legal structure**

According to the Theory of Legal Systems by Lawrence M. Friedman law can be defined as a legal system that includes three components: *Legal structure, legal substance. Legal culture.* Aspects of the structure that determine whether or not the law can be implemented properly. If the structure determines whether or not the law can be implemented properly, then if it is studied from the implementation of CSR, this aspect of the structure is carried out by the implementers of the law, namely business actors, how business actors implement the provisions of the law properly. In this regard, the company in implementing CSR when reviewed from normative rules will speak obediently or disobey the law. In this case, the company obediently carries out legal orders, it's just that many business actors do not understand CSR as a whole, so that in the

implementation of CSR activities carried out with the understanding of each company.

#### **b. Subtansi aspect i law**

Legal subtansi according to this theory, includes written regulations issued by the ruler and also includes *living law*. Thus the Limited Liability Company Act, the Investment Law and the Environment Act, are the products of the ruler, so it acts as a positive law to regulate companies or economic actors in their various businesses.

In the aspect of legislation (subtansi aspect), the absence of understanding and form CSR clearly, and also "the purpose and purpose of the establishment of the company" has no intention and the purpose of mutually beneficial cooperation, mutualistic symbiotic cooperation with the community around the company, as stated in article 2 of Law No. 40 2007 on Limited Liability Company. Likewise, in the "implementation" of CSR is not regulated by mutually beneficial cooperation with the community, as stipulated in Article 74 paragraph (2) of Law No. 40. 2007 on Limited Liability Company.

#### **c. Cultural aspects of law**

Hukum is not only understood as a building of regulations, but rather a building of ideas, cultures, and ideals. Law is not only seen as mere rules and procedures that all mean free of value, but it is also functionally seen as an effort to maintain social survival. Thus the function of the law can be as maintaining / maintaining order, as social control, and as a means of social engineering.

The law is basically not just a black formula on white as in the rules of the game, but the law should be seen as a symptom that can be observed in people's lives, this means that the law is influenced by many non-legal factors, such as values, attitudes and views of people's lives commonly called legal culture. It is this legal culture that makes a difference in the workings of law in one society with another. Thus this legal culture can be used to understand the workings of the legal system as well as to understand people's behavior towards the law. Legal culture serves as a bridge between the rule of law and the legal behavior of the community.

Satjipto Rahardjo made an analysis of how the legal culture that applies in society, which departs from the assumption that in the work of the law things that cannot be ignored is the role of members of the community who are targeted by legal arrangements, as well as about the attitudes, views and values lived by members of the community itself. Subtansi and legal structure will not work, if the legal culture is not supportive. Legal culture is a human attitude toward the law, its values, thoughts, and expectations, which determines how laws are obeyed, avoided or abused. Legal culture as the most basic issue, as a strategic position in determining the choice of behaving to accept the law or even reject it, in other words a legal product is completely obeyed / accepted and used by the community is largely determined by the legal culture. Thus the culture of law is closely related to the awareness of law and the way of law of society. The higher the awareness of public law, it will create community compliance and change people's mindset about the law.

Legal culture is one component to understand the work of the legal system as a process by which legal culture serves as a bridge that connects the rule of law with the legal behavior of all citizens. Thus, without being supported by a conducive legal culture, a rule or law cannot be realized as expected, both by lawmakers and the public as the target of the law.

The legal culture of a nation is determined by certain values that are guidelines in practicing its law. In Indonesia, certain values that are a reference in practicing law is Pancasila. Pancasila as *Grundnorm* or basic norms is the source of all legal sources in Indonesia. For the Indonesian nation, the values of Pancasila are placed as a paradigm of legal culture. Pancasila has basic values that are universal and fixed. These values are hierarchically arranged and pyramidal, containing certain qualities that must be achieved by the Indonesian nation that will be realized into reality in people's lives.

In the Opening of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, it was stated that Pancasila as the basis and ideology of the state as well as the philosophical basis of the nation and state. This means that any material of the laws and regulations should not be contrary to the values contained in the five precepts (Pancasila). Thus every behavior of the Indonesian nation (including business actors) must be based on the values of Pancasila.

Pancasila is also a foundation in the national legal culture, meaning that Pancasila is seen as a value system. Pancasila is the soul values of the nation, the basis of Indonesian law. The values contained in each precept are as follows:

- a. The Precepts of the Supreme Godhead, contain the value that all matters related to the implementation and maintenance of the state even the morals of the nation, the morals of state organizers, state politics, state government, laws and regulations of the state, freedoms and human rights of citizens must be imbued with the values of the Supreme Divinity.
- b. Just and Civilized Humanity is the embodiment of human values as cultured, moral and religious beings, and just in their own, neighborly and environmental relationships.
- c. Sila Persatuan Indonesia, contains the value that the Indonesian state is an alliance among the diversity depicted in Bhinneka Tunggal Ika. The values of nationalism must be reflected in all aspects of the implementation of the state.
- d. The Populist Precepts Led by Wisdom of Ignorance in Consultative/Representative, contain the value that the state is from, by and for the people. The value of absolute democracy is applied in the life of the state, both regarding aspects of state morality, political aspects, and legal and legislative aspects.
- e. The Social Justice Precept for All Indonesians, contains values that are the purpose of the country as a common goal. The value of justice must be realized in a common life (social justice) that aims for the welfare of all citizens.

Thus the values of Pancasila should be a foundation in every behavior of the Indonesian nation, including economic actors. In his business activities economic actors should be-The SupremeDivinity,

meaning that absolute ownership (property / property) does not belong to economic actors, but absolute ownership belongs to Allah SWT, thus economic actors are not "greedy", do not monopolize and exploit nature as they wish as if it were all his. If economic actors rely on the value of the Supreme Divinity in their business activities, then these economic actors will easily "share" with others and also maintain the preservation of nature. Thus the value of balance, the value of harmony / harmony will be created between economic actors, society and the natural environment. For all that, as a state of law, the state of Indonesia regulates the rights and obligations of these business actors in the law, one of which is in Article 74 of Law No. 40 of 2007.

Related to CSR, this legal culture is useful to analyze the level of awareness or the way of law of the corporate community. This will work well if in the implementation of this CSR program there is the same understanding between economic actors (corporate legal culture) and society (community legal culture).

The results show that there are still companies / business people who do not have the same understanding between economic actors (corporate legal culture) and society (community legal culture). This is as expressed by Lako and Bambang that CSR is not just allocating some funds and building physical facilities, but CSR is also aimed at spreading the values of independence and maintaining a culture of kindness and dignity for the community and for the company itself, and also maintaining its natural environment.

Based on the description above, there has been an inequality in giving meaning, especially about the values, perceptions, and attitudes of accepting or not accepting a law that is specifically enforced so that it concerns the issue of legal culture both corporate legal culture and community legal culture. Therefore, the company's perspective and the public's perspective on the implementation of CSR must be reconstituted so that what is the CSR philosophy can provide good benefits for the company, the community and its environment.

The philosophy of implementing CSR by companies is partnership, which is readiness to always be present and open up in providing "assistance" about what should and can be helped. Speaking of CSR issues, it is not charity assistance, but companies must hold dialogue and face-to-face with the community to absorb aspirations, needs and manage community expectations. The uptake of the meeting is arranged into various activities / programs to achieve the main goal of CSR, namely empowerment and independence.

The legal culture of the community in view of CSR must also be straightened out. Public understanding so far about CSR programs run by companies is only understood as "ATM" machines, which at any time can be requested donations for the purposes of activities *desa*. CSR programs not only help but more empower the community to be independent.

The policy of lawmakers (legislative and executive) to make *Corporate Social Responsibility* which was originally based on business ethics that is loaded with moral values is made the legal norm

contained in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company Law. Legal norms set forth in the product of these laws and regulations are called transformative values, namely policies taken by lawmakers based on ethical obligations that grow and develop in society into a legal obligation (*legal obligation*). Thus *Corporate Social Responsibility* which was once a business ethic at the discretion of the ruler becomes a legal obligation that must be adhered to by companies whose activities are related to natural resources and others.

*Corporate Social Responsibility* (Article 74 of the Limited Liability Company Law) has been completed which is normative, deductive, textual, while in the level of implementation is never completed which is empirical, inductive, and contextual. In this state of watershed there will be a "gap" between what the law (in this case Law No. 40 of 2007) and implementation in the community. *Corporate Social Responsibility* stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies in essence invites business actors in particular and the government, the public in general to "give", "care", and "prosper". *Csr* is expected to deceive the community to improve their standard of living, so as to contribute to solving people's social problems.

Empowerment as a process of change, requires innovation in the form of ideas, products, ideas, methods, equipment or technology. Innovation can be developed through the study, development of the habits and values of tradition and local wisdom or traditional wisdom. Empowerment as a process of change also requires facilitators who have

high integrity to improve the quality of life of the community, who are obliged to motivate, facilitate and advocate in order to realize changes in the standard of living of people who can be independent, and also able to foster awareness that is able to change behavior towards a more prosperous life of each individual, family and society. The purpose of community empowerment is essentially to improve the ability, encourage will and courage to achieve the improvement of community welfare.

Another regulation governing CSR is the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 6 of 2016 on Social Responsibility of Business Entities in the Implementation of Social Welfare. This Regulation of the Minister of Social Affairs describes the role of Business Entities in the Implementation of Social Welfare, especially playing a role in providing assistance and attention to People with Social Welfare Problems (PMKS), such as poverty, transparency, disability, remoteness, social welfare and behavioral deviations, disaster victims, victims of violence, exploitation and discrimination.

Looking at the regulations of the minister of social affairs is wider in scope, so that program cooperation between the government and companies / business people is needed. To realize this, the government has also established a CSR forum. This CSR Forum aims to coordinate, facilitate, synergize the potential of business actors, social organizations, universities, and communities in optimizing the implementation of business social responsibility in the implementation of social welfare.

## 2.5. A Misguided Understanding in the Meaning of CSR Concepts

The results showed that the concept of CSR has no standard understanding guidance, as a result of which companies interpret CSR with their respective understandings. This becomes an obstacle in its implementation, meaning that if the CSR concept is understood with a complete understanding and implemented properly and appropriately, then the implementation of csr will potentially be able to solve the social problems of the community. Understanding csr by corporations can be classified in 3 (three) points of view, namely:

- 1) implement CSR because of interests,
- 2) implement CSR due to pressure, and
- 3) performing CSR because of moral responsibility

Bambang further explained that it must be recognized that the understanding of the concept and implementation of CSR is still different between companies, communities, and the government. The government hopes csr can be a solution to accelerate development, helping to overcome the social problems of the community. While the company hopes that CSR is not just a waste of money, but can provide benefits in the form of imaging and securing the company's operations. For the community the company is considered as a place to ask for instant help with its CSR program. CSR is often only manifested into social programs and tends to be a *philanthropy* or *caritas* alone.

According to Andreas Lako, the government and entrepreneurs have misunderstood CSR. The government interprets CSR as a moral and juridical obligation that must be carried out by the company, on the grounds that the

company has enjoyed such economic benefits from society and the environment. Therefore, the government feels the need to issue regulations (Limited Liability Company Law) that require companies to set aside their profits for CSR programs. In fact, in the juridical contract deed of the establishment of an *perseroaan*, CSR issues are included in the company's liability clause. In the clause it is stated that insofar as the company conducts its business ethically, complies with its economic obligations to the state by paying taxes in accordance with applicable laws, and does not cause negative impacts to the community and the environment around it, the government no longer needs to make special regulations to collect CSR dues.

While entrepreneurs understand CSR as a caring activity or social generosity (*charity*) in the community and environment that is willing, even if the company is financially able. According to employers, the responsibility of addressing social and environmental issues is the task of the government because it has received taxes from the business world. It is the funds that must be managed to address social and environmental problems. This misguided view is placed on the view that CSR is not an integral part of the business responsibility system. Employers also renege on CSR as not part of the company's responsibility. The responsibility of the company is only to generate maximum profit for the company and shareholders. While the surrounding community and the environment that feels the externality of the company's economic activity, is considered not the responsibility of the company but the responsibility of the government.

In contrast to CSR carried out by SOEs, although the term is not a social responsibility as termed in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability

Companies and Law No. 25 of 2007 on Investors, but the goal is the same as the nature of CSR in general. The term used by state-owned enterprises is the Partnership Program and the Environmental Development Program. The meaning of this partnership and environmental development program is provided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09 / MBU / 07/2015 on Partnership Program and Environmental Development Program of State-Owned Enterprises which is contained in Article 1 number 6 that the Partnership Program is "SOE Partnership Program, hereinafter called Partnership Program is a program to improve the ability of small businesses to improve the ability of small businesses to While Article 1 number 7 provides a definition of environmental development program, namely that "Environmental Development Program, hereinafter called BL Program, is a program for empowerment of social conditions of the community by SOEs".

This Partnership and Environmental Development Program for Perum and Persero must be implemented. (Article 2). The form of this Partnership Program is to provide loans to small businesses in the form of individual businesses, non-incorporated business entities, or incorporated business entities, including micro-businesses and cooperatives. This fostered partner has an obligation to repay the loan in a timely manner in accordance with the agreement that has been agreed and also submit periodic business development reports to so-called Pembina.

The types of environmental development program activities are as follows:

a) *Community Relations*, which are activities related to the development of understanding through communication and information to the parties concerned,

*Community Services* is an assistance program provided with community service or public interest.

Reviewing the above, it is seen that there are still many companies that do not understand the true nature of CSR, so that companies in carrying out legal orders to carry out their social responsibilities are interpreted by the interpretation of each company. A well-designed CSR program will not be successful if executed by someone who does not have the spirit of empowerment and empathy to improve the quality of life of the community. On the contrary, the company must also give appreciation to employees who have sincerely participated in CSR activities that have made the company's name.

## **2.6. Supporting Theory of Corporate Social Responsibility Operations**

In addition to legal theories to analyze problems, appropriate social theories are also used to analyze the second problem, namely:

### **a. Theory of Legitimacy**

*Legitimacy* theory focuses on the interaction between companies and society. This theory states that organizations are part of society, so they must pay attention to the social norms of society, because conformity with social norms can make companies more legitimate. The basis of legitimacy theory is the social contract between a company and a society in which the company performs its activities and uses its natural resources. Thus the legitimacy of the company will be obtained if there is a reciprocal similarity between what

is expected by the company and what is expected by the community of the company. In addition, companies must also pay attention to social values because in the community these social values are always evolving with the times, so that there is no legitimacy of the gap between the company and society.

Thus the legitimacy of the organization can be seen as something that society gives to the company and something that the company wants or seeks from the community as a potential benefit or source for the company to survive. Companies in conducting business activities must understand the limits set by the norms, values of sosial.

Teori legitimacy shows that csr is done to get positive value and legitimacy from the community, the company will still get positive benefits that will ultimately impact the increasing profits of the company in the future.

#### **b. Social Contract Theory**

Companies that are made up of groups of people who share goals and strive to achieve goals together, are part of society in a larger environment. The existence of the company is largely determined by society, where both influence each other, and in order for balance to occur, there needs to be a social contract both explicitly and implicitly so that there is an agreement that protects each other's interests.

Thomas Hobbes explicitly formalized the concept of *Social Contract Theory* in his *Leviathan*. The concept was further developed by John Locke who stated that basically the form and nature of the social environment is apolitical, where social actors have a responsibility to obey the laws of

nature that have been ordered, then society is obliged to maintain through social contracts to prevent individuals from deviating and breaking the law.

The implementation of the principle of *Corporate Social Responsibility* itself aims to fulfill the company's obligations to society, as well as the state and individuals, the company also has a social contract with the community in which it includes the rights and obligations of the company. In addition to fulfilling the social contract between the company and the community, the implementation of the principle of *Corporate Social Responsibility* also aims so that the company as a moral agent can behave in accordance with community values.

Thus CSR in the context of social contract must be interpreted as a company's moral and ethical responsibility to its *stakeholder*. Although CSR exists only in fiction, for parties who are bound in a legal relationship must be responsible either directly or indirectly in accordance with the type of agreement, object and scope and area of its validity.

### **c. Stakeholder Theory**

Stakeholder theory, intended that the company is not only responsible for the owners (*shareholders*), but shifts to be wider, namely to the social sphere of society (*stakeholder*), then called social responsibility (*social responsibility*). This theory states that the success of a company depends largely on its ability to balance the various interests of *stakeholders* or stakeholders. Society and the environment are the company's core *stakeholders* that must be considered. If the company is able to balance this well, then the company will get continued support and enjoy profits. *Stakeholders* are a strategic part of the implementation of CSR, that is, if the

company is able to cooperate well with *stakeholders*, it will create an effective CSR implementation system and benefit all parties.

#### **d. Environmental Ethical Theory**

Man and his environment are two things that cannot be separated, because humans live in the natural environment and the social environment. Thus ethics are needed to maintain balance, so that justice, harmony, order, tranquility and well-being can be enjoyed.

The environment is everything that exists around humans that affects the survival of human well-being and other living creatures either directly or indirectly. Environmental ethics is the moral wisdom of humans in associating with their environment, environmental ethics is needed so that every activity that concerns the environment is carefully considered so that the balance of the environment is maintained.

Observing this, business actors, especially those who are active in the field of natural resources, have moral obligations to nature based on the consideration that life is something of value, so csr programs must also be directed to maintain, improve the natural environment.

#### **e. Corporate Accountability Theory**

Accountability differs from responsibility, that responsibility refers to a person's duty to act in a certain way, whereas accountability refers to a person's duty to explain, justify his or her report or his or her actions.

Corporate *accountability theory* means that corporations are held responsible for all the consequences they cause either intentionally or unintentionally for *stakeholders*. This theory states that the company must be responsible for the consequences it causes to all *stakeholders*, including

the community and the surrounding environment whose goal is to continue corporate business sustainability. Thus according to this theory CSR is recognized as a corporate human obligation, as a corporate obligation. Why is this so? the reason is because CSR is a logical consequence of the human rights given by the state to corporations to live and develop in an environmental area, so that harmony is needed between human rights and obligations between corporations and communities.

The company must be able to account for its performance transparently, for that the company must be managed properly, measured and in accordance with the interests of the company both to *shareholders* and *stakeholders*. Accountability is a necessary prerequisite for achieving continuous performance. Accountability theory states that CSR is not only a charity activity, mutual love (*hishtewardsp*) that is voluntary to others as understood by many entrepreneurs / business people so far, but also must be understood as an inherent basic obligation and become the "spirit of life" in business systems and practices.

The Company must comply with the laws and regulations and carry out its responsibilities to the community and the environment so that it can maintain business continuity in the long term. The company must also carry out social responsibility, among others, caring for the community and environmental sustainability, especially around the company.

Misconceptions often arise among companies and communities, namely CSR is equated with community *development*(CD) even though *Community Development* is a small part of CSR so that CSR is not the same as *Community Development*. This can be seen in ISO 26000 which has

established seven core subjects of social responsibility, including: *organizational* governance, *human rights*, labor practices, *the* environment, fair operating practices. *operating practices*, consumer *issues* and *community involvement and development*. Thus, if we study the understanding as above, it can be said that if the company implements Community Development / CD does not mean it has implemented CSR completely, so it is a big mistake if the company has implemented CSR because it has implemented Community Development. Things like this will cause misunderstandings among companies related to the implementation of CSR that must be straightened out so that the implementation of CSR is actually applied as the philosophy of CSR itself.

Among companies, there are still many who have the perception that CSR is focused on corporate activities carried out in social activities, such as *philanthropy*, *generosity (charity)*, social assistance (natural disaster relief). Thus CSR activities are viewed as moral activities only, even though this CSR program is not as simple as the meaning that arises from perceptions formed in the *mainstream* of business actors (companies) so far. Shallow understanding and unclear government laws and regulations because it does not give a concrete form, so companies interpret CSR programs with their respective understandings as a result of the mission or philosophy of CSR programs do not arrive, thus CSR programs that are expected to contribute to the social problems of society are not optimal.

Csr implementation can contribute positively to people's social problems if both private and government companies understand CSR fully / comprehensively. This comprehensive understanding of CSR not only

contributes positively to people's social problems but also benefits the company itself. Why is that? Because the purpose of CSR is: *first*, improving the quality of community welfare around the company's operations, so that there will be a harmonious relationship that is mutually beneficial. *Second*, create two-way communication with the *stakeholder*. *Third*, create a positive image and reputation of the company. *Fourth*, in the perspective of business ethics and economically business, CSR is actually an essential obligation that must be attached to every company. *Fifth*, concern for CSR is a strategic investment to ensure the sustainability of the company and business growth in the long term.

Reviewing the csr objectives mentioned above, the implementation of CSR programs will actually bring blessings for the company in the long run. The greater the concern of companies / business people for the implementation of CSR programs, the greater the economic and social benefits obtained. In addition, the company in implementing this CSR program not only helps the government to realize social welfare, but for the company will bring blessings, including:

- a. Companies will get a positive image from the community, especially the global economic community, this is related to the value of its shares and competitiveness,
- b. companies can realize business *sustainability (sustainability)*, so that it can participate in the components of sustainable economic development,
- c. Companies can participate directly in preserving the natural environment and also establish harmonious relationships with the surrounding community (social environment) by empowering the community. This

will benefit the company because in addition to companies looking for financial benefits (*profits*), companies can also empower *people* and maintain the sustainability of the natural environment (*planet*).

### **3. Reconstruction of Corporate *Social Responsibility* Regulation Based on**

#### ***Ta'awun* Principle**

The implementation of Corporate *Social Responsibility* (CSR) in the Philippines, the Netherlands, Canada shows that although CSR is not regulated in a regulation, the government and entrepreneurs and their communities have a high awareness. csr implementation, because they are all aware of the benefits of this CSR program. Thus the CSR program is an inevitability whose implementation provides such great benefits to the company, society, government and the natural environment.

In contrast to the Indonesian state, CSR has become a program that must be implemented by the company, as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that are normative, deductive, textual, while in the level of csr implementation is never final /completed which is empirical, inductive and contextual. On this empirical level, it shows that CSR programs are not fully understood by economic actors (companies), consequently economic actors in implementing CSR according to understanding. each, so that the nature of CSR to realize sustainable economic development and community empowerment for a more decent and independent life is not conveyed. This needs to be reconstructed, both its regulation and the legal culture of economic actors (companies)and the legal culture of its people in understanding CSR programs.

Reconstruction comes from the word *reconstruction* which is interpreted as reordering, rebuilding or reorganizing, and can also be given the understanding of reorganization. Thus the reconstruction of the implementation is intended to realign the implementation of *Corporate Social Responsibility (CSR)*. The results of the study showed that confusion in interpreting CSR until now still occurs a lot, many companies are still confused in interpreting CSR. Social activities are interpreted as CSR, even all funds issued for social activities are referred to as CSR funds. With such understanding, the implementation of CSR is carried out in accordance with the understanding of each company. This happens because in the law there is no single criterion regarding the form / scope of CSR.

In addition, there are still many companies in interpreting CSR, not understanding the essence of what is called CSR. The company simply carries out its obligations and distributes its funds without knowing the effectiveness and principle of benefits to the community. The results showed that the shortcomings of the implementation of this CSR program because companies / business people have not fully understood the CSR program completely.

Basically, the obligations stated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 must be interpreted as a company need (strategy) to implement CSR programs in the form of *community development*. This is because the company will adapt to the social environment and also to gain the trust of the community and build a good *image*. This activity will be contextual, meaning that *community development* leads to how companies can build, improve the standard of living of the community around the company, and minimize the negative social impact that arises.

Csr is a commitment of the company to move well by minimizing the negative impact on its environment, both social, natural, economic, and cultural. Thus, what the company does is not only be generous, but the scope is wider, which includes investment, strategy, commitment, long-term profits, and become an integral part of the organization / company and become an important tool in dealing with social problems.

Observing the facts about confusion or understanding that is not uniform in interpreting CSR will certainly have an impact on its implementation. When speaking normative rules, then speak obediently and disobediently. In this case the company has complied with the legal order to implement CSR, it's just that the nature of CSR that has not been conveyed among business people, so that CSR activities are expected to be able to as one of alleviating poverty has not been fully implemented.

### **3.1. Progressive Legal Approach**

Progressive legal agreement as one of the foundations for reconstructing the way of legal interpretation by entrepreneurs in carrying out csr programs required according to Undang-Undang No.mor 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Progressive law requires a holistic interpretation of a legal problem, so that substantive justice will be realized. Interpretation is the giving of meaning to the text of rules and facts and does not stop at just the literal reading of those texts and facts. Likewise, in understanding the CSR article do not stop with rational glasses, but already have to think that the regulation does not become legal solely it is law, but because it wants to pursue a certain goal and ideals. The law should

bring happiness to the people. The purpose of the law is for the greatest welfare of all people.

At the end of the 20th century there appeared a model of thinking that entered the dimension of depth, namely looking for meaning and value hidden in the object being examined, called spiritual thinking or spiritual intelligence. Spiritual intelligence does not want to be limited to the benchmark (*rule-bound*) is also not only contextual, but wants to get out of the situation in an attempt to seek truth, meaning, or value that goes deeper beyond and penetrates the situation (transcendent). Thus, if it is associated with the implementation of CSR, business actors should carry out Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, not only because the article requires to carry out social responsibility, not just to carry out if they get a profit (as stipulated in the law), not just imaging, not just for the company's profit but what is carried out is Moral responsibility, social responsibility, legal responsibility and higher responsibility to Allah SWT who has a dimension of worship. Carrying out Allah's command in taking care of the environment, helping each other, and spreading goodness.

Thus there is a reconstruction of the philosophy on the implementation of CSR regulations, which originally based on material values, meaning that regulations with material dimensions that are results are only measured profit - loss , after Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies were reconstructed with the addition of "mutualistic symbiotic cooperation", have religious values, have the value of worship, the value of

mutual help/ gotong royong, the value of caring for fellow humans and the natural environment.

### 3.2. Transedental Legal Approach

Transcendental comes from the transcendental word, latin *trancendere* meaning to climb at/up. Transcendental means "abstract", "metaphysical", and "transcendent". Transcendental thinking is studied from existing religious, spiritual, ethical, and moral values and develops with dynamics. Transcendental thinkers put values and meanings behind visible provisions and elevate things that are irrational and metaphysical, moral and spiritual.

The laws made by man always contain limitations (*the limit of law*), because the limits of human reason never reach the ultimate truth, never reach the theory justified by all science. Thus in seeking the meaning of an article, rule or other as a reference, then what is used is the knife of analysis of the law of interpretation. Interpretation as a process for discovering the true meaning of the norms of the rule of law. This can be done by using a retrospective interpretation, namely by looking for the meaning of the article of the rule of law that is transedental, which is prophetic, which is essential. Thus in interpreting the article on the obligation of the company to carry out social and environmental responsibilities must be interpreted from the nature of the regulation that invites to care about fellow humans (society) and care about its environment (nature) which relies on moral teachings (Islam), namely how humans practice with Allah SWT, practice with fellow humans, practice with nature and practice with mahkluk Another life. In other words, law is not only interpreted as a governing law that has been

established by the state, but also must be considered laws that develop and live in a society loaded with values. In addition, moral values are needed in law by basing on transcendental paradigms based on divine values.

The transcendental paradigm is the moral foundation for economic development in Indonesia that is derived from the ideology of the Indonesian nation, Pancasila. The precepts of Pancasila (especially the First precept) are a manifestation of the transcendental paradigm. In addition, the five precepts in Pancasila fully describe the spirit of family (*gotong royong*) in an effort to realize a social justice for all Indonesian people and people. Indonesia's economy is more prominent as a moral economy. Pancasila economy upholds the principle of social justice for all people. Likewise, in understanding Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies is not only understood as a governing law, but must be seen the meaning behind the text, which is loaded with moral values, inviting business people to help each other (*ta'awun* principle) to realize their respective interests, namely for companies to maintain an image and exist. Sustainable, while for the community will improve the standard of living, health, education and horizons of thinking. But more than that, whoever does good, he helps himself.

### **3.3. The principle of Ta'awun as a Plenary Concept in Shari'ah**

In the perspective of Islam, CSR is the realization of the concept of *Ihsan* teachings as the culmination of a very noble ethical teaching. *Ihsan* is doing good deeds that can provide benefits to others in order to get the pleasure of Allah SWT. In addition, CSR is an implication of the teachings of ownership in Islam. Allah SWT is the absolute owner (*haqiqiyah*)

while man is only limited to temporary owners (temporary) who serves as the recipient of the trust.

CSR is in harmony with the Islamic view of man with respect to himself and the social environment, can be presented with 4 axioms, namely unity (tawhid), equilibrium (*equilibrium*). Free will and responsibility. According to Muhammad Djakfar, the implementation of CSR in Islam in detail must meet several elements that make it spirit so that it can distinguish CSR in an Islamic perspective from CSR. Universally, namely: Adil, Al-Ihsan, Manfaat, Amanah.

In the Islamic perspective, corporate policy in carrying out social responsibility there are 3 dominant forms of implementation, namely:

- a. Social responsibility to actors in companies and *stakeholders*,
- b. CSR of the natural environment,
- c. CSR on social welfare in general.

CSR is a business strategy that has the meaning and long-term goal of the company's continuity in addition to obtaining profits (*financial*). Thus the concept of help should be a paradigm of the company in running its business. Why is that? This can be demanded from the economic system in Indonesia that adheres to the Pancasila economic system. Emil Salim gave an understanding of the Pancasila economic system into four main characteristics. *First*, there is economic democracy; production is carried out by all, for all, and under the leadership or ownership of members. *Second*, the characteristic of populist, which is to pay attention to the suffering of the people. *Third*, humanity, which means not tolerating

human exploitation. Fourth, religious, i.e. accepting religious values in his life.

The characteristic of populist is to pay attention to the suffering of the people when applied in the implementation of CSR, then economic actors or companies must care about the community (especially the unable / poor) around the company's operations, in other words the company must carry out its social responsibility to the surrounding community. Forms of corporate social responsibility to the surrounding community by tricking the community from a poor state to a better state in his life, such as his health, education, economy, religion and others.

The results showed that there are still many limited CSR activities carried out to show generosity, this method in a relatively short time is expected to be able to improve the company's image (*brandimage*), for example: mass circumcision, cataract surgery, cleft lip surgery and others. Activities like this are still needed, especially for poverty reduction, but if done continuously, it will develop into impoverishment, because it creates people's dependence on the mercy of others (in this case companies). But in its development to overcome the negative side of charitable activities, now began many companies that conduct CSR activities with community development or empowerment, which will gradually raise awareness, the ability to improve the quality of life or long-term welfare of the community. For example, by conducting skills training or the like, providing assistance in agriculture or plantations, improving a healthy way of life by respecting the environment, empowering vacant land in the environment.

This CSR program implementation is not yet what is desired by the law (*das sollen*), because the perception that has not been intact about the nature of CSR is not yet understood by most companies and also the public. The community in understanding CSR greatly affects the CSR program that will be launched by the company. People usually want financial assistance (CSR) in the form of money, or submit proposals to create a garden arches, build damaged roads, and contemporary assistance that does not cause significant changes to the standard of living of the community. Looking at the above, this CSR understanding must be equated first between the company and the community, that this CSR program is not just a donation, but is a planned program to empower the community in order to live a decent and independent and dignified life. Why so *first* because it is society that strives for itself to change, after there are motivations and facilities provided by the company, so as not to merely receive assistance that creates dependency. *Second*, change leads to a better life, so that CSR programs by empowering this community must be offered with the community what is the right program that becomes the needs of the community according to the conditions of the region that can later improve the standard of living better.

Empowerment is not a help, so the CSR program implemented must be applied in empowerment programs and can really prosper the community, not the implementation of mere formalities or just implementing the provisions of the law and which is only contemporary. In this empowerment program will slowly change the standard of living of the community itself. This requires the will of both parties, namely the company and the community itself. It is as mentioned in the Qur'an that Allah (SWT) will not

change a people (society) without the efforts of change from the society itself (QS. Ar-Ra'd: 11). In practice CSR should not provide assistance that creates benefit.

Thus in CSR practices that apply community empowerment, must meet the basic elements:

- a. Change that starts with yourself
- b. Change leads to the improvement of life,
- c. Gradual change.
- d. Prioritizing deliberation.
- e. Happy people. The principle of empowerment is to give happiness to the community about the change of life for the better in the future.

Thus the Pancasila economic system is at three levels at once, namely ontological, epistemological, and axiological. Ontologically, the existence of the Pancasila Economic system departs from Pancasila as its ideal foundation and uud-45 as its constitutional foundation. Epistemologically, Pancasila's economic system departs from a paradigmatic conception that places economic justice within the framework of a balance between the human dimension as an individual and a social being, between rights and obligations, between the physical and spiritual dimensions, as well as between the fulfillment of civil and political rights with economic, social and cultural rights. Axiologically, Pancasila economic system departs from the empirical facts of social inequality and market imperfections, who want to overcome it with the ideal of helping family (cooperation).

The word cooperation is understood as a verb (process), namely the spirit of help, the spirit of family. In this sense Mohammad Hatta and

Syahrir, mention state-owned enterprises and even private companies must be in cooperation. In terms of economic actors, the nature of cooperation is reflected in the division of roles among economic actors, both state-owned enterprises and private business entities are given their own share, for example the economic part for the community is widely controlled by the state. The helpful nature of whatever form must be owned by economic actors.

Speaking helpfully, the author is interested in reviewing one of the principles in Islamic teachings, namely the principle of *Ta'awun* to be internalized in CSR regulations so that the nature of CSR contained in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Enterprise can be conveyed to economic actors (companies) so that the legal politics of the Limited Liability Company Law can be achieved. In the teachings of Islam. Help is the duty of every Muslim, it should be the concept of help-help is packaged in accordance with Islamic sharia, in the sense that help is only allowed in goodness and piety, not allowed help in the case of sin or hostility. The command to help one another in goodness goes hand in hand with fear of Him, for in piety is the pleasure of Allah SWT, while when doing good, people will like it. Whoever combines the pleasure of Allah SWT and the pleasure of man, his happiness has been perfect and the enjoyment for him is abundant.

Likewise in this CSR activity, contained the meaning of the principle of *ta'awun* or cooperation that is mutualistic symbiosis between companies and *stakeholders*, society and the natural environment. Companies that carry out CSR activities actually help the company. This is in accordance with the

word of Allah SWT: "The parable of the bread issued by those who provide for their wealth in the way of Allah is similar to a seed that grows seven grains, on each one hundred seeds. Allah multiplies (the reward) for whom He wills, and Allah is most wide in his gift again." QS.Al-Baqarah: 261).

Thus this *ta'awun* principle should be the principle of the company in carrying out CSR regulations that have been regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Perseroaan. Why is that? Because the principle of *ta'awun* or cooperation that is mutualistic symbiosis means that helping each other, there are two parties who achieve each other, namely the company and the community. For the community with CSR activities carried out by the company is a form of assistance to:

- a. Empowering people to improve their standard of living.
- b. improving the level of health,
- c. Educating the community,
- d. Provide positive skills and training.

As for companies with CSR activities, these will benefit, namely:

- a. improving the image of the company that in a long span of time will improve the reputation of the company. Thus CSR improves the performance and value of the company.
- b. reduce the company's business risks,
- c. lower the level of vulnerability of social turmoil and resistance from the surrounding community because it feels cared for by the company,
- d. as a social capital that will be a source of competitive advantage of the company in the long run,
- e. open wider market opportunities,

- f. increase positive appreciation from investors, creditors, consumers, governments and the public.

With csr must be understood in context to achieve sustainable development, it means that CSR must be understood as a sustainable commitment of the business world to be responsible economically, socially, and ecologically, prevent negative impacts, improve the quality of society and the environment around the company. In reality, implementing CSR is a charitable act that brings blessings to companies with abundant economic benefits and continues to grow their business in a lasting manner, and for the community CSR activities carried out by the company have brought blessings to families and communities.

CSR in the Islamic perspective is an *inhern* consequence of the teachings of Islam itself. The purpose of Islamic sharia (*Maqashid al syariah*) is *maslahah*, so business is an attempt to create *maslahah*, not just seek profit. In the Islamic view, the obligation to implement CSR is not only about fulfilling obligations legally and morally, but also strategies so that companies and communities survive in the long term. By implementing CSR, companies and communities actually help each other to fulfill each other's activities. Companies help to empower people to live better lives, healthier, clean, while the community helps companies to survive in the long term, safe, and get a good image. This is in accordance with the hadith of the Prophet (peace be upon him): "Allah will always help His servant as long as he wants to help his brother." Muslims).

The moral philosophy of Islam reflected in CSR is mentioned in the Qur'an, namely:

- a. Protect the environment and preserve it.

Contained in Q.S.Al-Maidah verse 32 which means:

*"Therefore We have decreed (a law) for the Children of Israel, that: Whoever kills a man, not because he (kills) another, or not because of corruption on the earth, it is as if he had killed all mankind, and whoever preserves the life of a human being. And it is as if he had preserved the lives of all mankind, and indeed came to them Our Messengers with clear statements, and many of them then truly exceeded the limits of doing harm on the earth."*

- b. Efforts to eliminate poverty.

It is contained in Q.S.Al-Hashim verse 7, which means:

*"Whatever spoils(fai-i)that Allah gives to His Messenger (from property) that comes from the inhabitants of the cities, then it is for Allah, for the Messengers, relatives, orphans, the poor and the people on the way, so that the treasure does not circulate among the rich among the rich. you. What the Messenger gives you, accept, and what is forbidden to you, so leave it, and fear Allah. God is very strict in law."*

- c. It takes the priority of something morally clean rather than something morally dirty, even if it brings great profits. It is stated in Q.S. Al-Maidah verse 103, which means: *"Allah never declares the existence of bahiirah, saaibah, washiilah and haam, but the disbelievers make up lies against Allah, and most of them do not understand."*
- d. Honest and trustworthy.

It is contained in Q.S. Al-Anfal verse 27. *"O you who believe, do not betray Allah and the Messenger and do not betray the commissions entrusted to you, while you know."*

In CSR contained moral values whose application is needed by the heart of the believer, who has empathy for others and their environment, because we are servants who enjoy and care for the creation of Allah SWT and spread the love of his creatures. Help in goodness, because in fact we help ourselves. Likewise, the implementation of CSR actually helps companies,

helps the community and environmental sustainability. Sumber natural power will be maintained in a sustainable manner, the next generation can enjoy in the right way, so that there will be sustainable economic development in Indonesia. The implementation of the *Ta'awun* principle into CSR regulation is a way of sharia (Islamic law), not only obeying the laws of human creation, but more than that obeying the law of human creation. God's command is the creator and owner of this universe. This proves that the application of the 1st precept of Pancasila, animates every action and activity of the Indonesian state that is realized in the making of legislation, policies and implementation. Internalization of *ta'awun* principle in CSR regulation is CSR that is Pancasila.

#### **3.4. Reconstruction of Corporate Social Responsibility regulations based on Ta'awun Principle**

The word *ta'awun* is not found in the rules of the Indonesian language, hence it isologikan as a mutually beneficial cooperation relationship, mutualistic symbiotic cooperation, a cooperative relationship that is mutualistic, mutual understanding and mutual benefit (as well as understanding of the principle of *ta'awun*). This mutualistic symbiotic cooperative relationship is not in the form of material (the benefit of money or goods), in contrast to the cooperation that during this time carried out by legal subjects. in the field of muamalah.

Thus related to the implementation of CSR carried out by business actors /companies, the principle of *ta'awun* can be internalized into Article 2 and Article 74 paragraph (2) of the Law. No. 40 of

2007 concerning Limited Liability Companies. Article 2 of Law No. 40 of 2007 reads: "The Company must have a purpose and purpose and business activities that are not contrary to the provisions of the laws and regulations, public order, and/or decency". Article 2 regulates the "purpose, purpose and purpose of business", there is no intention and purpose of the Limited Liability Company (PT) for mutualistic symbiosis cooperation with society, so that companies and communities are not equally benefited. Article 2 needs to be reconstructed with the addition of the word "mutualistic symbiotic cooperation". Thus the complete sound is as follows: "The Company must have the purpose and purpose of business activities that do not conflict with the provisions of the laws and regulations, public order, and/or decency and cooperation are symbiotically mutualistic".

Likewise Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to paragraph (1) is the obligation of the Company, budgeted and calculated as the Company's costs whose implementation is carried out with regard to propriety and reasonableness". Article 74 paragraph (2) needs to be reconstructed with the addition of the word "mutualistic symbiotic cooperation with the community around the company". Thus the complete sound of Article 74 paragraph (2) as follows: "Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is the obligation of the Company that is budgeted and taken into account, as a cost of the Company whose implementation is carried out by paying attention to propriety and

reasonableness and mutualistic symbiotic cooperation with the surrounding community".

Thus there is a reconstruction of the philosophy of the implementation of CSR regulations, which were previously based on material values, meaning that regulations with material dimensions that are results are only measured profit - loss. , after Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies were reconstructed with the addition of "mutualistic symbiotic cooperation", have religious values, have the value of worship, the value of mutual help/ gotong royong, the value of caring for fellow humans and the natural environment.

**RECONSTRUCTION OF *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
REGULATION BASED ON *TA'AWUN* PRINCIPLE**

| No. | Subject   | Information   |
|-----|---|---|
| 1   | Basic Reconstruction  | Internalize the principle of <i>Ta'awun</i> into the regulation of <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) contained in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The implementation of CSR that originally based material values, towards the implementation of CSR that has the value of worship. Plenary blasphemy |
| 2   | Reconstruction Paradigm   | Constructivism paradigm to enable a reconstruction of thoughts or ideas about the implementation of <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) based on the <i>Ta'awun</i> principle to realize sustainable economic development and social justice (Sila 5 Pancasila)  |
| 3   | Reconstituted values  | <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) regulation which was originally based on material values, reconstructed into transedental CSR regulations, has the value of worship.   |
| 4   | Article reconstructed Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies | 1. Article 2 of Law No. 40 of 2007 reads:<br>"The Company shall have a purpose and purpose and business activities that do not conflict with the provisions of the laws and regulations, public order, and/or decency".   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Weaknesses of Article 2 of Law No. 40 of 2007</p> <p>There is no intention and purpose of the Limited Liability Company (PT) for cooperation with the community, so the Company and the community are not equally benefited.</p> <p>Reconstructed into:</p> <p>Article 2 of Law No. 40 of 2007 reads: "The Company must have the purpose and purpose of business activities that are not contrary to the provisions of the laws and regulations, public order, and/or decency <b>and cooperation-based mutualistic symbiosis</b>"</p> <p>2. Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is an obligation of the Company that is budgeted and calculated as the Company's expense. Its implementation is done with regard to propriety and reasonableness."</p> <p>Weaknesses of Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:</p> <p>The Company has not established a mutualistic symbiotic relationship (mutual understanding and mutual benefit) with the community around the company in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).</p> <p>Reconstructed into:</p> <p>Article 74 (2) paragraph of Law No. 40 of 2007 reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is an obligation of the Company that is budgeted and taken into account as the Company's expenses. The implementation is carried out by paying attention to propriety and reasonableness and <b>cooperating with mutualistic symbiosis with the community around the company</b>".</p> |
|--|--|--|

## **F. Conclusion**

Based on the analysis that has been done on three problems that have been discussed in Chapter III, Chapter. IV, and Chapter. V, this research can be concluded as follows:

### ***1. Regulation of Corporate Social Responsibility that is not Based on Ta'awun***

#### **Principle**

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which in Article 74 is regulated on CSR has fulfilled the hierarchy of legislation as the theory of *stufenbau* and the law is made with the purpose is to provide benefits for society as studied from the theory of utilitarianism. But in its implementation is not in accordance with the nature of CSR, which is contained the intention that by implementing CSR as a business strategy also contained the principle of mutual help (*ta'awun* principle). ), which means what the company does for the community around the company, employees, partners (*stakeholder*) and the natural environment is essentially to help the company itself.

This CSR activity in the implementation if carried out in a planned and good, in addition to creating a company image also established a mutualistic symbiotic relationship with the community, namely mutual understanding and mutual benefit, a mutually beneficial cooperation, a help in piety (*ta'awun* principle). It's just that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies does not include mutualistic symbiotic cooperation with the community (*Ta'awun* principle), so that in its implementation this CSR activity has not been maximally felt by the community, because most companies carry out CSR just cancel legal obligations.

This is seen in Article 2 of Law No. 40 of 2007 and Article 74 paragraph (2). In Article 2 which regulates the "purpose and purpose and businessactivities" of establishing perseroaan,does not include cooperation that is symbiotic mutualistic. Likewise in Article 74 paragraph (2), which regulates the "implementation of CSR",also does not include mutualistic symbiotic cooperation. Thus the Limited Liability Company Act whose Article 74 regulates *Corporate Social Responsibility* is not based on the principle of *Ta'awun* (mutualistic symbiotic cooperation).

## **2. Advantages and Disadvantages of Implementing *Corporate Social Responsibility* Regulations today.**

The advantages of implementing *Corporate Social Responsibility* regulation for the government, CSR activities are very helpful for government programs. As for business actors (companies)CSR provides advantages as a competitive strategy, natural resource management strategy, strategy to satisfy *stakeholders*, strategy to overcome issues and crises, and as a corporate social investment. For the community,CSR programs have a positive impact on improving a more decent, independent and dignified life both in terms of economy, education, health and socio-cultural.

The weaknesses of the implementation of *Corporate Social Responsibility regulations* are in aspects of structure, substansi of laws and regulations, and legal culture. In the aspect of structure, related to the implementation of this CSR, then the implementers of the law are business actors. How these business people understand and carry out the legal orders well. In fact, many business actors do not understand the nature of CSR, so that in the

implementation of CSR activities carried out with the understanding of each company.

In the aspect of legislation (subtansi aspect), there is no understanding and boundaries of CSR clearly. In the "intent and purpose of the establishment of the company" there is no intention to cooperate mutually beneficially with the community around the company, as stated in the Article 2 of Law No. 4 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Likewise, in the "implementation of CSR" there is also no mutually beneficial cooperation with the community, as stipulated in Article 74 paragraph (2) of Law No. 40, 2007 on Limited Liability Companies.

In aspects of legal culture related to the implementation of CSR, there is not yet the same understanding between economic actors (corporate legal culture) and society (community legal culture). In understanding corporate *social responsibility*. Csr implementation can contribute positively to people's social problems if both private and government companies understand CSR fully/ comprehensively. This comprehensive understanding of CSR not only contributes positively to people's social problems but also benefits companies in the long run. Because the purpose of CSR can improve the quality of community welfare around the company's operations, so that it will create harmonious relationships that are mutually beneficial, and empower the community to live decent, independent and dignified lives.

### **3. Reconstruction of Corporate Social Responsibility Regulation Based on Ta'awun Principle**

In the substansi aspect of the legislation, namely in Article 2 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regulates the "purpose, purpose and business activities" of the company needs to be reconstructed to reflect the spirit of help with the community around the company, namely with mutualistic symbiotic cooperation. Mutually beneficial cooperation, mutually understanding cooperation and bringing benefits to both parties. Thus Article 2 of Law No. 40 of 2007 originally reads: "The Company must have the purpose and purpose and business activities that do not conflict with the provisions of the laws and regulations, public order, and / or decency", reconstructed by editorial " The Company must have a purpose and purpose and business activities that do not conflict with the provisions of laws and regulations, public order, and / or Decency and cooperation are symbiotically mutualistic".

Article 74 paragraph (2) of Law No. mor.40 of 2007 reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is an obligation of the Company that is budgeted and taken into account as the Company's expenses. its implementation is carried out with regard to propriety and reasonableness", recontrused with the editor reads: "Social and Environmental Responsibility as referred to paragraph (1) is the obligation of the Company budgeted and calculated as the company's expense whose implementation is carried out by paying attention to propriety and reasonableness and cooperating with mutualistic symbiosis with the community around thecompany".

In the cultural aspect, the legal culture of business actors and society needs to be reconstructed based on the framework of the concept of progressive law and transendental law, that understanding the law is not just the sound of the text of the law, but what the meaning implied in the sound of the text of the law, and also the law is not for the law, but the law is made for the welfare of the human well-being. Thus for business actors in carrying out CSR activities not only carry out legal orders, but also carry out Allah SWT's command to cooperate with mutually symbiotic mutualistic that has the value of worship. For the community, with this CSR program not as an object but also as a subject of how the community is trying to independently change lives better with this CSR program.

Thus there is a philosophical reconstruction of the implementation of CSR regulations, which were previously only based on material values, meaning that regulations with material dimensions that are results are only measured profit. - loss, after Article 2 and Article 74 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies reconstructed with the addition of "mutualistic symbiotic cooperation" ", it has religious values, has the value of worship, the value of mutual help/gotong royong, the value of caring for fellow humans and the natural environment, to produce away of plenary law.

## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i        |
| HALAMAN PENGESAHAN. ....   | ii       |
| MOTTO .....  | iii      |
| PERSEMBAHAN.....   | iv       |
| PERNYATAAN .....   | v        |
| ABSTRAK.....   | vi       |
| ABSTRACT.....  | vii      |
| KATA PENGANTAR .....   | viii     |
| RINGKASAN DISERTASI.....   | xi       |
| SUMMARY .....  | xcviii   |
| DAFTAR ISI.....  | clxxviii |
| BAB I : PENDAHULUAN  |          |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1        |
| B. Perumusan Masalah .....   | 16       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 17       |
| D. Manfaat Penelian .....  | 17       |
| 1. Manfaat Teoriti.....  | 17       |
| 2. Manfaat Praktis .....   | 18       |
| E. Kerangka Teori .....  | 18       |
| 1. <i>Grand Theory</i> : <i>Stufenbau Theory, Utilitarianisme Theory</i> ,<br>Teori <i>Ta'awun</i> .....   | 18       |
| 1.1. <i>Stufenbau Theory</i> .....   | 18       |
| 1.2. <i>Utilitarianisme Theory</i> .....   | 22       |
| 1.3. Teori <i>Ta'awun</i> .....  | 24       |
| 2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum, Teori Legitimasi,<br>Teori Kontrak Sosial, Teori <i>Stakeholder</i> , Teori Etika Lingkungan<br>Teori Akuntabilitas Korporasi..... | 25       |
| 2.1. Teori Sistem Hukum .....  | 25       |
| 2.2. Teori Legitimasi .....  | 27       |
| 2.3. Teori Kontrak Sosial .....  | 30       |
| 2.4. Teori <i>Stakeholder</i> .....  | 34       |
| 2.5. Teori Etika Lingkungan .....  | 36       |
| 2.6. Teori Akuntabilitas Korporasi.....  | 37       |
| 3. <i>Epplied Theory</i> : Teori Hukum Progresif, Teori Hukum  |          |

|  |    |
|--|----|
| Transendental .....                                    | 38 |
| a. Teori Hukum Progresif .....                         | 38 |
| b. Teori Hukum Transendental .....                     | 39 |
| F. Kerangka Konseptual.....                            | 39 |
| 1. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> ..... | 39 |
| 2. Konsep Asas <i>Ta'awun</i> .....                    | 42 |
| G. Kerangka Pemikiran Disertasi .....                  | 45 |
| H. Metode Penelitian .....                             | 52 |
| 1. Paradigma.....                                      | 52 |
| 2. Jenis Penelitian.....                               | 55 |
| 3. Sifat Penelitian .....                              | 55 |
| 4. Metode Pendekatan .....                             | 55 |
| 5. Sumber Data.....                                    | 56 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....                        | 60 |
| 7. Metode Analisis Data.....                           | 61 |
| I. Orisinalitas Penelitian .....                       | 63 |
| J. Sistematika Penulisan .....                         | 71 |

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

|   |     |
|---|-----|
| A. Perihal Ruang Lingkup Perusahaan.....                                      | 73  |
| 1. Pengertian Perusahaan .....  | 73  |
| 2. Peran Perusahaan .....   | 78  |
| 3. Perusahaan dan Lingkungan Sosialnya .....                                  | 81  |
| 4. Perusahaan dan Kerusakan Lingkungan serta Kesenjangan Sosial.....          | 83  |
| B. Perihal Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i> .....         | 85  |
| 1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....                    | 85  |
| 2. Sejarah Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....          | 94  |
| 2.1. Perkembangan Konsep CSR di Era tahun 1950-1960-an. ....                  | 95  |
| 2.2. Perkembangan Konsep CSR di Era tahun 1970-1980-an .....                  | 98  |
| 2.3. Perkembangan Konsep CSR tahun 1990 –an.....                              | 100 |
| 2.4. Perkembangan Konsep CSR tahun 2000 –an.....                              | 101 |
| 3. Landasan Yuridis <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia ..... | 102 |

|  |     |
|--|-----|
| 3.1. Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....  | 102 |
| 3.2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....  | 105 |
| 3.3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .....   | 107 |
| 3.4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .....   | 110 |
| 3.5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.....  | 110 |
| 3.6. Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan .....                               | 112 |
| 3.7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ..... | 116 |
| 3.8. ISO 26000 .....   | 119 |
| 4. Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> .....  | 124 |
| 5. Keterkaitan antara <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> .....   | 125 |
| 5.1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....   | 126 |
| 5.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.....  | 131 |
| 5.3. <i>Good Corporate Governance</i> kaitannya dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....  | 132 |
| 6. <i>Corporate Social Responsibility</i> Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis.....   | 136 |
| 6.1. Pengertian Etika Bisnis.....  | 136 |
| 6.2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis .....  | 139 |
| 6.3. Model Etika Bisnis .....  | 142 |
| 6.4. Tujuan dan Fungsi Etika Bisnis .....  | 144 |
| 6.5. Tanggungjawab sosial (CSR) : Perwujudan dari Etika Bisnis .....   | 146 |
| C. Asas <i>Ta'awun</i> dalam <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam menunjang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan .....                                    | 152 |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Asas-Asas Umum Hukum Islam.....                          | 153 |
| 2. Asas <i>Ta'awun</i> .....                                | 155 |
| 3. Hakikat Pembangunan .....                                | 156 |
| 4. Hakikat Pembangunan Berkelanjutan .....                  | 157 |
| 5. Pengertian Konsep Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan..... | 162 |

### BAB III : REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TIDAK

|  |     |
|--|-----|
| BERBASIS ASAS <i>TA'AWUN</i> .....   | 166 |
| 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> : sebuah Pergeseran Paradigma<br>Pengelolaan Bisnis Baru ..... | 166 |
| 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Kewajiban Hukum menurut<br>Undang-Undang.....          | 176 |
| 3. Landasan hierarki lahirnya <i>Corporate Social Responsibility</i> .....                               | 205 |
| 4. Pemanfaatan dalam pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>                                  | 208 |
| 5. Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berbasis asas<br><i>Ta'awun</i> .....           | 212 |


### BAB IV : FAKTOR KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN

|   |     |
|---|-----|
| REGULASI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> SAAT INI.                                 | 216 |
| 1. Faktor Kelebihan Pelaksanaan Regulasi <i>Corporate Social<br/>Responsibility</i> ..... | 216 |
| 2. Faktor Kelemahan Pelaksanaan Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i>           |     |
| 2.1. Aspek Struktur Hukum .....   | 218 |
| 2.2. Aspek Subtansi Hukum.....  | 219 |
| 2.3. Aspek Budaya Hukum .....   | 220 |
| 2.4. Pemahaman yang Keliru dalam Pemahaman Konsep CSR .....                               | 230 |
| 3. Teori-Teori Pendukung Operasional <i>Corporate Social Responsibility</i>               |     |
| a. Teori Legitimasi.....  | 237 |
| b. Teori Kontrak Sosial .....   | 241 |
| c. Teori Stakeholder.....   | 243 |
| d. Teori Etika Lingkungan .....   | 246 |
| e. Teori Akuntabilitas Korporasi.....   | 247 |

### BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL*

|  |     |
|--|-----|
| <i>RESPONSIBILITY</i> YANG BERBASIS ASAS <i>TA'AWUN</i> .....              | 253 |
| 1. Perbandingan <i>Corporate Social Responsibility</i> di tiga Negara..... | 253 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.1. <i>Corporate Social Responsibility</i> di negara Belanda .....  | 253 |
| 1.2. <i>Corporate Social Responsibility</i> di negara Thailand .....   | 254 |
| 1.3. <i>Corporate Social Responsibility</i> di negara Canada.....  | 255 |
| 2. Rekonstruksi regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> yang berbasis<br>Asas <i>Ta'awun</i> .....   | 257 |
| 2.1. Pendekatan Hukum Progresif .....  | 261 |
| 2.2. Pendekatan Hukum Transendental .....  | 263 |
| 2.3. Asas <i>Ta'awun</i> sebagai Konsep Paripurna secara Syariah ...   | 265 |
| 2.4. Rekonstruksi regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> yang<br>berbasis asas <i>Ta'awun</i> ..... | 279 |
| <b>BAB VI : PENUTUP</b> .....  | 283 |
| A. Simpulan .....  | 283 |
| B. Implikasi Disertasi .....   | 288 |
| 1. Implikasi Filosofi .....  | 288 |
| 2. Implikasi Teoritis.....   | 289 |
| 3. Implikasi Praktis .....   | 290 |
| C. Saran.....  | 292 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 294 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era Globalisasi yang ditengarai dengan pasar bebas, negara-negara di dunia mulai dituntut untuk menerapkan sistem dan paradigma baru dalam dunia bisnis, yakni kegiatan bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) ini merupakan istilah yang sudah lama dikenal di negara maju (Eropa dan Amerika Serikat). Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini.<sup>1</sup> Perusahaan-perusahaan di negara maju sudah melaksanakan program sejenis *Corporate Sosial Responsibility* (yang selanjutnya ditulis CSR).

Program ini muncul lagi dibicarakan orang setelah adanya krisis ekonomi yang melanda dunia, yaitu dengan ditengarai bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disinyalir karena banyak perusahaan yang tidak baik tata kelola perusahaannya (*Corporate Governance*) dan tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Menurut laporan majalah Astra, bahwa perusahaan yang jatuh bangkrut akibat krisis moneter tahun 1998 atau krisis yang menerjang perekonomian Amerika justru perusahaan yang dikenal “kikir”, nyaris tidak peduli kepada kondisi kesengsaraan yang tengah dialami sebagian umat manusia, bahkan mereka cenderung merupakan

---

<sup>1</sup>. Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. IX.

perusahaan-perusahaan yang “tidak beretika” serta “rakus”. Contohnya bangkrutnya Enron, WorldCom dan Lehman Brothers yang merupakan tiga perusahaan raksasa yang rakus, dan manipulatif. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang murah hati dan dermawan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara konsisten dapat bertahan dalam jangka panjang, contohnya Kodak, Toyota, Shell, DuPont.<sup>2</sup>

Dengan demikian di era globalisasi dan dalam konteks pembangunan ini, keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.<sup>3</sup> Hal ini artinya telah terjadi pergeseran paradigma bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang didapat, tetapi juga dilihat sejauhmana perusahaan itu menaruh perhatian terhadap dimensi sosial dan lingkungannya. Apalagi bila perusahaan itu bergerak dalam bidang sumber daya alam, maka menjaga cadangan sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan. Pergeseran paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), aliensi dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana perusahaan berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya. Dasar dari paradigma ini sendiri tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa : “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

---

<sup>2</sup>. Majalah Astra edisi Juli-Agustus tahun 2002.

<sup>3</sup>. Rahmatullah T. Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 1.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.<sup>4</sup>

Dengan demikian keberlanjutan sebuah perusahaan tidak semata-mata diukur dari keuntungan bisnis tetapi ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, dikarenakan aspek sosial dan lingkungan merupakan parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau dampak negatif dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru terhadap komunitas lokal. Dengan pergeseran paradigma bisnis ini dan meningkatnya kesadaran korporasi ditambah tekanan dari *stakeholder* terhadap issue-isue CSR telah memberi dampak positif bagi para pelaku bisnis dan respon dari pemerintah Indonesia.

Di sisi lain perusahaan adalah salah satu pilar ekonomi bangsa yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. David C Korten mengklaim bahwa selama setengah abad terakhir ini, dunia bisnis telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di muka bumi.<sup>5</sup> Perusahaan mempunyai kekuatan besar baik di negara berkembang maupun negara maju, konsekuensinya kekuatan tersebut selayaknya dimanfaatkan untuk mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian ? karena hal ini merupakan akibat alamiah dari aktivitas sebuah perusahaan yang kadang dalam memperoleh keuntungan merugikan pihak lain, baik yang disengaja maupun tidak. Sumber daya alam, lingkungan yang rusak akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak mengindahkan ekosistem lingkungan akan timbul pelbagai macam kerugian bagi manusia. Ketika perusahaan berdampak negatif maka wajar dan alamiah apabila perusahaan

---

<sup>4</sup>. Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>5</sup>. David C.Korten, 2001, *When Corporate Rule the World*, Second Edition, USA: Kumarian Press and Barret-Koehler Publisher, hlm. 30.

berkewajiban untuk memulihkan dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Modernisasi yang ditandai dengan otomatisasi, industrialisasi, iptek, ternyata memberikan efek negatif, baik bagi kelangsungan hidup manusia, digradasi lingkungan sampai munculnya masalah sosial dan politik. Walaupun juga tidak bisa dipungkiri bahwa industrialisasi juga memberikan perkembangan dan perubahan pembangunan sumber daya dan kesejahteraan, selama dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan serta mempertimbangkan masa depan (*sustainability development*).<sup>6</sup> Mencermati efek negatif industrialisasi, tidak adil apabila masyarakat harus menanggung dampak sosial dan lingkungan, mengingat masyarakat *grass root* tidak memperoleh kontra prestasi langsung dari kegiatan industrialisasi yang secara modal dan kesempatan tidak memiliki akses dalam kegiatan industrialisasi tersebut.

Diantara contoh kasus yang berdampak negatif industrialisasi yang menimbulkan pelbagai persoalan sosial dan lingkungan, yaitu PT Freeport selain juga Newmon, Lapindo dan sebagainya. Perusahaan harus menanggung pelbagai persoalan dampak industrialisasi, karena mereka adalah pihak yang menikmati dan memperoleh keuntungan besar dari kegiatan industrialisasi. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan aktivitas keberpihakan terhadap masyarakat baik preventif maupun represif (selanjutnya disebut tanggung jawab sosial perusahaan). Menurut James Post<sup>7</sup>, perusahaan akan menjalankan tiga jenis

---

<sup>6</sup>.Nor Hadi,2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

<sup>7</sup>. *Economic responsibility* artinya pengelola perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab ekonomi diantaranya kepada para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. *Legal responsibility* dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan operasional perusahaan harus mematuhi pelbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. *Social responsibility* dimaksudkan bahwa tanggung jawab yang harus dijalankan perusahaan adalah tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*). James,E Post and Lawrence,2002, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy,Ethics*, McGraw Hill,hlm.69.

tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dan harus dijalankan secara seimbang. Ketiga jenis tanggung jawab tersebut adalah *economic responsibility*, *legal responsibility*, dan *social responsibility*.

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mempromosikan secara gencar *Global Reporting Inisiatives*<sup>8</sup> (GRI) pada tahun 1997 dan *Global Compact*<sup>9</sup> pada tahun 1999 serta mendorong korporasi global untuk secara aktif menginternalisasikan dan melaksanakan prinsip-prinsip dari dua paket etika korporasi PBB tersebut dalam praktik bisnis, kesadaran pelaku bisnis dan korporasi global untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus meningkat pesat.<sup>10</sup>

Namun sebelum PBB gencar mencanangkan issue-issue CSR, di Indonesia pada zaman Orde Baru dekade tahun 1990-an, telah mencanangkan program kemitraan yakni bagi konglomerat dihibmabau untuk bermitra bisnis dengan usaha menengah dan usaha kecil yang bentuknya memperdayakan usaha menengah dan usaha kecil agar tetap eksis ditengah gaung konglomerat. Program kemitraan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Usaha Kecil No. 5 Tahun

---

<sup>8</sup>. *Global Reporting Inisiatives* merupakan suatu jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mendorong *sustainability* korporasi dan pelaporan tatakelola, sosial dan lingkungan. *Global Reporting Inisiatives* menghasilkan serangkaian konseptual, prinsip-prinsip, pedoman dan indikator-indikator yang diterima umum secara global untuk mendorong organisasi agar lebih transparan dan juga agar bisa digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi organisasi dalam suatu media pelaporan yang terintegrasi yang disebut *Sustainability Reporting*. Selain mengatur prinsip-prinsip pelaporan dan transparansi, *Global Reporting Inisiatives* juga mengatur tentang HAM, tenaga kerja, anti-korupsi, lingkungan dan lainnya. Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hml. 208.

<sup>9</sup>. *Global Compact* mengatur tentang 10 prinsip etika bisnis universal yang terbagi dalam empat area. *Pertama*, berkaitan dengan area HAM meliputi : (1) Dunia bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan HAM yang telah diproklamirkan secara universal, dan (2) memastikan bahwa dunia bisnis tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran HAM. *Kedua*, berkaitan dengan area tenaga kerja meliputi : (3) dunia bisnis harus menjamin kebebasan berserikat dan mengakui hak buruh menyampaikan aspirasi, (4) menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan pemaksaan lainnya, (5) menghapuskan pekerja anak, dan (6) mengeliminasi diskriminasi terhadap pekerja dan pekerjaannya, *Ketiga*, berkaitan dengan area lingkungan, meliputi : (7) dunia bisnis dituntut mendukung suatu pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan, (8) dunia bisnis mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab melestarikan lingkungan; dan (9) mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan. *Keempat*, berkaitan dengan area anti korupsi, yaitu : (10) dunia bisnis harus mencegah segala bentuk korupsi, termasuk ancaman dan penyuapan. *Ibid*, hlm. 209.

<sup>10</sup>. *Ibid*.

1995, yang mengatur mengenai pola-pola kemitraan. Program kemitraan ini hanya bersifat himbauan, tidak sampai taraf kewajiban. Konsep kemitraan ini tujuannya hampir sama dengan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility*. Pada waktu krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, program ini sudah tidak terdengar gaungnya.

Setelah fase krisis ekonomi melanda dunia, memasuki abad 21 fase globalisasi sebagai sebuah determinasi sejarah yang tidak dapat dihindari bagi setiap bangsa atau negara, sehingga suka atau tidak suka, siap atau tidak siap harus mengikuti arusnya. Dalam isue global tersebut dalam dunia bisnis telah dicanangkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai syarat untuk diterapkan oleh semua negara dalam transaksi bisnis atau kegiatan bisnis, apabila ingin tetap melakukan hubungan kerja sama di bidang bisnis dengan negara-negara dan lembaga keuangan internasional. Pertanyaan yang timbul, apakah *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* itu ? mengapa harus ke dua konsep tersebut yang menjadi isue dalam kegiatan bisnis (ekonomi) dunia ?

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CSR penyebutannya lebih familier di telinga masyarakat (merupakan alasan penulisan untuk memakai istilah *Corporate Social Responsibility*) ini pada awalnya bukanlah suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa, seperti yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk tanggung jawab ini awalnya merupakan suatu moral *obligation* perusahaan terhadap :

- a. keadaan ekonomi,

- b. keadaan sosial,
- c. keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan.<sup>11</sup>

Namun realitasnya aktivitas perusahaan yang secara konvensional berparadigma mencari untung sebesar-besarnya telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang melanda dunia ini mengundang keprihatinan negara maju maupun negara berkembang, hingga dibentuk suatu komisi *The Brundtland Commission* guna mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Berpijak dari realitas tersebut, maka terjadi pergeseran paradigma bisnis baru dimana keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan (materi), tetapi harus bersinergi dengan lingkungan dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian Putaran Uruguay 1994 tentang GAT dan WTO, secara langsung negara Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, dan semua aturan hukum yang terkait harus disesuaikan. Ketentuan-ketentuan yang disepakati diantaranya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Ke dua undang-undang ini sangat mempengaruhi operasional kegiatan ekonomi bagi negara Indonesia. Dengan demikian Indonesia juga harus merespon apa yang menjadi isue perdagangan dunia.

*Corporate Social Responsibility* yang merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* menjadi salah satu isue global dalam dunia bisnis,

---

<sup>11</sup>. Gunawan Widjaja, "Dampak Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 terhadap dunia usaha di Indonesia (Tinjauan terhadap Pasal 74 UUPU)" Makalah Seminar "Menyongsong berlakunya UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" tgl 6 September 2007 di Diamond Room, Nikko Hotel, Jakarta.

mulai ramai dibicarakan di Indonesia yaitu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pro dan kontra menjadi wacana dikalangan pebisnis, mengapa ? karena menurut Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan. Mengapa diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ? Hal ini dapat ditelaah dari konsep CSR dari sudut pandang ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Hakikat tanggung jawab sosial perusahaan dari segi ontologi adalah termasuk obyek yang terlihat oleh pengamatan inderawi, dimana manusia sebagai obyek formal beserta kegiatannya eksis dalam ruang dan waktu, sedangkan obyek materinya adalah kegiatan tanggung jawab sosial itu sendiri. Sedangkan dari segi epistemologi menggarap segala sesuatunya berkenaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial dengan pola pikir deduktif dan induktif silih berganti. Dari segi aksiologi berkenaan dengan tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan pertanggung jawaban sosial yaitu pencapaian keselarasan, keserasian dan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan material yang berkesinambungan.

*Corporate Social Responsibility* tidak dimaksudkan hanya kegiatan bantu-membantu, tetapi lebih dari itu kegiatan yang berdampak bagi kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat secara berkesinambungan. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Dalam hal ini masyarakat dipemberdayakan agar mandiri dalam meningkatkan dan mensejahterakan hidupnya. Jadi hakikat CSR adalah berbagi dengan ikhlas

untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia, bangsa dan masyarakat.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam ajaran Islam “....tangan diatas lebih mulia daripada tangan yang di bawah....” (HR.Bukhori). Dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan. Hal ini dapat dibaca QS. Ali-Imron: 134 :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذُرِّيَّتًا لَدَىٰ الْغَنِيِّ يُوقِئُهَا كَالْآنِثَانِ الْوَاهِيَةِ ۗ وَالَّذِينَ بَخِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ ۗ

“ Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Dari surat Ali-Imron tersebut terlihat bahwa beramal/berderma/membantu tidak berkaitan dengan keadaan kaya saja, tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan, berderma adalah sebuah keharusan. Hal ini apabila dalam kontek perusahaan, maka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ini baik dalam keadaan laba maupun sedang sulit bukan halangan untuk melakukan kewajiban sosialnya.

Dengan demikian perusahaan<sup>13</sup> yang notabene bergerak dalam bidang ekonomi, harus dapat menjadi pilar pembangunan perekonomian di Indonesia, sehingga kegiatan pertanggung jawaban sosial ini menjadi salah satu manajemen

<sup>12</sup>. Elvinaro A & Dindin M. Machfudz,2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, hlm. 167.

<sup>13</sup>.Perusahaan tidak saja telah menjadi institusi ekonomi yang kian penting dan strategis, tetapi juga telah menjadi suatu kekuatan besar untuk perubahan social. Perusahaan telah menjadi alat yang dominant untuk mentransformasikan iptek menjadi barang dan jasa yang berdaya guna secara ekonomis dan dalam perjalanan selanjutnya telah membuat terjadinya suatu perubahan social yang sangat luar biasa. Pada saat yang bersamaan harapan masyarakat terhadap peran perusahaan kian meluas. Fremon E. Kast menggambarkan dengan tiga lingkaran konsentrik **tanggung jawab**, yaitu (1) lingkaran dalam yang meliputi tanggung jawab dasar, yakni fungsi ekonomi berbasis efisiensi; (2) lingkaran tengah yang mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi dengan kesadaran yang lebih dalam terhadap nilai-nilai dan prioritas social yang dinamis, seperti upaya pelestarian lingkungan, memanusiaikan tempat kerja, memperlakukan pelanggan sebaik mungkin; (3) lingkaran luar yang menggambarkan tanggung jawab baru, yakni kepedulian yang lebih dalam terhadap peningkatan kualitas lingkungan social, seperti peduli terhadap pengangguran, kemiskinan, dan penderitaan anggota

masyarakat. <http://www.arthagrahapeduli.org/index-perusahaan&itemid>. diakses tanggal 4-4-2013.

Etika-bisnis-dan-tanggung-jawab-sosial-



perusahaan yang harus ditegakkan. Karena Indonesia adalah negara hukum maka kegiatan sosial ini perlu mendapat pengaturan yaitu yang dituangkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, CSR diwajibkan, walaupun pro dan kontra menjadi polemik sampai saat ini.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* masih banyak mengalami perbedaan persepsi, sehingga beragam para korporasi ini memaknainya. Makna hanya sebagai pencitraan, hanya sekedar mentaati peraturan/hukum walau substansinya jauh dari tanggung jawab sosial, karena mereka masih memaknai sebagai buang-buang ongkos. Hal ini bisa dimaklumi karena berpuluh-puluh tahun dunia bisnis terjebak pada doktrin tentang pencarian laba sebesar-besarnya adalah salah satu tanggung jawab perusahaan. Doktrin bahwa bisnis adalah mencari keuntungan adalah tidak salah, namun apabila bisnis itu mengeksploitasi sumber daya alam dan membuat kerusakan yang berdampak bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, menjadi suatu masalah yang harus dicarikan jalan keluar. Idealnya antara *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan) adalah seimbang. Keseimbangan 3 P ini dikonsepsi oleh John Elkington<sup>14</sup>, yang menegaskan bahwa bisnis yang baik adalah yang tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) belaka, namun juga memperhatikan lingkungan (*planet*) dan kemakmuran masyarakat (*people*).

Bagi perusahaan yang paham makna dan konsisten menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, maka dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan baik keuntungan materi maupun dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholder*. Fakta menunjukkan adanya korelasi positif antara perusahaan yang

---

<sup>14</sup>. John Elkington, 1997, *Cannibals With Fork : The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*, London:Oxford, hlm. 72.

menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dengan apresiasi masyarakat dan dengan perusahaan itu sendiri. Salah satu bukti nyata korelasi positif terhadap perusahaan yang menjalankan CSR yaitu tatkala Astra masih dirundung dampak krisis multidimensi dan membukukan rugi ratusan miliar, pada tahun 2001 perusahaan malah memutuskan untuk membangun Masjid Astra di kawasan Sunter Tanjung Priok dengan biaya hampir Rp. 7 miliar . Apa yang terjadi kemudian ? di tahun itu juga Astra mencatat laba bersih ratusan miliar rupiah, dan semenjak itu laba Astra terus meningkat hingga mencapai Rp. 10 triliun lebih pada tahun 2009 lalu.<sup>15</sup> Mencermati hal tersebut penerapan CSR tidak lagi dianggap beban, *cost*, melainkan sebagai strategi investasi jangka panjang

Dari realitas tersebut pemerintah sebagai regulator telah mengatur CSR dalam pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, namun realitasnya masih banyak perusahaan yang belum paham pemaknaan konsep CSR, sehingga hakikat dibalik konsep CSR yang mempunyai nilai kebaikan dan keadilan baik untuk perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah belum terealisasi dengan baik. Hal ini ditambah dalam undang-undang juga tidak diberi aturan yang jelas tentang bentuk/ruang lingkup kegiatan yang termasuk CSR yang hakikatnya memberi manfaat bagi kedua belah pihak, maka penulis ingin memberi warna dengan menginternalisasi asas *Ta'awun* dalam regulasi CSR di Indonesia.

Asas *Ta'awun* yang dimaknai sebagai asas tolong-menolong yang merupakan ketentuan dari Allah SWT, mencoba ditawarkan untuk memberi “roh” kepada *Corporate Social Responsibility* yang notabene datang dari teori barat. Ketentuan asas tolong menolong ini terdapat dalam QS. Al-Ma'idah :2 yang berbunyi :

---

<sup>15</sup>.Elvinaro Ardianto&Didin M., *Op Cit*, hlm. 173.



dalam keadaan rugi bukan halangan untuk menjalankan CSR.



Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang diberi kekayaan melimpah, tetapi tidak dibelanjakan untuk kegiatan amal. Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Nabi Muhammad saw telah bersabda : “ Janganlah ingin menjadi seperti orang lain kecuali seperti dua orang ini. *Pertama*, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah ruah dan ia membelanjakannya secara benar (di jalan yang adil dan sesuai dengan perintah Allah ). *Kedua*, orang yang diberi Allah SWT al-hikmah dan ia berperangai sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain” (HR. Al-Bukhari).<sup>16</sup>

Dengan demikian dalam konteks perusahaan, CSR merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang hakikatnya titipan Allah SWT kepada yang berhak menerimanya. Pada intinya bentuk pendistribusian ini mensejahterakan *stakeholder* , *shareholder*, dan lingkungan. Perusahaan yang melaksanakan CSR pada dasarnya tidak merugi, karena CSR adalah bagian dari aktivitas sedekah. Sedekah dalam arti normatif, yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat manusia. Al-Qur'an telah menjanjikan kepada mereka yang beramal akan memperoleh ganjaran yang berlipat-lipat. <sup>17</sup> Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-An'aam :160 yaitu :

“ Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya,.....”. Selain itu HR. Ahmad : “ Rasulullah SAW bersumpah bahwa harta seorang hamba yang gemar bersedekah tidak akan pernah berkurang”.

Berdasarkan realitas yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka regulasi CSR perlu direkonstruksi dengan menginternalisasi asas *ta'awun* dalam pelaksanaan CSR menuju cara ber hukum dengan kecerdasan spiritual. Dengan

---

<sup>16</sup>. Joko Prastowo & Miftachul Huda,2011, *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>17</sup>. *Ibid*, hlm. 84.


demikian penulis memberi judul disertasi : “**Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* Berbasis Asas *Ta’awun*”.**

Konsep *Corporate Social Responsibility* telah selesai diundangkan melalui Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas bersifat normatif, deduktif, tekstual dan merupakan *law in books*, sedangkan dalam tataran pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak pernah final/selesai yang bersifat empiris, induktif, kontekstual dan merupakan *law in action*. Hukum dalam tataran normatif dimaknai sebagai *das Sollen* sedangkan dalam tataran empiris atau bekerjanya hukum dimaknai *das Sein* ini akan timbul kesenjangan. Dalam kesenjangan *sein* dan *sollen* ini, menimbulkan permasalahan. Lihat ragaan 1.



# RAGAAN 1

## LATAR BELAKANG MASALAH



## B. Perumusan Masalah

Konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan paradigma bisnis baru yang menjadi issue global, menjadi persyaratan bagi pengusaha untuk beraktivitas di area global. Indonesia yang telah mencanangkan ikut dalam pasar bebas, dan menandatangani perjanjian WTO, maka issue global tentang *Corporate Social Responsibility* telah direspon dengan mengamandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sesuai judul disertasi untuk merekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility*, maka permasalahan yang akan diketengahkan setidaknya mencerminkan deskripsi dari pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility*, evaluasi pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* dan inovasi dari regulasi *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa regulasi *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis asas *Ta'awun* ?
- b. Apa faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini ?
- c. Bagaimana rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara obyektif penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk menganalisis regulasi *Corporate Social Responsibility* yang tidak berbasis asas Ta'awun.
- b. Untuk menganalisis faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini.
- c. Untuk merekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* .

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru keilmuan hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Menemukan teori baru terkait dengan paradigma bisnis yang berorientasi pada *stakeholder* dan lingkungan dengan menginternalisasi asas *ta'awun* dalam *Corporate Sosial Responsibility* sebagai paradigma baru dalam hukum perusahaan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dengan menggali nilai-nilai yang terdapat dalam sistem hukum lain, yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berdasar falsafah Pancasila.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konsep pelaksanaan CSR yang paripurna dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum perusahaan, khususnya perihal tanggung jawab sosial perusahaan (lebih dikenal dengan singkatan CSR).

## **2. Manfaat Praktis.**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi para pembuat undang-undang dalam penyempurnaan pengaturan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Sebagai pedoman bagi korporasi dalam mengimplementasikan kewajiban *Corporate Social Responsibility* di Indonesia. Selain itu memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan untuk dapat mengejawantahkan hukum sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* kaitannya dengan *Corporate Sosial Responsibility*.

## **E. Kerangka Teori.**

### **1. Grand Theory : Stufenbau Theory, Utilitarisme Theory, Teori Ta'awun**

Dalam penelitian Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* Berbasis Asas *Ta'awun* ini akan terkait beberapa teori, baik teori hukum maupun teori sosial guna mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Teori-teori yang digunakan yaitu : teori jenjang norma (*Stufenbau Theorie*), teori utilitarisme, teori *Ta'awun*, teori sistem hukum, teori legitimasi (*Legitimacy Theory*), teori kontrak sosial (*Social Contract Theory*), teori stakeholder (*Stakeholder Theory*), teori Etika Lingkungan Alam, teori Akuntabilitas Korporasi, teori hukum progresif, dan teori transedental.

#### **1.1. Stufenbau Theory**

Dalam menganalisis permasalahan pertama yang menyangkut mengapa regulasi *Corporate Social Responsibility* belum berbasis asas *Ta'awun*, akan dimulai dari teori jenjang norma atau yang lebih dikenal dengan *stufenbau* teori atau teori piramida, yang dikemukakan oleh Hans

Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”. Teori ini berkenaan dengan sistem perundangan-undangan yang ada di suatu negara yang tersusun seperti tangga piramida. Adapun jenjang perundang-undangan yang digambarkan adalah sebagai berikut : jenjang paling bawah ada norma yang disebut ketetapan-ketetapan, jenjang di atasnya ada peraturan, jenjang selanjutnya ada norma undang-undang, selanjutnya Undang-Undang Dasar, dan di atas Undang-Undang Dasar atau di puncak piramida ada norma yang disebut norma dasar (*Grund Norm*).<sup>18</sup> Kelsen melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida, semakin tinggi norma akan semakin abstrak sifatnya dan semakin rendah akan semakin konkrit.

Dengan menggunakan konsep *Stufenbau*, Kelsen mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramida mulai dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang kongkrit seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dasar berlaku dan legalitas suatu norma terletak pada norma yang ada di atasnya. *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu

---

<sup>18</sup>. Bachsan Mustofa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36-37.

<sup>19</sup>. Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus. Y. Hage, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV.Kita, Surabaya, hlm. 105.

<sup>20</sup>. Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UUI Press, Yogyakarta, hlm. 203.

yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.<sup>21</sup> Norma dasar menghasilkan sistem hukum yang konsisten, sehingga terjadinya konflik antar norma akan tunduk pada norma-norma logisnya sendiri. Norma dasar dari suatu sistem yang dinamis adalah peraturan fundamental yang menjadi dasar rujukan bagi pembentukan norma-norma dari sistem tersebut.<sup>22</sup>

Teori *Stufenbau* ini digunakan karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Teori *Stufenbau* dari Kelsen untuk mengkaji segi kepastian hukum dalam kaitan keberlakuan hukum secara yuridis, karena kepastian hukum ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam tatanan hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Melalui teori *stufenbau*, hirarki atau pertingkatan norma-norma hukum mudah dipahami, mudah untuk menerangkan tempat suatu nilai atau implikasi suatu nilai.<sup>24</sup>

Digunakannya teori *stufenbau* ini sebagai bantuan untuk menganalisis keterkaitan antar norma hukum, penekanannya mengacu baik pada nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, nilai ekonomis yang menjamin efisiensi dengan

---

<sup>21</sup>. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 62.


<sup>22</sup>. Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russel&Russel, hlm. 113 dan 155.

<sup>23</sup>. *Ibid*, hlm. 112-155.

<sup>24</sup>. I Dewa Gede Atmadja dalam Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JB. Books, Surabaya, hlm.39.

pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan, maupun nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Dengan demikian mengkaji CSR ditinjau dari teori *Stufenbau* ini, dapat digambarkan dalam Ragaan 2 :



Ragaan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan idologi nasional yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Tujuan pokok negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, yang termaktub dalam politik sosialnya. Politik sosial ini dituangkan dalam pembangunan nasional, dari pembangunan nasional dikonkritkan ke pembangunan ekonomi yang terdapat dalam pasal-

<sup>25</sup>. Kusnu, *Ibid.*, hlm. 40.

pasal UUD 1945, selanjutnya lebih dikonkritkan dalam kebijakan ekonomi yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang organik dari pasal-pasal UUD 1945. Dalam tataran daerah ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan daerah (perda) yang merupakan kebijakan publik daerah.

Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 74 mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, apabila dikaji dari teori *Stufenbau* telah memenuhi segi kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis karena telah memenuhi hirarki peraturan perundang-undangan.

### **1.2. Utilitarisme Theory**

Menurut teori Utilitarisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>26</sup> Salah seorang ahli hukum yang banyak bicara tentang hukum dari segi kemanfaatannya adalah Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa, sehingga ia mendapat nikmat yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Prinsip kebahagiaan yang terbesar berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham dan ia menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>. Meikorandya. Blogspot.com/2013/01/etika-utilitarisme-dalam-bisnis.html

<sup>27</sup>. Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 269-270.

Mencermati teori Utilitarisme ini yang menekankan pada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak, apabila kita kaji dalam peraturan Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74 mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, maka CSR mempunyai tujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan pada *stakeholder* maupun *shareholder*.

Berdasarkan teori tersebut, Bentham menganalogikan bahwa baik-buruknya hukum harus diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkannya dari penerapan hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu baik apabila hasil penerapannya mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, sebaliknya hukum itu buruk apabila hasil penerapannya mendatangkan ketidakadilan. Dalam teori ini yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi yang dipersoalkan adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan kalau berlaku umum. Kaidah dasarnya sekarang : “ Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya.”<sup>29</sup>

Teori utilitarisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikirannya adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.<sup>30</sup> Dengan demikian tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau

---

<sup>28</sup>. Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

<sup>29</sup>. Stiebanten.blogspot.com/2012/03/pengertian-utilitarisme.html diakses tgl 10-11-2013.

<sup>30</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 335.

bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Oleh karena itu, isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>31</sup> Teori Bentham ini apabila diterapkan dalam CSR, maka tujuan yang ingin dicapai pengaturan CSR adalah untuk kesejahteraan rakyat khususnya dan pada umumnya untuk keseimbangan/keselarasan antara *profit* (perusahaan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan). Sedangkan aspek evaluasi hukumnya akan dievaluasi ketentuan CSR yang dalam pelaksanaannya belum mencerminkan konsep CSR, karena pemaknaan yang beraneka ragam baik dari pihak korporat maupun dari pihak masyarakat (yang sekaligus untuk menganalisis permasalahan ke dua).

### **1.3. Teori Ta'awun**

Ta'awun terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, dari kata Ta'awanu, yang diartikan “ Kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama”.<sup>32</sup> Ta'awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu hubungan pergaulan kemasyarakatan secara harmonis. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.<sup>33</sup> Dengan demikian *Ta'awun* adalah suatu perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia yang didasari hati yang ikhlas dan semata-mata mencari

---

<sup>31</sup>. Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, *Op.Cit.* hlm. 80.

<sup>32</sup>. Budi Santoso, 2008, *Kamus Al-Qur'an*, Pena Budi Aksara, Jakarta, hlm. 197.

<sup>33</sup>. Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke 3 Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 90.

ridha Allah SWT. Perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan ini dianjurkan tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama.

Apabila para pelaku ekonomi (perusahaan) dan juga masyarakat mempunyai rasa saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan, maka hakikat CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terlaksana sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

## **2. *Middle Theory* : Teori Sistem Hukum, Teori Legitimasi, Teori Kontrak Sosial, Teori *Stakeholder*, Teori Etika Lingkungan, Teori Akuntabilitas Korporasi**

Untuk menganalisis permasalahan kedua, teori yang digunakan yaitu teori sistem hukum, teori legitimasi (*Legitimacy Theory*), teori kontrak sosial (*social contract theory*), teori *stakeholder* (*stakeholder theory*), teori akuntabilitas korporasi.

### **2.1. Teori Sistem Hukum**

Menurut Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman<sup>34</sup> hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum yang meliputi tiga komponen yaitu :

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum.

---

<sup>34</sup>.Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Prespective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm. 10.

- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat di mana orang menerima hukum atau sebaliknya.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence Meir Friedman ini disebut sebagai sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi hukum menurut teori ini, meliputi peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa dan juga mencakup hukum yang hidup (*living law*). Indonesia yang masih menganut sistem Civil Law, berpandangan yang dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, adalah produk penguasa, sebagai hukum positif untuk mengatur perusahaan atau para pelaku ekonomi dalam pelbagai usahanya.

Subtansi hukum ini harus didukung oleh struktur hukum atau pranata hukum. Menurut teori Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan penegakkan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Subtansi dan struktur hukum tidak akan berjalan, apabila budaya hukumnya tidak mendukung. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya, yang menentukan bagaimana hukum ditaati, dihindar atau disalahgunakan. Dengan demikian budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan cara berhukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta kepatuhan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Kaitannya dengan CSR, budaya hukum ini untuk menganalisis tingkat kesadaran atau cara berhukum masyarakat korporasi.

## 2.2. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi diartikan bahwa legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik.<sup>35</sup> Salah satu alasan mengapa teori legitimasi ini mendasari konsep *Corporate Social Responsibility* karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dengan demikian kegiatan yang dilakukan perusahaan haruslah berdasar pada norma yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>35</sup>. Nor Hadi, *Op. Cit.* hlm. 87.

Selanjutnya Deegan, C, Rankin. M. Tobin menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.<sup>36</sup>

Dowling dan Pfeffer<sup>37</sup> menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yakni :

- a. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat;
- b. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

Paffern<sup>38</sup> menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara :

- a. melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik;
- b. melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab sosial (*social responsibility*).

---

<sup>36</sup>. *Ibid.* hlm. 89.

<sup>37</sup>.Dowling, J. and Pfeffer, J., 1975, *Organizational Legitimacy : Social Values and Organizational Behaviour*, Pasific Sociological Review, Vol. 18. pp.122-136.

<sup>38</sup>.Peffer, J., 1993, "Barriers to the Advance of Organizations Science : Pradigm Development as a Dependent Variables." *Academy of Management Review*, Vol. 18, pp. 599-620.

Wibisono menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (*social responsibility*) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga *image* dan strategi perusahaan.<sup>39</sup> Legitimasi perusahaan di mata *stakeholder* dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Legitimasi perusahaan bagi *stakeholder* merupakan faktor signifikan untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan. O'Donovan<sup>40</sup> berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Dowling dan Pfeffer<sup>41</sup> memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut :

“ Organisasi perusahaan menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan “.

Dengan demikian legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha harus memahami batasan-batasan yang ditentukan oleh

---

<sup>39</sup>. Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 10.

<sup>40</sup>.O'Donovan, G. 2002, “ *Environmental Disclosure in the Annual Report : Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory*”, *Accounting, Auditing&Accountability Journal*, Vol. 15.No.3.pp.334.

<sup>41</sup>. Dowling dan Pfeffer, *Op. Cit.* hlm. 122.

norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Hal ini wajar karena perusahaan posisinya sebagai bagian dari masyarakat dan operasional perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitar, dan eksistensinya dapat diterima atau sebaliknya ekstensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bahkan merugikan anggota komunitas masyarakat.

Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakatnya ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak jarang akan terjadi perbedaan potensial antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat mengancam legitimasi perusahaan yang sering disebut *legitimacy gap*.<sup>42</sup>

Menelaah teori legitimasi seperti diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa teori ini mendasari adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keberadaan CSR dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

### **2.3. Teori Kontrak Sosial**

Teori kontrak sosial (*Social Contract Theory*), diartikan bahwa adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki

---

<sup>42</sup>. [Repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%2011.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%2011.pdf).

kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Dengan demikian, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial (*social contract*) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan.<sup>43</sup>

Teori kontrak sosial (*social contract*) berakar dari karya pemikiran Plato, *The Republic* (427 SM-347SM). Thomas Hobbes (1588-1679) memformalisasikan secara eksplisit konsep *Social Contract Theory* pada sekitar abad 17 dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*. Konsep ini selanjutnya dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk dan sifat lingkungan sosial bersifat apolitical, di mana pelaku sosial memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur.<sup>44</sup> Dengan melihat hukum alam yang teratur tersebut, sudah seharusnya bahwa masyarakat berkewajiban untuk memelihara lewat kontrak sosial guna mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum alam tersebut.

Dalam bukunya *Du Contract Social; ou Principes du Droit Politique*,<sup>45</sup> J.J. Rousseau menentukan bahwa perjanjian atau kontrak itu berlaku bersama dengan seluruh masyarakat, yang tiap-tiap individu itu adalah anggotanya yang sederajat, sehingga suara, pikiran dan keputusan

---

<sup>43</sup>. *Ibid*, hlm. 95

<sup>44</sup>. Chariri Anis, 2006. "Kritik Sosial atas Pemaknaan Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan" MAKSI Undip. hlm. 7.

<sup>45</sup>. Jean-Jacques Rousseau, 1762, *Du Contract Social; ou Principes du Droit Politique*. Amsterdam, chez Marc Michel Rey. MDCCLXII yang telah diterjemahkan oleh Rahayu S.H dan Ida Sundari.H, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. xiii.

keseluruhan kelompok masyarakat itu adalah suara, pikiran dan keputusan individu dalam masyarakat itu dengan tak terkecuali. Alam bukanlah wujud dari konflik, melainkan memberikan hak kebebasan bagi individu-individu untuk berbuat secara kreatif. Kontrak sosial dibuat sebagai media untuk mengatur tatanan sosial kehidupan masyarakat.

Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian perusahaan atau organisasi bentuk lainnya memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan (organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (*community norm*), sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimet<sup>46</sup>.

Dalam konteks perusahaan dengan *stakeholder*, kontrak sosial mengisyaratkan bahwa perusahaan seharusnya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatannya harus *congruence* dengan ekpektasi masyarakat sehingga dapat dikatakan legitimat. Hal ini sesuai dengan konsep *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh apabila terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan.<sup>47</sup>

---


<sup>46</sup>.Deegan dalam Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>47</sup>.Deegan C, Rankin M. dan Tobin J., 2002, “*An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory*”, Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 15. hlm. 31.

Selanjutnya pendapat dari Shocker dan Sethi<sup>48</sup> bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan masyarakat, konsep kontrak sosial didasarkan pada :

- a. hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas;
- b. distribusi manfaat ekonomis, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Menelaah hal tersebut, *output* perusahaan diberikan pada masyarakat, maka perusahaan membutuhkan legitimasi, dengan demikian perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya dari segi ekonomi yang ditujukan pada *shareholder*, tetapi harus melebarkan tanggung jawabnya kepada masyarakat lewat keberpihakan terhadap persoalan sosial dan lingkungan (*social responsibility*). Selain itu perusahaan juga bertanggungjawab kepada pemerintah bahwa kegiatannya tidak melanggar dengan mematuhi peraturan perundang-undangan (*legal responsibility*). Di bawah ini akan diperlihatkan tanggungjawab perusahaan perspektif *Social Contract* :<sup>49</sup> Ragaan 4



Sumber : Crowther David

<sup>48</sup>. Chariri Anis dalam Nor Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>49</sup>. Sumber: Crowther David dalam Nor Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Perusahaan sebagai pihak dalam kontrak sosial, selain menjaga pencapaian dan peningkatan kinerja secara ekonomi yang harus mengindahkan aturan (peraturan pemerintah) juga membutuhkan legitimasi masyarakat dalam arti luas. Bentuk perhatian sosial ini tidak lain adalah *Social Responsibility*, sehingga terlihat empat komponen ini saling keterkaitan untuk kelangsungan perusahaan tersebut.

#### **2.4. Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* (*stakeholder theory*), dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) saja, tetapi bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai ranah sosial masyarakat (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Fenomena ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.<sup>50</sup> Tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur pada indikator ekonomi dalam laporan keuangannya, sekarang harus memperhitungkan faktor-faktor sosial.

Esensi teori *stakeholder* jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, ke arah memperhatikan faktor sosial (*social factor*) sebagai wujud kepedulian dan

---

<sup>50</sup>. Sofyan. S. Harahap, 2004. *Teori Akutansi*. Graha Grafindo Persada, hlm. 93.


keperpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).<sup>51</sup>

*Stakeholder* adalah semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, hubungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan, seperti : pemerintah, para pekerja perusahaan (karyawan), masyarakat sekitar, perusahaan pesaing, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM), dan lain sebagainya. Apabila perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan mendapat protes dan dapat juga mengeliminasi legitimasi *stakeholder*. Perusahaan harus menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendukungnya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.<sup>52</sup> Hubungan antara perusahaan, *shareholder* dan *stakeholder* dapat digambarkan dalam Ragaan 3 :

---

<sup>51</sup>.Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>52</sup>.Adam,C.A., 2002, “*Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing*”, Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, pp.2.



Sumber : Muhammad

## 2.5. Teori Etika Lingkungan

Manusia dan lingkungannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia hidup dalam lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian diperlukan etika untuk saling menjaga keseimbangan, agar keadilan, keharmonisan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dapat dinikmati. Untuk itu dibutuhkan etika sebagai penuntun manusia dalam bertindak dalam melindungi dan menjaga kehidupan.

Menurut teori lingkungan Ekosentrisme yang merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan Biosentrisme, memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, manusia pertama-tama harus

dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan obyek-obyek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain secara fundamental. Ekosentrisme menempatkan seluruh unsur di alam sebagai sebuah kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain, dengan demikian layak dan harus dijaga.

Mencermati hal tersebut maka para pelaku usaha khususnya yang berkegiatan dalam bidang sumber daya alam, maka mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang berdasarkan pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, sehingga program CSR juga harus diarahkan menjaga, memperbaiki lingkungan alam.

## 2.6. Teori Akuntabilitas Korporasi

Teori Akuntabilitas Korporasi (*corporate accountability theory*) diartikan bahwa korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para *stakeholder*.<sup>53</sup> Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain

---

<sup>53</sup>.Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akutansi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 5.

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.<sup>54</sup>

### 3. *Epplied Theory* : Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Transedental

Untuk mengkaji permasalahan ketiga, digunakan teori hukum progresif dan teori hukum transedental sebagai nilai dan karakteristik untuk menawarkan suatu konsep rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang paripurna secara syariah yang berkarakter CSR ber-Pancasila.

#### a. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh. Konsep hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum Progresif bertolak dari dua asumsi dasar, yaitu :

*Pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

*Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>55</sup> Hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen, yaitu peraturan dan perilaku.

---

<sup>54</sup>. Eprints.undip.ac.id/18776/1/RAWI.pdf.

<sup>55</sup>.Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1/No.1/April 2005, PDIH Undip, Semarang, hlm. 5-6.

## **b. Teori Hukum Transedental**

Adapun teori hukum transedental ini mengedepankan nilai dan makna dibalik ketentuan yang terlihat dan mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika, moral dan spiritual. Hukum dimaknai bukan hanya sekedar apa yang tertulis dalam undang-undang (teks) tetapi apa yang ingin diraih dari sekedar yang tertulis, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sekedar melaksanakan isi undang-undang tetapi menjalankan perintah Ilahi yang mempunyai nilai ibadah.

## **F. Kerangka Konseptual**

Dalam konsepsi penelitian ini akan diuraikan definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar tidak terjadi salah pengertian. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diartikan sebagai penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang, dan dapat juga diberikan pengertian reorganisasi.<sup>56</sup> Dengan demikian rekonstruksi pelaksanaan dimaksudkan penataan kembali pelaksanaan CSR.

### **1. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan persoalan awal yang harus diketengahkan, karena definisi *Corporate Social Responsibility* ini sangatlah beragam. Hal ini karena pada awalnya konsep *Corporate Social Responsibility* ini pelaksanaannya berdasarkan prinsip sukarela. Definisi *Corporate Social Responsibility* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah “komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

---

<sup>56</sup>. Andi Hamzah, 1997, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 502.

menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.<sup>57</sup> Johnson and Johnson mendefinisikan “ *Corporate Social Responsibility is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”.<sup>58</sup>

Definisi yang lain adalah “ *Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development*”<sup>59</sup> Definisi yang cukup dikenal mengenai CSR masih mengandung empat kategori tanggung jawab sosial seperti yang dirumuskan oleh Carroll<sup>60</sup> meliputi empat hal yaitu : *economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities, dan discretionary responsibilities*. Sedangkan menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners/shareholders*), yakni memaksimalkan laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana yang diamanatkan hukum dan perundang-undangan.<sup>61</sup> Definisi yang diberikan oleh Friedman ini menitikberatkan pada memaksimalkan laba artinya kegiatan pertanggung jawaban sosial ini juga dalam rangka memperoleh laba.

---

<sup>57</sup>. Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, hlm.34.

<sup>58</sup>.Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 46.

<sup>59</sup>.*Corporate Social Responsibility*, <http://www.fias.net/ifcext/economics.nsf/Content/CSR-Intro> Page, diakses tgl 25 – 2- 2008.

<sup>60</sup>.Carroll, Archie B., 1979, *A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*, *The Academy of Management Review*, Vol.4, hlm. 499.

<sup>61</sup>. Milton, Friedman, 1979, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit*, *The New York Times Magazine*, hlm. 13.

Sedangkan definisi yang dirumuskan suatu organisasi dunia yaitu oleh The World Business Council for Sustainability Development (WBCSD) yang mendefinisikan CSR sebagai berikut : “*business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life*”.<sup>62</sup> (Komitmen bisnis, bekerjasama dengan para pegawai, keluarga mereka komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama). CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjang tentunya perusahaan itu akan tetap eksis.<sup>63</sup> Sedangkan definisi CSR yang diberikan oleh World Business Council adalah : “ *Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.<sup>64</sup> (“Komitmen dunia usaha yang terus-menerus untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi, bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas”).

Definisi yang diberikan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai CSR adalah : “ Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan

---

<sup>62</sup>.Philip Kotler dan Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and your Cause*, John Wiley and Sons Inc, Hoboken, New Jersey, hlm. 3.

<sup>63</sup>.Nurdizal M. Rachman dkk, 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 15.

<sup>64</sup>.Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, hlm. 7.

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Sedangkan penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa : “ Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan , nilai, moral dan budaya masyarakat setempat”.

## 2. Konsep Asas *Ta'awun*

Selanjutnya pemahaman tentang asas *Ta'awun* dapat dipaparkan sebagai berikut :

*Pertama* asas *Ta'awun* ini memiliki makna saling membantu (tolong-menolong) antar manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. *Ta'awun* dalam kebajikan dan ketaqwaan merupakan kalimat yang luas cakupannya, yang akan membawa akibat kepada kebaikan dan keselamatan masyarakat (muslim) dari keburukan serta sadarnya individu akan peran tanggungjawab yang diembannya. *Ta'awun* dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadiannya dan merupakan pondasi dalam membina peradaban umat. Asas *Ta'awun* ini ada dalam QS. Al-Ma'idah:2 yang berbunyi : “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullahu, menafsirkan QS. Al-Maidah ayat 2 : “ Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta’awun di dalam akitivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan *al-Birr* (kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-taqwa. Allah SWT melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman”.<sup>65</sup>

Kedua, asas *Ta’awun* diantara kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung. Ketiga, diantara bentuk manifestasi *Ta’awun* dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari perbuatan aniaya, mengajari orang yang bodoh diantara mereka, mengingatkan orang yang lalai diantara mereka, mengarahkan, membantu atas musibah. Dengan demikian komponen asas *Ta’awun* dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Taqwa.
- b. Saling menguntungkan
- c. Ketulusan
- d. Memberikan sesuatu tanpa mengharap apa pun dari yang diberi
- e. Peduli
- f. Empati terhadap kesulitan orang lain
- g. Menyadari apa yang diberikan kepada sesama tidak sebanding dengan apa yang diperoleh dari Alloh SWT.

Apabila dihubungkan dengan kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan *maknawi* (non materiil) misalnya mendapat ijin dari

---

<sup>65</sup>. Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’anil Azhim* (II/7).

masyarakat sekitar dan keuntungan *madi* (materiil), yaitu laba atau keuntungan materi.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang telah dijabarkan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuat ragaan pemetaan permasalahan dan landasan teori sebagai berikut :

Ragaan 5 : Pemetaan Rumusan Permasalahan dan Landasan Teori.

| RUMUSAN MASALAH  | TEORI YANG DIGUNAKAN  |
|--|---|
| 4. Mengapa regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berbasis asas <i>Ta'awun</i> ?                  | Teori Stufenbau<br>Teori Utilitarisme<br>Teori <i>Ta'awun</i>   |
| 2. Apa faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> saat ini ?     | Teori Sistem Hukum<br>Teori Legitimasi<br>Teori Kontrak Sosial<br>Teori <i>Stakeholder</i><br>Teori Etika Lingkungan Hidup<br>Teori Akuntabilitas Korporasi |
| 3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> yang berbasis asas <i>ta'awun</i> ? | Teori Hukum Progresif<br>Teori Transedental   |

## G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran disertasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu cita hukum (*Rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis<sup>66</sup>. Menurut Rudolf Stammler cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat . Cita hukum memberikan manfaat karena dengan cita hukum maka kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan mengarahkan hukum positif kearah suatu keadilan<sup>67</sup>. Dengan demikian Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.<sup>68</sup>

Cita hukum (*rechtsidee*) akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai prinsip atau asas umum (*guiding principle*) dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Oleh karena itu, suatu cita hukum harus dirumuskan dan dipahami untuk memudahkan penjabarannya ke dalam pelbagai perangkat aturan, kewenangan dan aturan perilaku, serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>. H. Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>67</sup>. *Ibid*.

<sup>68</sup>. Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna , Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 41.

<sup>69</sup>. B. Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 181.

Selain itu Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan sumber nilai, norma, kaidah serta menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran selanjutnya dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang - Undang Dasar 1945 serta hukum positif.

Dengan demikian agar ketentuan mengenai CSR dapat berlaku sebagai hukum positif, maka pembangunan hukum seyogyanya merupakan pengejawantahan cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan prosesnya.<sup>70</sup> Proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam legislasi hukum suatu keharusan sebab suatu kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan CSR yang terbingkai dalam hukum perusahaan yang notabene merupakan kebijakan ekonomi, maka revitalisasi nilai keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keniscayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pengelolaan perusahaan yang baik membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis.<sup>71</sup> Dalam hal ini pemerintah telah mengamandemen Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 74 diatur tentang *Corporate Social Responsibility*. Konsep CSR selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur juga dalam Undang-Undang Penanaman

---

<sup>70</sup>. Busyra Azheri, *Op Cit.* hlm.340.

<sup>71</sup>.*Ibid.*, hlm. 363.

Modal, Keputusan Menteri BUMN , ISO 26000 yang semua ini mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial ( nilai-nilai Pancasila dalam Sila ke 5 ).

Sejak diundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mana dalam Pasal 74 mengatur tentang CSR, muncul pro dan kontra dari kalangan dunia usaha karena adanya kewajiban pelaksanaan dari CSR. Pro dan kontra ini apabila dicermati disebabkan oleh pemahaman esensi dan hakikat CSR yang beranekaragam (*salah kaprah*). Menurut Andreas Lako kalangan pelaku usaha bersikeras menolak CSR dijadikan sebagai kewajiban persero karena ada tiga alasan, yaitu *pertama*, praktik CSR di dunia umumnya bersifat suka rela , *kedua* menjadikan CSR sebagai kewajiban akan kian membebani perseroan dan mengurangi laba perseroan untuk pemilik atau pemegang saham. Hal itu melanggar hak asasi manusia (HAM) para pemegang saham (*shareholder*) karena mengurangi jumlah deviden yang harus mereka terima, *ketiga* bisa mengganggu iklim investasi di Tanah Air dan bisa menyebabkan para investor asing pergi ke negara lain. Sedangkan alasan dari pemerintah CSR menjadi kewajiban, yaitu perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis telah mengeruk keuntungan telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta lingkungan.<sup>72</sup>

Sedangkan pemahaman tentang hakikat konsep CSR ini bagi pelaku usaha tidak dipahami sebagai investasi strategis, tetapi lebih dipahami sebagai beban. Selain itu mencermati ketentuan undang-undangnya dan peraturan pemerintah tentang CSR ini tidak memberikan kriteria yang jelas, sehingga pelaksanaan CSR dipahami dan dilaksanakan menurut penafsiran para pelaku

---


<sup>72</sup>.Andreas Lako, *Op Cit*, hlm. 2.-3.

usaha. Sedangkan hakikat CSR adalah sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari korporat untuk bertanggung jawab secara ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) serta kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Apabila realitasnya seperti ini, maka apa yang menjadi makna dibalik peraturan CSR tidak akan terlaksana, artinya juga *sustainable development* juga tidak terlaksana.

Berdasarkan realitas yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka perlu direkonstruksi regulasi CSR, agar pelaku ekonomi bisa memahami dan berbudaya hukum dalam melaksanakan CSR dengan kecerdasan spiritual, bahwa CSR adalah kebutuhan dari korporat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ragaan 6.




### Kerangka Pemikiran Disertasi



## Ragaan 7

### KERANGKA UMUM DISERTASI



Paparan ragaan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Konsep CSR yang dinormatiskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74), Undang-Undang Penanaman Modal (Pasal 15) dan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pedoman bagi pengusaha dalam melaksanakan CSR yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya terjadi pemahaman pemaknaan CSR yang berbeda dari pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pihak pemerintah memaknai CSR sebagai suatu kewajiban secara yuridis dan moral, sedang dari pihak pengusaha CSR sebagai aktivitas kepedulian pada masyarakat secara suka rela, dari pihak masyarakat, CSR sebagai suatu aktivitas yang wajib diberikan pada masyarakat sebagai pihak yang mendapat dampak negatif perusahaan, walaupun masyarakat tidak tahu persis bentuk aktivitas dari perusahaan. Hal ini menimbulkan salah tafsir, sehingga masyarakat memaknai sebagai aktivitas sekedar bantuan. Dengan demikian hakikat CSR yang sesungguhnya yang merupakan nilai atau jiwa yang

melandasi aktivitas perusahaan secara umum yaitu meliputi aspek ekonomi (*profit*), aspek lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*) baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholder* tidak terakomodasi dengan baik. Sehingga dampaknya CSR dalam pelaksanaannya belum sesuai atau belum optimal sebagaimana konsep CSR. Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* atau antara *law in books* dan *law in action*.

Untuk menjawab kesenjangan ini maka budaya hukum korporasi atas pemaknaan CSR perlu direkonstruksi dengan menginternalisasi asas *ta'awun* dalam pelaksanaan CSR menuju cara ber hukum dengan kecerdasan spiritual. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan dan pendekatan filosofis, historis, sosiologis, dan kritis yang dapat disumbangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang hukum perusahaan pada umumnya, khususnya dalam bidang CSR.

Konsep CSR yang asalnya dari Barat ini pemaknaannya hampir sama dengan apa yang disebut dengan Asas *Ta'awun*. Asas *Ta'awun* dimaknai sebagai aktivitas tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan CSR, dapat dirujuk dari QS. al- Maidah : 2, QS al-Baqarah : 261, QS. Ali Imron :134, QS al-Humazah 104 : 1-4 : “(1) Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. (2) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, (3) manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, (4) sekali-kali tidak ! pasti dia akan dilemparkan kedalam neraka Huthamah”.

Mengkaji dari QS al-Humazah ini pada intinya adalah bahwa kekayaan itu tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang atau beredar di antara orang-orang kaya, tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Allah SWT mengancam orang yang kikir dan menumpuk-numpuk harta tanpa peduli kepada

orang lain. Hal ini dapat juga dibaca firman Allah dalam QS al- Hasyr : 7 yang berbunyi : “ Harta rampasan fai yang diberikan Alloh kepada RasulNya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Alloh, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya-kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Alloh sangat keras hukumannya”. Walaupun ayat ini berbicara tentang pengaturan harta rampasan perang (konteks jaman Nabi Muhammad), namun maknanya bersifat kontekstual, sehingga dimaknai harta apa saja yang diperoleh supaya dibagikan kepada yang membutuhkan. Hal ini mengingat Al-Qur’an itu adalah *hudan*/petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian konsep CSR yang berasal dari dunia Barat ini, pada dasarnya apabila dirujuk dalam ajaran agama (Islam ) mempunyai landasan yang kuat yang berasal dari Dzat yang menciptakan manusia dan sekaligus sebagai konsep paripurna secara syari’ah untuk implementasi CSR.

## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma

Paradigma<sup>73</sup> yang mendasari penulisan proposal disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme<sup>74</sup>, karena penelitian ini dimaksudkan untuk

---

<sup>73</sup>.Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau cara pandang yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, apa metode untuk menyelesaikan. Thomas Kuhn, *The Structures of Scientific Revolution*, dalam Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2. Sementara Guba mendefinisikan bahwa paradigma adalah system dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln, 1994, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publication, hlm. 105. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam

menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan mengenai pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun* guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan pemikiran serta konsep yang sudah ada sebelumnya.

Konstruktivisme dimaknai sebagai konstruksi realitas dalam pikiran individu. Pemaknaan realitas sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, sehingga sifatnya subyektif dan dapat berubah seiring proses pengetahuan. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.<sup>75</sup>

Bertolak dari paradigma tersebut, secara ontologi<sup>76</sup> konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang relatif. Realitas dapat dipahami dalam pelbagai bentuk tergantung dari konstruksi mental, sosial, dan

---

menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. George Ritzer, *Sociology : A multiple paradigm science*, diterjemahkan oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 7. Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)* P.T. Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 33. Lihat juga Liek Wilardjo, yang menyatakan bahwa paradigma adalah “ *ordering belief frame work*”, yang artinya asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. Liek Wilardjo, 1990, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup>. Egon G. Guba dan Yvona S, Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London & New Delhi : Sage Publications International Education and Professional Publisher, hlm. 100.

<sup>75</sup>.Terinspirasi dari komunikasi.blogspot.com/2012/12/12/paradigma-positivisme-konstruktivisme.html diakses 8-6-2013

<sup>76</sup>. Ontologi memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat realitas, lihat Norman K..Denzin dan Yvonna S. L, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk., Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 123.

pemaknaan individu yang membentuk konstruksi tersebut.<sup>77</sup> Oleh karena itu suatu realitas yang diamati oleh seorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam disertasi ini adalah realitas tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dimaknakan oleh undang-undang.

Secara epistemologi<sup>78</sup>, konstruktivisme memandang hubungan antar peneliti dan responden sebagai sesuatu yang transaksional dan subyektif. Peneliti dan responden berdialog secara interaktif.<sup>79</sup> Peneliti dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan interaksi di antara keduanya. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka interaksi ini dimaksudkan untuk memahami makna realitas dibalik peraturan perundang-undangan, pandangan para pelaku usaha, dan pandangan peneliti tentang *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelusuran ini kemudian secara epistemologi dibandingkan dan diinterpretasi untuk menemukan suatu konstruksi. Sedangkan pada dimensi aksiologis, konstruktivisme menempatkan nilai sebagai bagian yang bermakna dari penelitian.

Pilihan paradigma konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum perusahaan dalam hal ini budaya hukum perusahaan dalam memaknai *Corporate Sosial Responsibility* sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, dan etika perusahaan yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>77</sup>.Dontfeedthewolves.blogspot.com/2012/04/bermakalah-2-konstruktivisme-sebuah.html, diakses tgl 8-6-2013.

<sup>78</sup>. Epistimologi mengajukan pertanyaan bagaimanakah kita mengetahui dunia ? hubungan apa yang muncul antara peneliti dengan yang diketahui. Norman dan Yvonna S.Lincoln, *Loc Cit*, hlm. 123.

<sup>79</sup>.Dontfeedthewolves.blogspot.com/2012/04/bermakalah-2-konstruktivisme-sebuah.html, diakses tgl 8-6-2013

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* berbasis asas *Ta'awun* ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut *socio legal research*.<sup>80</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini CSR. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility*.

## 4. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* berbasis Asas *Ta'awun* ini menggunakan pendekatan *socio legal research*.

Pendekatan *socio-legal research* digunakan karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris (*reality*) dari interaksi antara hukum dan masyarakat.<sup>81</sup> Melalui pendekatan *socio-legal research* ini,

---

<sup>80</sup>. Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>81</sup>. Elizabeth Chambliss, dalam Mukti Fajar ND., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 37-38.

pengkajian dilakukan dengan mendiskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.<sup>82</sup>

Pendekatan *Socio-legal research* ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari Roscou Pound tentang "*law as a tool of social engineering*".<sup>83</sup>

## 5. Sumber Data

- 1). Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, yaitu di P.T. PLN dan P.T. Sido Muncul.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN, Swasta Nasional. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non random sampel*, yaitu bahwa setiap populasi tidak mendapat kesempatan yang sama, karena populasi yang sangat banyak maka tidak mungkin untuk diteliti semua. Dengan demikian cukup diambil beberapa saja untuk diteliti sebagai sample. Cara demikian disebut metode induksi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri menulis bahwa metode induksi mengandaikan bahwa karena beberapa bukti ( jadi tidak semua bukti) yang diteliti itu benar, maka semua bukti lain yang sejenis atau sekelas dengan bukti itu dianggap

---

<sup>82</sup>.Sulistyowati Irianto, 2009, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Editor Sulistyowati dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

<sup>83</sup>. Mukti Fajar ND dan Yulianti A., *Op Cit.*, hlm. 34.

benar pula. Dalam metode induksi, proses berlangsung dari bukti yang khusus ke kesimpulan yang umum, dan mengakui kebenaran suatu kesimpulan sebagai dalil meskipun belum semua bukti yang berhubungan dengan itu diuji kebenarannya.<sup>84</sup> Sedangkan dalam pengambilan sampel secara *purposive sampel* dengan kriteria bahwa :

- a. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang telah melakukan CSR yaitu PT. PLN dan PT. Sido Muncul
  - b. Perusahaan tidak terbatas dalam bidang sumber daya alam, tetapi perusahaan yang beroperasi dalam bidang umum.
- 2). Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian (CSR), hasil penelitian, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dibagi :
- a). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
    - 1). Norma atau kaidah dasar yaitu Pancasila
    - 2). Undang-Undang Dasar 1945
    - 3). Undang-Undang, yang meliputi :
      - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
      - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

---

<sup>84</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44-45

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4). Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

5). Peraturan Menteri :

- Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

- Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
  - Peraturan Menteri BUMN PER-05/MB/04/2012 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
  - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
  - Peraturan lain yang terkait yaitu ISO 2600
- b). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer guna membantu proses analisis, yaitu :
- a). Buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi penelitian
  - b). Dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian
  - c). Makalah-makalah seminar yang terkait dengan materi penelitian
  - d). Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan materi penelitian
  - e). Disertasi, tesis yang terkait dengan materi penelitian
- c). Bahan Hukum Tertier, yaitu :
- a). Kamus Hukum
  - b). Kamus Bahasa Inggris- Indonesia
  - c). Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d). Bahan non Hukum , yaitu :
- a). Jurnal Ekonomi

- b). Buku manajemen perusahaan
- c). dokumen non hukum yang terkait dengan materi penelitian

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan :

- a). Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundangan-undangan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>85</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan secara konvensional yaitu mencari, mempelajari dan mencatat maupun menggunakan teknologi informasi (internet) yaitu dengan jalan mengakses data yang terkait dengan materi penelitian.
- b). Data Primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan pihak yang diteliti (dalam hal ini perusahaan) dan bertujuan untuk mengetahui pelbagai pendapat guna untuk mengungkap makna dibalik penerapan CSR oleh perusahaan atau korporasi. Wawancara ini dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan (kusioner) atau tanya jawab langsung secara bebas terpimpin.

---

<sup>85</sup>. Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 225.

## 7. Metode Analisis Data.

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative analysis approach*).<sup>86</sup> Deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal, dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap makna dibalik konsep *corporate social responsibility* yang telah diinternalisasi dengan asas *ta'awun*.

Analisis data dalam disertasi ini dapat digambarkan dalam ragaan 7 di bawah ini:




---

<sup>86</sup>. John W. Cresswell, *Research Design, Qualitatif and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publication, hlm. 20-21.

## Ragaan 7

### Metode Pengumpulan dan analisa data



Analisis data ditempuh melalui tahapan sebagai berikut : tahap *pertama* adalah menganalisis tentang peraturan *Corporate Social Responsibility* dari aspek badan hukum yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility*, aspek tata cara yaitu Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012, aspek kebijakan tingkat pusat yaitu Keputusan Menteri BUMN No. PER/05/MBU/2007 sampai dengan perubahan Keputusan

Menteri BUMN tahun 2021 dan aspek kebijakan tingkat daerah yaitu Perda. Tahap *kedua*, dianalisis tentang budaya hukum korporasi dan budaya hukum masyarakat. Tahap *ketiga*, hasil analisis dari tahap pertama dan tahap kedua beserta temuannya disimpulkan yang menyangkut persoalan dan solusinya, sehingga dapat diketengahkan suatu konsep tentang bagaimana rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang diinternalisasi asas *Ta'awun* agar para pelaku usaha dapat ber hukum dengan kecerdasan spiritual untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian pengetahuan, berangkat dari ketidaktahuan, seorang peneliti dengan kegelisahan akademiknya ingin mencari tahu tentang ketidaktahuannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan jalan meneliti realitas atau fenomena yang ada disekelilingnya. Penelitian sebagai aktivitas ilmiah ini merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan menemukan, mempelajari dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia.

Di dalam pencarian dan pengungkapan kebenaran, maka seorang ilmuwan harus menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu

fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.<sup>87</sup>

Namun demikian kebenaran ilmiah yang mutlak (*absolute, ultimate*) itu tidak akan dapat diraih, maka di sini terlihat bahwa kebenaran ilmupun menjadi relatif. Hal ini tidak berarti kebenaran mutlak itu tidak ada. Kebenaran tetap ada, melainkan ia akan berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan untuk menunjukkannya. Ilmu adalah hasil karya bersama dari sekian banyak otak manusia, tidak mungkin hasil karya otak-otak kecil itu akan mampu menyingkap kebenaran mutlak hasil karya dari otak semesta yang tidak lain adalah Allah Sang Maha Pencipta alam dan manusia.<sup>88</sup> Pada akhirnya ilmu harus diekspresikan dan diinformasikan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat banyak.<sup>89</sup>

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain penelitian yang berjudul Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* Berbasis Asas *Ta'awun*, sampai saat ini belum dijumpai. Dengan demikian penelitian ini adalah karya ilmiah yang orisinal dari penulis tentang *Corporate Social Responsibility* yang dikaji dari sudut ilmu hukum. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Karya ilmiah sebagai bahan pembandingan orisinalitas disertasi ini dapat dibaca dalam tabel di bawah ini :

| No | Judul Penelitian                      | Peneliti/Tahun        | Permasalahan                                | Hasil/Temuan                              | Kebaru-an Peneliti-an               |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Nadya Winanda<br>2011 | 1. Bagaimana Implementasi program kemitraan | 1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina | Meneliti regulasi CSR yang berbasis |

<sup>87</sup>. Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, UMS Press, Surakarta, hlm. 15.

<sup>88</sup>. *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>89</sup>. Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Penerbit Duta Wacana, Yogyakarta, hlm. 134.

|  |   |  |  |  |                             |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|
|  | <p>(BKPL) sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus P.T. Semen Padang (Tesis).</p> |  | <p>dan bina lingkungan sebagai penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di P.T. Semen Padang ?</p> <p>2. Apakah manfaat dari dilaksanakannya penerapan tanggung jawab sosial bagi P.T.Semen Padang dan lingkungan sekitarnya ?</p> | <p>Lingkungan sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan studi di P.T.Semen Padang menyalurkan dana sesuai dengan cara penyaluran dan kriteria pengusaha yang menjadi mitra binaan sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER/05/MBU/2007. Dalam pengikatannya antara PT.Semen Padang terhadap mitra binaan seharusnya digunakan akta notaris sehingga mencegah terjadinya wanprestasi dan sebagai bukti otentik dalam hal pengurangan pajak.</p> <p>2.Manfaat dari dilaksanakannya penerapan tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan</p> | <p>asas <i>Ta'awun.</i></p> |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>lingkungan sekitar perusahaan itu memiliki dampak yang positif bagi kedua belah pihak. Perusahaan akan terhindar dari reputasi yang negatif serta berpeluang untuk mendapatkan dan menaikkan <i>image</i> perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah <i>go public</i>. Perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial dapat memperoleh pengurangan pajak sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf j,k,l,m Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010. Bagi masyarakat sekitar dapat menjadi mitra usaha dan pembinaan serta</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |   |                                      |  |   |  |
|----|---|--------------------------------------|--|---|--|
| 2. | <p>Klausul Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam kaitannya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Tesis)</p> | <p>Novi Sri Pratiwi Hardani 2012</p> | <p>1. Apakah klausul mengenai CSR dapat dicantumkan pada akta pendirian Perseroan ?</p> <p>2. Apakah dampak dengan adanya CSR bagi P.T. Swakarsa Sinarsentosa?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan CSR di PT.Swakarsa Sinarsentosa ?</p> | <p>pemeliharaan lingkungan</p> <p>1. Klausul CSR dapat dicantumkan pada akta Pendirian Perseroan, namun hanya bersifat penegasan pada salah satu pasal.</p> <p>2. Dampak adanya CSR bagi PT.Swakarsa Sinarsentosa dapat dibagi menjadi dampak internal dan eksternal.</p> <p>3. Di P.T. Swakarsa Sinarsentosa merupakan bagian dari operasional Perseroan. Fokus program CSR adalah peningkatan kualitas moralitas dan kerohanian, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, kemitraan, infrastruktur, seni budaya, dan rekrutmen tenaga kerja lokal. Secara internal CSR</p> | <p>Meneliti kelebihan dan kelemahan regulasi CSR</p> |
|----|---|--------------------------------------|--|---|--|

|    |  |               |  |  |   |
|----|--|---------------|--|--|---|
|    |  |               |  | <p>membawa manfaat dan tantangan yakni untuk membentuk pribadi/ subyek hukum yang mengambil keputusan atas nama Perseroan berdasarkan spirit dan nilai-nilai yang ada di CSR. Secara eksternal CSR membawa tantangan melalui manajemen konflik dan manfaatnya adalah dengan adanya <i>social investment</i>.</p> |   |
| 3. | <p>Peranan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) P.T. Lombok Energy Dynamics Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok.</p> | Tarmizi/ 2015 | <p>1. Apa saja regulasi pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) menurut peraturan perundang-undangan ?</p> <p>2. Bagaimana implementasi dan memaksimalkan fungsi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</p> | <p>1. Regulasi pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan, dikarenakan perusahaan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioperasionalkan sekitar 3</p>   | <p>Meneliti regulasi pelaksanaan CSR yang berbasis asas Ta'awun</p> |

|  |             |  |  |   |  |
|--|-------------|--|--|---|--|
|  | (Disertasi) |  | <p>untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar ?</p> | <p>(tiga) tahun. Sehingga perusahaan tersebut hanya mampu melaksanakan 30 % saja dari 100% diantaranya program sosial yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 5/MBU/2002 Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.</p> <p>2.Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplement</p> |  |
|--|-------------|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>asi dan memaksimalkan fungsi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Padak Guar adalah sudah bersinergi dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan dan fungsi CSR sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi belum begitu maksimal atau sempurna dilakukan oleh perusahaan dikarenakan berbagai macam hal.</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

## J. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai disertasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran disertasi, metode penelitian, sistematika penulisan diakhiri dengan orisinalitas penelitian..

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas tentang Perihal Ruang Lingkup Hukum Perusahaan, terdiri dari : pengertian perusahaan, peran perusahaan, perusahaan dan lingkungan sosial. Perihal Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*, terdiri dari : pengertian *Corporate Social Responsibility*, sejarah perkembangan *Corporate Social Responsibility*, landasan yuridis *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, prinsip *Corporate Social Responsibility*, keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari perspektif etika bisnis, Asas *Ta'awun* dalam *Corporate Social Responsibility* guna mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, terdiri dari : asas-asas umum hukum Islam, asas *Ta'awun*, hakikat pembangunan, hakikat pembangunan berkelanjutan, pengertian konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan

BAB III : Mengetengahkan hasil penelitian, yaitu regulasi *Corporate Social Responsibility* yang tidak berbasis asas *Ta'awun*

BAB IV : Mengetengahkan hasil penelitian, yaitu faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini.

BAB V : Mengetengahkan rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas *Ta'awun*.

BAB VI : Penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perihal Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

##### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak, dan juga merupakan salah satu pusat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan demikian perusahaan harus mendapat dukungan dari masyarakat. Pada dasarnya masyarakat merupakan pemasok kebutuhan perusahaan dan juga sebagai pemakai produk perusahaan, baik barang atau jasa. Oleh karena itu keberadaan dan kelanjutan aktivitas perusahaan sangat tergantung oleh sikap masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

Istilah perusahaan tidak diberikan interpretasi otentik oleh pembuat undang-undang. Interpretasi ini diserahkan kepada pakar ilmu hukum dan hakim yang dapat merumuskan pengertian perusahaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Istilah “perusahaan” mengacu pada “badan usaha” dan “perbuatan badan usaha” menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, yaitu bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan, dan industri.<sup>105</sup>

Adapun pengertian perusahaan banyak diberikan oleh para pakar ilmu hukum, diantaranya menurut Molengraaff, “ perusahaan adalah keseluruhan

---

<sup>105</sup> Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.<sup>106</sup> Polak berpendapat bahwa baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>107</sup> Dalam hal ini Polak tidak memberi pengertian tentang perusahaan, hanya memberi batasan tentang perusahaan dengan mengemukakan 2 syarat yaitu laba rugi dan pembukuan. Menurut Andasasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka.<sup>108</sup> Sedangkan menurut Sri Rejeki Hartono : “Perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain”<sup>109</sup>. Mencermati definisi tersebut, maka ciri khas dari perusahaan adalah :

- Bekerja terus-menerus
- Bersifat tetap
- Terang-terangan
- Mendapat keuntungan
- Pembukuan

---

<sup>106</sup>. *Ibid.* hlm. 8.

<sup>107</sup>. H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm.9.

<sup>108</sup>. Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 106-107.

<sup>109</sup>. Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, hlm. 15.

Sedangkan menurut Undang-Undang N0. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengertian perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Dalam Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah “Setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengusaha” menurut Pasal 1 huruf (c) adalah “ setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan”.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan adalah “ sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Definisi perusahaan yang diberikan oleh Undang-Undang N0. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ini terlihat lebih rinci. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk

mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*).<sup>110</sup>

Pengertian yang diberikan oleh undang-undang di atas menunjukkan inkonsistensi dalam menggunakan istilah dan perumusan, yang ternyata undang-undang memandang perusahaan dari dua segi sekaligus, yaitu dari segi organisasi atau lembaga yang disebut dengan badan usaha dan segi aktivitas yang disebut dengan kegiatan usaha. Dari segi organisasi atau lembaga, tampak bahwa perusahaan itu berupa sebuah badan usaha dengan komponen-komponen tertentu. Dari segi aktivitas, perusahaan itu menjalankan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi (*bedriff, business*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, misalnya menjalankan kegiatan pabrik, kegiatan distribusi dan sebagainya yang menunjuk pada kesatuan aktivitas perusahaan.<sup>111</sup>

Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan dan atau laba ini merupakan hasil dari kegiatan perusahaan, yang berupa nilai lebih yang diperoleh dari modal yang ditanamkan. Pada mulanya keuntungan atau laba menjadi satu-satunya tujuan perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith yang mengatakan “ *the only duty of the corporation is to make profit*.”<sup>112</sup> Senada apa yang dikatakan Adam Smith adalah pendapat Milton Friedman

---

<sup>110</sup>. <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-perusahaan/>, diakses tgl 15- 4- 2015.

<sup>111</sup>. R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

<sup>112</sup>. Sofyan Djalil, “ *Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 4 N0. 1, Edisi Januari-Desember 2003, LPSEU Indonesia, Jakarta, hlm 4.

yang dengan lebih tegas mengatakan bahwa : “ *the social responsibility of business is to create the profits.*”<sup>113</sup>

Mencermati pengertian perusahaan yang diberikan baik oleh para pakar dan perundang-undangan terlihat tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba di sini adalah keuntungan berupa materi, sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan dalam pengertian konvensional. Pada awal kelahirannya, aktivitas korporasi adalah untuk melayani kepentingan negara dan agama,<sup>114</sup> tetapi dalam perkembangannya korporasi modern didirikan oleh para pemegang saham sebagai institusi untuk menjalankan aktivitas bisnis. Bisnis identik dengan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan.

Perkembangan pemikiran berikutnya menunjukkan bahwa ada pandangan yang menghendaki agar perusahaan bermanfaat bagi masyarakat atau negara, sehingga di samping tujuan mencari keuntungan atau laba sebagai tujuan utama, ada tujuan lain yang mesti dicapai perusahaan seperti peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan sebagainya.<sup>115</sup>

Berbicara masalah lingkungan akan berkaitan erat dengan pembangunan dalam arti luas. Mengapa demikian ? karena pembangunan telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi sekaligus juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif ini akan semakin meluas apabila pelaku pembangunan

---

<sup>113</sup>. *Ibid*, hlm. 4.

<sup>114</sup>. Pada abad ke 5-6 Masehi di Jazirah Arab pada masa pra Islam maupun pada jaman kenabian Muhammad SAW telah ada korporasi dalam bentuk yang sederhana yang disebut dengan Al Syirkah. Tujuan dari Al Syirkah selain untuk perdagangan juga untuk menyebarluaskan agama Islam ke benua Asia dan kawasan Mediterania. Abdullah Alwi Haji Hasan, 1997, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Kitab Bhavan, New Delhi, hlm. 86.

<sup>115</sup>. Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 9.

tidak mengambil tindakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini sependapat apa yang dikatakan J. Barros dan JM. Johnson sebagai mana dikutip oleh Absori bahwa sejumlah aktivitas pembangunan yang berdampak negatif pada lingkungan seperti kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi dan kegiatan pertanian. Kegiatan-kegiatan itu antara lain menimbulkan pemanasan global, hujan asam, dan lubang ozon.<sup>116</sup>

Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, secara khusus ada kaitan yang erat dengan lingkungan hidup di mana perusahaan itu melaksanakan kegiatan usahanya. Kehadiran jenis bidang usaha perusahaan di suatu tempat seringkali tergantung pada potensi sumber daya lingkungan hidup setempat.<sup>117</sup> Dengan demikian memelihara lingkungan hidup mutlak menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Michael P. Todaro merumuskan tujuh ( 7 ) persoalan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu : konsep pembangunan berkelanjutan, kependudukan, dan sumber daya alam, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, urbanisasi, dan perekonomian global.<sup>118</sup>

## 2. Peran Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Perundang-Undangan di luar KUHD ini mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Ditinjau dari jenisnya, perusahaan terdiri dari perusahaan negara

---

<sup>116</sup>. Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 8-9.

<sup>117</sup>. Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm 203.

<sup>118</sup>. Michael P. Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Buku 1 Edisi Ketuju, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 488.

(BUMN dan BUMD) dan perusahaan swasta (BUMS). Adapun peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut :

- a. penyedia barang dan jasa, untuk kebutuhan masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan kegiatan ekspor – import
- b. pengguna faktor produksi baik dalam negeri maupun luar negeri
- c. sebagai pembayar pajak. Perusahaan merupakan badan hukum adalah sebagai subyek hukum sehingga perusahaan juga mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban membayar pajak kepada negara sebagai bukti partisipasinya terhadap pembangunan di Indonesia.

Sedangkan peran perusahaan swasta (BUMS) dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>119</sup>

- a. membantu meningkatkan produksi nasional
- b. menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru
- c. membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan
- d. membantu pemerintah mengurangi pengangguran
- e. menambah sumber devisa bagi pemerintah
- f. meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
- g. membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

Dengan demikian peran perusahaan meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan stabilitas perekonomian nasional, dan bertanggung jawab atas lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Hadirnya perusahaan di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan salah satu permasalahan nasional, yaitu pengangguran.

---

<sup>119</sup>.Totok Mardikanto,2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Alfa Beta, Bandung, hlm. 7.

Perusahaan menggerakkan masyarakat di sekitar perusahaan melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. Dengan demikian secara langsung peran perusahaan adalah berhubungan erat dalam menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Adapun kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam proses aktivitasnya. Oleh karena itu, hadirnya perusahaan di tengah-tengah masyarakat berhubungan erat dengan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk menjalankan aktivitas perusahaan.<sup>120</sup>

Perusahaan sebagai badan hukum (*recht person*) adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtmatigdaad*). Dalam melakukan perbuatan hukum, perusahaan diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan melakukan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>121</sup> Pertanyaannya apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana bentuk tanggungjawabnya. Secara teoritis perusahaan sebagai badan hukum (*recht person*) dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : tanggung jawab dalam makna *liability* (tanggung jawab yuridis atau hukum) dan tanggung jawab dalam makna *responsibility* (tanggung jawab moral atau etis). Dalam perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia usaha atau bisnis, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>. *Ibid*, hlm. 10.

<sup>121</sup>. Busyra Azhari, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

<sup>122</sup>. *Ibid*.

Dengan demikian peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, diperuntukkan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan ini merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, baik untuk perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat luas guna menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat sekitar perusahaan.

### **3. Perusahaan dan Lingkungan Sosialnya**

Lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, yang terdiri dari makhluk sosial yaitu manusia. Tujuan dibangunnya hubungan sosial adalah untuk membangun rasa senasib dan sepenanggungan, rasa toleransi, ketergantungan satu sama lain, tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang dimiliki sebagai sikap menghargai yang akhirnya menciptakan satu kesatuan sosial. Perusahaan sebagai sebuah organisasi usaha yang disebut badan usaha yang melakukan aktivitasnya untuk satu tujuan pokok yaitu keuntungan atau laba juga merupakan subyek hukum sebagaimana manusia, sehingga mempunyai kewajiban untuk “berinteraksi” dengan lingkungannya.

Dalam sistem perekonomian nasional Indonesia diakui bahwa perusahaan merupakan salah satu pilar yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, yang turut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, di mana perusahaan antara lain memegang peran sebagai tulang punggung perekonomian, pelaku ekonomi, pilar pembangunan ekonomi, soko guru

perekonomian. Untuk itu perlu diatur agar perusahaan dapat berperan maksimal dalam pembangunan perekonomian, menciptakan hubungan yang serasi antarperusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya.<sup>123</sup>

Keberadaan perusahaan yang merupakan organ masyarakat mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan pada umumnya, yaitu :<sup>124</sup>

- a. Perusahaan pasti selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan kebutuhan-kebutuhan apapun.
- b. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru
- c. Perusahaan adalah agen pembaharuan dan penerapan iptek yang paling efisien
- d. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Mencermati fungsi perusahaan tersebut di atas, maka keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian perusahaan mempunyai nilai positif dan negatif bagi kehidupan dan masa depan manusia untuk kesejahteraan bersama. Sisi positif perusahaan diantaranya :<sup>125</sup>

- a. Perusahaan selalu menawarkan kebutuhan masyarakat dengan semua konsep inovasinya, yang selanjutnya akan mendorong pembaharuan dan

---

<sup>123</sup>. Janus Sidabalok, *Op. Cit.* hlm 176.

<sup>124</sup>. Ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-perdata/848-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif.html. diakses tgl 25-4-2015.

<sup>125</sup>. *Ibid.*

mengadopsi perkembangan iptek secara berkesinambungan dan terus menerus yang menciptakan kesejahteraan bersama.

- b. Perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga mampu melahirkan kesejahteraan baru.

#### **4. Perusahaan dan Kerusakan Lingkungan serta Kesenjangan Sosial**

Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Hal ini merupakan perkembangan paradigma di dunia usaha, yaitu dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Selain memberi dampak positif bagi perekonomian khususnya penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, seringkali perusahaan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosialnya berupa kerusakan lingkungan dan perubahan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara dan kerusakan lingkungan lainnya, berdampak pada masyarakat, yaitu masyarakat sulit mendapatkan air dan udara yang bersih yang berdampak pada timbulnya penyakit kulit dan sesak nafas. Jalan-jalan yang rusak akibat truk-truk perusahaan yang kadang kelebihan muatan untuk menghemat biaya transportasi sangat menyusahakan masyarakat sekitar. Dengan demikian perusahaan juga berkontribusi dalam kerusakan lingkungan (baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial) jika tidak dikelola dengan baik

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan ini, perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan itu sendiri. Mengapa ? karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan ini yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat akan menjadi kendala bagi perusahaan untuk berkembang dan eksis yang berkelanjutan, dan sekaligus sebagai parameter keberhasilan perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Perusahaan berada ditengah-tengah masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perusahaan dinilai baik atau buruk manakala perusahaan itu mampu membangun sinergi positif dengan lingkungan sosialnya. Pertanyaannya seberapa besar perusahaan mengendalikan dampak kerusakan sosial dan lingkungannya.

Sebelum perusahaan berperan serta dalam penyelamatan lingkungan, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : *pertama* , perusahaan sebagai produsen menghasilkan limbah buangan, cerobong asap, dan pencemaran suara atau mesin.<sup>126</sup> Untuk itu limbah buangan, cerobong asap dan pencemaran suara harus dikelola dengan baik. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka limbah buangan, cerobong asap dan pencemaran suara berpotensi akan merusak lingkungan baik di sungai, tanah, dan udara. Untuk itu diperlukan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, peremajaan mesin-mesin dan lain-lain. *Kedua*, ketika perusahaan telah berkontribusi atas kerusakan lingkungan, maka perusahaan berkewajiban memberi modal guna menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan ini selain sebagai

---

<sup>126</sup>. Joko Prastowo, Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 46

bentuk tanggung jawab moral juga merupakan kewajiban mematuhi aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>127</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kewajiban perusahaan untuk menyisihkan dana untuk berkontribusi dalam memelihara lingkungannya. Peran serta perusahaan dalam menyelamatkan lingkungan dan sosial tidak hanya merupakan sebuah kewajiban, namun juga tanggung jawab moral dalam mewujudkan harmoni antar perusahaan, lingkungan dan masyarakat.

## **B. Perihal Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility***

### **1. Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Di era globalisasi ini, *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan, sehingga perusahaan harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Perusahaan harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Pemaknaan konsep *Corporate Social Responsibility* ini secara filosofis sebetulnya syarat dengan nilai-nilai kebaikan, keserasian dan keseimbangan yang terjalin antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam atau lingkungannya yang akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Hal ini perlu diketahui dan dipahami oleh para pengusaha yang ingin

---

<sup>127</sup>. *Ibid*, hlm. 47

melaksanakan usahanya secara berkelanjutan, yang akhirnya juga ikut membangun perekonomian di Indonesia.

Konsep *Corporate Social Responsibility* dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkannya buku yang berjudul “ *Social Responsibilities of the Businessman*” karya Howard R. Bowen. *Corporate Social Responsibility* mulai berkembang pada tahun 1960, perusahaan menjalankan konsep tanggung jawab sosial dengan mengutamakan pada prinsip derma dan prinsip perwalian. Tanggung jawab sosial dengan prinsip derma berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu pada masyarakat. Sedangkan prinsip perwalian menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya dalam pengelolaan sumber daya, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama pelbagai kepentingan dari pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.<sup>128</sup> Konsep yang digagas oleh Howard R. Bowen ini telah memberikan paradigma baru bagi dunia usaha/perusahaan. Selama ini perusahaan hanya beorientasi pencapaian laba saja tanpa peduli terhadap lingkungannya , baik terhadap komunitas lokal, masyarakat luas maupun lingkungan hidup.

Perubahan paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), alienasi dan/ atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana perusahaan itu berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana layaknya subyek hukum pada

---

<sup>128</sup>. Archie B. Carrol, 2008, *A History of Corporate Social Responsibility : Concept and Practice* dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, Great Britain, hlm. 26.

umumnya.<sup>129</sup> Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggungjawab sosial pada lingkungannya. Tanggungjawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan salah satu unsur kecerdasan spiritual.<sup>130</sup>

Paradigma baru perusahaan ini, apabila ditelaah ternyata tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Di era persaingan global ini, bagi perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan menemui banyak kendala.

#### **Definisi CSR yang dikemukakan oleh para pakar dan organisasi**

Adapun definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini banyak dikemukakan oleh para pakar dan organisasi, diantaranya definisi yang dikemukakan oleh Trinidad and Tobacco Bureau of Standard (TTBS), CSR diartikan sebagai komitmen dalam berusaha secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>130</sup>. A.B. Susanto, *Corporate Greening, Majalah Ozon*, Edisi N0. 2 Oktober 2002.

<sup>131</sup>. Abdul Rasyid Idris, 2006, *Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah Gagasan dan Implementasi*, Arttikel di Fajar Online, Makasar, 12 September 2006.

Rumusan CSR lebih luas diberikan oleh John Elkington's, yaitu :  
“ *Corporate Social Responsibility is a concept that organisation, especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interest of costumers, employees, shareholders, communities, and ecological, considerations in all aspects of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation.*<sup>132</sup> Apabila dicermati definisi yang diberikan John Elkington's ini memberikan pemahaman CSR yang lebih luas, yaitu perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, shareholder, masyarakat dan lingkungan , juga mematuhi peraturan yang ada.

Menurut ISO 26000, Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai :

“ Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa” .<sup>133</sup>

Tanggung jawab Sosial dapat diartikan sebagai berikut <sup>134</sup>:

“ Merupakan kewajiban perusahaan yang merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat”. *Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial diartikan sebagai berikut<sup>135</sup>: “ merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya”. *Social Responsibility* atau

---

<sup>132</sup>. John Elkington's,1997, dalam Teguh Sri Pembudi,2005, *CSR suatu Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspinsos, Jakarta, hlm. 19.

<sup>133</sup>. Ujang Rusdianto,2013, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>134</sup>. Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responcibility*, Harvindo, Jakarta, hlm. 61.

<sup>135</sup>. CSR Review, Majalah Bulanan Vol. 1 NO. 1, Januari 2007, Jakarta.

tanggung jawab sosial juga diartikan sebagai berikut<sup>136</sup>:“ merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya”.

CSR juga bermakna sebagai suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara bersikembungan dengan menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi dengan kinerja sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya.<sup>137</sup>

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) merumuskan CSR sebagai kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan, serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan juga harus memberi perhatian terhadap pelbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>138</sup>

Pada tahun 2005 pakar pemasaran Philip Kotler bersama Nancy Lee sebagaimana dikutip oleh Poerwanto mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Elemen kunci dari definisi tersebut adalah

---

<sup>136</sup>. CSR Review, Majalah Bulanan Vol. 1 N0. 1, Januari 2007, Jakarta.

<sup>137</sup>. Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 25.

<sup>138</sup>. Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, hlm.3.

kebijakan, sedangkan istilah kesejahteraan komunitas dimaksudkan sebagai kondisi kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan.<sup>139</sup>

Definisi yang lebih singkat dan padat diberikan oleh C. Ferrel, George Hirt dan Linda Rerrel sebagaimana dikutip oleh Poerwanto, mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.<sup>140</sup> Definisi ini dilihat dari filosofinya ingin menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya, sehingga perusahaan harus mampu mengelola bisnis dari proses hingga menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

*The World Business Council for Sustainable Development* suatu lembaga internasional mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* :

“ *Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic developmen while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” .<sup>141</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk tindakan yang bermula dari pertimbangan etis yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas, serta lingkungannya.

Saat ini, definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi CSR dan komponen CSR dapat berbeda-beda di negara-negara atau daerah yang lain, namun

---

<sup>139</sup>. Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.19.

<sup>140</sup>. *Ibid.*

<sup>141</sup>. Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 47.

umumnya CSR berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan karitatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum.<sup>142</sup>

Dari definisi yang banyak diberikan para pakar, baik dari pakar ekonomi maupun hukum terlihat bahwa paradigma baru perusahaan yang dianggap tumbuh dan berkelanjutan saat ini tidak hanya diukur dari perolehan laba (*profit*) saja, namun juga diukur dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya, baik terhadap komunitas lokal, masyarakat luas maupun lingkungan hidup. Bertitik tolak dari paradigma baru tersebut muncul *triple bottom line model*, yang terdiri dari *profit, people, planet*. Dengan demikian laporan suatu perusahaan terdiri dari aspek keuangan juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan.

Terdapat dua hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi hukum, dan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*). Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum.

---

<sup>142</sup>. Ujang Rusdianto, 2013, *CSR Communications a Framework for Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. IX.

Hal yang penting bagi perusahaan terkait dengan paradigma bisnis baru ini, pertama bisnis memiliki tanggungjawab ekonomi yaitu bahwa bisnis untuk memperoleh keuntungan sebagai insentif dan penghargaan. Kedua, bisnis untuk mematuhi hukum, yaitu bahwa hukum sebagai dasar atau aturan main dalam kegiatannya. Ketiga, bisnis untuk bersikap etis, guna memenuhi kerangka persyaratan hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tingginya minat CSR dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang telah tercermin dalam kompleksitas bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*.<sup>143</sup>

Tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*. Konsep CSR melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal. Kemitraan ini tidak bersifat statis tetapi merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai karena konsep tersebut

---

<sup>143</sup>. Totok Mardikanto, *Op. Cit.* hlm. 92.

tidaklah melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* lainnya.<sup>144</sup>

Adapun definisi CSR yang diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terdapat di Pasal 1 angka (3) bahwa : ” Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dijabarkan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatannya usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selanjutnya dalam penjelasan UU Perseroan dijabarkan bahwa untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut termuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal ini Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

---

<sup>144</sup> . [Azzaqun.blogspot.com/2014/07/makalah-tanggung-jawab-sosial.html](http://Azzaqun.blogspot.com/2014/07/makalah-tanggung-jawab-sosial.html). diakses tanggal 20 Mei 2015.

Lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Konsep tanggungjawab sosial (*social responsibility*) muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat yang ditentukan dari perkembangan dan peradaban masyarakat itu sendiri. Dengan berkembangnya Iptek akan meningkatkan peradaban dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan, keselamatan, dan lingkungannya, sehingga menuntut pertanggungjawaban sosial perusahaan. Mengapa demikian ? hal ini karena munculnya dampak negatif industrialisasi, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, *global warning*, radiasi, kerusakan hutan dan lain-lain. Dengan demikian dirasa tidak adil apabila perusahaan tidak menghiraukan keadaan lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya.

Konsep CSR sudah sejak lama menjadi konsep pemikiran para pembuat kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam Kode Hammurabi (1700 –an SM) yang berisi 282 hukum, juga telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.<sup>145</sup>

Pada awal abad ke-19, perusahaan sebagai sebuah bentuk organisasi bisnis berkembang pesat di Amerika. Pada awalnya, dewan direksi dan

---

<sup>145</sup>. Ujang Rusdianto, 2013, *CSR Communacations A Framework for PR Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

manajemen perusahaan dianggap hanya bertanggungjawab terhadap shareholder saja. Kemudian kebijakan publik secara tegas mengatur domain sosial yang mesti direspon perusahaan secara lebih spesifik, seperti kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan konsumen, jaminan sosial pekerja, dan pelestarian lingkungan. Selain harus merespon tuntutan-tuntutan pasar secara sukarela, karena merefleksikan tuntutan moral dan sosial konsumen, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial, karena harus patuh terhadap hukum dan kebijakan publik.<sup>146</sup>

Konsep tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) mengalami perkembangan sejak munculnya sampai sekarang. Hal ini dapat kita cermati dari pembagian era perkembangan konsep CSR, yang terbagi dalam era tahun 1950-1960-an, era tahun 1970 – 1980-an, dan era 1990 sampai sekarang.

### **2.1. Perkembangan Konsep CSR di Era tahun 1950-1960-an.**

Konsep tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) sudah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam karyanya *Social Responsibilities of the Businessman*. Oleh Carroll , Bowen disebut sebagai “*The Father’s of Corporate Social Responsibility* “ yang merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai : “ *The obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society*”<sup>147</sup>. Konsep yang digagas Howard Rothmann Bowen ini menjawab keresahan dunia

---

<sup>146</sup>.Wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility-sebuah-kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/.

<sup>147</sup>.Archie B. Carroll,1999, *Corporate Social Responsibility, Business and Society*, Chicago, Vol. 38 September, hlm 270.

bisnis, jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur ada dalam pikiran masyarakat, dan lebih dari itu pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Istilah CSR amat *marketable*, melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. CSR merupakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit.<sup>148</sup>

Buku karya Bowen yang mengemukakan tentang CSR ini cukup memberi pengaruh pada peminat CSR dan termasuk buku terlaris dimasa itu, banyak tanggapan dan upaya yang dilakukan para akademisi untuk memberikan bentuk CSR. Salah satu tokohnya Keith Davis yang pada tahun 1960-an memperkenalkan konsep “*Iron Law of Social Responsibility*”. Keith menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki. Dalam penelitiannya Keith menemukan bahwa semakin tinggi dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitar, maka akan semakin tinggi pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat.<sup>149</sup> Rumusan tersebut memperlihatkan adanya itikad baik para pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam menetapkan tujuan dengan memperhatikan keseimbangan nilai-nilai dalam masyarakat. Pernyataan yang diberikan Keith Davis memperluas pengertian tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), yang mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Dengan demikian peran

---

<sup>148</sup>. Warnetblaktoili 12.blogspot.com/2013/07/makalah-csr.html. diakses tgl 20 Mei 2015.

<sup>149</sup>. Ujang Rusdianto, *Op.Cit.* hlm. 3

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan berkontribusi terhadap penciptaan legitimasi masyarakat.

Melihat karakter tanggungjawab sosial (*social responsibility*) era tahun 1960-an tersebut, ditemukan karakter pemicu tanggungjawab sosial pada masa itu, antara lain :<sup>150</sup>

1. Tanggungjawab sosial (*social responsibility*) muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis (*business ethic*) secara personal pemilik modal, sehingga tanggungjawab merupakan bentuk sikap derma yang ditujukan pada masyarakat sekitar.
2. Wujud tanggungjawab sosial (*social responsibility*) bersifat karitatif (*charity activity*) dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal. Bentuk apa, kapan, dan kepada siapa bantuan diberikan, sangat tergantung pada kemauan sang juragan.
3. Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggungjawab sosial (*social responsibility*) bersifat *stewarship principle*. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis (*businessmen*) sebagai *steward* (wali) masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Mencermati karakter tanggungjawab sosial pada masa tahun 1960-an tersebut terlihat bahwa tanggungjawab sosial perusahaan belum didasarkan pada dampak *negative externalities* yang ditimbulkan, tetapi lebih dimaknai sebagai amal/derma dari pemodal yang esensinya lebih karena itikad baik belaka. Jauh sebelum konsep CSR ini dikenalkan, para

---

<sup>150</sup>. Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 51. Sebagaimana ia rangkum dari Wibisono Yusuf dan Sholihin Ismail.

pelaku bisnis baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia telah melakukan aktivitas pemberian derma (charity) yang didasarkan pada kesadaran pribadi para pemimpinnya atas dasar nilai-nilai spiritual yang diyakini para pemimpin perusahaan.

Dalam ajaran Islam, pemberian harta kepada falir miskin disebut sedekah (*charity*), kata sedekah berasal dari bahasa Arab “*shodaqa*” yang berarti benar atau membenarkan. Dengan demikian, orang yang melaksanakan sedekah adalah orang yang membenarkan adanya ketentuan Allah dan pada saat yang sama membenarkan adanya eksistensi Allah sebagai Maha Pemberi Rahmat yang akan membalas sedekah dengan balasan yang lebih besar. Nilai-nilai yang telah terinternalisasi tersebut, mendorong sebagian pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan filantropis diantaranya dalam bentuk derma atau sedekah.<sup>151</sup>

Kebiasaan berderma, baik yang didorong karena keyakinan agamanya maupun motif lainnya telah membentuk *charity principle*. *Charity principle* ini diyakini sebagai salah satu pendorong utama bagi lahirnya tanggung jawab sosial.<sup>152</sup> Sedangkan *Charity principle* didefinisikan sebagai : “ *the idea that the wealthier members of society should be charitable toward those less fortunate*”.<sup>153</sup>

## 2.2. Perkembangan Konsep CSR di Era tahun 1970-1980-an

Konsep pertanggungjawaban sosial ini dalam sejarahnya mengalami perkembangan baik pengertian/pemaknaan maupun

---

<sup>151</sup>. Ismail Solihin, 2011, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.17-18.

<sup>152</sup>. *Ibid.* hlm. 18.

<sup>153</sup>. Post,E.James dan Lawrence, T. Anne dan Weber,James, 2002, *Business and Society : Corporate Strategi, Public Policy, Ethic*. Edisi ke -10 McGraw Hill.

hakikatnya. Pada tahun 1970-an pengertian CSR diperluas oleh Archi Carrol yaitu tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan. Lebih lanjut, CSR semakin populer setelah kehadiran buku “ *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21 st Century Business*” karya John Elkington yang mengemas CSR dalam fokus 3P yaitu : *Profit, Planet*, dan *People*. Elkington berpendapat bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*) belaka, melainkan memiliki pula kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).<sup>154</sup>

Menurut rumusan Trinidad and Tobacco Bureau of Standard, bahwa CSR terkait dengan nilai dan standar yang dilakukan berkenaan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Dengan demikian CSR diartikan sebagai komitmen dalam berusaha secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara luas.<sup>155</sup>

Pengertian CSR sangat beragam, intinya CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*. Ditinjau dari motivasinya,

---

<sup>154</sup> . *Ibid.* hlm. 3.

<sup>155</sup> . Abdul Rasyid Idris, 2006, Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi., Sebuah Artikel Fajar Online, Makasar.

keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan dan *corporate community relations* bernafaskan tebar pesona, *community development* lebih bernuansa pemberdayaan.<sup>156</sup>

Pada tahun 1987, The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*.<sup>157</sup>

### 2.3. Perkembangan CSR tahun 1990 - an

Tahun 1992 , dalam KTT Bumi di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.

Pada Tahun 1998 , konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21” Century Business* (1998) karya John Elkington. John Elkington dalam bukunya mengemas CSR dalam tiga fokus yang terkenal dengan sebutan 3P yang merupakan singkatan dari *profit*, *planet*, dan *people*, artinya perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

---

<sup>156</sup>. Warnetblacktoili12.blogspot.com/2013/07/makalah-csr.html. diakses tanggal 20 Mei 2015.

<sup>157</sup>. Nurdizal M. Rachma, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 81.

#### 2.4. Perkembangan CSR tahun 2000 - an

Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Development* di Johannesburg memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic and environment sustainability*.<sup>158</sup> Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on Social Responsibility*.

Sedangkan di Indonesia, perkembangan pelaksanaan CSR ditandai sudah banyak perusahaan yang mengimplementasikan CSR, yang dalam pelaksanaan bentuknya beraneka ragam dari yang bersifat amal (*charity*), sukarela (*voluntary*), kedermawanan (*filantropy*), sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Hal ini dapat dilihat publikasi dengan implemtasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan ini juga dapat dilihat dari berbagai upaya Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk membuat peraturan yang terkait pelaksanaan CSR dan juga didirikannya Forum CSR sebagai wadah perusahaan untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kinerja pelaksanaan CSR di perusahaan masing-masing.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup>. *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>159</sup>. <https://www.amerta.id/perkembangan>, lihat juga Martin et.al, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Journal of Private and Commercial Law, volume 1 No.1 Nopember 2017.

### 3. Landasan Yuridis *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Melaksanakan tanggung jawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi perusahaan. Hal ini karena perusahaan sebagai komunitas baru di lingkungan masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar perusahaan tertentu wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.<sup>160</sup> Adapun regulasi yang menjadi landasan CSR adalah :

#### 3.1. Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Walaupun saat itu nama dan bentuk kegiatannya belum seperti sekarang yaitu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), namun dengan bentuk kegiatan yang mirip-mirip dengan tanggung jawab sosial seperti sekarang ini.

Dalam perkembangannya etika bisnis ini telah dinormatiskan, salah satunya dengan diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertanyaannya mengapa kegiatan dalam ranah etika (yang berkaitan dengan moral) ini dinormatiskan ?. Dengan dinormatiskan maka akan menimbulkan konsekuensi tersendiri, yaitu tentu saja akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan ada sanksinya.

---

<sup>160</sup>. [www.Rahmatullah.Net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html](http://www.Rahmatullah.Net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html).

Di Indonesia landasan hukum yang menyangkut *Corporate Social Responsibility* ini terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :” Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Perseroan Terbatas yang operasionalnya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan program CSR , hal ini telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu sebagai berikut :

- (1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- (3). Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 ini memperlihatkan ketegasan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal sebagai CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban dalam artian *liability*, karena adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip CSR berwawasan lingkungan, akuntabilitas dan taat hukum.

Peletakan kewajiban melaksanakan CSR yang dalam undang-undang ini disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa kosekuensi hukum bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan yang bersangkutan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi keharusan yang tidak terelakkan. Sedangkan bagi pemerintah ada kewajiban menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih lanjut dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>161</sup>

Kewajiban pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, telah dilaksanakan yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

---

<sup>161</sup>. Sulasi Rongiyati, Laporan Penelitian tentang “Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas”. dimuat dalam Majalah Kajian Vol. 14, No.2, Juni 2009, hlm. 211.

### **3.2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Dalam Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur tentang :” Setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sebagaimana dalam ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari manusia (*persoonlijk*) dan badan hukum. Sebagai subyek hukum maka ia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas berbunyi :

- (1). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 berbunyi :

- (1). Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2). Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6 berbunyi : “ Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS”.

Mencermati pasal-pasal di atas terlihat bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pelaksanaannya dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan, dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang harus dianggarkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan demikian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS (rapat umum pemegang saham).

Suatu peraturan selain memuat hak dan kewajiban juga ada sanksi, sebagaimana dalam Pasal 7 PP No 47 Tahun 2012 berbunyi :” Perseroan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Peraturan Pemerintah ini telah meletakkan keseimbangan yaitu selain memberikan sanksi (Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012) bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Penghargaan ini diatur dalam Pasal 8 PP No 47 Tahun 2012 bahwa perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penjelasan umum PP No. 47 Tahun 2012 dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan

### **3.3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam, selain sumber daya manusia yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan investasi, baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi, pemerintah telah mewajibkan bagi para investor untuk memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat di

sekitar tempat perusahaan melaksanakan kegiatannya. Hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada Pasal 15 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa : “ Setiap penanaman modal berkewajiban :

- a. Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa :” Dalam melaksanakan penanaman modal baik terhadap pihak penanam modal asing maupun lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)”. Dengan demikian prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu *responsibility* (tanggung jawab moral) tetapi sudah merupakan *liability* ( kewajiban hukum) yang apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik , maka akan memiliki dampak hukum , yaitu pemberian sanksi.<sup>162</sup>

Pemberian sanksi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

---

<sup>162</sup>. Budi Untung, *Op Cit.*, hlm. 20.

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis,
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan;
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melaksanakan CSR merupakan kewajiban moral bagi perusahaan, akan tetapi manakala kegiatan CSR tersebut diatur dalam peraturan/hukum, yang berisi perintah, larangan dan sanksi, maka akan menjadi kewajiban hukum (*liability*). Peraturan ini sifatnya mengikat agar perusahaan wajib melaksanakan CSR.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan menciptakan keseimbangan sosial dan lingkungannya.

### **3.4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas**

#### **Bumi**

Di dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa :” Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”. Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 berbunyi : “ Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah “.

Mencermati Pasal 40 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perusahaan yang pelaksanaannya mengelola sumber daya alam dalam hal ini Minyak dan Gas Bumi baik yang mengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib bertanggung jawab atas masyarakat dan lingkungannya.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir**

#### **Miskin**

Dalam bab II dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin, yaitu fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, serta pekerjaan dan kesempatan berusaha. Sedangkan kewajiban fakir miskin adalah menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang merusak, meningkatkan

kepedulian dan ketahanan sosial, memberdayakan diri, berusaha dan bekerja.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini tidak dibahas secara khusus tentang tanggung jawab perusahaan, hanya saja ada 2 pasal yang mengatur tentang peran perusahaan dalam ikut serta penanganan fakir miskin yaitu Pasal 36 dan Pasal 41. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi : a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c). Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; d). Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; e). Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Ayat (2) menyatakan bahwa : “ Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

Mencermati bab II dan Pasal 36 tersebut, secara umum pemerintah berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan baik kemiskinan rohaniah maupun materi guna menempatkan kederajat kehidupan yang layak baik lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam. Pertanyaannya siapa yang menyelenggarakan idea tersebut. Dalam Bab VII Pasal 41 ayat (1) dijawab bahwa : “ masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin”. Ayat (2) menyatakan bahwa “ Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a). badan usaha, b). organisasi kemasyarakatan, c). perseorangan, d).keluarga, e). kelompok, f). organisasi sosial, g). yayasan, h). lembaga swadaya masyarakat, i). organisasi profesi, dan/atau, j).pelaku usaha. Ayat (3)

menyatakan bahwa :” Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin:

Dengan demikian hubungan undang-undang fakir miskin ini dengan CSR adalah bahwa badan usaha atau pelaku usaha ikut berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan dalam menempatkan fakir miskin dalam derajat kehidupan yang layak, baik layak lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. Pelaksanaan CSR dapat dioperasionalkan pada daerah-daerah yang memang membutuhkan, dan agar supaya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah maka keduanya bisa kordinasi lewat Perda. Namun hal ini diperlukan manajemen yang dikelola dengan jujur, baik dan transparan.

### **3.6. Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi, selain badan usaha milik swasta dan koperasi berperan dalam perekonomian di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya agar tujuan itu tercapai, maka perlu ada penataan sistem pengelolaan dan pengawasan melalui peraturan perundang-undang tersendiri. Pada tahun 2003 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun tujuan dari Undang-Undang BUMN ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, yaitu : “ turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat “. Untuk itu pemerintah telah menindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri dari program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-5 /MBU/2007 yaitu :

- (1). Perseroan dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;
- (2). Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS).

Mencermati ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 keluar, program sejenis tanggung jawab sosial telah ada yaitu dengan istilah kemitraan dan bina lingkungan. Dengan demikian BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dimaknai sebagai kemitraan dan bina lingkungan.

Adapun mengenai sumber dana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN, yaitu :

- (1). Dana Program kemitraan bersumber dari :
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 %
  - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program kemitraan setelah dikurangi beban operasional
  - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada

- (2). Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 %
  - b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

Dana Program Kemitraan ini diberikan dalam bentuk pinjaman, dan beban pembinaan yang meliputi : membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan. Adapun bentuk bantuan Program Bina Lingkungan meliputi : ( Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri BUMN)

- a). bantuan korban bencana alam
- b). bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c). bantuan untuk peningkatan kesehatan
- d). bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e). bantuan sarana ibadah
- f). bantuan pelestarian alam

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-5/MBU/2007 berkaitan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menegaskan bahwa PKBL sebagai bagian dari CSR, bagi BUMN program CSR tidak lagi kegiatan yang bersifat *voluntary*, tetapi telah menjadi suatu kegiatan yang bersifat *mandatory*.<sup>163</sup> Dengan demikian dikalangan BUMN, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dimaknai sebagai CSR.

Dalam perkembangannya program kemitraan yang dijalankan BUMN ini belum optimal dalam penyalurannya, untuk lebih mengoptimalkan penyaluran dan peningkatan manfaat dana program kemitraan BUMN, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri BUMN ini yang telah dua kali mengalami perubahan.<sup>164</sup> Adapun Peraturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang baru adalah Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Ada beberapa penambahan dalam Dana Program Bina Lingkungan sebagaimana di Peraturan Menteri BUMN yang lama tercantum dalam Pasal 11 huruf e yaitu ada 6 poin, sedangkan di Peraturan Menteri BUMN 2017 diatur dalam Pasal 9 ayat (3) : “ Dana Program BL disalurkan dalam bentuk :

a. bantuan korban bencana alam;

---

<sup>163</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.* hlm. 136.

<sup>164</sup>. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017, perihal Menimbang huruf b dan c.

- b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan / atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. bantuan sosial kemsyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk :
  - 1. elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
  - 2. penyediaan sarana air bersih;
  - 3. penyediaan sarana Mandi, Cuci, Kakus;
  - 4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
  - 5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
  - 6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
  - 7. bantuan peralatan usaha.”

Penambahan terlihat dihuruf g yang terdiri 7 point.

### **3.7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Dalam perihal menimbang huruf (a) Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 2012 ini dinyatakan bahwa :” penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang salah satunya termasuk dunia usaha

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dunia usaha adalah :” komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial”. Sedangkan yang dimaksud dengan Dunia Usaha adalah :” organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produk barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya”. (Pasal 1 angka (3) )

Pasal 3 menyatakan bahwa : “ Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha bertujuan mengordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa :“ Dalam mengoptimalkan tanggung jawab sosial dunia usaha, forum melakukan : “himbauan kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial”.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan pada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

- a. kemiskinan
- b. ketelantaran
- c. kecacatan
- d. keterpencilan
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. korban bencana; dan /atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi”.

Lebih lanjut dijabarkan dalam program tanggung jawab sosial dunia usaha, yang diatur dalam Pasal 19 yaitu : “ Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dilaksanakan dengan memprioritaskan program yang meliputi :

- a. peningkatan/perbaikan penghasilan (*income generating*) bagi keluarga miskin;
- b. pemberdayaan sosial (*social empowerment*) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis;
- c. pelatihan ketrampilan kerja (*vocational training*) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
- d. kajian dan pengembangan model program tanggung jawab sosial dunia usaha;
- e. perbaikan rumah tidak layak huni
- f. rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat (*difabel*)

- g. rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
- h. rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- i. perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- j. *home care* bagi lanjut usia;
- k. pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- l. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial; dan
- m. perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan”

Mencermati program forum tanggung jawab dunia usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial ini telah memberi bentuk pelaksanaan CSR, namun diperlukan koordinasi yang jelas dan transparan dari para pihak (pengelola). Diantara program-program tersebut ada beberapa item merupakan penanganan yang seketika diatasi, seperti pembangunan rumah tidak layak huni dan penanganan korban bencana alam. Hal ini membuat perusahaan yang tidak memahami hakikat CSR, mengambil item ini yang sifatnya seketika diatasi dan selesai (artinya tidak ada tindak lanjut atau berkelanjutan), menjadi alasan telah melakukan CSR (misalnya penanggulangan bencana alam dengan membagikan nasi bungkus, obat-obat, selimut dsbnya).

### **3.8. ISO 26000**

Di Indonesia konsep CSR dalam pelaksanaannya mengalami kendala, karena tidak adanya standart pelaksanaan yang baku terutama karena tidak ada pemahaman yang komprehensif, sehingga perusahaan dalam melaksanakan CSR menurut pemahaman/intreprestasi perusahaan masing-masing. Standar ini disusun dari pemikiran bahwa organisasi

bertanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. ISO 26000 ini tidak termasuk suatu peraturan, namun hanya merupakan panduan CSR, sehingga perusahaan harus mengembangkan strategi dan program CSR berdasarkan kondisi obyektif internal dan eksternal perusahaan.

Ide dan konsep ISO 26000 bermula dari kebutuhan akan suatu sertifikasi berstandar internasional sebagai pedoman atau panduan mengenai *Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial yang bisa diberlakukan di seluruh dunia yang bersifat komprehensif dan universal, yang akan diterapkan untuk seluruh jenis dan ukuran organisasi.

Untuk mendapatkan suatu panduan perlu mengapresiasi inisiatif Internasional yang dikemas dalam ISO 26000 (*International Standard Organization*). Inisiatif merumuskan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, dimulai sejak September 2004, dengan mengundang pelbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya ISO 26000 diikuti oleh lebih dari 90 negara dan 40 organisasi internasional yang terdiri dari pelbagai ahli yang berbeda-beda bidang kerjanya, yaitu terdiri dari pelbagai macam *stakeholder*, diantaranya konsumen, pemerintah, industri, pekerja, NGO, peneliti akademisi dan lain sebagainya.<sup>165</sup> Dengan menggunakan istilah *Guidance Standard on Social Responsibility* menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak hanya diperuntukkan bagi Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga sosial dan

---

<sup>165</sup>. Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 94.

tentunya sektor bisnis, hal ini dikarekan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam.<sup>166</sup>

Ada tujuh isu sentral yang menjadi bahasan di dalam ISO 26000, yaitu<sup>167</sup> :

1. Tata Kelola Organisasi
2. Hak Azasi Manusia
3. Praktik Ketenagakerjaan
4. Lingkungan
5. Praktik Operasi yang Adil
6. Konsumen
7. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Ketujuh isu tersebut dapat dibagi dalam beberapa fokus yaitu :<sup>168</sup>

- a. Isu ketenagakerjaan terdiri dari : hubungan antarpara pekerja, kondisi kerja dan jaminan sosial, kesehatan dan keamanan kerja , pengembangan sumber daya manusia.
- b. Isu lingkungan, menyangkut : identifikasi dan pengaturan aspek lingkungan dari aktivitas produk dan pelayanan, mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perubahan iklim, ekologi dan ekosistem
- c. Isu praktik operasi yang adil, menyangkut : anti korupsi dan suap, keterlibatan dalam politik yang bertanggungjawab, kompetisi yang fair, mendukung tanggung jawab sosial, menghormati *property right*.

---

<sup>166</sup>. Ujang Rusdianto, *Op Cit.*, hlm. 11.

<sup>167</sup>. Website [www.iso.org](http://www.iso.org).

<sup>168</sup>. Rahmatullah dan Trianita K, *Op. Cit.*, hlm. 23.

- d. Isu konsumen , terdiri dari : usaha, pemasaran dan pemberian informasi, perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan konsumen, mekanisme penarikan produk, persediaan dan pengembangan terhadap barang dan jasa yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat, pelayanan konsumen, perlindungan mengenai data konsumen dan *privacy*, mengakses *essential goods and service*, konsumsi berkelanjutan, pendidikan dan *awareness*.
- e. Isu *social development* terdiri dari : kontribusi terhadap pengembangan sosial, kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan keterlibatan komunitas.

Mencermati isu-isu yang terdapat dalam ISO 26000 ini, memperlihatkan bahwa setiap organisasi yang ingin meningkatkan tanggung jawab sosialnya (CSR), maka secara berkala harus meningkatkan peranan dan proses tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Dengan demikian ISO 26000 sangat urgen dan dibutuhkan. Secara sederhana point-point penting mengenai ISO 26000 dapat dideskripsikan dalam tabel berikut:

Point Penting ISO 26000

| No | Obyek          | Keterangan  |
|----|----------------|---|
| 1  | Status         | Diluncurkan pada tahun 2010   |
| 2  | Inisiatif      | ISO (International Organization for Standardization)  |
| 3  | Latar Belakang | Didasarkan pemahaman bahwa <i>social responsibility</i> sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Pemahaman ini berasal dari dua sidang : <i>Rio Earth Summit on the Environment</i> tahun 1992 dan <i>World Summit on Sustainable Development</i> tahun 2002. |

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 4 | Mekanisme Penyusun | Melalui mekanisme partisipatif, dengan membentuk <i>Working Group on Social Responsibility</i> dan <i>Mirror Committee</i> ( oleh badan standarisasi di suatu negara) dengan diwakili setiap <i>Stakeholder</i> |
| 5 | Fokus Isu/ Prinsip | Tata kelola organisasi, Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik operasi yang adil, Isu konsumen dan pengembangan masyarakat   |
| 6 | Pelaksanaan        | Seluruh sektor bisnis tanpa mempertimbangkan besar kecil dan jenis usaha, Institusi pemerintah, NGO, Yayasan, Universitas, dll  |
| 7 | Tujuan             | Membantu berbagai organisasi dalam pelaksanaan <i>Social Responsibility</i> , dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap <i>Social Responsibility</i>                   |
| 8 | Daya ikat          | Hanya sekedar panduan, bukan regulasi maupun sertifikat   |

Sumber : Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Rahmatullah)

Berdasarkan paparan regulasi tersebut di atas, memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum segala tindakan, kegiatan harus ada landasan hukumnya. Dengan demikian kegiatan CSR yang awalnya disemangati sebagai kegiatan *charity* ataupun *philantropy* mempunyai konsekuensi dalam tataran pelaksanaannya, yaitu perusahaan menafsirkan CSR dengan tafsirnya berdasarkan kepentingan masing-masing perusahaan. Misalnya dengan membagikan nasi bungkus sudah dianggap sebagai melaksanakan CSR, walaupun juga tidak salah karena perusahaan telah memperlihatkan empatinya terhadap permasalahan sosial. Namun konsep CSR tidak sekedar kegiatan seperti itu, tujuan utama CSR adalah pemberdayaan dan kemandirian. Untuk melaksanakan pemberdayaan dan kemandirian ini, perusahaan perlu memprogram dan dilaksanakan dengan keberlanjutan, sehingga akhirnya permasalahan sosial masyarakat disekitar perusahaan bisa diatasi dengan

menjadi masyarakat yang mandiri dengan taraf hidup yang lebih baik. Di sinilah pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar kegiatan CSR memiliki daya atur, daya ikat dan daya paksa (inilah ciri-ciri dan fungsi hukum).

#### **4. Prinsip *Corporate Social Responsibility***

Menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan CSR, telah menetapkan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* yang meliputi :

- a). Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan
- b). Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan dan integritas
- c). Prinsip menghormati kepentingan *stakeholders*, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan *stakeholders*
- d). Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib
- e). Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional
- f). Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

Dalam implementasinya CSR dapat dijabarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : <sup>169</sup>

- a). Prinsip Kepatuhan Hukum, dalam arti bahwa perusahaan harus memahami dan mematuhi semua peraturan, lokal, internasional, yang dinyatakan secara tertulis dan tidak ditulis, sesuai dengan prosedur tertentu.

---

<sup>169</sup>. Ibid., hlm.166.

- b). Kepatuhan terhadap Hukum Adat Internasional, artinya ketika menetapkan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, perusahaan harus mematuhi keputusan, pedoman, peraturan pemerintah, deklarasi dan atau perjanjian internasional
- c). Menghormati *stakeholders* terkait, dalam arti perusahaan harus mengakui dan menerima keberagaman *stakeholder* terkait dan keragaman perusahaan-mitra (besar dan kecil) dan unsur-unsur lain, yang dapat mempengaruhi *stakeholder* terkait.
- d). Prinsip Transparansi, artinya perusahaan harus jelas, akurat dan komprehensif dalam menyatakan kebijakan, keputusan, dan kegiatan, termasuk pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat. Informasi ini harus tersedia bagi orang yang terkena dampak, atau mereka yang mungkin akan terpengaruh secara material oleh perusahaan.
- e). Menghormati Hak Asasi Manusia, dalam arti perusahaan harus melaksanakan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak asasi manusia.

Berbicara mengenai prinsip-prinsip ini, beragam prinsip diberikan baik oleh ISO 26000, Global Compact (yang dideklarasikan oleh PBB), dan para ahli, maka yang harus dipahami adalah masalah pelaksanaan dari CSR yang perlu dikritisi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perusahaan.

## 5. Keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*

### 5.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.<sup>170</sup> Penerapan tata kelola perusahaan muncul sejak terjadinya serangkaian skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar di AS, seperti Enron, WorldCom, Global Crossing. Amerika Serikat sebagai negara besar dengan sistem pasar yang dinamis, yang mampu melakukan fungsi kontrol pada perilaku manajemen serta sistem regulasi yang kuat, ternyata masih bisa dibobol oleh pelbagai praktik kecurangan manajemen.<sup>171</sup>

Pemicu utama berkembangnya kebutuhan akan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai akibat terjadinya kebangkrutan perusahaan ternama, seperti Polly Peck, BCCL, WorldCom di AS, HIH dan One-tel di Australia. Peristiwa yang sama terjadi di Indonesia, banyak perusahaan bangkrut yang diindikasikan akibat belum menerapkan Prinsip-Prinsip GCG, disamping banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup>. I. Nyoman Tjager, dkk, 2003, *Corporate Governance, tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, hlm. 24.

<sup>171</sup>. A. Prasetyantoko, 2008, *Corporate Governance Pendekatan Institusional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29.

<sup>172</sup>. Joni Emirzon, *Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia*, dalam Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No. 8 Desember 2006.

Dengan demikian munculnya *Good Corporate Governance* atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan yang baik tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep *Good Corporate Governance*, namun dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan yang tata kelolanya tidak baik, sehingga banyak praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan investor.

Mencermati kasus krisis di Asia, banyak kalangan yang menilai bahwa salah satunya adalah lemahnya tata kelola korporasi (perusahaan). Kebijakan utang yang eksekutif dalam bentuk valuta asing serta pemberian kredit perbankan pada perusahaan ke kroninya sendiri adalah hal yang biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan di Asia, khususnya Indonesia, Thailand, dan Korea. Akibatnya, manakala terjadi gejolak pada sistem finansial perusahaan mengalami kebangkrutan dan menimbulkan efek berantai yang masif sehingga stabilitas ekonomi makro ikut tumbang.<sup>173</sup> Berpijak pada fenomena global, dan regional tersebut, maka perlu dibangun suatu sistem ekonomi yang berkesinambungan yang dibangun dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Joel Balkan mengatakan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan

---

<sup>173</sup>. A.Prasetyantoko, *Op.Cit.* hlm 29-30.

bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut, selain pelbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang tidak sehat.<sup>174</sup>

Perusahaan perlu meningkatkan kinerja dan menyusun pedoman pengelolaan yang diterapkan secara disiplin, sehingga semua nilai-nilai yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penentuan arah pengembangan dan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan secara baik. Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan.<sup>175</sup>

Konsep GCG semakin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antarpara pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup :<sup>176</sup>

a. hak-hak pemegang saham (*shareholder*) dan perlindungannya,

---

<sup>174</sup>.Joel Balkan danlam Irmawahyuni.blogpot.co.id/2014/11/makalah-good-corporate-governance.html. diakses tgl 28-11-2015.

<sup>175</sup> gandess.blogspot.co.id/2005/10/panduan-tata-kelola-perusahaan.html.

<sup>176</sup>. Irmawahyuni.blospot.co.id/2014/11/makalah-good-corporate-governance.html. diakses tgl 28-11-2015.

- b. peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya,
- c. pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu,
- d. transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan,
- e. tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dapat digambarkan sebagai penggabungan standar tinggi perilaku perusahaan sebagai sebuah budaya di dalam operasi bisnis inti, maupun dalam interaksi perusahaan dengan lingkungan eksternal di luar operasi bisnis intinya. Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) kini menjadi bagian strategi bisnis yang urgen. Budaya perusahaan yang baik serta kemampuan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan perusahaan. GCG ini sarana penting untuk mendukung strategi perusahaan dan citra atau reputasi.

Adapun definisi GCG disajikan dari beberapa sumber sebagai berikut :

Cadbury Committee mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“ *A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities* ”.<sup>177</sup>

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/BMU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate*

---

<sup>177</sup>. OECD dalam I Nyoman Tjager, dkk, *Ibid*, hlm. 26.

*Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Bab I Bagian Kesatu Pasal 1 yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) , yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Selanjutnya World Bank, memberikan definisi GCG “ adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan “<sup>178</sup> Sedangkan *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :<sup>179</sup>

“ *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company obyectives are set, and the means of attaining those obyectives and monitoring performance ”.*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) memberikan definisi *Corporate Governance* sebagai berikut :<sup>180</sup>

“..... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain

---

<sup>178</sup>. Hassel Nogi S.Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung&Co, Yogyakarta, hlm.12.

<sup>179</sup>.Siswanto Sutojo dan E Jhon Aldridge, 2005, *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

<sup>180</sup>. Joni Emirzon dalam *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 4 Desember 2006, hlm. 95.

suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Mencermati pelbagai definisi tersebut di atas, memiliki kesamaan makna bahwa *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan, serta mengawasi pengelolaan sumber daya *corporate* dengan baik, efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan cara bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan (*shereholders* dan *stakeholders*) yang diwujudkan dalam suatu sistem pengendalian perusahaan. Dengan demikian CSR dan GCG dapat dianggap sebagai elemen yang tidak terukur yang memberi andil besar pada keberhasilan perusahaan.

## 5.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilaksanakan dengan berhasil apabila memiliki beberapa prinsip, yaitu:<sup>181</sup>

1. *Transparansi (Transparency)* , artinya untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.
2. *Akuntabilitas (accountability)*, artinya perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar dan terukur, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Akuntabilitas

---

<sup>181</sup>. Ismail Solihin, 2011, *Op Cit.*, hlm. 125

ini merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas** (*responsibility*) , artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. **Independensi** (*independency*), artinya perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan kesetaraan** (*fairness*), artinya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Mencermati prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diatas, memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma di dunia perdagangan (perusahaan), yang tadinya sistemnya tertutup, artinya hanya berpikir untuk kepentingan perusahaan saja, sekarang perubahan paradigma menjadi sistem terbuka, artinya selain memperhatikan kepentingan perusahaan (internal) juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* (eksternal) . Hal ini terlihat dalam prinsip akuntabilitas dan prinsip *responsibility*.

### **5.3. *Good Corporate Governance* kaitannya dengan *Corporate Social Responsibility***

Di era globalisasi dan pasar bebas, negara-negara di dunia dituntut untuk menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis, yaitu pengelolaan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) . Isu-isu yang terkait dengan *Corporate Governance* ini adalah *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dengan demikian *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* merupakan kebutuhan perusahaan untuk tetap bisa eksis dan “bermain” di pasar bebas.

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, direksi *sebagai* organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu :<sup>182</sup>

1. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memperdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

---

<sup>182</sup>. Ismail Solihin, *Ibid.*, hlm. 116.

Mencermati tugas direksi (perusahaan) tersebut dengan jelas menempatkan tanggung jawab sosial sebagai agenda perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Banyak muncul desakan dari sejumlah kalangan agar dunia bisnis di Tanah Air tidak hanya peduli pada tanggung jawab sosial dan lingkungan tetapi juga memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan ramah lingkungan. Desakan ini muncul karena ada sejumlah kasus menunjukkan banyak perusahaan yang mengklaim peduli CSR ternyata dalam aktivitas bisnisnya meraup keuntungan justru merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan dinilai lebih merupakan aktivitas “tebar pesona” untuk membangun citra perusahaan demi kepentingan bisnis dan politis tertentu.<sup>183</sup>

Sementara itu perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia semakin kompetitif sehingga perlu diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pengembangan budaya dan pengaturan perusahaan yang antisipatif terhadap perkembangan lingkungan dalam dan luar negeri. Bagi Indonesia, berdasarkan ketentuan perdagangan dunia yang mensyaratkan GCG dan CSR bagi perusahaan yang ingin eksis di dunia perdagangan dunia, maka Indonesia merespon dengan mengamandemen Undang-Undang Perseroaan Terbatas, yaitu dengan mengatur CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Sedangkan *Good Corporate Governance* diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>183</sup>.Andreas Lako, 2014, *Green Economy, Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, hlm 57.

No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

CSR dan GCG dapat dianggap sebagai elemen yang tidak terukur yang memberi andil pada keberhasilan perusahaan.

Kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG dan CSR semakin meningkat, hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan hak asasi manusia. Contoh masyarakat Eropa dan Amerika Serikat memboikot produk sepatu Nike karena Nike di Asia dan Afrika diberitakan mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu dikalangan dunia perbankan di Eropa telah memasukkan persyaratan penerapan prinsip GCG dan CSC dalam kebijakan pemberian kredit.<sup>184</sup>

Dalam konteks global, isu yang banyak dibicarakan yaitu keterkaitan antara GCG dan CSR. Perbedaan terletak dari segi penekanannya, kalau CSR penekanannya pada prinsip *responsibility* (tanggung jawab) kepada kepentingan *stakeholder*, yaitu perusahaan harus berusaha menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa bagi *stakeholder*, serta memelihara kesinambungan dari nilai tambah yang diciptakan tersebut. CSR lebih mencerminkan *stakeholders driven concept*. GCG lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham (*shareholders*) yang didasarkan pada prinsip *fairness, transparency, accountability*. GCG lebih mencerminkan *shareholders driven concept*.<sup>185</sup>

Dengan demikian prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud tanggung jawab

---

<sup>184</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm 199.

<sup>185</sup>. *Ibid* .hlm. 200.

sosial perusahaan dalam kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yang direfleksikan pada kondisi keuangan, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada 3BL (*triple bottom line*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya.

## 6. *Corporate Social Responsibility* Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis

### 6.1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Etica*" Etika merupakan falsafah moral yang merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila dan agama. Etika merupakan refleksi agama yang diejawantahkan dalam perilaku umat.<sup>186</sup>

Kata etika menurut bahasa Yunani berawal dari kata ethos yang memiliki arti kebiasaan, watak, norma, sikap, perasaan, dan akhlak. Etika sebagai kebiasaan mengandung makna semangat khas kelompok tertentu, misal etos kerja, kode etik kelompok profesi. Etika sebagai watak, mengandung makna norma-norma yang dianut oleh kelompok dan golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar. Etika sebagai norma, berarti prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar sebagai falsafah moral yang diikutinya. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup>. Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 70.

<sup>187</sup>. *Ibid.* hlm. 70.

Etika memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat berperilaku dan berprofesi. Pentingnya etika dalam kehidupan, karena dua alasan :<sup>188</sup>

- a. Manusia hidup dalam jajaran dan tidak dapat dilepaskan dari norma moral, religius, hukum, kesopanan, adat istiadat. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya untuk tetap berperilaku etis.
- b. Norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya.

Selain itu etika merupakan dasar moral berperilaku dan memberi manfaat, antara lain mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom , dan mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang tertib, teratur dan sejahtera.

Sumber nilai etika yang dijadikan acuan dalam masyarakat, demikian juga dalam bisnis ada empat (4) hal yaitu : agama. Filosofi, pengalaman dan perkembangan budaya, dan hukum. Nilai etika akan menjadi suatu mekanisme yang mengontrol perilaku dalam bisnis dan juga dalam kehidupan kita.<sup>189</sup>

Sedang bisnis diartikan sebagai suatu usaha. Jika kedua kata tersebut dipadukan, yaitu etika bisnis maka dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan berbisnis. Dimana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku bisnis.<sup>190</sup>

---

<sup>188</sup>. *Ibid*, hlm. 72.

<sup>189</sup>. Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013, *CSR ( Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 312.

<sup>190</sup>. [Bisnis.com/pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsi-etika-bisnis/](http://Bisnis.com/pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsi-etika-bisnis/) diakses tanggal 21-2-2016.

Dari pengertian etika bisnis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa etika pada dasarnya adalah standar moral yang berhubungan dengan benar- salah, baik- buruk, layak-tidak layak, pantas-tidak pantas yang berkaitan dengan perilaku manusia. Apabila hal itu berkaitan dengan perusahaan, maka timbul penyebutan etika bisnis yang mana merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat dimana perusahaan melakukan kegiatannya.

Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan guna membangun hubungan yang adil, sehat dan bertanggung jawab dengan rekanan kerja, pemegang saham dan masyarakat. Semua ini dilakukan guna meraih nilai-nilai luhur yang mesti ditaati oleh pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan kinerja dan mengaplikasikan visi perusahaan.

Etika bisnis dapat menjadi sebuah pedoman atau kode etik bagi karyawan untuk menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab. Selain itu etika bisnis ini mengatur wilayah peraturan bisnis yang dinilai masih belum jelas aturannya.

Etika bisnis ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, mengapa ? karena dalam melakukan kegiatan dari produksi hingga ke konsumen, perusahaan sangat memperhatikan tanggung jawabnya baik dengan lingkungan alam ataupun lingkungan sosialnya dengan kata lain perusahaan berperilaku etis dalam menjalankan kegiatannya, sehingga

akan membuat perusahaan mempunyai “nilai” tinggi dimata *stakeholder*. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan baik finansial (materi) maupun kepercayaan, citra (non materi). Etika bisnis berusaha mewujudkan suatu citra bisnis dan manajemen yang baik (etis).

## 6.2. Prinsip- Prinsip Etika Bisnis

Etika bisnis yang merupakan etika terapan ini mempunyai prinsip-prinsip atau norma-norma yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bisnis (di suatu negara). Adapun prinsip-prinsip itu adalah :<sup>191</sup>

### 1. Prinsip otonomi.

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasar keputusan itu. Sedangkan untuk bertindak secara otonom diperlukan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam kerangka etika, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia dapat bertindak secara etis. Dengan demikian dalam kerangka bisnis, kegiatan bisnis hanya dapat dilakukan kalau ada kebebasan. Seorang manajer bisa mengembangkan kegiatan bisnisnya, hanya kalau ada kebebasan untuk itu. Selain kebebasan disyaratkan juga adanya tanggung jawab. Sehingga orang yang otonom adalah orang yang dengan sadar bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan orang

---

<sup>191</sup>A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 70.

yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Bagi dunia bisnis, kedua aspek otonom tersebut menjadi prinsip paling mendasar. Seorang manajer yang tulen adalah yang mampu mengambil inisiatif, terobosan, inovasi dan risiko dalam melakukan kegiatan bisnis dan bertanggung jawab atas tindakannya itu. ( contoh wujud dari sikap ini adalah dengan menawarkan barang dan jasa yang sehat dan bermutu, menjaga lingkungan hidup, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan demi kelangsungan hidup masyarakat sekitar.

## 2. Prinsip Kejujuran

Dalam dunia bisnis, kejujuran diakui oleh praktisi bisnis sebagai jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran menemukan wujudnya dalam pelbagai aspek :

- dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, artinya agar semua pihak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dengan keadilan komutatif
- Dalam menawarkan barang dan jasa dengan sehat dan mutu yang baik dengan harga yang sebanding
- Menyangkut hubungan kerja dalam perusahaan antara pemilik perusahaan dengan karyawannya yang saling percaya dan jujur memberikan jaminan kerja yang baik

## 3. Prinsip tidak berbuat jahat dan Prinsip berbuat Baik

Atas dasar kedua prinsip ini bisa dibangun semua prinsip moral lainnya, misalnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan lain-

lain, karena kedua prinsip ini berintikan prinsip moral sikap baik kepada orang lain. Dengan demikian orang kalangan bisnis dituntut untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi orang lain (saling menguntungkan)

Orang kalangan bisnis diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mitra bisnisnya secara baik, namun apabila siatusi obyektif tidak memungkinkan berlaku prinsip tidak boleh merugikan masyarakat atau mitra bisnisnya.

#### 4. Prinsip Keadilan

Pada hakikatnya semua manusia mempunyai nilai dan martabat yang sama, sehingga dalam situasi yang sama mereka semua pantas diperlakukan secara sama.

Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai jangan sampai dilanggar, sebagaimana kita pun mengharapkan orang lain menghargai dan tidak melanggar hak kita. Prinsip ini hendak mengatur agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara kurang lebih sama sesuai dengan apa yang menjadi haknya tanpa saling merugikan.

Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis dapat diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dengan demikian dalam prinsip keadilan ini terkandung sikap untuk bertindak jujur.

## 5. Prinsip hormat kepada diri sendiri

Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak etis jika kita membiarkan diri kita diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya, dan sebaliknya kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, curang, ditindas, diperas, Kita wajib membela dan mempertahankan kehormatan diri kita, jika martabat kita sebagai manusia dilanggar. Misalnya perjuangan buruh untuk membela haknya.

### 6.3. Model Etika dalam Bisnis

Ada 3 (tiga) cara pelaku bisnis dalam menerapkan etika dalam aktivitas bisnisnya :<sup>192</sup>

#### 1. Immoral Manajemen

Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Para pelaku bisnis yang tergolong pada tipe ini, biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan kelengahan masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan mereka secara individu atau kelompok. Kelompok manajemen ini selalu menghindar dari yang disebut etika, bahkan hukum sekalipun yang dianggapnya sebagai penghalang dalam menjalankan bisnisnya. Contoh kasus di Indonesia (hasil penyelidikan oleh aparat hukum dan beberapa LSM pecinta alam) yang banyak dilakukan adalah pembakaran hutan, yang mempunyai beberapa motif. Motif pertama adalah mendapatkan kayu

---

<sup>192</sup>. Bambang Rudito & Melia Famiola, *Op. Cit.*, hlm., 303-3010.

secara ilegal. Motif kedua mempercepat pembersihan lahan. Contoh lainnya yaitu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang telah memunculkan model bisnis baru yang berbasis informal. Namun kemudahan kemajuan teknologi informasi ini banyak juga dimanfaatkan untuk memperkaya kepentingan pribadi sebagian orang yaitu dengan model SMS teka-teki dari provider untuk para user yang telah mendaftarkan diri ikut dalam permainan teka-teki, namun oleh provider tidak kunjung diundi, padahal setiap kali SMS yang masuk, user akan kehilangan pulsanya sebesar Rp. 2000,-<sup>193</sup>

## 2. Amoral Manajemen

Ada dua jenis manajemen tipe amoral ini yaitu *pertama* : manajer yang tidak sengaja berbuat amoral. Tipe ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka, bahwa segala keputusan bisnis yang mereka perbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak pada pihak lain. Para pelaku bisnis tipe ini akan menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan pada aktivitas bisnisnya sudah memiliki dimensi etika atau belum, mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnisnya apakah merugikan pihak lain atau tidak. Manajer tipe ini biasanya lebih berorientasi hanya pada hukum yang berlaku, dan menjalankan hukum sebagai pedoman dalam aktivitas mereka. Tipe *kedua* adalah tipe manajer yang sengaja berbuat amoral. Para pelaku bisnis ini sebenarnya memahami ada aturan dan etika yang harus dijalankan, namun terkadang secara sengaja melanggar etika dan moralitas. Mereka terkadang berpandangan bahwa etika hanya berlaku

---

<sup>193</sup>. *Ibid.*, hlm 303-306.

bagi kehidupan pribadi, tidak untuk aktivitas bisnis, bisnis berada di luar dari pertimbangan etika dan moralitas. Contoh kasus Lapindo Brantas Inc.<sup>194</sup>

### 3. Moral Manajemen.

Tingkatan tertinggi dari penerapan nilai-nilai etika atau moralitas dalam bisnis adalah moral manajemen. Dalam moral manajemen, nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Seorang manajer dalam tipe ini tidak hanya menerima dan mematuhi aturan-aturan (hukum) yang berlaku, namun juga telah terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, kebenaran sebagai pedoman dalam segala keputusan bisnisnya.

## 6.4. Tujuan dan Fungsi Etika Bisnis

Sebelum dibahas tentang tujuan dari etika bisnis, akan dipaparkan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis, agar lebih bisa dipahami dan juga dari teori tersebut akan terlihat keinginan yang ingin dicapai dari etika bisnis.

Teori etika bisnis yang pertama dikemukakan oleh Velasques yang menyatakan bahwa etika bisnis sebagai suatu studi atau kajian yang secara khusus membahas mengenai moral, baik moral yang positif maupun negatif. Kajian yang berkonsentrasi berdasar standar moral ini akan diterapkan pada perilaku, institusi, dan juga kebijakan dalam berbisnis. Kedua teori dari Hill dan Jones, menyatakan bahwa etika bisnis sebagai suatu ajaran yang dipergunakan sebagai pembeda antara yang salah dan

---

<sup>194</sup>. *Ibid.*, hlm. 308

yang benar untuk memberi pembekalan kepada semua pemimpin perusahaan pada saat membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan yang strategis dan berkaitan dengan permasalahan moral yang sangat kompleks. Ketiga teori yang dikemukakan oleh Steade, menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu standar etika yang kaitannya dengan tujuan serta cara pembuat keputusan dalam berbisnis.<sup>195</sup>

Berdasarkan teori etika bisnis yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam etika bisnis yang berdasarkan standar moral ini memberikan mandat pada pembuat kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan dan kelangsungan perusahaan harus yang etis / bermoral baik terhadap *stakeholder* maupun lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dengan demikian diterapkan etika bisnis ini mempunyai tujuan bahwa dalam menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis harus mempunyai nilai-nilai keadilan, stansparan/terbuka, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Etika bisnis ini apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka etika bisnis jangkauan lebih luas dan mempunyai standar yang lebih tinggi, mengapa ? karena dalam berbisnis tidak jarang kita jumpai kegiatan bisnis yang berjalan dalam ranah abu-abu yang tidak tercakup dalam pengaturan hukum yang berlaku.

Dalam penerapan etika bisnis tentu akan ada umpan balik yang diterima perusahaan baik dalam kurun waktu pendek ataupun dalam kurun waktu yang panjang. Dengan demikian fungsi dari etika bisnis tidak lain adalah untuk membangun citra perusahaan di masyarakat, hal ini penting

---

<sup>195</sup>. [Bisnis.com/pelajari-teori-etika-bisnis-secara-lengkap/](http://Bisnis.com/pelajari-teori-etika-bisnis-secara-lengkap/) diakses tgl 24-2-2016.

karena akan menumbuhkan kepercayaan akan produk yang dikeluarkan, mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadinya friksi atau perpecahan baik dari intern maupun ekstern perusahaan. Selain itu untuk membangkitkan motivasi pekerja agar meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing.

#### **6.5. Tanggung jawab sosial (CSR) : Perwujudan dari Etika Bisnis**

Dalam bahasan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut di atas, tanggung jawab sebagai salah satu prinsip etika yang penting. Pertanyaannya apakah suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial ?

Suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindakan yang bermoral kalau dilaksanakan dengan tahu dan mau. Dalam keadaan seperti itulah kita baru bisa menuntut pertanggungjawaban secara moral, artinya orang baru bisa bertanggung jawab kalau ia sendiri melakukan tindakan itu secara sadar dan dengan kemauan bebasnya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya makhluk berakal budi yang bisa bertindak secara moral, dan relevan kalau minta tanggung jawab moral darinya.<sup>196</sup> Bagaimana dengan perusahaan ?

Menurut hukum di negara modern, perusahaan merupakan “persona” (pribadi), dan mempunyai hak sebagaimana yang dimiliki manusia perorangan. Apabila perusahaan memiliki hak - hak tertentu, maka sewajarnya kalau perusahaan juga mempunyai kewajiban. Dengan demikian dalam arti tertentu perusahaan sama dengan manusia.

---

<sup>196</sup>.A Sonny Keraf, *Op. Cit.*, hlm 84-85.

Mengenai status perusahaan ini, de George sebagaimana dikutip oleh Sonny Keraf<sup>197</sup>, telah membedakan dua pandangan, yaitu :

1. Pandangan *legal-creator*, yang melihat perusahaan sebagai ciptaan hukum, ada hanya berdasarkan hukum. Perusahaan diciptakan oleh negara, sedangkan negara dan hukum adalah ciptaan masyarakat, maka perusahaan juga ciptaan masyarakat.
2. Pandangan *legal-recognition* yang tidak memusatkan perhatian pada status legal dari perusahaan melainkan pada perusahaan sebagai suatu usaha bebas dan produktif. Perusahaan dibentuk oleh para anggotanya yang mengikat dirinya, mengorganisasi diri, dan melakukan suatu kegiatan tertentu dengan cara tertentu secara bebas. Perusahaan tidak dibentuk oleh negara maupun oleh masyarakat, negara hanya mendaftarkan dan mengakui operasional perusahaan itu.

Apabila dikaji dari kedua pandangan tersebut di atas, berdasar status hukumnya, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, dan bukan berarti dengan sendirinya mempunyai tanggung jawab sosial. Namun kalau uraian di atas dibahas tentang perusahaan sebagai persona, maka perusahaan merupakan pribadi artifisial yang dijalankan oleh pribadi yang rasional dan berkemauan, maka dalam arti tertentu perusahaan tetap mempunyai tanggung jawab sosial.

Adapun argumen yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial-moral , yaitu :<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup>. A.Sonny Keraf, *Ibid.*, hlm 86.

<sup>198</sup>. *Ibid.*, hlm. 92-96.

1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah.

Setiap kegiatan bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan selalu berusaha menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Sehingga apabila masyarakat kebutuhan dan harapan berubah terus menerus, maka sudah tidak memadai lagi kalau perusahaan hanya berorientasi mencari keuntungan.

Jika kebutuhan dan harapan masyarakat berubah, orientasi bisnis pun dengan sendirinya harus berubah. Misal: perusahaan tidak sekedar menyediakan material benda yang diproduksi ke masyarakat, tetapi sudah disertai rasa kenyamanan, keamanan, ketenangan dan sebagainya. Hal inilah mencerminkan letak tuntutan agar bisnis atau perusahaan perlu mempunyai tanggung jawab sosial.

Argumen ini memperlihatkan bahwa mustahil bisnis modern akan berkembang tanpa menghiraukan dimensi sosial kehidupan manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak sekedar mempunyai tanggung jawab ekonomis, namun juga mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar.

2. kewajiban moral

Para pemimpin perusahaan adalah manusia dan anggota masyarakat, maka sebagaimana anggota masyarakat lainnya orang bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kaitannya dengan perusahaan, karena perusahaan dijalankan oleh manusia, semua keputusan maupun hubungan perusahaan dengan masyarakat diambil oleh manusia, maka

perusahaan juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sosial moral kepada masyarakat.

Bisnis di dalam sistem sosial yang semakin kompleks, mempengaruhi dimensi kualitas kehidupan manusia, dan dalam kegiatan bisnis tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan dampak baik internal maupun eksternal. Konsekuensinya perusahaan tidak bisa menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan memperhatikan dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sosial masyarakat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan untuk menunjang operasinya dalam jangka yang panjang.

3. Terbatasnya sumber-sumber daya.

Argumen ini mendasarkan bahwa bumi kita mempunyai sumber daya yang terbatas. Bisnis justru berlangsung di dalam kondisi sumber daya yang terbatas dengan berupaya memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dengan demikian kegiatan bisnis diharapkan tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya itu untuk kepentingan jangka pendek masyarakat sekarang, melainkan juga memeliharanya demi kepentingan masyarakat di masa depan. Dalam rangka itulah tanggung jawab sosial mempunyai relevansi yang sangat besar.

4. Lingkungan sosial yang lebih baik.

Kegiatan bisnis berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang mendukung kelangsungan bisnis itu untuk jangka waktu yang

panjang. Hal ini mempunyai implikasi etis bahwa bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk ikut memperbaiki lingkungan sosialnya kearah yang lebih baik.

Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis. Dengan semakin baik kondisi lapangan kerja, keresahan sosial akibat pengangguran dapat diatasi. Dengan demikian tanggung jawab sosial berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan.

5. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan.

Kegiatan bisnis di era modern kekuasaan sosialnya semakin besar, bisnis mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat dan banyak bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu tanggung jawab sosial dibutuhkan sebagai pengimbang kekuasaan tersebut.

Kekuasaan uang terlalu besar dalam bisnis, apabila tidak diimbangi suatu tanggung jawab sosial yang sebanding, akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat,

6. Bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna

Argumen ini mau menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai modal uang yang dapat dipakai untuk hal-hal yang bersifat sosial, melainkan juga mempunyai tenaga ahli yang baik, yang dapat dapat memberikan inovasi, motivasi, kebijakan perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

## 7. Keuntungan jangka panjang

Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial merupakan suatu nilai lebih yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan itu di masa selanjutnya, dan terciptalah suatu citra yang sangat positif di mata masyarakat yang akan mendatangkan keuntungan jangka panjang.

Paham ekonomi yang berkembang sekarang tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomis melainkan juga pada faktor-faktor sosial. Kegiatan bisnis hanya bisa dipertahankan kalau kepentingan sosial konsumen, karyawan, mitra bisnis diperhatikan. Faktor-faktor ini, baik ekonomis maupun sosial ikut memainkan peranan penting dalam setiap keputusan bisnis.

Dengan demikian terdapat korelasi atau keterkaitan antara etika bisnis dan CSR. Keterkaitan ini merupakan sebuah perspektif baru dalam etika bisnis. Perspektif baru ini terdiri dari :<sup>199</sup>

1. *Good Governance* (tata kelola perusahaan yang baik)
2. *Corporate Social Responsibility*, dan
3. Akuntabilitas atau tanggung jawab lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dibanding hanya sekedar untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain tanggung jawab perusahaan kendati secara hukum boleh mengejar keuntungan, namun tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan berdaya upaya untuk mendapat keuntungan

---

<sup>199</sup>.Elvinaro Ardianto,2011,*Effek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 120.

dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial perusahaan adalah bahwa perusahaan secara moral bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitas bisnisnya yang mempunyai pengaruh pada masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan berada. Dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa secara yuridis normatif perusahaan diwajibkan untuk ikut melaksanakan kegiatan – kegiatan sosial (di luar aktivitas perusahaan) demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan menurut perspektif Etika Bisnis terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :<sup>200</sup>

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas
- b. Keuntungan ekonomi
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya
- d. Hormat pada hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak-pihak yang terkait yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

### **C. Asas *Ta'awun* dalam *Corporate Social Responsibility***

Asas dalam bahasa Arab disebut *asasun* yang artinya dasar, pondasi, Asas merupakan kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama menyangkut pelaksanaan hukum. Dengan demikian apabila

---

<sup>200</sup>.Gayus Lumbuun, makalah : *Telaah Hukum Atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam UU PT (Sebuah Kajian dari Perspektif Etika Bisnis ke Pertanggungjawaban Hukum)*, tanpa tahun, hlm. 11.

dihubungkan dengan hukum , maka fungsi asas hukum ini sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Ada beberapa asas hukum Islam, yang terbagi dalam :

## 1. Asas-Asas Umum Hukum Islam

### a. Asas Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Asas keadilan ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an kedudukan dan fungsi kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, diantaranya kita tidak boleh berlaku tidak adil dalam menegakkan hukum dengan alasan karena kebencian kita terhadap seseorang atau golongan. Hal ini mengandung arti bahwa kita harus obyektif dan adil dalam menyelesaikan sesuatu.

Hal ini dapat kita baca dalam QS. Al-Maidah :8 : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan “.

### b. Asas Kepastian Hukum

Dalam surat Al-Maidah ayat 95 : “ .....Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *hadya* yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya..... ”.

Dalam surat Bani Israil ayat 15 :” .....dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu. ”

Dari kedua surat ini dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum mempunyai arti tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Sebagaimana asas keadilan, asas kepastian hukum ini dalam ajaran hukum juga sangat penting, karena menyangkut hak manusia.

Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan, selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dasar hukumnya ada dalam QS. Al Isro’:15 : “ .....Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul “<sup>201</sup>

#### c. Asas Kemanfaatan

Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 :” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan ) mengikuti dengan cara yang baik , dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula .....”

Asas kemanfaatan ini salah satu asas yang penting dalam hukum. Asas kemanfaatan ini termasuk tiga tujuan hukum yaitu hukum harus bisa memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana/pencari keadilan atau masyarakat umum.

---

<sup>201</sup>. Uhammadapryadi.wordpress.com/t. diakses tanggal 5-3-2016

## 2. Asas Ta'awun

Allah SWT memerintahkan kita untuk saling berta'awun (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah : 2 : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.

Dalam hadis Rasul SAW bersabda :

“Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya sepanjang ia mau menolong saudaranya, perumpamaan kaum muslim dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti jasad yang satu, jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh anggota badan ikut merasakan dan tidak bisa tidur ”.<sup>202</sup>

*Pertama*, asas *Ta'awun* ini memiliki makna saling membantu (tolong-menolong) antar manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. *Ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan kalimat yang luas cakupannya, yang akan membawa akibat kepada kebaikan dan keselamatan masyarakat (muslim) dari keburukan serta sadarnya individu akan peran tanggungjawab yang diembannya. *Ta'awun* dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadiannya dan merupakan pondasi dalam membina peradaban umat. *Kedua*, asas *Ta'awun* diantara kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung. *Ketiga*, diantara bentuk manifestasi *ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin,, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari perbuatan aniaya, mengajari orang yang bodoh diantara mereka, mengingatkan orang yang lalai diantara mereka, mengarahkan, membantu atas musibah, dll.

---

<sup>202</sup>. [www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/](http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/) diakses tgl 7-3-2016.

Asas *Ta'awun* sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Asas ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, dalam hal peningkatan kebaikan dan ketaqwaan.

### 3. Hakikat Pembangunan

Pembangunan merupakan segala daya upaya yang dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik menjadi lebih baik. Dengan demikian definisi istilah pembangunan menurut Riyadi sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto bahwa pembangunan adalah :

”suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu “<sup>203</sup>

Mencermati pembangunan adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti guna mewujudkan perubahan-perubahan taraf kehidupan masyarakat dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga mengalami perubahan-perubahan, diperlukan suatu perencanaan yang baik dan bertahap.

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “*eco development*” yang tidak hanya berupa perubahan-perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup “dehumanisasi” kultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial-politik tertentu. Dengan demikian pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan yang dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, melainkan mencakup banyak aspek non-materiil, seperti : penentuan nasib sendiri, swadaya,

---

<sup>203</sup>. Totok Mardikanto, *Op. Cit.* hlm. 2.

kemerdekaan, pengayoman politik, partisipasi, identitas kultural, kepribadian nasional.<sup>204</sup>

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan, biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>205</sup>

#### 4. Hakikat Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu proses guna menuju perubahan yang lebih baik adalah program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh warga masyarakat, dilaksanakan dengan terencana dan bertahap dengan kata lain pembangunan ini dilaksanakan dengan berkelanjutan. Kata pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *sustainable development* yang diartikan sebagai proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”<sup>206</sup>. Istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi digunakan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.

Menurut Sonny Keraf, sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Istilah ini

---

<sup>204</sup>. *Ibid.* hlm. 3.

<sup>205</sup>. [Ltps://csrilingkunganindonesia.wordpress.com/artikel-csr-lingkungan/eka-tjipa-foundation/](https://csrilingkunganindonesia.wordpress.com/artikel-csr-lingkungan/eka-tjipa-foundation/) diakses tanggal 11 Juli 2015.

<sup>206</sup>. Brundtland Report dari PBB yang dikutip oleh Nurdizal M Rachman, Asep Efendi dan Emir Wicaksana, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Depok, hlm. 11.

pertama muncul dalam *World Conservation Strategy dari the International Union for the conservation of nature* 1980, lalu istilah ini dipakai oleh Lester R Brown dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (1981), istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan *Brundtland, Our Common Future* (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma Pembangunan Berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia.<sup>207</sup> Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kemampuan dari generasi-generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya secara layak.<sup>208</sup> Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang luas, karena menggabungkan faktor ekonomi, keadilan sosial, ilmu lingkungan, manajemen bisnis, politik dan hukum. Hal ini merupakan konsep dialektik seperti keadilan, demokrasi dan konsep lainnya.<sup>209</sup>

Pasca KTT , Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono dan jajaran pemerintahannya gencar mengkampanyekan gerakan Ekonomi Hijau. Para pelaku ekonomi sebagai bagian dari entitas ekonomi merespon kampanye tersebut dengan menerapkan *green business* untuk mendukung terwujudnya gerakan ekonomi hijau nasional. Menurut Prof. Lako, perusahaan yang berkomitmen menerapkan *green business* terus meningkat, baik itu dilandasi oleh motif politik maupun didorong oleh kesadaran para pelaku bisnis itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis

---

<sup>207</sup>. [Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html](http://Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html). diakses tgl 21-7-2015.

<sup>208</sup>. Andreas Lako, 2014, *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.47.

<sup>209</sup>. Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 34.

mereka melalui strategi penguatan tiga pilar dasar bisnis yaitu *planet, people*, dan *profit (triple bottom-line of business)*. CSR dan *green business* merupakan strategi untuk memperkuat tiga pilar tersebut.<sup>210</sup>

Budimanta menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.<sup>211</sup>

Pembangunan berkelanjutan secara konseptual dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini dapat dipahami dengan adanya lima alternatif pengertian, yaitu sebagai berikut :<sup>212</sup>

1. suatu kondisi dikatakan berkelanjutan ( *sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu.
2. keberlanjutan adalah suatu kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang
3. keberlanjutan adalah suatu kondisi dimana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu

---

<sup>210</sup>. Andreas Lako, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>211</sup>. Budimanta,2005 dalam Totok Mardikanto,2014, CSR, Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial Korporasi, Penerbit Alfabeta Bandung,. hlm. 15.

<sup>212</sup>. Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html. diakses tgl 21-7-2015.

4. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumberdaya alam
5. keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi.

Selain itu konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu :<sup>213</sup>

1. keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri
2. keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan.
3. keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial ( selanjutnya ini disebut sebagai 3 pilar pembangunan berkelanjutan).

Suatu pembangunan dikatakan “*liveable*” atau “nyaman” apabila pembangunan tersebut memenuhi kriteria sosial dan lingkungan, sehingga manusia dan alam dapat berkesinambungan. Namun kondisi ini belum dikatakan

---

<sup>213</sup>. [Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html](http://Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html). diakses tgl 22-7-2015.

“*sustainable*” atau “berkelanjutan” karena secara ekonomi tidak memenuhi. Suatu pembangunan juga dikatakan sebagai “*viable*” atau “dapat berjalan” apabila pembangunan tersebut memenuhi kriteria lingkungan dan ekonomi. Namun karena kondisi ini tidak dapat disinambungkan dengan kondisi sosial manusia, maka kondisi ini belum disebut *sustainable*. Pembangunan yang hanya memenuhi kriteria sosial dan ekonomi saja disebut sebagai “*equitable*” atau adil secara ekonomi dan sosial, namun tidak *sustainable*. Untuk mencapai kondisi yang *sustainable*, kriteria sosial yaitu persamaan hak antara manusia, kriteria lingkungan yaitu presevasi dan konservasi alam, dan juga ekonomi yaitu efisiensi yang tinggi harus dipenuhi.<sup>214</sup>

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>215</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

Makna rangkaian upaya pembangunan dimaksudkan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan terus menerus, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan

---

<sup>214</sup>. <https://konversi.wordpress.com/2010/04/30/pembangunan-berkelanjutan-bag-1/> diakses tgl 25-8-2015.

<sup>215</sup>. Totok Mardikanto, *Log. Cit.*

datang dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan demikian pembangunan di Indonesia di masa yang akan datang diperlukan penataan di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia.

Dengan demikian hakikat pembangunan berkelanjutan adalah usaha yang sengaja direncanakan oleh pemerintah guna menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Hal ini merupakan implementasi politik sosial negara yang tercantum dalam alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk terlaksananya kegiatan pembangunan yang begitu luas ini, maka diperlukan payung hukum agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan seluruh komponen bangsa.

## 5. Pengertian Konsep Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, **berkelanjutan**, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Amanat Pasal 33 tersebut ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak, dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan. Dengan demikian pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Mencermati Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian nasional mempunyai prinsip kebersamaan mengandung makna tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya ditanggung pemerintah, namun pembangunan dilakukan bersama dengan masyarakat juga.<sup>216</sup> Menurut Sondang Siagian sebagai mana dikutip oleh Abdul Manan, pembangunan nasional mempunyai makna sebagai berikut :<sup>217</sup>

- a. Pembangunan itu merupakan sebuah proses. Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui pelbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bisa mengejawantah dalam bidang politik, **ekonomi**, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

---

<sup>216</sup>. Jonker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

<sup>217</sup>. Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan, termasuk juga pembangunan di bidang ekonomi berkelanjutan yang mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi (industri) yang memakai sumber daya alam yang diolah untuk kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi (industri) mereka sendiri. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam pelbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik maupun bidang lainnya. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang, sebagai konsekuensinya kebijakan, rencana atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal itu, maka arah pembangunan ekonomi diarahkan sesuai dengan rencana pemerintah yang intinya mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan dicapai dengan lebih memperdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Adapun sasaran utama ialah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, turunnya jumlah pengangguran dan menurunnya jumlah penduduk yang miskin.<sup>218</sup>

Pembangunan nasional di era reformasi ini ditujukan untuk membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial,

---

<sup>218</sup>. *Ibid.* hlm 31.

pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini searah dengan pembangunan nasional yang terkandung dalam UUD 1945 yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>219</sup>



---

<sup>219</sup>. *Ibid*, hlm. 24

**BAB III**

**REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TIDAK  
BERBASIS ASAS TA'AWUN**

Dalam Bab III ini diketengahkan hasil penelitian dan pembahasan untuk permasalahan : Mengapa regulasi *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis asas *Ta'awun* ?. Dalam menjawab permasalahan tersebut, data diperoleh dari data primer dan data sekundair. Adapun teori yang dipakai untuk pisau analisis adalah teori *Stufenbau* dan teori Utilitarisme yang akan dipaparkan dengan sistematika alur penulisan sebagai berikut :

**1. *Corporate Social Responsibility* : sebuah Pergeseran Paradigma Pengelolaan  
Bisnis Baru**

**a. Paradigma Pengelolaan Bisnis Konvensional**

Apabila kita cermati definisi dari perusahaan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah “ setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”, maka yang menjadi tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba. Perusahaan sebagai entitas bisnis memang dirancang untuk mencari keuntungan, dan tidak menyalakan dana sepeserpun untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

Berbicara tentang tujuan perusahaan dapat digolongkan dalam empat gelombang, yaitu :<sup>223</sup>

- Gelombang pertama, kegiatan ekonomi masih dalam proses revolusi agraris.
- Gelombang kedua, adalah masa industrialisasi.
- Gelombang ketiga, adalah era industrialisasi modern yang menyatukan bangsa-bangsa.
- Gelombang keempat, bisnis adalah mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan dan masyarakat.

Apabila dijabarkan dari keempat gelombang tersebut, akan diperoleh dimensi peran yang berbeda disetiap gelombangnya. Gelombang kedua, perusahaan berorientasi pada memaksimalkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pemegang saham. Pada gelombang ketiga, perusahaan bertujuan untuk *create value* dengan mencari keuntungan serta membantu menyelesaikan persoalan sosial. Perusahaan tidak saja memperhatikan para pemegang saham, namun juga memperhatikan pada karyawan, rekanan, konsumen, dan pemerintah. Sedangkan gelombang keempat, perusahaan harus memiliki agenda yang lebih luas, yaitu bertujuan untuk melayani urusan dunia (global), dengan memberikan nilai-nilai untuk warisan generasi masa depan. Ukuran yang digunakan adalah bertanggungjawab terhadap kelestarian alam, lingkungan sosial dan menciptakan keadilan sosial.<sup>224</sup>

---

223. Dikutip dari Herman Bryant M oleh Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm., 8.

224. *Ibid.*, hlm, 9. Dalam gelombang keempat ini secara filosofis sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa : (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3). Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

Mencermati keempat gelombang tujuan perusahaan (korporasi) tersebut, dari masing-masing gelombang tujuan perusahaan telah mengalami pergeseran cara pandang (paradigma) dalam berbisnis. Mengapa demikian ?. Apabila dikaji dari gelombang kedua yang orientasi perusahaan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan bergeser ke gelombang ketiga dan keempat yang ber-era industrialisasi, maka bisa dimengerti apabila perusahaan harus bertanggungjawab atas kegiatannya. Hal ini karena era industrialisasi banyak dampak yang ditimbulkan dari operasional pabrik, sehingga perusahaan harus memperhatikan lingkungan sosial dan lingkungan alam disekitar perusahaan tersebut.

Paradigma dunia bisnis sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*), ini gagasan dari Milton Friedman yang dalam bukunya “*Capitalism and Freedom* “ untuk pertama kali beliau mengungkapkan gagasannya bahwa perlunya dunia bisnis memfokuskan perhatiannya untuk mengejar pertumbuhan laba yang maksimal. Friedman menyatakan bahwa hanya ada satu saja tanggung jawab perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya dan energi yang dimilikinya dalam pelbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan *profit*-nya sejauh itu berada dalam batas-batas aturan main, dan melakukan secara terbuka serta bersaing secara bebas tanpa tipu muslihat dan curang.<sup>225</sup>

Menurut Friedman, perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial hanya akan membebani pemegang saham, karyawan, dan para pelanggan.

---

rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa sistem ekonomi yang berorientasi kebersamaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan sosial sudah menjadi komitmen dari konstitusi bangsa Indonesia.

<sup>225</sup>. Andreas Lako, 2010, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, hlm., 53, dipadukan dengan hasil wawancara bersama narasumber CSR yaitu Andreas Lako selaku *Profesor in Sustainability Accounting (CSR)*, Oktober 2015.

Tugas utama bisnis adalah menghasilkan barang atau jasa secara efisien dengan harga yang terjangkau dan mutu yang baik sehingga laku di pasar. Dengan meningkatnya produk yang laku di pasar, maka peningkatan *profit* adalah suatu hal yang penting karena akan meningkatkan akumulasi modal perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk memperluas usaha baru yang juga berarti akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurut kalangan bisnis itulah wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sedangkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kerusakan lingkungan, kebodohan, gizi buruk, kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kewajiban perusahaan adalah membayar pajak kepada pemerintah sesuai aturan yang berlaku.<sup>226</sup>

Konsep yang digagas Friedman ini dalam kalangan bisnis mendapat dukungan di banyak negara sampai Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bagi kalangan bisnis tanggung jawabnya adalah bisnis itu sendiri, sejauh dilakukan sesuai etika dan peraturan yang berlaku. Namun ternyata dalam perkembangannya konsep Friedman ini yang dijadikan suatu strategi bisnis perusahaan, pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan untuk jangka panjang tidak langgeng. Mengapa ? Hal ini menurut Andreas Lako, selaku *Profesor in Sustainability Accounting* (CSR) orientasi mengejar laba yang semaksimal mungkin meskipun dalam jangka pendek berhasil, namun dalam jangka panjang justru menjadi bumerang yang menjerumuskan perusahaan ke dalam kebangkrutan karena adanya resistensi dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Ada dua kelemahan mendasar dari konsep Friedman ini, *pertama*

---

<sup>226</sup>. *Ibid.*, hlm., 54, dipadukan dengan hasil wawancara bersama narasumber CSR yaitu Andreas Lako selaku *Profesor in Sustainability Accounting* (CSR), Oktober 2015.

orientasi bisnis yang hanya mengejar laba dapat mendorong pelaku bisnis bertindak pragmatis dalam mencapai tujuan bisnis, yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya manusia (karyawan, masyarakat dan konsumen) dan merusak lingkungan. Perusahaan condong mengabaikan tanggung jawab sosial-ekologisnya terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar lokasi perusahaan yang merasakan dampak-dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Tindakan pragmatis dari perusahaan tersebut selain tidak etis juga akan membahayakan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Mengapa demikian ? Alasannya setiap aktivitas perusahaan selain membawa keuntungan ekonomi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang positif ataupun negatif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya serta *stakeholders* lainnya. *Kedua* sikap menyerahkan kepada peran pemerintah untuk memperdayakan dan mengalokasikan pendapatan pajak yang diterima dari perusahaan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial serta lingkungan , dapat menimbulkan pelbagai implikasi buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Mengapa demikian ? Hal ini disebabkan tugas aparaturnya pemerintah yang sangat kompleks dan keterbatasan dalam memperdayakan, mengalokasikan secara efisien serta efektif pendapatan yang diterima dari perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya dari keberadaan suatu perusahaan terhadap perbaikan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian pemerintah sering kali gagal dalam menjalankan perannya melaksanakan *Government Social Responsibility*.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup>. *Ibid.* 56, dipadukan dengan hasil wawancara bersama nara sumber CSR yaitu Andreas Lako, selaku Profesor in Sustainability Accounting (CSR), Oktober 2015

Dilain pihak masyarakat yang tidak merasakan adanya manfaat dengan aktivitas perusahaan lalu melakukan tindakan-tindakan destruktif seperti menutup jalan bagi kendaraan perusahaan yang lewat, atau menuntut perusahaan untuk ditutup, hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu terhadap Newmont, Lapindo Brantas, Freeport. Padahal perusahaan merasa sudah membayar pajak, dividen dan royalty kepada negara. Hal ini terjadi karena paradigma perusahaan tentang tanggung jawabnya adalah memperdayakan sumber daya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, sedangkan tanggung jawab sosial atas permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan adalah tanggung jawabnya pemerintah karena perusahaan sudah menyumbang ke negara dalam bentuk pajak dan sebagainya.

Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari paradigma perusahaan yang masih berorientasi keuntungan (*profit oriented*), belum mengarah pada pencitraan perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*)

#### **b. Paradigma Bisnis Baru**

Perusahaan merupakan unit bisnis yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama. Orientasi perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan bagi *shareholder* dan kreditur. Orientasi strategi bisnis yang hanya mengejar keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan setempat merupakan hal yang tidak etis. Pandangan seperti ini merupakan cara pandang yang konvensional, dan seiring perjalanan waktu cara pandang konvensional ini sudah tidak relevan lagi.

Era globalisasi membawa dampak pada perubahan paradigma perusahaan. Perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup atau hanya memperhatikan pihak internal perusahaan, maka di era global ini paradigma tersebut mengalami perubahan, yaitu perusahaan mulai memperhatikan pihak internal dan eksternal perusahaan. Perusahaan tidak hanya mengakomodasi kepentingan *shareholder* (pihak internal), tetapi juga kepentingan *stakeholder* (pihak eksternal). Dengan demikian, pengelolaan perusahaan tidak bisa semata-mata mengutamakan keuntungan melainkan memperhatikan *three bottom line* (3BL).

Keberhasilan sebuah perusahaan sudah tidak lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan dilihat dari sejauhmana perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Prioritas utama dari suatu perusahaan adalah keberlanjutan usaha, sedangkan keberlanjutan tanpa didukung oleh kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial akan berpotensi pada timbulnya kendala yang akan menghambat keuntungan suatu perusahaan. Mengapa demikian ?. Hal ini dapat dikaji bahwa kegiatan suatu perusahaan tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga cadangan sumber daya yang meliputi aspek sosial dan aspek lingkungan.

Keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, bukan semata-mata keuntungan bisnis, mengapa ? Hal ini karena aspek sosial dan lingkungan merupakan parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negatif dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas

baru terhadap komunitas masyarakat setempat.<sup>228</sup> Dengan demikian maka perusahaan perlu mendapatkan ijin (kontrak sosial) dari masyarakat, sebagai bentuk legalitas secara kultural yang memperlihatkan bahwa keberadaannya diterima oleh masyarakat. Walaupun secara nyata/konkritnya kontrak sosial ini tidak pernah ada, hanya ada dalam pemikiran perusahaan dan masyarakat saja. Artinya perusahaan dalam operasionalnya harus mengetahui dampak yang ditimbulkan, dan apabila dampak itu merugikan masyarakat dan lingkungan (perusahaan melakukan wanprestasi) maka masyarakat dapat menuntut ganti rugi.

Keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan di mana perusahaan itu melakukan kegiatannya. Secara umum lingkungan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi : lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum yang terdiri atas keadaan eksternal yang secara substansial dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Lingkungan umum ini terdiri dari :<sup>229</sup>

- kondisi ekonomi : keadaan ekonomi secara umum, yang berupa : inflasi, tingkat pendapatan, pengangguran, dan indikator-indikator yang berhubungan dengan ekonomi.
- Kondisi sosial – budaya : berhubungan dengan nilai-nilai sosial seperti dalam bentuk hak asasi manusia, kecenderungan pendidikan masyarakat dan hubungannya dengan lembaga sosial, kondisi demografi negara.
- Kondisi hukum – politik : berhubungan dengan tujuan partai yang sedang menjalankan pemerintahan, dan peraturan hukum yang dibuat pemerintah

---

<sup>228</sup>. Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>229</sup>. John R. Schermerhom, sebagaimana dikutip oleh Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm., 135

- Kondisi teknologi : menunjukkan pada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang ada di suatu negara.
- Kondisi lingkungan alam : keadaan dan kondisi lingkungan alam.


Sedangkan lingkungan khusus adalah lingkungan yang berhubungan dengan keadaan perusahaan dan individu yang ada dalam interaksinya dengan perusahaan yang bertujuan menjaga kelangsungan perusahaan, yaitu terdiri dari .<sup>230</sup>

- pelanggan adalah masyarakat yang telah menjadi pembeli produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan.
- Pemasok/rekanan adalah pihak yang memberikan dukungan dalam bentuk tenaga kerja, informasi, atau sumber keuangan atau bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan.
- Pesaing adalah perusahaan tertentu yang menyediakan barang atau jasa yang sama dengan perusahaan atas pelanggan yang sama dengan pelanggan perusahaan pertama.
- Regulator adalah lembaga pemerintah tertentu dan/atau yang mewakilinya di daerah yang membuat kebijakan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan.
- Serikat pekerja adalah organisasi para pekerja yang mempengaruhi keadaan pekerja perusahaan.

Hal tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan 1:

---

<sup>230</sup> . *Ibid.*



Sumber : Muhammad

Lingkungan umum maupun lingkungan khusus ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam persaingannya dengan perusahaan lain. Terutama dengan lingkungan khusus, maka perusahaan perlu memperhatikan dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan dimana perusahaan melakukan kegiatannya. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, misal : penyerapan tenaga kerja, membayar pajak, menyediakan kebutuhan masyarakat. Kegiatan industrialisasi juga memberikan perkembangan dan perubahan pembangunan sumberdaya, selama dilakukan dengan memegang kaidah keselarasan, keseimbangan serta memperhatikan masa depan (*sustainability development*).

Namun disisi lain, kegiatan perusahaan juga banyak menimbulkan pelbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti : polusi udara, air, kebisingan, produksi makanan haram, diskriminasi, kesewenang-wenangan, yang melewati batas etika. Berdasar realitas tersebut, maka perusahaan harus mengubah paradigma (cara pandang) bisnisnya.

## **2. *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban hukum menurut Undang-Undang**

### **a. Hakikat *Corporate Social Responsibility***

Berbicara tentang hakikat tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga ) aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yang merupakan cabang ilmu utama dari filsafat, membahas tentang hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Berbicara tentang hakikat tidak lain bicara tentang intisari, dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikat sesuatu adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu. Kegiatan mencari hakikat ini adalah kegiatan berfilsafat, yaitu berpikir dalam tahap makna, ia mencari dan menemukan hakikat makna terdalam dari sesuatu, ia mencari dan menemukan jawaban dibalik sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat di dalam setiap kenyataan atau penjelasan yang ada dalam setiap bentuknya. Sedangkan epistemologi membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan. Selanjutnya istilah aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau tujuan dari obyek yang dikaji.

Berdasarkan kajian filosofis tersebut di atas, maka konsep CSR yang di Undang- Undang Perseroaan Terbatas dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini pada hakikatnya sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi dasar rujukan dalam pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara (sebagaimana bagan teori *Stunfenbau*).

Dengan demikian hakikat CSR adalah nilai<sup>231</sup> yang melandasi aktivitas perusahaan, yaitu nilai keseimbangan, kewajiban, kejujuran dan komitmen. Nilai keseimbangan menunjukkan kegiatan CSR sesungguhnya adalah melindungi lingkungan alam dan melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Apabila aktifitas operasional perusahaan menimbulkan dampak negatif, maka kewajiban perusahaan harus memberikan keseimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat, yaitu dengan cara preventif (menyiapkan/membangun pembuangan limbah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku) dan memperbaiki lingkungan yang rusak serta menyeimbangkan kelangsungan

---

<sup>231</sup>. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin. Nilai adalah suatu konsep yang abstrak. Nilai baru dapat dirasakan jika termuat pada suatu wahana. Nilai juga memiliki daya pendorong dan pengaruh bagi pembentukan diri manusia melalui tindakan-tindakannya atau perilakunya. M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36, 39, 41.

hidup masyarakat sekitar perusahaan. Ironis apabila suatu daerah berdiri perusahaan besar yang produksinya dinikmati masyarakat dunia, namun masyarakat sekitar perusahaan dalam keadaan miskin dan hidup dalam lingkungan yang tidak layak ( masyarakat menikmati polusi yang dihasilkan pabrik, baik polusi udara, air, dan jalan-jalan yang rusak karena dampak dari transportasi bahan-bahan produksi pabrik dan sebagainya ).

Nilai kejujuran yang dibangun sebagai visi-misi perusahaan merupakan komitmen yang harus dikongkritkan dalam aktivitas perusahaan. Jujur atas bahan-bahan produk yang aman dikonsumsi konsumen, jujur terhadap rekanan, karyawan dan pelanggan. Dengan kata lain nilai jujur yang menjadi visi-misi sebuah perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*, menunjukkan perilaku etis dari sebuah perusahaan.

Hakikat CSR memberi perlindungan dalam artian perusahaan berkewajiban untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk melindungi atas dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan CSR bukan lagi sekedar kegiatan amal sosial atau seremonial perusahaan yang bersifat kontemporer dan sukarela atau kedermawanan perusahaan yang lebih cenderung bersifat belas kasihan perusahaan terhadap komunitas sosialnya dan lingkungan alamnya. Dengan demikian hakikat CSR adalah “ berbagi dengan ikhlas untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan alamnya”.

## **b. *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban hukum**

### **b.1. Pendekatan Historis**

#### **Kehadiran *Corporate Social Responsibility* di dunia**

Pemanasan global (*global warning*) dan perubahan iklim (*climate change*) yang kian ekstrim serta menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia telah menjadi momok yang menakutkan masyarakat Internasional. Menurut Prof. Andreas Lako<sup>232</sup>, sejumlah hasil analisis menunjukkan bahwa eskalasi pemanasan global dan perubahan iklim yang kian serius disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang kian masif di pelbagai negara, termasuk di Indonesia. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis energi dan sumber daya, serta krisis-krisis lainnya yang serius. Pelbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan selama ini adalah strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan serta pro-rakyat.

*Embrio Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir ketika tahun 1960-1976. Negara-negara berkembang bersama *western union* dan aktivitas sosial menyerukan perlunya suatu “*New International Economic Order*” yang akan mengatur lebih ketat aktivitas korporasi transnasional. Pada tahun 1980-an terdapat usaha yang terarah dalam mengartikulasikan mengenai *Corporate Responsibility*. Tahun 1987 Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui *World Commission*

---

<sup>232</sup>.Andreas Lako, 2014, *Green Economy*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2, dipadukan hasil wawancara dengan Andreas Lako, selaku Guru Besar Akutansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang pada Oktober 2015.

on Environment and Development (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*, laporan ini berisi issue-isue lingkungan. Hal ini merupakan dasar kerja sama multilateral dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*.<sup>233</sup>

### **Kehadiran *Corporate Social Responsibility* di Indonesia**

Istilah *Corporate Social Responsibility* ( tanggung jawab sosial perusahaan) di Indonesia dikenal sejak tahun 1980-an, semakin populer di tahun 1990-an. Pada saat istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, walaupun dalam pemahaman yang sederhana, misal : bantuan bencana alam, bantuan transportasi mudik lebaran, beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu.<sup>234</sup> CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti pengrusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam

Departemen Sosial sejak tahun 2003 tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Setelah tahun 2007 yaitu sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan, hampir semua perusahaan besar di Indonesia telah melakukan program CSR, walaupun bentuk pelaksanaannya masih belum sesuai hakikat CSR, artinya kegiatan CSR itu dilakukan oleh perusahaan tergantung pemahaman perusahaan memaknai CSR, ada yang bersifat *charity*, ada yang sekedar

---

<sup>233</sup>.Agus Salim Harahap, *Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 7 No. 3 Agustus 2010, hlm. 183

<sup>234</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supartoko, selaku Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 16 Juni 2015.

menjalankan perintah undang-undang dengan kegiatan berupa bantuan yang sifatnya temporer, ada yang melakukan demi citra perusahaan yang semua itu dilakukan masih terkait dengan produk yang dihasilkan perusahaan, sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat.<sup>235</sup> Padahal hakikat CSR lebih luas dari sekedar hal tersebut, dimana keseluruhan kegiatan pada dasarnya tidak terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

## **b.2. Pendekatan Filosofi**

Filosofis adalah berpikir hakikat, sedangkan hakikat merupakan kenyataan dalam arti yang sebenar-benarnya. Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Regulasi CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dilandasi filosofi menciptakan jalinan hubungan korporasi yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar keuntungan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung-jawab sosialnya.

Dalam realitasnya pelaksanaan CSR ini dilaksanakan menurut pemahaman masing-masing perusahaan atas pemahaman CSR. Hal ini karena adanya perbedaan filosofi yang melatarbelakangi. Robert Charles

---

<sup>235</sup>Jhon Hardi, *Ringkasan Sejarah CSR Dunia ke Indonesia*.Jhonhardi.com /ringkasan, dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supartoko, selaku Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 16 Juni 2015.

Clark menjelaskan adanya 5 perbedaan filosofi sosial yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan tersebut yaitu :<sup>236</sup>

**a. Dualism**

Pemikiran filosofis ini merupakan cara berpikir yang konvensional, yaitu bahwa tugas korporasi adalah mencari keuntungan, setelah mendapat keuntungan, korporasi harus memperhatikan persoalan sosial, artinya korporasi akan memberi sumbangan pada masyarakat ketika target keuntungan yang diinginkan telah tercapai. Persoalan dari pemikiran filosofis ini adalah sifat tamak dari korporasi sulit untuk dikontrol oleh hukum. Kapan korporasi akan menentukan bahwa keuntungannya telah cukup dan saatnya untuk memperhatikan persoalan sosial, adalah tidak pernah diperkirakan.

**b. Monoism.**

Pemikiran filosofis ini merupakan dasar cara berpikir yang modern. Kerja korporasi dalam mencari keuntungan melalui putusan-putusan bisnis sejak awal harus menerapkan CSR sebagai dasar pertimbangannya. Tujuan mencari keuntungan harus sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**c. Modest idealism.**

Pandangan filosofis ini esensinya adalah bahwa korporasi harus mentaati peraturan yang berlaku. Dengan mentaati hukum, korporasi dapat menekan dampak negatif yang akan muncul, dan meminimalisir gangguan terhadap masyarakat. Hal ini sudah cukup dianggap sebagai pelaksanaan CSR. Permasalahan dari filosofi ini

---

<sup>236</sup>. Robert Charles Clark sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111-112.

adalah apakah hukum yang ada telah mengatur dengan benar, sehingga apa yang legal dilakukan akan berakibat yang baik bagi masyarakat dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

**d. *High idealism***

Pemikiran filosofis ini menentukan bahwa tujuan utama korporasi adalah untuk mengakomodasi dan memuaskan kepentingan sosial. Pemegang saham harus sering mengorbankan kepentingannya dengan pemenuhan kepentingan sosial. Hal ini akan sering bertentangan dengan anggaran dasar dan esensi hukum korporasi, Persoalan yang timbul dari filosofi ini yaitu, korporasi menjadi sangat tidak efisien dalam alokasi anggaran dalam aktivitas bisnisnya dan tidak efektif dalam pengambilan keputusan.

**e. *Pragmatism***

Pemikiran filosofis ini secara nyata mengharapkan adanya hubungan kontraktual antara korporasi dengan pemerintah. Kontrak tersebut untuk menjalankan bisnis yang bersifat layanan publik. Dengan model tersebut, korporasi akan mendapatkan keuntungan dari pemerintah, sekaligus memproduksi barang atau jasa untuk menjadi solusi permasalahan sosial.

Secara filosofis, penerapan CSR oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sebagai personifikasi subyek hukum bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan, tetapi perusahaan juga merupakan entitas sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

dimana perusahaan itu melakukan aktivitas usahanya .<sup>237</sup> Bagi perusahaan yang mengetahui pentingnya CSR, akan melaksanakan program CSR dengan penuh kesadaran karena akan memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi perusahaan, perlindungan terhadap konsumen, pekerja, rekanan, dan perlindungan bagi masyarakat dilingkungan perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penelitian, banyak perusahaan yang belum memahami hakikat CSR ini sehingga maksud CSR yang baik untuk perusahaan dan masyarakat tidak tersampaikan.

### **b.3. Pendekatan Sosiologi**

Ilmu Sosiologi memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah sosial, misalnya kemiskinan, konflik antarras, kebodohan, gizi buruk, eksploitasi terhadap anak, dan lain-lain. Sosiologi berupaya untuk menemukan sebab musabab terjadinya masalah-masalah sosial tersebut. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah sosial ini hanya dapat berhasil apabila didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat dan latar belakangnya.

Program CSR tentunya memerlukan pendekatan sosiologi, sehingga dapat menemukan sebab-sebab mengapa suatu masyarakat atau komunitas memerlukan program CSR, sehingga nantinya program yang akan dibuat akan mengena dengan apa yang diperlukan masyarakat. Hal ini mengingat sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan berbagai kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran, akhirnya sia-sia karena perusahaan melupakan suatu

---

<sup>237</sup>. Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

kebiasaan masyarakat yang sekilas terlihat remeh, tidak penting, namun sesungguhnya tidak bisa diabaikan. Setulus dan sebaik apapun niat perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemungkinan tidak mendapat sambutan dari masyarakat jika mengabaikan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian perlu diadakan riset terlebih dahulu oleh perusahaan tentang kebutuhan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang menjadi budaya. Hal ini tidak boleh diremehkan, karena akan memberikan sesuatu yang baru di masyarakat kalau tidak dipahami budaya masyarakatnya maka akan sia-sia. Sebagai ilustrasi dari pentingnya pendekatan sosiologis, akan dipaparkan pengalaman praktisi CSR di pulau Halmahera<sup>238</sup>, alikisah seorang praktisi CSR yang akan menawarkan program kesehatan, karena di desa tersebut tidak ditemukan WC, masyarakat terbiasa dengan kakus alam yaitu apabila mereka ingin membuang hajatnya cukup membuat lubang tanah setelah selesai ditutup tanah kembali atau di sungai. Kebiasaan ini oleh praktisi CSR dianggap tidak sehat dan “jorok”. Anehnya mayoritas penduduk desa tidak setuju dengan program tersebut, alasannya “jorok, buang air besar kok di situ-situ saja”. Mereka tidak setuju karena sudah hidup bertahun-tahun dengan kakus alam tersebut. Praktisi CSR dengan gigih melakukan pendekatan ke pemerintah desa dan tokoh desa tentang pentingnya WC (kakus). Akhirnya program WC umum dapat direalisasikan dan sebuah WC umum berdiri megah di desa. Pihak perusahaan merasa gembira karena telah berhasil membuka mata masyarakat tentang pentingnya

---

<sup>238</sup>. Harry Nuriman, 2013, *Kail Saja Tidak Cukup ( Catatan Seorang Praktisi CSR)*, Antara Publishing, Jakarta, hlm. 10-11.

kebersihan dan kesehatan. Namun apa yang terjadi selanjutnya, pada waktu praktisi CSR ini berkunjung ke desa tersebut untuk melihat programnya, ternyata tidak sesuai dengan niat baik dan keinginan luhur para penggiat CSR. Masyarakat tidak mau menggunakan fasilitas WC umum. Pertanyaannya mengapa bisa terjadi demikian ? Penggiat/praktisi CSR lupa bahwa masyarakat tidak biasa untuk menyiram setelah selesai buang air besar (karena selama ini masyarakat menggunakan kakus/WC alam), sehingga penggiat/praktisi CSR pada waktu ke desa tersebut dia mendapati sebuah WC umum yang jorok, dengan tumpukan tinja yang ditinggalkan penduduk desa. Pantas masyarakat tidak mau menggunakannya.

Mengkaji dari pengalaman seorang praktisi di Halmahera tersebut, ada hal yang kadang terlupakan pada waktu kita ingin memberikan “sesuatu” yang baru, yaitu kita tidak memperhatikan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian program CSR yang mempunyai tujuan baik dalam aplikasinya harus memperhatikan, menghormati budaya masyarakat setempat, sehingga tujuan yang baik untuk kedua belah pihak dapat terwujud, yaitu bagi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mempunyai keuntungan dalam kelanjutan perusahaannya, dan bagi masyarakat memperoleh keuntungan di bidang peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang bersih dan nyaman.

#### **b.4. Pendekatan Yuridis**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban bagi perusahaan sebagaimana

diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>239</sup> Amanat ini yang merupakan politik sosial dari suatu negara yang disebut Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, harus diaplikasikan dalam peraturan-peraturan dibawahnya. Salah satu peraturan yang mengaplikasikan politik sosial yaitu untuk mensejahterakan rakyat adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74.

Pasal 74 mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang sering disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Penormaan CSR sebagai kewajiban perseroan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, maka kewajiban melaksanakan TJSL (CSR) berlaku untuk semua perseroan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>240</sup>

CSR ini muncul dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kegiatan perusahaan khususnya perusahaan besar yang tidak

---

<sup>239</sup>.Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Sidang 1, 1 Desember 2006.

<sup>240</sup>.Laporan Penelitian tentang *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh Sulasi Rongiyati, dalam Kajian Vol. 14 No.2 Juni 2009.

memperhatikan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis mengedepankan aspek keuntungan (*profit*) telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta lingkungan. Kian meningkatnya jumlah penduduk miskin dan kerusakan lingkungan ditengarai karena dipicu oleh ulah pelaku bisnis yang tidak etis atau tidak ramah sosial dan lingkungan. Sementara itu manfaat yang diterima negara dari kegiatan perusahaan dalam bentuk pajak, suplai barang dan jasa, penyediaan lapangan kerja jauh lebih kecil dibanding pengorbanan negara untuk mengatasi serta merehabilitasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. Misal kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, pencemaran di Teluk Buyat menjadi dasar penguat bagi DPR dan pemerintah menjadikan CSR sebagai kewajiban perseroaan.<sup>241</sup>

Apabila dicermati terminologi CSR yang ada dalam penjelasan di Undang-Undang Penanaman Modal dan terminologi CSR yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas ada perbedaan, yaitu di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memakai istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ) sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :

“ Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya “.

Dalam risalah rapat secara jelas terungkap bahwa RUUPT yang diberikan oleh pemerintah ke DPR tidak ditemukan satu pasal pun

---

<sup>241</sup>. Hasil Wawancara dengan Andreas Lako, selaku Profesor in Sustainability Accounting (CSR), Nopember 2015.

yang berkaitan dengan CSR. Terminologi CSR muncul atas inisiatif Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) diusulkan agar dalam RUUPT juga dimasukkan tentang CSR yang sejalan dengan landasan filosofis demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>242</sup> Semangat para fraksi di DPR untuk memasukkan CSR dalam RUUPT ini sebenarnya tidak terlepas dari semangat fraksi-fraksi dalam membahas RUU Penanaman Modal yang menginginkan CSR masuk dalam UU Penanaman Modal yang akhirnya berhasil ( di UU PM ini termonologi yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan ) dan telah diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan CSR yang diatur dalam UUPM menunjukkan bahwa CSR telah ditegaskan sebagai suatu keharusan (*mandatory*) dalam makna *liability* bagi setiap inceptor.<sup>243</sup>

Semangat inilah yang mendorong fraksi-fraksi di DPR sepakat untuk memasukkan klausula CSR dalam UUPT karena sama-sama berada dalam lingkup hukum ekonomi. Namun demikian ada perbedaan pemahaman terhadap konsep CSR pada saat pembahasan RUUPM dengan RUUPT, di mana fraksi PDIP dengan berapi-api agar terminologi tanggung jawab sosial harus ditambah dengan tanggung jawab lingkungan. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM bapak Andi Mattalata tidak sepakat karena harus ada konsistensi dalam penggunaan terminologi dalam undang-undang. Di dalam UUPM, termonologi yang digunakan hanya “ tanggung jawab sosial perusahaan” saja, tidak dibedakan dengan tanggung jawab

---

<sup>242</sup>. Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas .

<sup>243</sup>. Busrya Azheri, *Op.Cit.* hlm 145.

lingkungan, karena dalam tanggung jawab sosial sudah termasuk di dalamnya tanggung jawab lingkungan. Namun akhirnya pihak pemerintah mengalah karena seluruh fraksi yang ada tetap merujuk pada keputusan Panja tanggal 2 Desember 2006 yang menegaskan bahwa antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan berbeda. Dari risalah pembahasan RUUPT terlihat bahwa rasionalitas yang dijadikan dasar keputusan Panja tidak terlepas dari fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan, terutama yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam.<sup>244</sup>

Dalam risalah pembahasan RUU Perseroan Terbatas, terlihat bahwa proses lahirnya terminologi Pasal 1 angka 3 UUPT, telah terjadi perdebatan beberapa kali antara fraksi dan pemerintah, yang akhirnya diselesaikan lewat *lobby* pada masa sidang IV tahun sidang 2006-2007. Setelah melalui mekanisme Panja dan lobby maka muncullah rumusan mengenai CSR yang termaktub dalam Pasal 74 UUPT yaitu pada ayat (1) berbunyi : “ perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Selain itu yang melatarbelakangi CSR menjadi wajib adalah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan<sup>245</sup>, sehingga dalam hal ini lembaga legislatif mempunyai keinginan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasinal

---

<sup>244</sup>. Risalah Rapat Pembahasan RUUPT

<sup>245</sup>. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini mencerminkan nilai-nilai yang berorientasi dan tujuan dari gerakan pembangunan berkelanjutan serta “visinya”. Prinsip-prinsip ini juga menyarankan sifat tindakan lokal, nasional, dan internasional, yang komprehensif, yang diperlukan untuk mengembalikan kerusakan sosial yang terjadi di banyak daerah dari pendekatan dunia. Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 25.

korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.<sup>246</sup>

Terdapat tiga (3) prinsip yang dijadikan dasar pembahasan CSR dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :<sup>247</sup>

- 1). Prinsip pembangunan berkelanjutan,
- 2). Prinsip negara kesejahteraan, yang merupakan nilai-nilai hak ekonomi di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan di alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
- 3). Nilai-nilai hukum yang hidup yang didasarkan pada Pancasila.

Hal ini dapat juga dibaca dalam Konsiderans undang-Undang No. 25 Tahun 2007, bagian menimbang huruf a, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Lebih lanjut dalam penjelasan umum disebutkan : Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan

---

<sup>246</sup>. Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Sidang ke III, 22 Februari 2007.

<sup>247</sup>. Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Temtamg Perseroan Terbatas, masa Sidang 1, 1 Desember 2006.

prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagian mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam penjelasan umum dapat dibaca bahwa : Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam alinea ke dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan itu semua, maka kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung maksud bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka negara berusaha memberi aturan-aturan tentang penggunaan

sumber daya baik yang ada di dalam maupun di luar bumi Indonesia yang merupakan kekayaan alam yang harus dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Selain itu dampak-dampak yang ditimbulkan atas pengolahan sumber daya alam tersebut tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungannya, sehingga perlu pengaturan atas tanggung jawab sosial bagi perusahaan negara maupun swasta yang melakukan kegiatan pengolahan sumber daya alam.

Di Indonesia sebelum tahun 2007 (saat lahirnya UU Perseroan Terbatas) isu CSR bergulir diiringi dengan pelbagai tuntutan, resistensi, tekanan baik dari masyarakat maupun LSM ataupun pemerhati lingkungan alam dan sosial terhadap aktivitas dunia usaha. Akar tuntutan itu sendiri tidak terlepas dari :<sup>248</sup>

- a. Dampak industrialisasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- b. Proses demokratisasi;
- c. Perkembangan dunia Informasi dan Teknologi (IT);
- d. Tantangan globalisasi dan tuntutan pasar bebas; dan
- e. Budaya perusahaan (*corporate culture*).

---

<sup>248</sup>. Busrya Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 123.

Mencermati akar tuntutan tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, pemerhati lingkungan alam dan sosial.

Apabila dikaji dari *law making proces*-nya konsep mengenai CSR dalam UUPT tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan LSM, dan terjadinya pergeseran dominasi peran pemerintah ke swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini juga dipicu dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan tentang keadilan sosial, lingkungan hidup dan hak asasi manusia dan law enforcement serta will informed dalam setiap aktivitas usaha. Hal ini dipicu oleh fakta yang menunjukkan banyaknya perusahaan melakukan berbagai aktivitas usaha tetapi tidak mengindahkan aspek sosiokultural dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.<sup>249</sup>

Sejak DPR mengesahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pro-kontra terkait CSR yang diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menjadi polemik antara kalangan pelaku usaha, pemerintah, dan DPR. Kalangan pelaku usaha bersikeras menolak CSR dijadikan sebagai kewajiban perseroaan. Ada tiga alasan yaitu <sup>250</sup>:

- a. Praktik CSR di dunia umumnya bersifat suka rela, sehingga sangat aneh apabila Indonesia menjadikan sebagai kewajiban perseroan.
- b. Menjadikan CSR sebagai kewajiban akan kian membebani perseroaan dan mengurangi laba perseroan untuk pemilik atau pemegang saham

---

<sup>249</sup>. Busrya Azheri, *Op.Cit.* hlm 156.

<sup>250</sup>. Andreas Iako, 2010.*Op.Cit.* hlm. 2

c. Dapat mengganggu iklim investasi di Tanah Air dan bisa menyebabkan para investor asing pergi ke negara lain.

Dari berbagai argumentasi yang menolak CSR sebagai suatu kewajiban hanya melihat CSR pada tataran kewajiban saja. Para pelaku usaha lupa akan filosofis CSR yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, karakter pelaku usaha di Indonesia, dan lemahnya *law enforcement* serta dampak pembangunan terhadap lingkungan selama ini. Selain itu pelaku usaha lupa akan tanggungjawabnya kepada generasi yang akan datang terhadap apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dan apa yang akan mereka wariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga CSR hanya diwajibkan pada perusahaan yang bergerak dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>251</sup>

Aksi nyata dari kalangan usaha yang sangat kontra dengan kemunculan CSR sebagai kewajiban ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 74 UUPU di Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa Pasal 74 UUPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pemohon uji materiil berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (1) hingga (3) telah :<sup>252</sup>

- a. Bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesuka-relaan.
- b. Membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya TJSL atau CSR

---

<sup>251</sup>. Risalah UUPU, pendapat dari fraksi PKB.

<sup>252</sup>. Pemohon uji materiil tersebut adalah ;KADIN, HIPMI,IWAPI, PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX Tbk,PT. KREASI TIGA PILAR dalam Mahkamah Konstitusi: Putusan No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945

c. Meniadakan atau setidaknya menafikkan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan program CSR menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan.

Namun demikian pemerintah dan DPR tidak bergeming dengan pandangan kalangan usaha ini, alasannya perseroan dalam aktivitasnya banyak menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menanggapi dalil hukum tersebut berbeda pendapat, sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam pertimbangannya para hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :<sup>253</sup>

*Pertama*, menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan CSR dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar , karena :

- a. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
- b. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *go public*.

---

<sup>253</sup>. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 92-93.

- c. Menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum , dinilai oleh Mahkamah Konstitusi justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang CSR (TJSL) oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila CSR (TJSL) dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL atau CSR) berbeda dengan pajak. Dalam melaksanakan CSR didasari oleh kemampuan perusahaan dengan memperhatikan kepaturan dan kewajaran, yang lebih lanjut diatur dalam PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada justru memberikan kepastian hukum, bila dibandingkan kalau UU Perseroan Terbatas menetapkan sanksi tersendiri. Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan para pemohon yang mengatakan adanya pelbagai pasal dalam perundangan-undangan yang juga mengatur tentang CSR mengakibatkan ketukpastian hukum dan tumpang tindih sehingga tidak dapat mewujudkan CSR yang efisien berkeadilan

*Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak akan membuat CSR sekedar formalitas perusahaan saja sebab .<sup>254</sup>

---

<sup>254</sup>. *Ibid*, hlm., 93

- a. Prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.
- b. Pelaksanaan CSR (TJSL) menurut Pasal 74 tetap akan dilaksanakan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran. Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana CSR ataupun membuat perseroan melaksanakan CSR hanya formalitas belaka.
- c. Pengaturan CSR (TJSL) dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Dengan ditolaknya permohonan uji materiil terhadap Pasal 74, maka CSR sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perseroan. Dalam konteks UU Perseroan Terbatas, CSR bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela, namun sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 ini memperlihatkan bahwa tindakan moral dapat ditingkatkan daya berlakunya menjadi hukum. Selain itu dapat dilihat dalam putusan MK tersebut memuat pertimbangan bahwa penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan suatu sanksi, hal ini dilandasi dengan kondisi lingkungan sosial dan alam yang rusak, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu dikemukakan pula bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dalam artian hukum merupakan formalisasi dari nilai-nilai moral. Sedangkan nilai-nilai

moral dan etik yang diterima secara *voluntary* dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau undang-undang agar dapat mengikat. Dengan demikian dengan ditolaknya *judicial review* atas Undang-Undang Perseroan Terbatas maka CSR bagi perseroan bukan merupakan kegiatan moral melainkan tindakan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dengan ditetapkannya CSR ke dalam UU Perseroan Terbatas sebagai kewajiban hukum merupakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam ikut serta merespon isu-isu internasional tentang kerusakan alam yang menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan lingkungan.

Berbicara tentang kewajiban hukum dalam konteks Pertanggung Jawaban Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana tercantum dalam Pasal 74, maka yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam makna *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum (*recht persoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: <sup>255</sup>

- a. Tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.
- b. Tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.

---

<sup>255</sup>. Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 57

Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia usaha atau bisnis, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* menurut Pitlo<sup>256</sup> yaitu bahwa *liability* menunjukkan kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standart tertentu, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian. Dengan demikian tanggung jawab dalam makna *liability* merupakan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* dalam perspektif pengelolaan perusahaan dapat dibedakan menjadi tanggung jawab perusahaan internal dan eksternal. Tanggung jawab perusahaan bersifat internal merupakan tanggung jawab perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap pemegang saham (*shareholder*) dan kepada para pekerjanya.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perseroaan Terbatas menyatakan bahwa organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah Direksi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu bahwa “Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan

---

<sup>256</sup>. *Ibid*, hlm. 58

perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Mencermati Pasal 1 butir 5 tersebut di atas, Direksi sebagai organ dari suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pemegang saham dan kepada pekerja. Tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham bahwa agar perusahaan dapat mewujudkan maksud dan tujuan didirikan perusahaan oleh para pemegang saham yaitu untuk memperoleh keuntungan (*profit erientate*) yang sebesar-besarnya dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Tanggung jawab seperti tersebut di atas adalah bentuk tanggung jawab secara ekonomi perusahaan terhadap *shareholder*, sehingga perusahaan berupaya agar kinerja ekonomisnya berjalan sehat, sehingga mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Sedangkan tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerjanya yaitu dalam bentuk pemenuhan hak-hak pekerja. Menurut Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, cukup banyak hak-hak pekerja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu hak atas upah/gaji yang adil, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diperlakukan sama, hak atas rahasia pribadi, hak berserikat dan berkumpul, hak atas kondisi kerja yang baik, dan lain-lain. Selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tanggung jawab perusahaan ini dapat dikaji dalam Pasal 1602 Buku 111 KUHPerdara yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan Pasal 1602 w KUHPerdara berkaitan dengan lingkungan kerja.

Sedangkan tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul sebagai akibat hukum dari aktivitas usahanya, baik terhadap pihak ke tiga dan lingkungan di mana perusahaan melakukan kegiatannya. Berbicara tentang tanggung jawab suatu perusahaan yang timbul sebagai akibat hukum atas aktivitasnya ini dapat dikaji dari dua hal, yaitu tanggung jawab yang timbul dari perjanjian dan tanggung jawab yang timbul karena ketentuan undang-undang.

Tanggung jawab perusahaan yang timbul karena perjanjian ini dapat dikaji dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan- persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mencermati pasal tersebut di atas, ada beberapa ketentuan yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, yang artinya bahwa para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam bahasa hukum disebut asas *pacta sunt servanda*. Dalam suatu perjanjian, maka akan timbul hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam bahasa hukum disebut wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban atas apa yang

telah disepakatinya. Dengan demikian tanggung jawab yang timbul dari adanya perjanjian ini disebut tanggung jawab hukum.

Apabila kita cermati Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlihat tanggung jawab sosial yang harus dibebankan kepada perusahaan. Dengan demikian pertanyaan yang timbul, apa yang menjadi dasar untuk penerapan CSR bagi perusahaan, bila dikaitkan dengan pertanggungjawaban perusahaan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ?. Untuk mencari jawab atas pertanyaan tersebut, dapat diketengahkan pendapat Tom Cannon<sup>257</sup> yang menyatakan bahwa pada saat suatu perusahaan melakukan aktivitas usahanya, maka pada saat yang bersamaan itu pula lahirnya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat.

Secara eksplisit kontrak sosial ini tidak pernah ada, namun hanya ada dalam khayalan (*fiction*) perusahaan dan masyarakat saja. Kontrak sosial itu hanya dianggap ada dalam pemikiran para pihak saja. Dengan demikian berdasarkan makna tersebut, perusahaan harus melaksanakan CSR atau masyarakat dapat “menuntut” perusahaan untuk menerapkan CSR tersebut. Oleh karena itu CSR dalam konteks kontrak sosial harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan etis suatu perusahaan terhadap *stakeholders*-nya.<sup>258</sup>

Korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “ *social contract* “ yang menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah yang juga

---

<sup>257</sup>. Ton Cannon, 1992, *Corporate Responsibility*, terjemahan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm., 33.

<sup>258</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian ada kontrak tidak langsung antara korporasi dan masyarakat, selain itu masyarakat juga turut memberi *cost* dan *benefits* atas keberlanjutan korporasi. Untuk itu kewajiban korporasi adalah mengembalikan dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>259</sup>

Sedangkan tanggung jawab yang timbul karena undang-undang ini dapat dikaji dari perubahan yang mendasar mengenai dunia bisnis, hal ini terlihat dari tujuan dan asumsi mereka mengenai strategi sumber daya, yaitu dari finansial capital menjadi *human capital*, dari memperoleh keuntungan secara maksimal berubah menjadi manusia sebagai sasaran utama dan sasaran terakhir,<sup>260</sup> artinya pendekatan dunia usaha lebih diutamakan pendekatan kepada pihak *stakeholders*.

Pendekatan *stakeholders* ini tidak akan ada artinya apabila perusahaan dalam mewujudkan tujuan bisnisnya tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari proses pendirian sampai aktivitas perusahaan tersebut, baik berkaitan dengan syarat formal maupun materiil. Syarat formal yaitu bahwa setiap perusahaan harus didaftarkan, memiliki ijin usaha, memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (MPWP). Sedangkan syarat materiil ini berkaitan dengan pendirian suatu perusahaan yang harus terpenuhi

---

<sup>259</sup>.Andreas Lako, 2014, *Green Economy*, Erlangga, Jakarta, hlm. 144, dipadukan hasil wawancara dengan Andreas Lako, selaku Guru Besar Akutansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang pada Oktober 2015

<sup>260</sup>. Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.

syarat-syarat seperti akta pendirian atau anggaran dasar, dan nama perusahaan.<sup>261</sup>

Suatu perusahaan setelah memenuhi legalitas perusahaan, maka tahap selanjutnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mentaati ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

### **3. Landasan hierarki lahirnya *Corporate Social Responsibility* sebuah kewajiban.**

Teori *Stufenbau* digunakan sebagai pisau analisis karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Teori *Stufenbau* dari Kelsen ini untuk mengkaji segi kepastian hukum dalam kaitan keberlakuan hukum secara yuridis, karena kepastian hukum ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam tatanan hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>262</sup> Melalui teori *stufenbau*, hirarki atau pertingkatan norma-norma hukum mudah dipahami, mudah untuk menerangkan tempat suatu nilai atau implikasi suatu nilai.<sup>263</sup>

---

<sup>261</sup>. Busyra Azheri, *Op.Cit.* hlm. 73.

<sup>262</sup>. Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York : Russel&Russel, hlm., 112-155.

<sup>263</sup>. I Dewa Gede Atmadja dalam Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JB. Books, Surabaya, hlm.39.

Digunakannya teori *stufenbau* ini sebagai bantuan untuk menganalisis keterkaitan antar norma hukum<sup>264</sup>, penekanannya mengacu baik pada nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, nilai ekonomis yang menjamin efisiensi dengan pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan, maupun nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>265</sup> Hal ini sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dalam bahasan sub judul ; *Corporate Social Responsibility* sebuah Kewajiban Hukum, telah dijelaskan dengan pendekatan filosofi, sosiologi, dan yuridis.


Dengan demikian mengkaji CSR ditinjau dari teori *Stufenbau* ini, dapat digambarkan dalam Ragaan 1 :



---

<sup>264</sup>. Norma hukum adalah suatu patokan yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan. Norma tersebut ada yang bersifat : 1) suruhan (imperare) yaitu apa yang harus dilakukan orang, 2). Larangan (prohibire), yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang . Amiroeddinsjarif,1997, *Perundang-Undangan, Dasar dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

<sup>265</sup>. Kusnu, *Ibid.*, hlm. 40.



Bagan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan idologi nasional yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Tujuan pokok negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “ segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, yang termaktub dalam politik sosialnya”.

“Politik sosial” ini dituangkan dalam pembangunan nasional, dari pembangunan nasional dikonkritkan ke pembangunan ekonomi yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya lebih dikonkritkan dalam kebijakan ekonomi yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagai undang-undang organik dari pasal-pasal UUD 1945. Dalam tataran daerah ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan undang-undang tersebut di atas.

Konsep CSR yang di Undang- Undang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) ini pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi dasar rujukan dalam pembuatan kebijakan ekonomi , yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Lingkungan. (sebagaimana bagan teori Stunbau).

Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 74 mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, apabila dikaji dari teori *Stufenbau* telah memenuhi segi kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis karena telah memenuhi hirarki peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kemanfaatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Menurut teori Utilitarisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>266</sup> Salah seorang ahli hukum yang banyak bicara tentang hukum dari segi kemanfaatannya adalah Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa, sehingga ia mendapat nikmat yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-

---

<sup>266</sup>. Meikorandya. Blogspot.com/2013/01/etika-utilitarisme-dalam-bisnis.html

rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Prinsip kebahagiaan yang terbesar berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham dan ia menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>267</sup>

Teori Utilitarisme ini bertumpu pada asas kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan alenia ke dua Pembukaan UUD 1945 terutama pada makna “..... adil dan makmur “. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan “ *the great happiness for the greatest number*”. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk pada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain seberapa besar hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.<sup>268</sup>

Mencermati Teori Utilitarisme ini yang menekankan pada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak, apabila kita kaji dalam peraturan Perseroaan Terbatas yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, maka CSR mempunyai tujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan pada *stakeholder* maupun *shareholder*. Secara logika dan etis operasionalnya sesuatu perusahaan dilingkungan masyarakat harus memperhatikan dan memberikan kontribusi positif dan mensejahterakan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Maksud “mensejahterakan lingkungan sosial” ini berkaitan dengan

---

<sup>267</sup>. Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 269-270.

<sup>268</sup>. E. Bodenheimer sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 156-157.

masyarakat sekitar perusahaan khususnya dan masyarakat umum serta rekanan perusahaan ( *stakeholder* dan *shareholder*). Sedangkan terhadap lingkungan alam, perusahaan harus menjaga dan melestarikan alam dengan memperhatikan ekosistem dari alam tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, Bentham menganalogikan bahwa baik-buruknya hukum harus diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkannya dari penerapan hukum itu sendiri.<sup>269</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu baik apabila hasil penerapannya mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, sebaliknya hukum itu buruk apabila hasil penerapannya mendatangkan ketidakadilan, kerugian atau penderitaan. Hal ini dapat dilihat dari teori Utilitarisme . Dalam teori ini yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi yang dipersoalkan adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan kalau berlaku umum. Kaidah dasarnya sekarang : “ Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya.”<sup>270</sup>

Teori utilitarisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikirannya adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.<sup>271</sup> Dengan demikian tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Oleh karena itu, isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan

---

<sup>269</sup>. Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

<sup>270</sup>. Stiebanten.blogspot.com/2012/03/pengertian-utilitarisme.html diakses tgl 10-11-2013.

<sup>271</sup>. Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 335.

penciptaan kesejahteraan negara.<sup>272</sup> Teori Bentham ini apabila diterapkan dalam CSR, maka tujuan yang ingin dicapai pengaturan CSR adalah untuk kesejahteraan rakyat khususnya dan pada umumnya untuk keseimbangan/keselarasan antara *profit* (perusahaan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan). Sedangkan aspek evaluasi hukumnya akan dievaluasi ketentuan CSR yang dalam pelaksanaannya belum mencerminkan konsep CSR, karena pemaknaan yang beraneka ragam baik dari pihak korporat maupun dari pihak masyarakat.

Dengan demikian dari perspektif teori utilitis, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ketentuan CSR tersebar dalam peraturan perundangan-undangan dalam lingkup hukum perusahaan bersifat *voluntary* yang diwujudkan dalam bentuk *philantropy* dan *charity* ini telah memberi kemanfaatan bagi *stakeholder*, walaupun penerapan CSR dilatarbelakangi motif tertentu yaitu karena ada tekanan dari masyarakat sehingga penerapan CSR yang berwujud *philantropy* atau *charity* ini motifnya untuk memulihkan suasana berusaha dan juga motif untuk mempromosikan perusahaan atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar perusahaan.<sup>273</sup> Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana di dalam Pasal 74-nya diatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan ini telah mengubah sifat CSR yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* yang kedudukannya menjadi suatu kewajiban.

---

<sup>272</sup>.Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, *Op.Cit.* hlm. 80.

<sup>273</sup>.Busrya Azheri, *Op.Cit.* hlm. 336, dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bpk Bambang Supartoko, selaku Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 16 Juni 2015.

## 5. Regulasi yang tidak berbasas *Ta'awun*

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74-nya diatur tentang CSR telah memenuhi hirarki perundang-undangan sebagaimana teori *stufenbau* dan juga undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana dikaji dari teori utilitarisme. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hakikat CSR, yang terkandung maksud bahwa dengan melaksanakan CSR sebagai strategi bisnis dan juga terkandung asas saling tolong menolong ( asas *Ta'awun*), yang artinya apa yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, karyawan, rekanan (*stakeholder*) dan lingkungan alam hakikatnya untuk menolong perusahaan itu sendiri.

Dalam bahasa Arab, kata *ta'awun* itu mengikuti *wazan* atau bentuk *tafa'ala*. Dalam kaidah kebahasaan, kata yang berbentuk *tafa'ala* itu memiliki makna diantaranya *li al-musyarakah baina itsnaini fa aktsara* (persekutuan timbal balik antara dua orang atau lebih).<sup>274</sup> Kata persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persatuan, perhimpunan, ikatan (orang-orang yang sama kepentingannya), sehingga persekutuan timbal balik disini dapat diartikan sebagai kerja sama yang saling menguntungkan.

*Ta'awun* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, dari kata *Ta'awanu*, yang diartikan “ Kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama”.<sup>275</sup> *Ta'awun* dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu hubungan pergaulan kemasyarakatan secara harmonis. Dengan demikian *Ta'awun*

---

<sup>274</sup>.Makna *Ta'awun* ditengah Pandemi Covid-19, Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 5 Mei 2020, suaraaisyiyah.id/makna-ta'awun, diakses Nopember 2021.

<sup>275</sup>. Budi Santoso, 2008, *Kamus Al-Qur'an*, Pena Budi Aksara, Jakarta, hlm. 197.

adalah suatu perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia yang didasari hati yang ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah SWT. Perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan ini dianjurkan tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama.

*Ta'awun* itu meniscayakan adanya hubungan timbal balik, hal ini karena “saling tolong-menolong” itu menunjukkan makna egaliter, tidak ada yang saling mengungguli satu sama lain.<sup>276</sup>Kedua belah pihak kedudukannya sebagai subyek sekaligus juga sebagai obyek pada saat yang sama, artinya salah satu pihak bisa menjadi subyek (orang yang menolong) dan pada saat yang sama juga menjadi obyek (orang yang ditolong), begitu sebaliknya. Inilah makna asas *ta'awun* yang diimplikasikan dalam kegiatan perusahaan dengan lingkungan sosial dan alamnya.

Apabila para pelaku ekonomi (perusahaan) dan juga masyarakat mempunyai rasa saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan, maka hakikat CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terlaksana sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

Dengan demikian antara perusahaan dan masyarakat terjalin kerja sama yang simbiosis mutualistis yaitu saling pengertian dan saling bermanfaat. Pertanyaannya mengapa pelaksanaan CSR oleh perusahaan belum mencerminkan kerja sama yang simbiosis mutualistis ? Hal ini dapat dikaji dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari didirikannya perseroaan. *Pertama*, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

---

<sup>276</sup> “Makna *Ta'awun* ditengan Pandemi Covid-19”, Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 5 Mei 2020, [suaraaisyiyah.id/makna-ta'awun](http://suaraaisyiyah.id/makna-ta'awun), diakses Nopember 2021.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Dalam Pasal 2 tersebut tidak ada maksud dan tujuan perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat yang simbiosis mutualistis, kerja sama yang saling menguntungkan saling pengertian dan saling bermanfaat. Dalam bahasa agama Islam kerja sama yang simbiosis mutualistis tersebut dikategorikan sebagai *ta'awun* (saling tolong menolong dalam kebaikan).

*Kedua*, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Dalam Pasal 74 inipun terlihat bahwa dalam pelaksanaan CSR yang merupakan kewajiban dari perusahaan dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran, yang artinya bahwa hanya pihak perusahaan sebagai subyek yang aktif dalam melakukan kegiatan CSR dengan pemahaman menurut perusahaan masing-masing asal patut dan wajar. Dalam Pasal 74 tidak ada ketentuan bahwa perusahaan dalam melaksanakan CSR ada kerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar. Kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam porsi yang berbeda. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan selain meningkatkan citra perusahaan, pelaksanaan CSR sebagai sebuah strategi bisnis ini bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan dengan lancar, baik, dan tenang serta meminimalisir risiko “kerusuhan” yang kemungkinan muncul dari komunitas sekitar perusahaan, merupakan investasi demi pertumbuhan

dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas.



## BAB IV

### FAKTOR KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dalam Bab IV ini, diketengahkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan : Apa faktor kelebihan dan kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* ?. Untuk menjawab permasalahan ini, teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori sistem hukum, teori legitimasi, teori kontrak sosial, teori *stakeholder*, teori etika lingkungan dan teori akuntabilitas korporasi, sedangkan data diperoleh dari data sekundair dan primer yang akan dipaparkan dengan sistematika alur tulisan sebagai berikut :

#### **1. Kelebihan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility***

Sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan telah membawa perubahan besar baik bagi pemerintah, pelaku ekonomi maupun masyarakat. Hal ini karena pemerintah satu sisi telah merespon isu global tentang *Corporate Social Responsibility* yang telah merubah paradigma pelaku ekonomi, satu sisi pemerintah ingin mewujudkan politik sosial negara yang menjadi tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan mewujudkan sila ke 5 Pancasila

Bagi pemerintah, program CSR yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (perusahaan) telah ikut membantu program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial dan juga lingkungan alam, serta menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Bagi pelaku ekonomi (perusahaan), CSR telah merubah paradigma baru dalam dunia bisnis, yakni kegiatan bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Semula perusahaan hanya mengejar

keuntungan, dengan program CSR perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana perusahaan itu melakukan kegiatannya.

Bagi perusahaan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnisnya, akan memperoleh keuntungan dalam hal :<sup>274</sup>

**a.** Strategi bersaing.

Perusahaan yang melakukan program CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, namun bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat disekitarnya.

**b.** Strategi pengelolaan sumberdaya alam.

Hal ini berarti tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi juga pencegahan kerusakan sumberdaya alam yang mengakibatkan bencana.

**c.** Strategi memuaskan *stakeholder*.

Perusahaan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan eksternal, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, pemasaran produk, kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

**d.** Strategi mengatasi isu dan krisis.

CSR digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu melalui terbangunnya citra perusahaan.

---

<sup>274</sup>.Totok Mardikanto, *Op. Cit.* hlm. 158-159.

Apabila para pelaku usaha menjalankan program CSR dengan memahami hakikat CSR secara utuh, maka keuntungan sebagaimana tersebut di atas akan dinikmati, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan diraih. Selain itu bagi kepentingan perusahaan, CSR dapat dipandang sebagai investasi sosial, artinya setiap apa yang dilakukan memberi manfaat sosial bagi masyarakat disekitarnya.

Bagi masyarakat, program CSR memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kehidupan, baik tingkat pemahaman pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budayanya. Namun demikian masyarakat juga harus dibangun pemahamannya tentang program CSR (kultur masyarakat), agar tidak menjadi masyarakat yang hanya punya budaya meminta dan ketergantungan, tetapi dengan pemahaman program CSR yang utuh diharapkan menjadi masyarakat yang mandiri melalui program CSR tersebut.

## **2. Kelemahan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility***

### **2.1. Aspek struktur hukum**

Menurut Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman<sup>275</sup> hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum yang meliputi tiga komponen yaitu :

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum.
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-

---

<sup>275</sup>.Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Prespective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm. 10.

keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat di mana orang menerima hukum atau sebaliknya.

Aspek struktur ini yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan penegakkan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan pelaksana hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Apabila struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, maka apabila dikaji dari pelaksanaan CSR, aspek struktur ini dilaksanakan oleh pelaksana hukum yaitu pelaku-pelaku usaha, bagaimana pelaku usaha melaksanakan ketentuan undang-undang dengan baik. Berkaitan dengan hal ini, karena CSR yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka apabila dikaji dari kaidah normatif akan berbicara patuh atau tidak patuh atas perintah undang-undang tersebut. Dalam hal ini perusahaan patuh menjalankan perintah undang-undang, hanya saja para pelaku usaha ini banyak yang belum memahami hakikat CSR, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan dengan pemahaman masing-masing perusahaan.

## **2.2. Aspek substansi hukum**

Subtansi hukum menurut teori ini, meliputi peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa dan juga mencakup hukum yang hidup (*living law*). Sedangkan negara Indonesia yang masih menganut sistem Civil Law,

berpandangan bahwa yang dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dikatakan hukum. Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, merupakan produk penguasa, sehingga berperan sebagai hukum positif untuk mengatur perusahaan atau para pelaku ekonomi dalam pelbagai usahanya.

Dalam aspek peraturan perundang-undangan (aspek substansi), tidak adanya pengertian dan batas-batas CSR secara jelas, dan juga maksud serta tujuan pendirian perusahaan tidak ada maksud dan tujuan untuk bekerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat sekitar perusahaan. Sebagaimana yang termaktub dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2007. Demikian juga dalam pelaksanaan CSR juga tidak diatur adanya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **2.3. Aspek budaya hukum**

Hukum bukan hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, melainkan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan dan prosedur semata yang semuanya bermakna bebas nilai, namun hukum dilihat juga secara fungsional yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial.<sup>276</sup> Dengan demikian fungsi hukum bisa sebagai mempertahankan/menjaga ketertiban, sebagai kontrol sosial, dan sebagai sarana rekayasa sosial.

---

<sup>276</sup>. Derita Prapti Rahayu, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Thofa Media, Yogyakarta, hlm. 47.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana dalam pelbagai peraturan perundangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, hal ini berarti hukum banyak dipengaruhi oleh faktor non hukum, seperti nilai, sikap dan pandangan hidup masyarakat yang biasa disebut dengan budaya hukum. Budaya hukum inilah yang membuat perbedaan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain<sup>277</sup>. Dengan demikian budaya hukum ini dapat digunakan untuk memahami bekerjanya sistem hukum juga untuk memahami perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat.

Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum, juga mengenai sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum itu sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.<sup>278</sup>

Subtansi dan struktur hukum tidak akan berjalan, apabila budaya hukumnya tidak mendukung. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya, yang menentukan bagaimana

---

<sup>277</sup>. *Ibid*, hlm. 48.

<sup>278</sup>. Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 85.

hukum ditaati, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sebagai persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi/diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum.<sup>279</sup> Dengan demikian budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan cara berhukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta kepatuhan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan, baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.<sup>280</sup>

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman dalam mempraktekkan hukumnya.<sup>281</sup> Di Indonesia, nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukum adalah Pancasila. Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas

---

<sup>279</sup>.Endang Sutrisno, 2008, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon, hlm. 6.

<sup>280</sup>. Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 61.

<sup>281</sup>. Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi –Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 96.

tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.<sup>282</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara. Hal ini mengandung makna bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila (Pancasila). Dengan demikian setiap perilaku bangsa Indonesia (termasuk pelaku usaha) harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila juga sebagai landasan dalam budaya hukum Nasional, mengandung makna bahwa Pancasila dipandang sebagai suatu sistem nilai. Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa, dasar tertib hukum Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut.<sup>283</sup>

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral bangsa, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.

---

<sup>282</sup>. Derita Prapti, *Op. Cit.*, hlm 70.

<sup>283</sup>. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 79-84.

- c. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebaijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama ( keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap perilaku bangsa Indonesia, termasuk pelaku ekonomi. Dalam kegiatan usahanya pelaku ekonomi hendaknya berKetuhanan Yang Maha Esa, artinya kepemilikan mutlak (harta/benda) itu bukan milik para pelaku ekonomi, tetapi kepemilikan mutlak itu milik Allah SWT, dengan demikian para pelaku ekonomi tidak “serakah”, tidak memonopoli dan mengeksploitasi alam sekehendaknya seakan-akan itu semua miliknya. Apabila pelaku ekonomi menyandarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kegiatan usahanya, maka pelaku ekonomi ini akan mudah “berbagi” dengan sesama dan juga menjaga kelestarian alam. Dengan demikian nilai keseimbangan, nilai keserasian/keharmonisan akan tercipta diantara pelaku ekonomi, masyarakat dan lingkungan alamnya. Untuk semua itu, sebagai negara

hukum, maka negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha ini dalam undang-undang yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kaitannya dengan CSR, budaya hukum ini gunanya untuk menganalisis tingkat kesadaran atau cara berhukum masyarakat korporasi. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan program CSR ini ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada perusahaan/pelaku bisnis yang belum ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lako dan Bambang<sup>284</sup> bahwa CSR bukanlah sekedar mengalokasikan sejumlah dana dan membangun fasilitas fisik saja, akan tetapi CSR itu pun bertujuan menyebarkan nilai-nilai kemandirian serta menjaga budaya kebaikan dan martabat bagi masyarakat dan bagi perusahaan itu sendiri, dan juga menjaga lingkungan alamnya.

Berdasar pada deskripsi tersebut di atas telah terjadi suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, dan sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik sehingga menyangkut masalah budaya hukum baik budaya hukum perusahaan maupun budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu cara pandang perusahaan dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan CSR harus direkonstruksi sehingga apa yang menjadi filosofi CSR dapat memberikan faedah baik bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungannya.

---

<sup>284</sup>. Wasil wawancara dengan Prof. Andreas Lako, selaku Guru Besar Akutansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang dan bapak Bambang S, selaku Public Relation PT Sido Muncul, Oktober 2015

Menurut *Smile Foundation*, menyimpulkan bahwa dasar filosofi penerapan CSR oleh perusahaan adalah kemitraan, yaitu kesiapan untuk selalu hadir dan membuka diri dalam memberikan “bantuan” tentang apa yang seharusnya dan dapat dibantu. Berbicara masalah bantuan, bukan bantuan yang sifatnya *charity*, tetapi perusahaan harus mengadakan dialog dan tatap muka dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, kebutuhan dan mengelola harapan masyarakat. Hasil serapan dari pertemuan itulah yang disusun menjadi berbagai kegiatan/program untuk mencapai tujuan utama CSR yaitu pemberdayaan dan kemandirian. Bagaimana membuat masyarakat menjadi mandiri ? jawabannya jangan memberikan ikannya tetapi berikan kailnya, tetapi apa cukup dengan kail, ternyata tidak cukup, namun diperlukan ilmu, ketrampilan dan pelatihan yang lain. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh P.T. Sido Muncul dalam melaksanakan program CSR, yang pada mulanya bersifat *charity* yang bertujuan pencitraan, hingga akhirnya CSR dilaksanakan dengan pemahaman yang lebih holistik, dari kedermawanan ke pemberdayaan.<sup>285</sup>

Budaya hukum masyarakat dalam memandang CSR juga harus diluruskan. Pemahaman masyarakat selama ini mengenai program CSR yang dijalankan oleh perusahaan hanya dipahami sebagai mesin “ATM”, yang sewaktu-waktu bisa diminta sumbangan untuk keperluan kegiatan desanya. Misal diminta sumbangan untuk kegiatan 17 Agustusan, untuk membuat gapura, memperbaiki jalan kampung yang rusak. Program CSR tidak sekedar bantu membantu tetapi lebih memberdayakan masyarakat untuk bisa mandiri yang berarti setelah masyarakat dibantu dengan program CSR ini nantinya akan mampu berjalan sendiri apabila sewaktu-waktu bantuan dihentikan.

---

<sup>285</sup>.Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 161, dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bpk. Bambang Supartoko, selaku Public Relation Dept. Sido Muncul, Tahun 2015.

Dengan demikian hukum dimaknai sebagai norma positif legeslatif dari ranah normatif positif. Hal ini terlihat bahwa kebijakan dari pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) menormakan *Corporate Social Responsibility* yang semula didasari atas etika bisnis yang sarat dengan nilai-nilai moral dijadikan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Norma hukum yang dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal) ini disebut transformatif nilai yaitu kebijakan yang diambil oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas kewajiban etis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu kewajiban hukum (*legal obligation*).<sup>286</sup> Dengan demikian *Corporate Social Responsibility* yang tadinya merupakan etika bisnis atas kebijakan penguasa menjadi kewajiban hukum yang harus ditaati oleh perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam dan lainnya.

Dalam transformasi nilai ini harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :<sup>287</sup>

- a. Tujuannya : untuk memberikan kemanfaatan, keadilan , dan kepastian terhadap penerapan atas suatu nilai etis.
- b. Sifatnya : memposisikan nilai-nilai etis yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal responsibility*)
- c. Penghargaan dan Sanksi : bagi para pihak yang menjalankannya CSR diberi penghargaan (*reward*), sebaliknya pihak yang tidak menjalankan diberi sanksi (*punishment*).

*Corporate Social Responsibility* (Pasal 74 UU Perseroan Terbatas) telah selesai diundangkan yang bersifat normatif, deduktif, tekstual , sedangkan dalam

---

<sup>286</sup>. Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility* dari *Voluntary* menjadi *Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

<sup>287</sup>. *Ibid.*

tataran pelaksanaannya tidak pernah selesai yang bersifat empiris, induktif, dan kontekstual. Dalam tataran *das sein* inilah akan timbul “kesenjangan” antara apa yang diinginkan oleh undang-undang (dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007) dengan pelaksanaan di masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maupun yang terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada hakikatnya mengajak para pelaku usaha khususnya dan pemerintah, masyarakat pada umumnya untuk saling “memberi”, “peduli”, dan “mensejahterakan”. Dengan CSR diharapkan dapat memperdayakan masyarakat<sup>288</sup> untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat berkontribusi menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi. Inovasi dapat dikembangkan melalui kajian, pengembangan terhadap kebiasaan maupun nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal atau kearifan tradisional.<sup>289</sup> Pemberdayaan sebagai proses perubahan ini juga memerlukan fasilitator yang memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat, yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi dan advokasi demi mewujudkan perubahan taraf hidup masyarakat yang bisa mandiri, dan juga mampu menumbuhkan kesadaran yang mampu mengubah perilaku ke arah kehidupan yang lebih mensejahterakan setiap individu, keluarga dan masyarakatnya.<sup>290</sup> Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya

---

<sup>288</sup>. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses pelbagai sumber daya, permodalan, teknologi, dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan serta pembelajaran menuju kemandirian. Kemampuan itu juga dimotivasi oleh keinginan dari dalam diri dan pengaruh luar individu untuk berubah ke arah perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan. Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>289</sup>. *Ibid*, hlm. 70-71.

<sup>290</sup>. *Ibid*, hlm. 74.

adalah untuk meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat (dari miskin meningkat taraf hidup menjadi sejahtera).

Peraturan lain yang mengatur mengenai CSR adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial ini menjelaskan tentang peranan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya berperan dalam memberikan bantuan dan perhatian kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Peraturan Menteri Sosial ini dibuat dengan pertimbangan bahwa :

- a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat termasuk Badan Usaha.
- b. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha.

Mencermati peraturan menteri sosial ini cakupannya lebih luas, sehingga diperlukan kerjasama program antara pemerintah dan perusahaan/pelaku bisnis. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah juga telah mendirikan forum CSR. Forum CSR ini bertujuan untuk mengordinasikan, memfasilitasi, mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 2.4. Pemahaman yang Keliru dalam Pemaknaan Konsep CSR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep CSR belum ada panduan pemahaman yang baku, akibatnya perusahaan menginterpretasikan CSR dengan pemahaman mereka masing-masing. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaannya, artinya semestinya apabila konsep CSR ini dipahami dengan pemahaman yang utuh dan dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka pelaksanaan CSR ini akan berpotensi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial masyarakat. Pemahaman CSR oleh korporasi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) sudut pandang, yaitu<sup>291</sup> :

- 1). melaksanakan CSR karena kepentingan<sup>292</sup>,
- 2). melaksanakan CSR karena tekanan, dan
- 3). melaksanakan CSR karena tanggung jawab moral

Lebih lanjut Bambang menerangkan bahwa harus diakui bahwa pemahaman mengenai konsep dan pelaksanaan CSR masih berbeda antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah mengharapkan CSR dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan, membantu mengatasi persoalan sosial masyarakat. Sedangkan perusahaan mengharap bahwa CSR bukan sekedar buang-buang uang, tetapi bisa memberikan keuntungan yang berupa pencitraan dan mengamankan operasi perusahaan. Bagi masyarakat perusahaan dianggap sebagai tempat meminta bantuan yang instan dengan program CSR-nya.<sup>293</sup> CSR seringkali hanya diwujudkan ke dalam program-program sosial dan cenderung sebagai *filantropi* atau *caritas* semata.

---

<sup>291</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Supartoko, Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 16 Juni 2015

<sup>292</sup>. Yang dimaksud melaksanakan CSR karena kepentingan adalah lebih pada untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, sehingga dampak yang ditimbulkan hanya dinikmati oleh perusahaan, atau hanya sekedar pencitraan.

<sup>293</sup>. Hasil wawancara dengan Bambang Supartoko, sebagai Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 15 Juli 2015

Menurut Andreas Lako <sup>294</sup>, pemerintah maupun pengusaha telah salah kaprah memahami CSR. Pemerintah memaknai CSR sebagai suatu kewajiban moral dan yuridis yang harus dilaksanakan perusahaan, dengan alasan perusahaan telah menikmati pelbagai manfaat ekonomi dari masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya pemerintah merasa perlu menerbitkan regulasi (UU Perseroan Terbatas) yang mewajibkan perusahaan menyisihkan labanya untuk program CSR. Padahal, dalam akte kontrak yuridis berdirinya suatu perseroan, isu CSR masuk dalam klausul tanggung jawab perusahaan. Dalam klausul itu termaktub bahwa sejauh perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis, mematuhi kewajiban ekonominya kepada negara dengan membayar pajak yang sesuai undang-undang yang berlaku, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya, maka pemerintah tidak perlu lagi membuat regulasi khusus untuk memungut iuran CSR.

Sedangkan pengusaha memahami CSR sebagai suatu aktivitas kepedulian atau kedermawanan sosial (*charity*) pada masyarakat dan lingkungan yang bersifat suka rela, itu pun jika perusahaan sudah mampu secara keuangan. Menurut pengusaha tanggung jawab mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan adalah tugas pemerintah karena telah menerima pajak dari dunia usaha. Dana itulah yang harus dikelola untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah kaprah ini terletak pada cara pandang bahwa CSR bukan bagian integral dari sistem tanggung jawab bisnis. Pengusaha juga mengingkari CSR sebagai bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan hanya tertuju untuk menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan masyarakat di sekitar dan lingkungan yang merasakan dampak

---

<sup>294</sup>. Andreas Lako, *Op.Cit.*, hlm 37 dipadukan dengan hasil wawancara bersama Prof Andreas Lako, selaku Profesor in Sustainability Accounting (CSR).

eksternalitas aktivitas ekonomi perusahaan, dianggap bukan tanggung jawab perusahaan melainkan tanggung jawab pemerintah.<sup>295</sup>

Pemahaman konsep CSR yang tidak utuh ini belum bisa memberikan pemanfaatan bagi masyarakat apalagi untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang CSR ini mengalami perkembangan, sehingga banyak perusahaan yang sudah memahami konsep CSR yang sesungguhnya dan melaksanakannya, salah satu contohnya PT.Sido Muncul. Pemahaman PT. Sido Muncul mengenai CSR mengalami proses yang panjang, yaitu diawali dengan buah pikiran mengumpulkan barang-barang sisa (limbah sampah) untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan karyawannya, kedua memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami tanaman yang mudah dijual yang hasilnya untuk kebutuhan karyawannya, hingga meningkat ke mudik gratis di Hari Raya. Kegiatan mudik gratis ini dilakukan P.T Sido Muncul dengan tujuan memberikan ucapan terimakasih kepada masyarakat khususnya pedagang jamu yang secara tidak langsung telah membantu memasarkan produk Sido Muncul. Selain itu untuk menciptakan rasa kebersamaan, menjalin silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat (pedagang jamu), memberikan efisiensi biaya dan waktu untuk masyarakat yang ingin mudik serta memberikan kenyamanan dan keamanan pada masyarakat (pedagang jamu) yang mudik. Program mudik gratis ini yang dilakukan sejak tahun 1991 pernah akan dihentikan oleh pemimpin P.T. Sido Muncul Bapak Irawan Hidayat, karena kegiatan mudik gratis ini dinilai tidak ada nilai tambah bagi perusahaannya.<sup>296</sup> Namun seiring berkembangnya waktu

---

<sup>295</sup>. Rangkuman hasil wawancara bersama Andreas Lako, sebagai Profesor in Sustainability Accounting (CSR), Oktober 2015.

<sup>296</sup>. Rangkuman wawancara dengan Bpk Bambang Supartoko, sebagai Public Relation Dept. Sido Muncul, tanggal 15 Juli 2015

program mudik gratis ini menjadi salah satu kegiatan CSR Sido Muncul yang sukses. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya kenaikan omset. Dengan demikian kegiatan CSR ini penting bagi sebuah perusahaan, karena hasil riset menyatakan konsumen lebih cenderung membeli produk yang memiliki tanggung jawab sosial. Selain itu kegiatan CSR menghindarkan dari “gesekan” dengan masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan dimana perusahaan berada.<sup>297</sup>

Walaupun dikalangan praktisi CSR ada yang berpendapat kegiatan semacam itu merupakan CSR hitam yang artinya bahwa kegiatan tersebut ada agenda yang tersembunyi agar para penjual jamu tetap menjual produk jamu merk tertentu karena mereka sudah merasa dibantu transportasi mudiknya. Demikian juga misal perusahaan rokok yang membantu petani tembakau dengan memberikan bibit unggul, subsidi pupuk, dan pelatihan mengenai teknologi terbaru menanam tembakau. Pendapat praktisi CSR bahwa sepintas program CSR semacam ini sangat mulia dalam meningkatkan pendapatan ekonomi para petani tembakau, padahal perusahaan rokok itu tidak sedang memberdayakan ekonomi masyarakat, tetapi sedang mengamankan pasokan bahan mentah untuk produksi rokoknya. Mengapa demikian ?, karena apabila perusahaan rokok itu berhenti beroperasi , maka para petani tembakau itu akan lebih menderita karena sudah terbiasa dibantu dan tidak dibiarkan mandiri.<sup>298</sup>

Namun demikian dari hasil wawancara dengan Bpk Bambang selaku Public Relation Dept. P.T. Sido Muncul, dalam perkembangannya perusahaan Sido Muncul ini terlihat meningkatkan atau memperbaiki pemahaman tentang CSR yang diwajibkan oleh undang-undang ini, yaitu selain program Mudik Gratis

---

<sup>297</sup>. Miranti Abidin, dalam artikel “ CSR di Indonesia” Majalah MIX 10/30 Oktober – 15 Nopember 2006 , dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bpk. Bambang Supartoko, sebagai Public Relation Dept. Sido Muncul.

<sup>298</sup>. Harry Nuriman, 2013, *Kail Saja Tidak Cukup (Catatan Seorang Praktisi CSR)*, Antara Publishing, Jakarta, hlm. 2.

banyak juga kegiatan yang dilakukan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan, misalnya operasi katarak, memanfaatkan tanah-tanah sekitar pabrik untuk “wisata sayur/buah” yang dikelola oleh masyarakat sekitar, serta pelatihan-pelatihan.<sup>299</sup>

Berbeda dengan CSR yang dilakukan oleh BUMN, walaupun istilahnya bukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diistilahkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal, namun tujuannya sama dengan hakikat CSR pada umumnya. Istilah yang digunakan oleh perusahaan BUMN adalah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Adapun arti program kemitraan dan bina lingkungan ini diberikan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 6 bahwa yang dimaksud Program Kemitraan adalah “ Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri” Sedangkan Pasal 1 angka 7 memberikan definisi program bina lingkungan , yaitu bahwa “ Program Bina Lingkungan , yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN”.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini bagi Perum dan Persero wajib dilaksanakan. (Pasal 2). Adapun bentuk Program Kemitraan ini adalah memberikan pinjaman pada usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,

---

<sup>299</sup>. Rangkuman wawancara dengan Bpk Bambang Supartoko, sebagai Public Relation Dept. Sido Muncul, Oktober 2015.

termasuk usaha mikro dan koperasi. Mitra binaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.<sup>300</sup>

Pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan dengan pembinaan secara struktural oleh perseroan langsung kepada mitra binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan. Adapun pelaksanaannya melalui beberapa tahap, sebagai berikut :<sup>301</sup>

- a). Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon mitra binaan,
- b). Evaluasi kelayakan.

Program Kemitraan dari P.T.PLN ini berupa pinjaman yang dikembalikan

Sedangkan bentuk tanggung jawab sosial dari PT.PLN ini berupa pembinaan pendidikan dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada mitra binaan, penyuluhan kesehatan, dan membentuk desa mandiri dengan koordinasi dengan Pemkot, dan penyediaan tenaga listrik bagi desa di sekitar area kegiatan perusahaan. Program Kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).<sup>302</sup>

Adapun Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi dari keluarga yang tidak mampu yang ingin peduli dengan pendidikan. Gerakan

---

<sup>300</sup>. Rangkuman wawancara dengan ibu Yuyun selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, Mei 2015.

<sup>301</sup>. Hasil wawancara dengan ibu Yuyun selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN dipadukan dengan Fajar Maulana, *CSR dan PT.PLN*. maulanafajar26.blogspot, diakses Januari 2018

<sup>302</sup>. Hasil wawancara dengan ibu Yuyun selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Y, Mei 2015.

penghijauan disekitar instalasi PLN, desa mandiri yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Selain itu kegiatan yang sifatnya spontanitas yaitu bantuan bencana alam banjir dan longsor.<sup>303</sup>

Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut :<sup>304</sup>

- a). *Community Relations* , yaitu kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait,
- b). *Community Services*, adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.

Mengkaji hal tersebut di atas, terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami hakikat CSR yang sebenarnya, sehingga perusahaan dalam menjalankan perintah undang-undang untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya dimaknai dengan tafsiran masing-masing perusahaan. Hal ini juga tidak sepenuhnya kesalahan perusahaan (mengingat pro dan kontra dari kalangan pelaku usaha tentang CSR ini ), karena baik di undang-undangnya maupun peraturan pemerintahnya tidak diatur mengenai bentuk –bentuk CSR, sehingga perusahaan melaksanakan CSR dengan pemahaman mereka sendiri.

Sebuah program CSR yang dirancang dengan baik, tidak akan bisa berhasil kalau dieksekusi oleh seorang yang tidak memiliki semangat pemberdayaan dan empati untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya perusahaan juga harus memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah dengan ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang telah mengharumkan nama perusahaan.

---

<sup>303</sup>.Hasil wawancara dengan ibu Yuyun selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Y, Juni 2015.

<sup>304</sup>. Hasil wawancara dengan ibu Yuyun selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN, Juni 2015 dipadukan dengan Fajar Maulana, *CSR dan PT.PLN*. maulanafajar26.blogspot, diakses Januari 2018

### 3. Teori –Teori Pendukung Operasional *Corporate Social Responsibility*

Selain teori-teori hukum untuk menganalisa permasalahan, dipakai juga teori-teori sosial yang sesuai untuk menganalisa permasalahan kedua yaitu :

#### a. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat , sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate.<sup>305</sup> Dasar teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan melakukan kegiatannya dan menggunakan sumber daya alamnya. Dengan demikian legitimasi perusahaan akan diperoleh apabila terdapat kesamaan timbal balik antara yang diharapkan oleh perusahaan dan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan nilai- nilai sosial karena di dalam lingkungan masyarakat nilai – nilai sosial ini selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman, sehingga tidak terjadi legitimasi gap antara perusahaan dan masyarakat.

Legitimasi gap dapat terjadi karena tiga alasan : *pertama*, ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, *kedua* kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat tidak berubah, *ketiga*, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda.<sup>306</sup>

Teori Legitimasi diartikan bahwa legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke

---

<sup>305</sup>. Cantikef.blogspot. com.2016/05 teori legitimasi, diakses tgl 27 Agustus 2017

<sup>306</sup>. Cantikef.blogspot.com.2016/05 teori legitimasi , diakses tgl 27 agustus 2017

depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik.<sup>307</sup> Salah satu alasan mengapa teori legitimasi ini mendasari konsep *Corporate Social Responsibility* karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dengan demikian kegiatan yang dilakukan perusahaan haruslah berdasar pada norma yang berlaku di masyarakat.

Selanjutnya Deegan, C, Rankin. M. Tobin menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.<sup>308</sup>

Dowling dan Pfeffer<sup>309</sup> menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yakni :

- a. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat;
- b. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

Paffern<sup>310</sup> menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara :

---

<sup>307</sup>. Nor Hadi, *Op. Cit.* hlm. 87.

<sup>308</sup>. *Ibid.* hlm. 89.

<sup>309</sup>. Dowling, J. and Pfeffer, J., 1975, *Organizational Legitimacy : Social Values and Organizational Behaviour*, Pasific Sociological Review, Vol. 18. pp.122-136.

<sup>310</sup>. Peffer, J., 1993, "Barriers to the Advance of Organizations Science : Pradigm Development as a Dependent Variables." *Academy of Management Review*, Vol. 18, pp. 599-620.

- a). melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik;
- b). melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- c). Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab sosial ( social responsibility).

Wibisono menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (*social responsibility*) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga *image* dan strategi perusahaan.<sup>311</sup> Legitimasi perusahaan di mata *stakeholder* dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Legitimasi perusahaan bagi *stakeholder* merupakan faktor signifikan untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan. O'Donovan<sup>312</sup> berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Dowling dan Pfeffer<sup>313</sup> memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut :

“ Organisasi perusahaan menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan “.

---

<sup>311</sup>. Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 10.

<sup>312</sup>.O'Donovan, G. 2002, “ *Environmental Disclosure in the Annual Report : Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory*”, *Accounting, Auditing&Accountability Journal*, Vol. 15.No.3.pp.334.

<sup>313</sup>. Dowling dan Pfeffer, *Op. Cit.* hlm. 122.

Dengan demikian legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha harus memahami batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Hal ini wajar karena perusahaan posisinya sebagai bagian dari masyarakat dan operasional perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitar, dan eksistensinya dapat diterima atau sebaliknya ekstensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bahkan merugikan anggota komunitas masyarakat.

Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakatnya ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak jarang akan terjadi perbedaan potensial antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat mengancam legitimasi perusahaan yang sering disebut *legitimacy gap*.<sup>314</sup>

Menelaah teori legitimasi seperti diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa teori ini mendasari adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Keberadaan CSR dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

---

<sup>314</sup>. [Repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%2011.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%2011.pdf).

## b. Teori Kontrak Sosial

Perusahaan yang terdiri dari kelompok orang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi, dan agar terjadi keseimbangan, maka perlu adanya kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.

Thomas Hobbes memformalisasikan secara eksplisit konsep *Social Contract Theory* dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*. Konsep tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh John Locke yang menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk dan sifat lingkungan sosial bersifat apolitical, dimana pelaku sosial memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur, maka masyarakat berkewajiban memelihara lewat kontrak sosial untuk mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum.<sup>315</sup>

Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimat.<sup>316</sup>

Pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility* sendiri bertujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat,

---

<sup>315</sup>.Chariri Anis, 2006. *Kritik Sosial atas Pemaknaan Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan*. MAKSI Undip, hal . 15.

<sup>316</sup>.Degaan.C,Rankin.M,Tobin.J.2002. *An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing and Accountability, Hal. 15.

seperti halnya negara dan individu, perusahaan juga memiliki kontrak sosial dengan masyarakat yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban perusahaan. Selain memenuhi kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility* juga bertujuan agar perusahaan sebagai agen moral dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.<sup>317</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud kontrak sosial, walaupun sama-sama terdapat kata “kontrak” tidaklah sama seperti dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara tersebut tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, yang dikenal dengan asas “*Pacta Sunt Servanda* “ (perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak). Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama disebut wanprestasi, dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah tanggung jawab hukum, karena lahir atas dasar perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara (sahnya perjanjian).

Berkaitan dengan hal tersebut apabila CSR dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut, akan timbul pertanyaan, yaitu apa yang menjadi dasar perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, dan apa yang menjadi dasar untuk memaksa perusahaan menerapkan CSR ?.

Berkaitan dengan hal tersebut Tom Connon<sup>318</sup> menyatakan bahwa pada saat

---

<sup>317</sup>. Wartick ,L.Steven and Cochran, L.Philip.1985. *The Evolution of the Corporate Social Performance Model*. The Academy of Management Review. Hal .759.

<sup>318</sup>. Tom Cannon, 1992, *Corporate Responsibility*, terjemahan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 33Publishing dan Inspire Indonesia, Malang, hlm. 13.

suatu perusahaan melakukan aktivitas usahanya, maka pada waktu yang bersamaan itu pula lahirnya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat.

Secara eksplisit kontrak sosial ini tidak pernah ada, cuma ada dalam khayalan (*fiction*) perusahaan dan masyarakat saja.<sup>319</sup> Kontrak sosial ini seolah-olah dianggap ada. Berdasarkan makna tersebut, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR) dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat meminta perusahaan untuk melaksanakan CSR. Dengan demikian CSR dalam konteks kontrak sosial harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan etis suatu perusahaan terhadap *stakeholders*nya.<sup>320</sup> Meskipun CSR hanya ada dalam *fiction*, namun bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum harus bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis perjanjian, obyek maupun luas cakupannya dan wilayah berlakunya.<sup>321</sup>

### c. Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan pelbagai kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan. Apabila perusahaan mampu menyeimbangkan hal ini dengan baik, maka perusahaan bakal memperoleh dukungan yang berkelanjutan dan menikmati keuntungan.

---

<sup>318</sup>. Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

<sup>318</sup>. Sri Redjeki Hartono, 2000, Ekonomi Kapita Selektif Hukum

<sup>319</sup>. Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, Malang, hlm. 13.

<sup>320</sup>. Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

<sup>321</sup>. Sri Redjeki Hartono, 2000, *Ekonomi Kapita Selektif Hukum*, Mand. ar Maju, Bandung, hlm.

*Stakeholder* merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR, yaitu apabila perusahaan mampu bekerjasama dengan baik dengan *stakeholder*, maka akan tercipta sistem pelaksanaan CSR yang efektif dan menguntungkan semua pihak.

Teori *stakeholder* (*stakeholder theory*), dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) saja, tetapi bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai ranah sosial masyarakat (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Fenomena ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.<sup>322</sup> Tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur pada indikator ekonomi dalam laporan keuangannya, sekarang harus memperhitungkan faktor-faktor sosial.

Esensi teori *stakeholder* jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, ke arah memperhatikan faktor sosial (*social factor*) sebagai wujud kepedulian dan keperipihan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).<sup>323</sup>

---

<sup>322</sup>. Sofyan. S. Harahap, 2004. *Teori Akutansi*. Graha Grafindo Persada, hlm. 93.

<sup>323</sup>.Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

*Stakeholder* adalah semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, hubungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan, seperti : pemerintah, para pekerja perusahaan (karyawan), masyarakat sekitar, perusahaan pesaing, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM), dan lain sebagainya. Apabila perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan mendapat protes dan dapat juga mengeliminasi legitimasi *stakeholder*. Perusahaan harus menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendukungnya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.<sup>324</sup>

Di era globalisasi ekonomi, paradigma bisnis (perusahaan) sudah bergeser artinya bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*), namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur dari indikator ekonomi dalam laporan keuangan, kini bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Fenomena ini terjadi karena adanya tuntutan masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial.<sup>325</sup>

*Stakeholder are individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because*

---

<sup>324</sup>. Adam,C.A., 2002, “Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing”, Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, pp.2.

<sup>325</sup>. Nor Hadi, *Op. Cit.* Hal. 93.

*they are affected by the organisation's practices, policies and actions.*<sup>326</sup>

Intinya perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Apabila perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.

Dengan demikian perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.<sup>327</sup>

#### **d. Teori Etika Lingkungan**

Manusia dan lingkungannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia hidup dalam lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian diperlukan etika untuk saling menjaga keseimbangan, agar keadilan, keharmonisan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dapat dinikmati.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan

---

<sup>326</sup>. Donaldson, T. & Preston, L. 1995. *The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts, Evidence, Implications*, Academy of Management Review. Hal.20.

<sup>327</sup>. Adam, C.A., 2002. *Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing*, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Hal. 15.

lingkungannya, etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.<sup>328</sup>

Menurut teori lingkungan Ekosentrisme yang merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan Biosentrisme, memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan obyek-obyek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain secara fundamental. Ekosentrisme menempatkan seluruh unsur di alam sebagai sebuah kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain, dengan demikian layak dan harus dijaga.<sup>329</sup>

Mencermati hal tersebut maka para pelaku usaha khususnya yang berkegiatan dalam bidang sumber daya alam, maka mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang berdasarkan pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, sehingga program CSR juga harus diarahkan menjaga, memperbaiki lingkungan alam.

#### e. Teori Akuntabilitas Korporasi

Akuntabilitas berbeda dari tanggung jawab, bahwa tanggung jawab mengacu pada tugas seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, sedangkan akuntabilitas mengacu pada tugas seseorang untuk menjelaskan, membenarkan laporannya atau tindakannya.

Teori Akuntabilitas Korporasi (*corporate accountability theory*) diartikan bahwa korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi

---

<sup>328</sup> <http://elvinabarus1110.blogspot.co.id>.

<sup>329</sup> *Teori Etika Lingkungan*, pinterhukum.id/2020/04/teori. Diakses tgl 28 -12-2021.

yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para *stakeholder*.<sup>330</sup> Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya pada semua *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar yang tujuannya adalah agar keberlanjutan bisnis korporasi tetap berlanjut. Dengan demikian menurut teori ini CSR diakui sebagai kewajiban asasi korporasi, sebagai kewajiban hakiki korporasi. Mengapa demikian ?, alasannya karena CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang diberikan negara kepada korporasi untuk hidup dan berkembang dalam suatu area lingkungan, sehingga diperlukan keselarasan antara hak dan kewajiban asasi antara korporasi dan masyarakat.<sup>331</sup>

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Teori akuntabilitas menyatakan bahwa secara khusus CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*), saling mengasihi (*histewardsp*) yang bersifat suka rela kepada sesama sebagaimana dipahami oleh banyak pengusaha/pebisnis selama ini, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu kewajiban asasi/kewajiban hakiki yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem serta praktik bisnis.<sup>332</sup>

---

<sup>330</sup>.Andreas Lako,2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akutansi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 5.

<sup>331</sup>. Rangkuman wawancara dengan Prof. Andreas Loka selaku Profesor in Sustainability Accounting (CSR) dipadukan dengan “*Green Economy*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 143.

<sup>332</sup>. Dellaportas dalam Andreas Lako., 2011, *Ibid.*, hlm.. 5.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.<sup>333</sup>

Kesalahpahaman sering muncul dikalangan perusahaan maupun masyarakat yakni CSR disamakan dengan pengembangan masyarakat (*community development/CD*) padahal *Community Development* adalah bagian kecil dari CSR sehingga CSR tidak sama dengan *Community Development*. Hal ini dapat dilihat dalam ISO 26000 yang telah menetapkan tujuh subyek inti tanggungjawab sosial, diantaranya : tata kelola organisasi (*organizational governance*), hak asasi manusia (*human rights*), ketenagakerjaan (*labour practices*), lingkungan (*the environment*), praktik operasi yang adil (*fair operating practices*) , isu konsumen (*consumer issues*) dan pengembangan dan pelibatan masyarakat (*community involvement and development*).<sup>334</sup> Dengan demikian apabila kita kaji mengenai pemahaman sebagaimana di atas, maka dapat dikatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan *Community Development/CD* bukan berarti telah menerapkan CSR secara lengkap, sehingga keliru besar apabila perusahaan telah menerapkan CSR karena telah menerapkan *Community Development*. Hal-hal seperti ini akan menimbulkan kesalahpahaman dikalangan perusahaan terkait pelaksanaan CSR yang harus diluruskan agar pelaksanaan CSR benar-benar diterapkan sebagaimana filosofi dari CSR itu sendiri.

---

<sup>333</sup>. [Eprints.undip.ac.id/18776/1/RAWI.pdf](http://Eprints.undip.ac.id/18776/1/RAWI.pdf).

<sup>334</sup> .Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm.23, dipadukan rangkuman wawancara dengan Bpk Bambang Supartoko, sebagai Public Relation Dept. Sido Muncul, Oktober 2015.

Dikalangan perusahaan masih banyak yang mempunyai persepsi bahwa CSR terfokus pada kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dalam aktivitas sosial, seperti kedermawanan ( *philanthropy* ), kemurahan hati ( *charity* ), bantuan- bantuan yang bersifat sosial ( bantuan bencana alam). Dengan demikian kegiatan CSR dipandang sebagai kegiatan moral saja, padahal program CSR ini tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam *mainstream* para pelaku usaha (perusahaan) selama ini.<sup>335</sup> Pemahaman yang dangkal dan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang tidak jelas karena tidak memberi bentuk kongkrit, sehingga perusahaan menafsirkan program CSR dengan pemahaman masing-masing , akibatnya misi atau filosofi program CSR tidak sampai, dengan demikian program CSR yang diharapkan dapat berkontribusi dalam masalah sosial masyarakat tidak optimal.

Pelaksanaan CSR dapat berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat apabila perusahaan baik swasta maupun pemerintah dalam memahami CSR dengan utuh / komprehensif. Pemahaman CSR secara komprehensif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat tetapi juga menguntungkan perusahaan itu sendiri. Mengapa demikian ? karena tujuan CSR adalah :<sup>336</sup> *pertama*, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan, sehingga akan tercipta hubungan harmonis yang saling menguntungkan. *Kedua*, menciptakan komunikasi dua arah dengan *stakeholder*. *Ketiga*, menciptakan citra dan reputasi perusahaan yang positif. *Keempat*, dalam

---

<sup>335</sup>. Busyra Azheri, Op.Cit. hlm . 54 dipadukan dengan hasil wawancara dengan Prof. Andreas Lako ssebagai Profesor in Sustainability Accounting (CSR), Oktober 2015.

<sup>336</sup>. Rangkuman wawancara dengan Prof. Andreas Lako, selaku Director Institute of Research and Community Services, dan Bapak Bambang Supartoko selaku Public Relation Dept. Sido Muncul, dipadukan dengan Elvinaro Ardianto, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 298.

perspektif etika bisnis dan secara ekonomi bisnis, CSR sesungguhnya merupakan kewajiban hakiki yang harus melekat pada setiap perusahaan. *Kelima*, kepedulian pada CSR merupakan suatu investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Mengkaji tujuan CSR tersebut di atas, pelaksanaan program CSR justru akan mendatangkan keberkahan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Semakin besar kepedulian perusahaan/pelaku bisnis akan pelaksanaan program CSR semakin besar manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh. Mengapa demikian ? karena masyarakat sendiri yang akan menilai kinerja perusahaan yang peduli dengan lingkungan sosial dan lingkungannya.

Selain itu perusahaan dalam melaksanakan program CSR ini tidak hanya membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, namun bagi perusahaan akan mendatangkan keberkahan<sup>337</sup>, yaitu diantaranya :

- a. perusahaan akan memperoleh citra yang positif dari masyarakat, terutama masyarakat pelaku ekonomi global, hal ini berhubungan dengan nilai sahamnya dan daya saing,
- b. perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan usaha (*sustainability*), sehingga dapat ikut menjadi komponen pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- c. perusahaan dapat ikut serta secara langsung melestarikan lingkungan alam dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar (lingkungan sosial) dengan memberdayakan masyarakat. Hal ini akan menguntungkan perusahaan karena selain perusahaan mencari keuntungan

---

<sup>337</sup>. Menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab : barokah artinya nikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia “. Menurut istilah berkah (barroca) artinya ziyadatul khair yakni “ bertambahnya kebaikan “ dalam Imam-Ghazali, *Ensiklopedia Tasawuf*, hlm. 791.

finansial ( *profit* ), perusahaan juga dapat memberdayakan masyarakat ( *people* ) dan menjaga kelestarian lingkungan alam ( *planet* ).

Menurut Prof. Andreas Lako, secara internasional mayoritas hasil studi menunjukkan bahwa kinerja CSR berpengaruh positif atau berkorelasi erat dengan kinerja keuangan, kinerja harga saham, dan nilai korporasi. Korporasi yang lebih peduli CSR lebih menguntungkan ( *profitable* ) dibanding korporasi yang kurang peduli CSR. Dengan demikian, CSR dan profitabilitas korporasi bisa berjalan seiring, bukan saling mengorbankan.<sup>338</sup>

Globalisasi juga telah menumbuhkan kesadaran bagi perusahaan akan tanggung jawab bisnis dan tanggung jawab sosial yang secara luas dinilai sebagai ikatan tanggung jawab yang layak dijalankan untuk menjamin terciptanya manfaat berkelanjutan bagi perusahaan dan bagi masyarakat. Dengan demikian CSR menjadi paradigma bisnis baru untuk membangun kepercayaan baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi masyarakat dan juga menjadi peningkatan daya saing. Pelaksanaan program CSR (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007) yang kreatif dan inovatif dapat menjadi solusi yang tepat untuk pengentasan kemiskinan, mensejahterakan, dan mencerdaskan masyarakat.

---

<sup>338</sup>. Hasil wawancara dengan Prof. Andreas Lako selaku Director Institute of Research and Community Services.

## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* YANG BERBASIS ASAS *TA'AWUN*

Dalam Bab V ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan : Bagaimanakah Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis Asas *Ta'awun* ?. Untuk mengkaji permasalahan ketiga ini digunakan teori hukum progresif, dan teori hukum transedental, untuk menawarkan suatu konsep rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berkarakter CSR ber-Pancasila. Dalam menjawab permasalahan ini, data diperoleh dari data primer dan sekundair, yang akan dipaparkan dengan sistematika alur penulisan sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di tiga (3) Negara Asing

Sebagai bahan pembanding, diketengahkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di tiga negara yang bisa mewakili negara maju dan negara sedang berkembang.

##### 1.1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Filipina

Ketentuan tentang pengaturan CSR di Filipina diatur dalam *Section 4 Corporate Social Responsibility Act 2007* menyebutkan mengenai pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR. Sebelum memberikan intensif pajak. Pemerintah Filipina mengharuskan organisasi nirlaba mengelola dana CSR untuk melakukan pendaftaran secara formal. Berdasarkan Revenue Regulation Nomo 13-98, organisasi nirlaba harus terakreditasi sebagai lembaga yang layak untuk mendapatkan insentif pajak. Intensif pajak ini dapat berupa : pengurangan terbatas, pengurangan

sepenuhnya.<sup>1</sup> Apresiasi pemerintah Filipina kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan memberikan insentif pajak ini sebetulnya banyak dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

CSR di Filipina telah berkembang menjadi sesuatu yang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam bisnis perusahaan, hal ini dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan para petani, sehingga akhirnya para petani ini mengalami peningkatan taraf hidupnya. Hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar perusahaan (yang digambarkan sebagai tuan rumah) adalah ukuran utama keberhasilan CSR. CSR di Filipina berakar dari nilai-nilai, diperkuat dengan religiusitas, dan budaya, yang dibangun dari pendiri perusahaan.

## **1.2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Belanda**

Pada dasarnya banyak negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang sangat mendukung program *Corporate Social Responsibility* ini, karena mereka menyadari program CSR telah memberikan manfaat yang cukup besar dan memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Demikian juga pemerintah Belanda sangat mendukung program CSR ini.

Kebijakan pemerintah Belanda secara keseluruhan sangat mendukung program CSR, karena CSR dianggap sebagai bagian dari bisnis inti suatu perusahaan. Pemerintah Belanda belum mengatur CSR dalam suatu regulasi tersendiri, oleh sebab itu pemerintah mempromosikan CSR baik pada level nasional maupun internasional. Pemerintah Belanda mengeluarkan petunjuk pembuatan laporan secara transparan dengan merujuk pada *Organization for*

---

<sup>1</sup>.Yuman Nur Rozak, *Regulasi dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000*, Tesis, UII, Tahun 2020, hlm129.

*Economic Cooperation and Development*. Pemerintah Belanda memberikan penghargaan (*awards*) tahunan kepada perusahaan yang dianggap berprestasi di bidang “*achievements in innovation and sustainability*” dalam bentuk sertifikat. Pemberian *awards* ini didasarkan penilaian terhadap transparansi laporan tahunan tentang penerapan CSR pada suatu perusahaan, karena transparansi merupakan salah satu tiang utama CSR.<sup>2</sup>

Pemerintah melihat bahwa CSR ini telah menjadi bagian dari politik perdagangan luar negeri, sehingga pemerintah mengeluarkan pernyataan “Jika perusahaan anda melakukan bisnis di luar negeri, pemerintah Belanda mengharapkan anda untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab”, ini berarti bahwa perusahaan harus memperhitungkan aktivitas mereka terhadap manusia dan planet ini diseluruh dunia.<sup>3</sup>

Walaupun CSR tidak diatur dalam suatu regulasi, tetapi pemerintah Belanda dan para pengusaha serta masyarakatnya mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan CSR, karena mereka semua menyadari manfaat dari program CSR ini.

### **1.3. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Kanada**

*Corporate Social Responsibility* di Negara Kanada tidak diatur dalam regulasi khusus, namun demikian pemerintah Kanada sangat mendukung dan memiliki kebijakan yang ketat terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial warganya. Hal ini karena pemerintah Kanada memandang begitu pentingnya menyeimbangkan antara tiga aspek tersebut.

---

<sup>2</sup>.Busyra Azheri, *Op. Cit.* hlm 160-161.

<sup>3</sup>.adclick.g.doubleclick.net

Pada awalnya CSR dipraktekkan dalam bentuk kedermawanan (*charity*) atau kesukarelaan,<sup>4</sup> namun secara tegas pemerintah mengatur aktivitas CSR secara *mandatory* atau bersifat wajib. Kanada menyusun semacam panduan umum mengenai tata cara pelaksanaan CSR yang disusun secara terperinci mengenai apa itu konsep CSR, bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya, menyusun strategi dan membangun komitmen perusahaan terhadap CSR, hingga tahap evaluasi dan penyusunan laporan kinerja CSR-nya.<sup>5</sup> Hal ini memperlihatkan keseriusan pemerintah Kanada dalam menerapkan program CSR, karena Kanada menganggap CSR sebagai bagian inti perusahaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Poin-poin pelaksanaan CSR secara lebih detail, diterjemahkan dalam beragam praktik bisnis, mulai dari menjunjung etika dan tata kelola perusahaan yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, masalah hak asasi manusia, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan konsumen, antikorupsi, serta laporan yang transparan dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Untuk mengoptimalkan implementasi CSR oleh perusahaan, pemerintah kemudian membentuk *Canadian Business for Social Responsibility* (CBSR). CBSR ini memandang bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk menyelenggarakan perusahaan secara ekonomis dan suasana keberlanjutan yang sejalan dengan keinginan *stakeholder*. Upaya pemerintah untuk memberikan motivasi perusahaan untuk

---

<sup>4</sup>.Siti Maryama, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Regulasi (Studi : Indoneia, Belanda, Kanada)*, 2013, Jurnal Liquidity, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2013, hlm.6

<sup>5</sup>.Gunawan Widjaja &Yeremia Ardi Pratama,2008, *Risiko Hukum& Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 57.

<sup>6</sup>. *Ibid*,

menerapkan CSR yaitu dengan memberikan stimulus dalam bentuk penghargaan (CSR Award) dalam bentuk sertifikat.<sup>7</sup>.

Mencermati pelaksanaan CSR di tiga negara tersebut di atas, memperlihatkan bahwa program CSR suatu keniscayaan yang pelaksanaannya memberikan manfaat yang begitu besar bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam. Namun demikian di banyak negara termasuk ketiga negara tersebut di atas, tidak atau belum mengatur CSR dalam regulasi tersendiri dan juga tidak merupakan “wajib” bagi perusahaan.

## **2. Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* yang Berbasis Asas *Ta'awun***

Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diartikan sebagai penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang, dan dapat juga diberikan pengertian reorganisasi.<sup>8</sup> Dengan demikian rekonstruksi pelaksanaan dimaksudkan penataan kembali pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pertanyaannya mengapa pelaksanaan CSR harus ditata kembali ?. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya bahwa dalam penulisan ini penulis mengetengahkan deskripsi dari regulasi CSR yang tidak berbasis asas *Ta'awun* yang selanjutnya penulis mengevaluasi dari pelaksanaan regulasi CSR dikalangan perusahaan ( dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di P.T. Sido Muncul dan P.T. PLN ), selanjutnya dari evaluasi ini akan diperoleh kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan, sehingga kekurangan dari pelaksanaan CSR ini perlu direkontruksi.

---

<sup>7</sup> . Siti Maryama, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Regulasi (Studi : Indoneia, Belanda, Kanada)*, 2013, Jurnal Liquidity, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2013. Hlm.6.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1997, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 502.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan dalam memaknai CSR sampai sekarang masih tetap banyak terjadi, banyak perusahaan yang masih rancu dalam memaknai CSR. Kegiatan yang berbaur sosial dimaknai sebagai CSR, bahkan semua dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial disebut sebagai dana CSR. Selain itu kerancuan juga termasuk bagaimana mencampuradukan pemahaman CSR dengan Comdev ( *Community Development* ) yang sebetulnya berbeda. Comdev atau Program Pengembangan Masyarakat<sup>9</sup> sebetulnya merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar menjadi lebih dekat kepada kemandirian. Program Comdev (CD) ini sasarannya pada kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu mereka yang mengalami masalah. Dengan kata lain Comdev ini program aktivitas kegiatan korporat terhadap *stakeholder* diluar korporat. Sedangkan kegiatan CSR adalah aktivitas korporat dalam hal tanggung jawab sosialnya terhadap *stakeholder* dalam korporat maupun *stakeholder* diluar korporat. Dengan kata lain Comdev merupakan bagian dari CSR.<sup>10</sup> CSR mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Pemahaman perusahaan yang lain bahwa CSR hanya menekankan aspek sosial semata, CSR hanya untuk perusahaan besar saja, CSR hanya menambah biaya saja, CSR hanya untuk kepentingan konsumen, CSR hanya bersifat kosmetik bagi citra perusahaan, CSR hanya untuk pihak eksternal saja, CSR hanya kegiatan yang sifatnya kontemporer, dan CSR hanya bersifat *voluntary* atau sukarela. Dengan pemahaman seperti itulah maka pelaksanaan CSR dilakukan

---

<sup>9</sup>. Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm 37-38 dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supartoko, SP.M.Si selaku Public Relation Dept. Sido Muncul.

<sup>10</sup>. Bambang Rudito dan Melia F, 2013, *Corporate Social Responsibility*, Rekayasa Saian,, Bandung, hlm. 15, dipadukan dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supartoko SP.M.Si selaku Public Relation Dept. Sido Muncul.

sesuai dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang tidak adanya kriteria tunggal mengenai bentuk/ruang lingkup CSR.

Selain itu masih banyak dikalangan perusahaan dalam memaknai CSR yang diatur di dalam UU Perseroan Terbatas sebagai kewajiban, tidak memahami esensi dari apa yang disebut CSR. Perusahaan hanya sekedar menjalankan kewajiban dan mendistribusikan dananya tanpa mengetahui efektivitas dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekurangan dari pelaksanaan program CSR ini karena perusahaan/ pelaku bisnis belum seluruhnya memahami hakikat program CSR, sehingga pemaknaan CSR ini dipahami menurut pemahaman masing-masing perusahaan.

Pada dasarnya kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan perusahaan (strategi) untuk menerapkan program CSR yang berbentuk *community development*. Hal ini karena perusahaan akan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta membangun *image* yang baik. Kegiatan ini akan bersifat kontekstual, artinya pengembangan masyarakat (*community development*) mengarah pada bagaimana perusahaan dapat membangun, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan, dan meminimalkan dampak sosial yang bersifat negatif yang muncul.<sup>11</sup>

Intinya CSR merupakan komitmen perusahaan untuk beraktivitas secara baik dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungannya, baik sosial, alam, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian yang dilakukan perusahaan tidak

---

<sup>11</sup>, *Ibit*, hlm.17 dipadukan hasil wawancara dengan Prof. Andreas Lako, selaku Guru Besar Akutansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang dan bapak Bambang S, selaku Public Relation PT Sido Muncul, Oktober 2015

sekedar berderma/menjadi dermawan saja, tetapi cakupannya lebih luas, yaitu mencakup investasi, strategi, komitmen, keuntungan jangka panjang, dan menjadi bagian integral organisasi/perusahaan serta menjadi alat yang penting dalam menghadapi masalah-masalah sosial ( misal demo dari masyarakat ). Intinya CSR adalah membangun kesejahteraan pihak perusahaan, karyawan, pelanggan, dan masyarakat, serta memberikan nilai keseimbangan pada lingkungan alam.

Mencermati fakta tentang kerancuan atau pemahaman yang tidak seragam dalam memaknai CSR ini tentu saja akan berimbas pada pelaksanaannya. Perusahaan dalam menjalankan program CSR sesuai dengan pemahaman yang diyakininya, sehingga hakikat CSR yang terkandung dalam undang-undang tidak tersampaikan. Hakikat CSR ini dapat dikaji dalam politik hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu bahwa diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya yaitu terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Apabila berbicara kaidah normatif, maka berbicara patuh dan tidak patuh. Dalam hal ini perusahaan sudah patuh dengan perintah undang-undang untuk melaksanakan CSR, hanya saja hakikat CSR yang belum tersampaikan dikalangan pelaku bisnis, yang hanya memahami CSR sekedar kegiatan “memberi bantuan” yang sifatnya sementara, sehingga kegiatan CSR diharapkan untuk dapat sebagai salah satu mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya terlaksana.

Untuk memberikan deskripsi rekonstruksi regulasi CSR ini, akan dibantu dengan pendekatan teori :

### **2.1. Pendekatan Hukum Progresif**

Bertolak dari hasil penelitian, penulis memilih pendekatan hukum progresif sebagai salah satu dasar untuk melakukan rekontruksi terhadap cara penafsiran hukum oleh para pengusaha dalam menjalankan program CSR yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum progresif menghendaki adanya penafsiran yang holistik atas suatu penyelesaian permasalahan hukum, sehingga akan terwujud keadilan substantif. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan fakta-fakta dan tidak berhenti hanya pada pembacaan harfiah teks dan fakta-fakta tersebut.<sup>12</sup> Demikian juga dalam memahami pasal CSR jangan berhenti dengan kacamata rasional yang merupakan ciri hukum modern, tetapi sudah harus berpikir bahwa peraturan tidak menjadi sah semata-mata ia adalah hukum, namun karena hendak mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berpikir manusia menampilkan cara berpikir yang beragam, atau dapat dikatakan cara pandang atau paradigma manusia dalam menyikapi hukum juga mengalami perkembangan. Selama ini kita sudah terbiasa berpikir rasional sebagai mana ciri hukum modern, sehingga ukuran yang dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang dengan menggunakan Intelegensi. Namun

---

<sup>12</sup> M.Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 246.

dalam bertindak tidak cukup hanya berpikir rasional, masih harus dimbangi dengan perasaan dan spiritual. Berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial, dan tidak ada rasa keterlibatan, berbeda berpikir dengan perasaan yang mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga tidak semata-mata menggunakan logika. Berpikir menjadi tidak lagi sesederhana seperti berpikir logis, tetapi menjadi lebih kompleks karena mempertimbangkan faktor konteks.<sup>13</sup> Berbeda berpikir rasional yang terikat pada aturan/patokan (*rule*), sehingga apabila kita kaitkan dengan hukum maka penerapan hukum akan menghasikan hukum untuk hukum itu sendiri.

Sekitar akhir abad ke-20 muncul model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah, yang disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*) juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam melampaui dan menembus situasi yang ada (transenden).<sup>14</sup>

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelaksanaan CSR, seharusnya pelaku usaha menjalankan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak hanya sekedar karena pasal tersebut mewajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, tidak sekedar menjalankan apabila mendapatkan keuntungan (sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang), tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar untuk keuntungan perusahaan itu tetapi apa yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum dan

---

<sup>13</sup>.Satjipto Rahardjo, 2007,*Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 16-17.

<sup>14</sup>.*Ibid.* hlm 17.

yang lebih tinggi tanggung jawab kepada Allah SWT yang mempunyai nilai ibadah. Menjalankan perintah Allah SWT dalam menjaga lingkungan, saling menolong sesama manusia, dan menebarkan kebaikan. Dengan demikian terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR.

## 2.2. Pendekatan Hukum Transedental

Transedental berasal dari kata *transcendental*, bahasa Latin *transcendere* artinya memanjat di/ke atas. Transedental bermakna “abstrak”, “metafisis”, dan “melampaui”. Pemikiran transedental dikaji dari nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang ada dan berkembang dengan penuh dinamika. Pemikir transedental lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik ketentuan yang terlihat dan mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika, moral dan spiritual.<sup>15</sup>

Hukum yang dibuat oleh manusia selalu mengandung keterbatasan (*the limit of law*). Karena batas nalar manusia tidak pernah sampai kepada kebenaran hakiki, tidak pernah mencapai teori yang dibenarkan oleh segala ilmu.<sup>16</sup> Dengan demikian dalam mencari makna dari suatu pasal, aturan atau yang lainnya sebagai rujukan, maka yang digunakan adalah pisau analisis hukum interpretasi. Interpretasi sebagai proses untuk menemukan makna yang sebenarnya dari norma aturan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan interpretasi yang bersifat restrospektif, yaitu dengan mencari makna pasal aturan hukum yang transedental, yang profetik, yang hakiki. Dengan demikian dalam memaknai pasal tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan harus

---

<sup>15</sup>. Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transedental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm, 15

<sup>16</sup>. Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

dimaknai dari hakikat peraturan itu yang mengajak untuk peduli dengan sesama manusia ( masyarakat) dan peduli dengan lingkungannya (alam) yang bersandarkan kepada ajaran akhlak (Islam), yaitu bagaimana manusia berakhlak dengan Allah SWT, berakhlak dengan sesama manusia, berakhlak dengan alam dan berakhlak dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain hukum tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh negara, namun juga harus diperhatikan hukum yang berkembang dan hidup dimasyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Selain itu dibutuhkan adanya nilai moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.<sup>17</sup>

Paradigma transendental merupakan landasan moral bagi pengembangan perekonomian di Indonesia yang bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sila-sila Pancasila (terutama sila Pertama) merupakan wujud dari paradigma transendental. Selain itu, kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai ekonomi moral. Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>18</sup> Demikian juga dalam memahami Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya dipahami sebagai hukum yang bersifat mengatur, namun harus dilihat makna dibalik teks, yang sarat dengan nilai-nilai moral, mengajak pelaku bisnis untuk saling menolong (asas *Ta'awun* ) guna mewujudkan kepentingan

---

<sup>17</sup>. K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm in Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hlm. 23.

<sup>18</sup>. Catur Yuniato, Arie Purnomosidi, 2018, *Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila*, Genta, Yogyakarta, hlm. 299.

masing-masing, yaitu bagi perusahaan akan terjaga image dan eksis berkelanjutan, sedangkan bagi masyarakat akan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, pendidikan dan cakrawala berpikir. Namun lebih dari itu siapa yang berbuat baik, maka hakikatnya menolong dirinya sendiri.

### **2.3. Asas *Ta'awun* sebagai Konsep Paripurna secara Syari'ah**

Dalam prespektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatn kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan 4 aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>[www.referensimakalah.com/2013/02/corporate-social-responsibility-dalam-prespektif-islam.html?=&0](http://www.referensimakalah.com/2013/02/corporate-social-responsibility-dalam-prespektif-islam.html?=&0) diakses tgl 8-12-2015

## 1. Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yg teraplikasikan dlm hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis (QS Huud ayat 85). Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi) *najsi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

## 2. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat Ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa ada kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

### **3. Manfaat**

Konsep Ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Misalnya : pada dasarnya perbankan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak daam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dlm pelbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

### **4. Amanah**

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengelola suatu perusahaan. Misalnya Bank yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah masyarakat yang secara otomatis terbebani ,misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada pihak yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam prespektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan yaitu :

- a. Tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*,
- b. CSR terhadap lingkungan alam,
- c. CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam memahami CSR yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, hanya merupakan kegiatan berderma yang sifatnya kontemporer, dapat dikatakan hanya sekedar “menggurukan kewajiban” atas Pasal 74 tersebut. Padahal melaksanakan CSR tidak sekedar demikian, hakikat CSR adalah untuk “menolong” baik bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat. CSR adalah strategi bisnis yang mempunyai makna dan tujuan jangka panjang atas kelangsungan perusahaan tersebut selain juga untuk memperoleh laba (*financial*).

Dengan demikian konsep tolong menolong harus menjadi paradigma perusahaan dalam menjalankan usahanya. Mengapa demikian ? Hal ini dapat kita runtut dari sistem ekonomi di Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Emil Salim<sup>20</sup> memberi pengertian sistem ekonomi Pancasila ke dalam empat ciri pokok. *Pertama*, adanya demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota. *Kedua*, ciri kerakyatan, yaitu memperhatikan penderitaan rakyat. *Ketiga*, kemanusiaan, yang berarti tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia. Keempat, religius, yaitu menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.

Ciri kerakyatan yaitu memperhatikan penderitaan rakyat apabila diaplikasikan dalam pelaksanaan CSR, maka pelaku ekonomi atau perusahaan

---

<sup>20</sup>. Emil Salim, “*Sistem Ekonomi Pancasila*”, Prisma No. 5, Mei 1979, hlm., 13

harus peduli terhadap masyarakat (khususnya masyarakat tidak mampu/miskin) disekitar operasional perusahaan, dengan kata lain perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya dengan jalan memperdayakan masyarakat dari keadaan miskin menjadi keadaan yang lebih baik dalam kehidupannya, misalnya kesehatannya, pendidikannya, perekonomiannya, keagamaannya dan lain-lain.

Hasil penelitian<sup>21</sup> memperlihatkan bahwa kegiatan CSR masih banyak yang terbatas dilakukan untuk menunjukkan kedermawanan, cara ini dalam waktu relatif singkat diharapkan mampu memperbaiki citra (*brand image*) perusahaan, misalnya : sunatan masal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan lain-lain. Kegiatan seperti ini memang masih sangat dibutuhkan, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan, namun apabila dilakukan secara terus menerus (artinya setiap moment perusahaan melakukan kegiatan ini sebagai bentuk melakukan CSR), akan berkembang menjadi pemiskinan, karena menciptakan ketergantungan masyarakat pada belas kasihan pihak lain (dalam hal ini perusahaan).

Namun dalam perkembangannya untuk mengatasi sisi negatif dari kegiatan karitatif kedermawanan (*charity*) tersebut, sekarang mulai banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, yang sedikit demi sedikit akan membangkitkan kesadaran, kemampuan untuk melihat kesempatan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Misalnya dengan

---

<sup>21</sup>. Hasil wawancara dengan Prof. Andreas Lako, selaku Guru Besar Akutansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang, dipadukan dengan Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility ( Tanggungjawab Sosial Perusahaan )*, Alfabeta, Bandung, hlm. 211, lihat juga Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Penerbit Samudra Biru, Jogyakarta, hlm. 77-79.

mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan atau sejenisnya, mengadakan pendampingan dalam bidang pertanian atau perkebunan, meningkatkan cara hidup sehat dengan menghargai lingkungannya, memperdayakan lahan kosong dilingkungannya. Cara pandang kegiatan CSR seperti ini juga dilakukan oleh P.T. Sido Muncul, sebagaimana dikatakan oleh Bpk. Bambang S<sup>22</sup> bahwa P.T. Sido Muncul telah merubah cara pandang kegiatan CSR yang dulunya *charity* dan dilakukan dalam lingkup yang luas, menuju ke pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan lingkup masyarakat sekitar perusahaan, dengan istilah ring satu, ring dua dan seterusnya. Ring satu dimaksudkan pelaksanaan program CSR dimulai di daerah yang dekat dengan lokasi perusahaan, ring dua dimaksudkan daerah setelah ring satu dan seterusnya, program ini dimulai tahun 2015, yaitu dengan membina desa rempah dan desa wisata, yang hasilnya untuk masyarakat desa tersebut. Dengan demikian P.T. Sido Muncul menerapkan CSR yang sesuai dengan hakikat CSR ini dengan pemahaman yang bertahap, yang tadinya merupakan kegiatan *charity* dan dilakukan dalam lingkup yang luas (nasional).

Program CSR ini pelaksanaannya belum seperti apa yang diinginkan undang-undang (*das sollen*), karena persepsi yang belum utuh tentang hakikat CSR ini belum dipahami oleh kebanyakan perusahaan dan juga masyarakat. Masyarakat dalam memahami CSR juga sangat mempengaruhi program CSR yang akan dicanangkan oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana dialami oleh P.T. Sido Muncul dalam melaksanakan CSR mengalami kendala dari pemahaman masyarakat tentang CSR. Masyarakat biasanya menginginkan bantuan dana (CSR) berupa uang, atau mengajukan proposal untuk membuat

---

<sup>22</sup>.Hasil wawancara dengan bapak Bambang S, selaku Public Relation PT Sido Muncul, 2015.

gapura Agustusan, membangun jalan yang rusak, dan bantuan-bantuan yang sifatnya kontemporer yang tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap taraf hidup masyarakatnya.<sup>23</sup> Mencermati hal tersebut di atas, maka pemahaman CSR ini harus disamakan lebih dahulu antara perusahaan dan masyarakat, bahwa program CSR ini tidak sekedar berderma, tetapi merupakan program yang terencana untuk memperdayakan masyarakat agar dapat hidup layak dan mandiri dan bermartabat. Mengapa demikian ? *pertama* karena masyarakatlah yang berusaha sendiri untuk berubah, setelah ada motivasi dan fasilitas yang disediakan perusahaan, sehingga tidak semata-mata menerima bantuan yang menciptakan ketergantungan. *Kedua*, perubahan mengarah ketaraf hidup yang lebih baik, sehingga program CSR dengan memperdayakan masyarakat ini harus dimusyawarahkan dengan masyarakat program apa yang tepat yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi daerahnya yang nantinya dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan bukan pertolongan, sehingga program CSR yang diimplementasikan harus diterapkan dalam program pemberdayaan dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat, bukan pelaksanaan yang formalitas belaka atau sekedar melaksanakan ketentuan undang-undang dan yang sifatnya hanya kontemporer. Dalam program pemberdayaan ini pelan-pelan akan merubah taraf hidup masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan kemauan dari kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Pihak perusahaan melaksanakan program CSR-nya, sedangkan masyarakat mau merubah atau memperdayakan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT tidak akan

---

23. Hasil wawancara dengan bapak Bambang S, selaku Public Relation PT Sido Muncul..

merubah suatu kaum (masyarakat) tanpa ada upaya perubahan dari masyarakat itu sendiri (QS. Ar-Ra'd : 11). Dalam praktik CSR tidak seharusnya memberi bantuan yang menciptakan ketergantungan.

Dengan demikian dalam praktik CSR yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, harus memenuhi unsur-unsur dasar :<sup>24</sup>

- a. Perubahan yang dimulai dari diri sendiri, artinya bahwa setiap perubahan (pemberdayaan masyarakat), harus dimulai dari pribadi yang merupakan dasar seluruh bangunan perubahan, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat itu sendiri.
- b. Perubahan mengarah kepada perbaikan hidup, artinya pemberdayaan masyarakat seharusnya menawarkan suatu kondisi masyarakat yang lebih baik melalui program-program yang diterapkan. Hal ini sebagaimana CSR yang diterapkan oleh PT.Sido Muncul, yang membina desa sekitar perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk ditanami buah-buahan, maupun sayur mayur yang rencananya untuk dijadikan desa wisata.
- c. Perubahan yang bertahap. Dalam menerapkan CSR harus dilakukan secara perlahan dan bertahap, karena masyarakat masih banyak yang memegang tradisi di mana tradisi itu menghalangi perubahan.
- d. Mengutamakan musyawarah. Perusahaan yang akan menerapkan CSR sebaiknya bermusyawarah dulu bagaimana program yang tepat, apa saja yang dibutuhkan sehingga program CSR ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

<sup>24</sup>.Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 79-80 dipadukan hasil wawancara dengan Bpk Bambang Supartoko,S,P.M.Si. Public Relation Sido Muncul, Juli 2015.

- e. Membahagiakan masyarakat. Prinsip pemberdayaan adalah memberi kebahagiaan kepada masyarakat tentang perubahan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dengan demikian sistem ekonomi Pancasila berada pada tiga level sekaligus yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila berangkat dari Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD-45 sebagai landasan konstitusionalnya. Secara epistemologis, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari konsepsi paradigmatis yang menempatkan keadilan ekonomi dalam kerangka keseimbangan antara dimensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, antara hak dan kewajiban, antara dimensi jasmani dan rohani, serta antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara aksiologis, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari fakta empiris kesenjangan sosial dan ketidaksempurnaan pasar, yang ingin mengatasinya dengan cita-cita tolong menolong secara kekeluargaan (kooperasi).<sup>25</sup> Sifat tolong-menolong apapun bentuknya harus dimiliki oleh pelaku ekonomi.

Berbicara tolong-menolong, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu asas dalam ajaran Islam yaitu asas *Ta'awun* untuk diinternalisasi dalam regulasi CSR agar hakikat CSR yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat tersampaikan ke para pelaku ekonomi (perusahaan) sehingga politik hukum dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat tercapai. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim, sudah semestinya konsep tolong-menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian

---

<sup>25</sup>.Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 588.

tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah SWT, sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah SWT dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.<sup>26</sup>

Demikian juga dalam kegiatan CSR ini, terkandung makna adanya asas *ta'awun* atau kerja sama yang simbiosis mutualistis antara perusahaan dan *stakeholder*, masyarakat serta lingkungan alam. Perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR sebetulnya menolong perusahaan tersebut. Perusahaan mempunyai image yang baik, sehingga perusahaan ini bisa beraktivitas bisnis dengan aman, nyaman dan tentu saja akan berdampak pada profit dari perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : ” Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji . Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui ” ( QS.Al-Baqarah : 261 ).

Dengan demikian asas *ta'awun* ini sudah seharusnya menjadi prinsip perusahaan dalam menjalankan regulasi CSR yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengapa demikian ? karena asas *ta'awun* atau kerja sama yang simbiosis mutualistis ini mengandung makna bahwa saling menolong, ada dua pihak

---

<sup>26</sup>. Muhammad Khoiruddin, *Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur'an*, APLIKASIA : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 18, Nomor 1.2018. Page 51-61. ISSN 1411-8777, EISSN 2598-2176. ONLINE: [ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia](http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia).

yang saling berprestasi, yaitu pihak perusahaan dan pihak masyarakat. Bagi masyarakat dengan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pertolongan untuk :

- a. memperdayakan masyarakat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
- b. meningkatkan taraf kesehatan,
- c. mencerdaskan masyarakat,
- d. memberi ketrampilan-ketrampilan dan pelatihan yang positif.

Sedangkan bagi perusahaan dengan kegiatan CSR ini akan memberi manfaat yaitu :<sup>27</sup>

- a. meningkatkan citra perusahaan yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian CSR meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
- b. mereduksi risiko bisnis perusahaan,
- c. menurunkan tingkat kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena merasa diperhatikan perusahaan,
- d. sebagai modal sosial yang akan menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang,
- e. membuka peluang pasar yang lebih luas,
- f. meningkatkan apresiasi positif dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian hakikat CSR harus dipahami dalam konteks untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, artinya CSR harus dipahami sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari dunia bisnis untuk bertanggung

---

<sup>27</sup>.Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supartoko Sp.M.Si selaku PR Sido Muncul dan Prof. Dr.Andreas Lako, Profesor in Sustainability Accounting (CSR) Unika, dipadukan dengan Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis, mencegah dampak negatif , meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Dalam realitasnya melaksanakan CSR merupakan perbuatan amal yang mendatangkan berkah bagi perusahaan dengan keuntungan ekonomis yang berlimpah dan terus berkembang bisnisnya secara langgeng, dan bagi masyarakat kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan telah membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat.

Dalam pandangan Islam kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang.<sup>28</sup> Dengan melaksanakan CSR, perusahaan dan masyarakat sebetulnya saling tolong menolong untuk memenuhi hajat masing-masing. Perusahaan menolong untuk memperdayakan masyarakat untuk berkehidupan lebih baik, sehat, bersih, sedangkan masyarakat menolong perusahaan agar survive dalam jangka panjang, aman, dan mendapat image yang baik. Hal ini sesuai dengan hadist Rasul saw :” Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya sepanjang ia mau menolong saudaranya’ (HR.Muslim).

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu :<sup>29</sup>

a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya.

Termaktub dalam Q.S.Al-Maidah ayat 32 yang artinya : “ *Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang*

---

<sup>28</sup>.Ali Syukron, *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.5 No.1. 2015. ISSN: 2088-6365

<sup>29</sup>. Ali Syukron, *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol’ 5 No 1. 2015. ISSN: 2088-6365.

*lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi “*

b. Upaya untuk menghapus kemiskinan.

Termaktub dalam Q.S.Al-Hasyr ayat 7, yang artinya : “ *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya.”*

c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang besar. Termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 103, yang artinya : “ *Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”*

d. Jujur dan amanah.

Termaktub dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27. yang berarti : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Di dalam CSR terkandung nilai-nilai moral yang penerapannya diperlukan hati yang beriman, yang punya rasa empati terhadap sesama dan lingkungannya, karena kita hamba yang menikmati dan merawat ciptaan Allah SWT dan menebarkan kasih sayang kesesama makhlukNya. Hakikatnya kita hanya pinjam bukan memiliki yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Tolong-menolonglah dalam kebaikan, karena hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Demikian juga pelaksanaan CSR hakikatnya menolong perusahaan, menolong masyarakat dan kelestarian lingkungan, sumber daya alam akan terjaga secara berkelanjutan, generasi - generasi berikutnya dapat menikmati dengan cara yang benar, sehingga akan terwujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Sifat tolong-menolong apapun bentuknya harus dimiliki oleh pelaku ekonomi.

Implementasi asas *Ta'awun* ke dalam CSR merupakan cara ber hukum paripurna secara syariah (hukum Islam), tidak sekedar mentaati hukum ciptaan manusia, tetapi lebih dari itu mentaati perintah Allah SWT pencipta dan pemilik alam jagat ini. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sila ke- 1 Pancasila, menjiwai setiap tindakan dan kegiatan negara Indonesia yang terealisasi dalam pembuatan perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaannya. Internalisasi asas *Ta'awun* dalam regulasi CSR merupakan CSR yang ber-Pancasila.

## 2.4. Rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* yang berbasis asas

### *Ta'awun*

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, bahwasanya hukum untuk manusia, maka pembuatan regulasi CSR mendasarkan pada kerangka konsep hukum progresif dan hukum transendental, bahwasanya memahami hukum bukan sekedar bunyi teks undang-undang, tetapi apa makna yang tersirat dalam bunyi teks undang-undang tersebut. Tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Selain itu dibutuhkan adanya nilai moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Pemikiran transendental dikaji dari nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang ada dan berkembang dengan penuh dinamika. Berkaitan dengan itu salah satu asas dalam hukum Islam yaitu asas *ta'awun* dapat diinternalisasi dalam regulasi CSR, agar regulasi CSR yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi pelaksana hukum dalam hal ini pelaku usaha selain menjalankan perintah undang-undang (taat hukum) juga menjalankan perintah Allah SWT.

Kata *ta'awun* tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia, maka dianalogikan sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, kerja sama yang simbiosis mutualistik, suatu hubungan kerjasama yang saling pengertian dan saling memberi manfaat (sebagaimana pengertian dari asas *ta'awun*). Hubungan kerja sama simbiosis mutualistik ini prestasinya tidak berbentuk materi (keuntungan uang atau barang), berbeda dengan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh subyek hukum dalam bidang muamalah.

Dengan demikian berkaitan dengan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha/perusahaan, maka asas *ta'awun* dapat diinternalisasi ke dalam Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 berbunyi :” Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Pasal 2 ini mengatur mengenai “maksud, tujuan serta kegiatan usaha”, tidak ada maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) untuk kerja sama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat, sehingga perusahaan dan masyarakat tidak sama-sama diuntungkan. Pasal 2 ini perlu direkonstruksi dengan penambahan kata “kerja sama yang simbiosis mutualistik”. Dengan demikian bunyi lengkapnya sebagai berikut :”Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta berasas kerja sama yang simbiosis mutualistik”.

Demikian juga Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Pasal 74 ayat (2 ) ini perlu direkonstruksi dengan penambahan kata “ kerja sama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat sekitar perusahaan”. Dengan demikian bunyi lengkap Pasal 74 ayat (2) sebagai berikut : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kerja sama yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat sekitar”.

Selain itu terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR, yang sebelumnya hanya terdapat nilai-nilai kebendaan, artinya regulasi yang berdimensi materi yaitu hasil hanya diukur untung - rugi, setelah Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direkonstruksi dengan penambahan “kerja sama yang simbiosis mutualistik”, mempunyai nilai religius, mempunyai nilai ibadah, nilai saling tolong-menolong/gotong royong, nilai kepedulian bagi sesama manusia dan lingkungan alam, serta menghasilkan cara berhukum paripurna.

**REKONTRUKSI REGULASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
YANG BERBASIS ASAS *TA'AWUN***

| No | Perihal                         | Keterangan  |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Dasar Rekonstruksi              | Menginternalisasi asas <i>Ta'awun</i> ke dalam regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan CSR yang semula mendasarkan nilai-nilai kebendaan/materi, menuju pelaksanaan CSR yang mempunyai nilai ibadah. Berhukum paripurna |
| 2  | Paradigma Rekonstruksi          | Paradigma konstruktivisme untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan mengenai pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang berbasis asas <i>Ta'awun</i> guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial (Sila ke 5 Pancasila)   |
| 3  | Nilai yang direkonstruksi       | Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang semula berdasar nilai kebendaan/materi, direkonstruksi menjadi regulasi CSR yang transedental, mempunyai nilai ibadah.   |
| 4  | Pasal yang direkonstruksi Pasal | 1. Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi :   |

|   |   |
|---|---|
| <p>2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> | <p>“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.</p> <p>Kelemahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :</p> <p>Tidak ada maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) untuk kerja sama dengan masyarakat, sehingga Perusahaan dan masyarakat tidak sama-sama diuntungkan.</p> <p>Direkonstruksi menjadi :</p> <p>Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi : ”Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan <b>serta berasas kerja sama yang simbiosis mutualistis</b>”</p> <p>2. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”</p> <p>Kelemahan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :</p> <p>Perseroan belum menjalin hubungan yang simbiosis mutualistis (saling pengertian dan saling memberi manfaat ) dengan masyarakat sekitar perusahaan dalam pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p> <p>Direkonstruksi menjadi :</p> <p>Pasal 74 (2) ayat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi: ” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran <b>serta bekerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar perusahaan</b>”.</p> |
|---|---|

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tiga permasalahan yang telah dibahas dalam Bab III, Bab. IV, dan Bab. V, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### ***1. Regulasi Corporate Social Responsibility tidak Berbasis Asas Ta'awun***

*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang pada awalnya merupakan kegiatan moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela, setelah CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74-nya mengatur tentang CSR telah memenuhi hirarki perundang-undangan sebagaimana teori *stufenbau* dan undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana dikaji dari teori utilitarisme. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hakikat CSR, yang terkandung maksud bahwa dengan melaksanakan CSR sebagai strategi bisnis juga terkandung asas saling tolong menolong ( asas *Ta'awun*), yang artinya apa yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, karyawan, rekanan (*stakeholder*) dan lingkungan alam hakikatnya untuk menolong perusahaan itu sendiri.

Kegiatan CSR ini dalam pelaksanaannya apabila dilaksanakan dengan terencana dan baik, selain menciptakan citra perusahaan juga terjalin hubungan yang simbiosis mutualistik dengan masyarakat yaitu saling

pengertian dan saling memberi manfaat, suatu kerja sama yang saling menguntungkan, suatu tolong-menolong dalam ketaqwaan (asas *Ta'awun*). Hanya saja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak memasukkan kerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat (asas *Ta'awun*), sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan CSR ini belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, karena kebanyakan perusahaan menjalankan CSR sekedar menggugurkan kewajiban hukum.

Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 74 ayat (2). Dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha mendirikan perseroan, tidak mencantumkan kerja sama yang simbiosis mutualistis. Demikian juga dalam Pasal 74 ayat (2), yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR, juga tidak mencantumkan kerja sama yang simbiosis mutualistis. Dengan demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Pasal 74-nya mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* tidak berbasis asas *Ta'awun* ( kerja sama yang simbiosis mutualistis ).

## **2. Faktor Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Regulasi *Corporate Social Responsibility* saat ini.**

Faktor kelebihan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* bagi pemerintah, bahwa kegiatan CSR sangat membantu program pemerintah. Sedangkan bagi pelaku usaha (perusahaan) CSR memberikan keuntungan sebagai strategi bersaing, strategi pengelolaan sumber daya alam, strategi memuaskan *stakeholder*, strategi mengatasi isu dan krisis, dan sebagai investasi sosial perusahaan. Adapun bagi masyarakat, program CSR memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kehidupan

yang lebih layak, mandiri dan bermartabat baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budayanya.

Faktor kelemahan pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility* terdapat pada aspek struktur, substansi peraturan perundang-undangan, dan kultur hukumnya. Dalam aspek struktur, berkaitan dengan pelaksanaan CSR ini, maka yang dimaksud pelaksana hukum adalah para pelaku usaha. Bagaimana para pelaku usaha ini memahami dan menjalankan perintah undang-undang dengan baik. Realitasnya para pelaku usaha ini banyak yang belum memahami hakikat CSR, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan dengan pemahaman masing-masing perusahaan.

Dalam aspek peraturan perundang-undangan (aspek substansi), tidak adanya pengertian dan batas-batas CSR secara jelas. Dalam maksud dan tujuan pendirian perusahaan tidak ada maksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Sebagaimana yang termaktub dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam pelaksanaan CSR juga tidak diatur adanya kerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam aspek budaya hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR ini, belum ada pemahaman yang sama antara pelaku ekonomi (budaya hukum perusahaan) dan masyarakat (budaya hukum masyarakat) dalam memahami *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan CSR dapat berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat apabila perusahaan baik swasta maupun pemerintah dalam memahami CSR dengan utuh / komprehensif. Pemahaman

CSR secara komprehensif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi permasalahan sosial masyarakat tetapi juga menguntungkan perusahaan, karena tujuan CSR dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan, sehingga akan tercipta hubungan harmonis yang saling menguntungkan, dan memperdayakan masyarakat untuk hidup layak, mandiri dan bermartabat.

### **3. Rekonstruksi Regulasi *Corporate Social Responsibility* yang Berbasis Asas *Ta'awun***

Pada aspek substansi peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai “maksud, tujuan dan kegiatan usaha “ dari perseroan, perlu direkonstruksi agar mencerminkan semangat tolong-menolong dengan masyarakat sekitar perusahaan yaitu dengan kerja sama yang simbiosis mutualistik, kerja sama yang saling menguntungkan, kerja sama yang saling pengertian dan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang semula berbunyi : “ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”, direkonstruksi dengan redaksi “ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta berasas kerja sama yang simbiosis mutualistik”.

Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, direkonstruksi dengan redaksi berbunyi :” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta bekerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat sekitar perusahaan”.

Dalam aspek kultur, budaya hukum pelaku usaha dan masyarakat perlu direkonstruksi dengan mendasarkan pada kerangka konsep hukum progresif dan hukum transendental, bahwasanya memahami hukum bukan sekedar bunyi teks undang-undang, tetapi apa makna yang tersirat dalam bunyi teks undang-undang tersebut, dan juga hukum bukan untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan CSR tidak sekedar menjalankan perintah undang-undang, tetapi juga menjalankan perintah Allah SWT untuk saling kerja sama yang simbiosis mutualistis yang mempunyai nilai ibadah. Bagi masyarakat, dengan program CSR ini bukan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek bagaimana masyarakat berusaha mandiri merubah kehidupan yang lebih baik melalui program CSR ini.

Dengan demikian terdapat rekonstruksi filosofi terhadap pelaksanaan regulasi CSR, yang sebelumnya hanya terdapat nilai-nilai kebendaan, artinya regulasi yang berdimensi materi yaitu hasil hanya diukur untung - rugi, setelah Pasal 2 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direkonstruksi dengan penambahan “kerja sama yang

simbiosis mutualistik”, mempunyai nilai religius, mempunyai nilai ibadah, nilai saling tolong-menolong/gotong royong, nilai kepedulian bagi sesama manusia dan lingkungan alam, sehingga menghasilkan cara berhukum paripurna.

## **B. Implikasi Disertasi**

### **1. Implikasi Filosofis**

*Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)* yang di Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi dasar rujukan dalam pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Dengan demikian hakikat CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, yaitu nilai keseimbangan, kewajiban, kejujuran dan komitmen. Nilai keseimbangan menunjukkan kegiatan CSR sesungguhnya adalah melindungi lingkungan alam dan melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Apabila aktifitas operasional perusahaan

menimbulkan dampak negatif, maka kewajiban perusahaan harus memberikan keseimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat, yaitu dengan cara preventif (menyiapkan/membangun pembuangan limbah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku) dan memperbaiki lingkungan yang rusak serta menyeimbangkan kelangsungan hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Nilai kejujuran yang dibangun sebagai visi-misi perusahaan merupakan komitmen yang harus dikongkritkan dalam aktivitas perusahaan. Jujur atas bahan-bahan produk yang aman dikonsumsi konsumen, jujur terhadap rekanan, karyawan dan pelanggan. Dengan kata lain nilai jujur yang menjadi visi-misi sebuah perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*, menunjukkan perilaku etis dari sebuah perusahaan.

Hakikat CSR memberi perlindungan dalam artian perusahaan berkewajiban untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk melindungi atas dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan CSR bukan lagi sekedar kegiatan amal sosial atau seremonial perusahaan yang bersifat kontemporer.

## **2. Implikasi Teoritis**

Analisis yang telah dilakukan dalam disertasi ini secara teoritik menunjukkan bahwa konsep tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah dinormakan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 ) sebagai kegiatan wajib perusahaan, tidak serta merta diterima oleh pelaku usaha

(perusahaan) sebagai strategi bisnisnya. Pelaku usaha memandang kegiatan CSR sebagai beban perusahaan, sehingga mereka menjalankan sebatas menunaikan kewajiban hukum. Pada dasarnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat *charity* sampai pada yang bersifat pengembangan masyarakat. Namun demikian yang tersirat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini bahwa hakikat CSR adalah pemberdayaan masyarakat yang mengubah taraf hidup rakyat dan juga mengubah paradigma masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan alam.

Untuk dapat terwujudnya hakikat CSR yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditawarkan konsep *ta'awun* yaitu asas tolong menolong dalam kebaikan, untuk diinternalisasi ke dalam regulasi CSR. Asas *Ta'awun* dalam kaidah bahasa Indonesia dapat dianalogikan kerjasama yang simbiosis mutualistik yaitu saling pengertian dan saling memberi manfaat. Dengan demikian perusahaan selain menjalankan perintah undang-undang (taat hukum) sekaligus kegiatan CSR itu mempunyai nilai ibadah, sehingga dapat dikatakan cara berhukum paripurna, berhukum dengan hati, moral yang mempunyai nilai ibadah.

### **3. Implikasi Praktis**

Dalam kerangka rekonstruksi regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik dalam aspek struktur, substansi maupun kultur (budaya hukum) perusahaan, diperlukan langkah konstruktif untuk dapat tercapainya pelaksanaan CSR yang ber-Pancasila, dan cara berhukum paripurna, baik pada aras kebijakan maupun praksisnya.

Pada aras kebijakan, diperlukan kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahwa dalam membuat aturan CSR substansinya ditekankan bagaimana seharusnya melakukan praktik CSR secara ideal, bukan ditekankan pada menghimpun dana CSR. Hal ini mengingat pelaksanaan CSR bukanlah hal yang mudah, bukan asal membuat program, asal ada anggaran, asal bangun/sumbang dan asal jalan. Bagi perusahaan itu sudah ber-CSR, tetapi bagi masyarakat malah akan merusak kapital sosial masyarakat. CSR harus dilakukan berdasarkan program yang terencana dan matang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.

Pada aras praksisnya, diperlukan komitmen pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat untuk mewujudkan CSR yang manfaatnya bisa dirasakan bersama, baik dari pemerintah, yang akan membantu pembangunan daerahnya, dari pihak perusahaan, akan merasakan manfaat keuntungan baik kelangsungan produksi, kepedulian sosial dan lingkungan perusahaan, kepatuhan hukumnya maupun nama baik perusahaan yang berkelanjutan. Sedangkan bagi masyarakat, kegiatan CSR ini membantu menaikkan taraf hidup, mencerdaskan masyarakat tentang pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan lainnya.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR setiap Propinsi maupun Kabupaten/Kota telah didirikan Forum CSR. Forum CSR ini beranggotakan dari unsur perusahaan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, wartawan. Forum ini dapat merumuskan program dan kegiatan dengan baik agar dapat mewujudkan komitmen dunia usaha untuk ikut berpartisipasi membangun daerah. Dengan demikian melalui Forum CSR yang merupakan implementasi dari Perda ini, perlu ditingkatkan

baik kinerjanya maupun cara pandang mengenai pelaksanaan CSR yang tidak saja melaksanakan perintah undang-undang tetapi lebih jauh dari itu bahwa pelaksanaan CSR ini mempunyai nilai ibadah yang akan mendatangkan keberkahan baik untuk perusahaan, masyarakat maupun lingkungan. Dengan cara pandang demikian, maka melaksanakan CSR tidak menunggu perusahaan harus untung/laba terlebih dahulu.

### C. Saran

Berdasarkan kajian teori dan praktek pelaksanaan regulasi *Corporate Social Responsibility*, maka saran yang diberikan adalah :

1. Bagi pemerintah , khususnya pemerintah daerah yang membawahi wilayah operasional perusahaan, seyogyanya setelah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan CSR dipantau pelaksanaannya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program yang sejalan dengan data dan kebutuhan yang terukur, melakukan evaluasi sejauh mana perusahaan melakukan CSR.
2. Bagi perusahaan, seyogyanya dalam melaksanakan kewajiban hukum berupa menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu ditingkatkan pemahaman hakikat CSR, adanya kerja sama yang simbiosis mutualistis dengan masyarakat dan juga mempunyai tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tujuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbata yang mengatur CSR dapat terwujud dan dapat berkontribusi mengentaskan kemiskinan, dan masalah sosial masyarakat.
3. Bagi Forum CSR seyogyanya dapat menjadi media komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan sinergi dunia usaha dalam rangka mensukseskan agenda pemerintah secara berkelanjutan. Selain itu juga menjadi forum silaturahmi untuk memberi pencerahan yang bersifat spiritual, sehingga apa yang telah

dilakukan oleh perusahaan dengan menjalankan CSR tidak hanya mentaati hukum dunia tetapi perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah yang mendatangkan keberkahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)* P.T. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akutansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- AndiHamzah, 1997, *KamusHukum*, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Al-HafizhIbnuKatsir, *Tafsir Al-Qur'aniAzhim* (II/7).
- Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, MandarMaju, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responcibility*, Harvindo, Jakarta
- Abdullah Alwi Haji Hasan, 1997, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Kitab Bhavan, New Delhi.
- Archie B. Carroll, 2008, *A History of Corporate Social Responsibility : Concept and Practice* dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, Great Britain.
- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Prasetyantoko, 2008, *Corporate Governance PendekatanInstitusional*, PT GramediaPustakaUtama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1997, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Abu Hurairah, Abu Dawud, hadist no. 3377.
- Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke 3 Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Bachsan Mustofa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus. Y. Hage, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV.Kita, Surabaya.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013, *CSR ( Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Budi Santoso, 2008, *Kamus Al-Qur'an*, Pena Budi Aksara, Jakarta.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- CaturYunianto, AriePurnomosidi, 2018, *Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila*, Genta, Yogyakarta
- David C.Korten, 2001, *When Corporate Rule the World*, Second Edition, USA: Kumarian Press and Barret-Koehler Publisher.
- DwiKartini, 2009, *Corporate Social Responsibility :Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Degaan.C, Rankin.M, Tobin.J.2002. *An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing and Accountability
- Donaldson,T. &Presston,L. 1995. *The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts, Evidence, Implications*, Academy of Management Review.
- Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Egon G. Gubadan Yvona S, Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London & New Delhi : Sage Publications International Education and Professional Publisher.
- Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan Corporate Social Responsibility*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Erllyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai guru Besar Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Endang Sutrisno, 2008, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon.
- George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigma Science*, diterjemahkan oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Gubadan Lincoln, 1994, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publication.
- Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- \_\_\_\_\_, 1967, *Pure Theory of Law*, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Max Knight, Berkeley dan Los Angeles, University of California Press, USA.
- Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
- Hassel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Harry Nuriman, 2013, *Kail Saja Tidak Cukup ( Catatan Seorang Praktisi CSR)*, Antara Publishing, Jakarta.
- Ismail Solihin, 2011, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta.

- I. Nyoman Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance, tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadjadalama Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JB. Books, Surabaya.
- Isa Wahyudidan Busya Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturandan Implementasi*, Intrans Publising dan Inspire Indonesia, Malang.
- James, E Post and Lawrence, 2002, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, McGraw Hill.
- Jean-Jacques Rousseau, 1762, *Du Contract Social; ou Principes du Droit Politique*. Amsterdam, chez Marc Michel Rey. MDCCLXII yang telah diterjemahkan oleh Rahayudan Ida Sundari. H, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010.
- Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Joni Emerzon, 2007, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Paradigma dalam Praktik Bisnis di Indonesia*. Genta Press, Yogyakarta.
- John W. Cresswell, *Research Design, Qualitatif and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publication.
- John Elkington, 1998, *Cannibals With Fork : The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*, London: Oxford.
- Jonker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JB. Books, Surabaya.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Prespective*, New York, Russell Sage Foundation.

- Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Like Wilardjo, 1990, *Realitadan Desiderata*, Duta Wacana, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Percetakan Pensil Komunika, Yogyakarta.
- Milton, Friedman, 1979, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit*, The New York Times Magazine.
- Michael P. Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Buku 1 Edisi Ketujuh, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu., Yogyakarta.
- Norman K. Denzindan Yvonna S. L., 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatnodkk., Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Nurdizal M. Rachmandkk, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkandan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and your Cause*, John Wiley and Sons Inc, Hoboken, New Jersey.
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Post, E. James dan Lawrence, T. Anne dan Weber James, 2002, *Business and Society : Corporate Strategi, Public Policy, Ethic*. Edisi ke-10 McGraw Hill.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Rafik Issa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto, 2009, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelas dan Refleksi*, Editor Sulistiyowati dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Siswanto Sutojodan E Jhon Aldridge, 2005, *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Totok Mardikanto, 2014, *CSR, Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Teguh Sri Pembudi, 2005, *CSR suatu Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspinsos, Jakarta.
- Ton Cannon, 1992, *Corporate Responsibility*, terjemahan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ujang Rusdianto, 2013, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik.

YudiLatif, 2011, *Negara Paripurna ,Historisitas, Rasionalitas, danAktualitasPancasila*, GramediaPustakaUtama, Jakarta.

WidodoDwiPutro, 2011, *KritikTerhadapParadigmaPositivismeHukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Z. Mubarak, 2006, *Sosiologi Agama*, UIN Malang Press, Malang.

YudiLatif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan AktualitasPancasila*, P.T. GramediaPustakaUtama, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/04/2020  
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program  
Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN PER-05/MB/04/2012 tentang Program  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia  
Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan.

ISO 2600

### C. JURNAL DAN MAJALAH

Adam, C.A., 2002, *“Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing”*, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15.

Deegan C, Rankin M. dan Tobin J., 2002, *“An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory”*, Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 15.

Carroll, Archie B., 1979, *A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*, The Academy of Management Review, Vol.4.

O'Donovan, G. 2002, *“Environmental Disclosure in the Annual Report : Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory”*, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15.No.3.

Peffer, J., 1993, *“Barriers to the Advance of Organizations Science : Pradigm Development as a Dependent Variables.”* Academy of Management Review, Vol. 18.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1/No.1/April 2005, PDIH Undip, Semarang.

Joni Emirzon, *Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia*, dalam Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No. 8 Desember 2006.

Sofyan Djalil, *“Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility”*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 4 NO. 1, Edisi Januari-Desember 2003, LPSEU Indonesia, Jakarta.

- Martin et.al, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Journal of Private and Commercial Law, volume 1 No.1 Nopember 2017.
- Archie B. Carroll, 1999, *Corporate Social Responsibility*, Business and Society, Chicago, Vol. 38 September.
- Joni Emirzon, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 4 Desember 2006.
- Agus Salim Harahap, *Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 7 No. 3 Agustus 2010.
- Ali Syukron, *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.5 No.1. 2015. ISSN: 2088-6365.
- K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm in Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1.
- Muhammad Khoiruddin, *Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur'an*, APLIKASIA : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 18, Nomor 1.2018. Page 51-61. ISSN 1411-8777, EISSN 2598-2176. ONLINE: [ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia](http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia).
- Laporan Penelitian tentang *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh Sulasi Rongiyati*, dalam *Kajian* Vol. 14 No.2 Juni 2009.
- Wartick, L. Steven and Cochran, L. Philip. 1985. *The Evolution of the Corporate Social Performance Model*. The Academy of Management Review.
- Siti Maryama, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Regulasi (Studi : Indoneia, Belanda, Kanada)*, 2013, Jurnal Liquidity, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2013.
- Yuman Nur Rozak, *Regulasi dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000*, Tesis, UII, Tahun 2020.
- Chariri Anis, 2006.  
 “Kritik Sosial atas Pemaknaan Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan” MAKSI Undip.
- CSR Review, *Majalah Bulanan* Vol. 1 NO.1, Januari 2007, Jakarta.

Sulasi Rongiyati, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Majalah Kajian* Vol. 14, No.2, Juni 2009.

Miranti Abidin, dalam artikel "CSR di Indonesia" *Majalah MIX* 10/30 Oktober – 15 Nopember 2006.

*Majalah Astra* edisi Juli-Agustus tahun 2002.

A.B. Susanto, *Corporate Greening*, *Majalah Ozon*, Edisi N0. 2 Oktober 2002.

Emil Salim, "Sistem Ekonomi Pancasila", *Prisma* No. 5, Mei 1979

#### **D. INTERNET DAN LAIN-LAIN**

[Dontfeedthewolves.blogspot.com/2012/04/bermakalah-2-konstruktivisme-sebuah.html](http://Dontfeedthewolves.blogspot.com/2012/04/bermakalah-2-konstruktivisme-sebuah.html).

[Terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/2012/12/12/paradigma-positivisme-konstruktivisme.html](http://Terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/2012/12/12/paradigma-positivisme-konstruktivisme.html).

<http://eki-blogger.blogspot.com/2012/10/pemikiran-ekonomi-al-syatibi-790-h-1388.html>.

<http://www.arthagrahapeduli.org/index.Etika-bisnis-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan&itemid>.

Corporate Social Responsibility, <http://www.fias.net/ifcext/economics.nsf/Content/CSR-Intro> Page.

[Eprints.undip.ac.id/18776/1/RAWI](http://Eprints.undip.ac.id/18776/1/RAWI).

Meikorandya. [Blogspot.com/2013/01/etika-utilitarisme-dalam-bisnis.html](http://Blogspot.com/2013/01/etika-utilitarisme-dalam-bisnis.html).

[Stiebanten.blogspot.com/2012/03/pengertian-utilitarisme.html](http://Stiebanten.blogspot.com/2012/03/pengertian-utilitarisme.html).

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-perusahaan/>.

[Ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-perdata/848-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif.html](http://Ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-perdata/848-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif.html).

[Warnetblaktoili12.blogspot.com/2013/07/makalah-csr.html](http://Warnetblaktoili12.blogspot.com/2013/07/makalah-csr.html).

[Azzaqun.blogspot.com/2014/07/makalah-tanggung-jawab-sosial.html](http://Azzaqun.blogspot.com/2014/07/makalah-tanggung-jawab-sosial.html).

[www.Rahmatullah.Net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html](http://www.Rahmatullah.Net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html).

Wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility-sebuah-kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/.

Website www.iso.org.

Juraganopar.blogspot.com/2014/06/pembangunan-berkelanjutan-yang.html.

[https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-  
implementasi/](https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-implementasi/),

<https://konversi.wordpress.com/2010/04/30/pembangunan-berkelanjutan-bag-1/>

Irmawahyuni.blogspot.co.id/2014/11/makalah-good-corporate-governance.html

gandess.blogspot.co.id/2005/10/panduan-tata-kelola-perusahaan.html.

Bisnis.com/pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsi-etika-bisnis/.

Bisnis.com/pelajari-teori-etika-bisnis-secara-lengkap/

septian-septian.com.blogspot.co.id/

[www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/](http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/)

<https://www.amerta.id/perkembangan>,

Abdul Rasyid Idris, 2006, *Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah Gagasan dan Implementasi*, Arttikel di Fajar Online.

Gayus Lumbuun, makalah : *Telaah Hukum Atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam UU PT (Sebuah Kajian dari Perspektif Etika Bisnis ke Pertanggungjawaban Hukum)*, tanpa tahun.

Mahkamah Konstitusi: Putusan No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945.

[www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-masalah-sosial-menurut-pakar.html#](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-masalah-sosial-menurut-pakar.html#)-

Turiman Fachrurrahman Nur, *Menelusuri Paham Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Murni*, rajawaligarudapancasila.blogspot.com.

Fajar Maulana, *CSR dan PT.PLN*. maulanafajar26.blogspot.

Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publising, Yogyakarta.

[www.referensimakalah.com/2013/02/corporate-social-responsibility-dalam-prespektif-islam.html?=&0](http://www.referensimakalah.com/2013/02/corporate-social-responsibility-dalam-prespektif-islam.html?=&0)

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi –Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Sidang 1.

GunawanWidjaja, “*DampakPelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 terhadapduniausaha di Indonesia (TinjauanterhadapPasal 74 UUPT)*”Makalah Seminar “Menyongsongberlakunya UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” tgl 6 September 2007 di Diamond Room, Nikko Hotel, Jakarta.

[adclick.g.doubleclick.net](http://adclick.g.doubleclick.net).

*Teori Etika Lingkungan*, [pinterhukum.id/2020/04/teori](http://pinterhukum.id/2020/04/teori).



